

BUKU AJAR

HUKUM KONSTITUSI

Dr. Roida Hutabalian, S.H., M.H.
Arie Tri Hartantyo, S.E., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM KONSTITUSI

Dr. Roida Hutabalian, S.H., M.H.
Arie Tri Hartantyo, S.E., M.H.

BUKU AJAR HUKUM KONSTITUSI

Ditulis oleh:

Dr. Roida Hutabalian, S.H., M.H.
Arie Tri Hartantyo, S.E., M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7662-56-9
XII + 285 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Mei 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Hukum konstitusi merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki peranan sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara, karena berkaitan langsung dengan norma-norma dasar yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum konstitusi menjadi sangat diperlukan dalam rangka membangun kesadaran hukum, demokrasi, dan supremasi konstitusi.

Buku ajar ini membahas konsep dasar hukum konstitusi, ruang lingkup, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional sebagai landasan penyelenggaraan negara. Selain itu, buku ajar ini membahas perkembangan konstitusi, prinsip negara hukum dan demokrasi, sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian kekuasaan, serta peran lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Buku ajar ini juga membahas hak asasi manusia, peradilan konstitusi, pemilu, otonomi daerah, hingga dinamika perubahan dan tantangan konstitusionalisme di era modern.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum konstitusi serta mendorong kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dan demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Salam hangat.

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS INSTRUKSIONAL.....	vii
BAB I PENGANTAR HUKUM KONSTITUSI	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Konstitusi.....	1
B. Hukum Konstitusi sebagai Cabang Ilmu Hukum Publik	4
C. Hubungan Hukum Konstitusi dengan Hukum Tata Negara	6
D. Objek dan Fungsi Hukum Konstitusi	9
E. Kedudukan Hukum Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional	13
F. Soal Latihan	15
BAB II KONSTITUSI: KONSEP, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN	17
A. Istilah dan Pengertian Konstitusi	17
B. Ciri-Ciri Umum Konstitusi	19
C. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis	22
D. Fungsi dan Tujuan Konstitusi	24
E. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Negara.....	28
F. Supremasi Konstitusi	31
G. Soal Latihan	33
BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI.....	35
A. Sejarah Konstitusi Secara Umum	35
B. Perkembangan Konstitusi di Dunia.....	41
C. Sejarah Konstitusi di Indonesia	46
D. Perubahan Konstitusi di Indonesia	50
E. Dinamika Ketatanegaraan Pasca Amandemen	53
F. Soal Latihan	57
BAB IV NILAI-NILAI DASAR KONSTITUSI INDONESIA.....	59
A. Pancasila sebagai Dasar Negara.....	59
B. Pancasila sebagai Sumber Nilai Konstitusi.....	61
C. Hubungan Pancasila dan Konstitusi.....	65

D.	Pembukaan UUD sebagai Norma Fundamental Negara.....	67
E.	Nilai Keadilan, Demokrasi, dan Negara Hukum	71
F.	Soal Latihan	74

BAB V PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

	KONSTITUSIONAL.....	75
A.	Konsep Negara Hukum.....	75
B.	Prinsip Negara Hukum Modern	77
C.	Demokrasi Konstitusional.....	80
D.	Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi.....	84
E.	Implementasi Negara Hukum di Indonesia.....	86
F.	Soal Latihan	90

BAB VI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA..... 91

A.	Sistem Pemerintahan	91
B.	Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan.....	93
C.	Prinsip Kedaulatan Rakyat.....	96
D.	Sistem Presidensial Indonesia.....	101
E.	Dinamika Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi	105
F.	Soal Latihan	109

BAB VII KEKUASAAN NEGARA DAN PEMBAGIAN

	KEKUASAAN.....	111
A.	Konsep Kekuasaan Negara.....	111
B.	Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan	113
C.	Checks and Balances.....	116
D.	Hubungan Antar Cabang Kekuasaan.....	119
E.	Implementasi Pembagian Kekuasaan di Indonesia	122
F.	Soal Latihan	126

BAB VIII LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM

	KONSTITUSI	127
A.	Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Negara	127
B.	Lembaga Legislatif.....	130
C.	Lembaga Eksekutif.....	133
D.	Lembaga Yudikatif.....	137
E.	Hubungan dan Kewenangan Antar Lembaga Negara	141
F.	Soal Latihan	145

BAB IX HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI	147
A. Pengertian dan Perkembangan HAM.....	147
B. HAM dalam Konstitusi Indonesia.....	150
C. Kewajiban Negara terhadap HAM.....	152
D. Pembatasan dan Perlindungan HAM.....	154
E. Penegakan HAM dalam Sistem Ketatanegaraan	157
F. Soal Latihan	161
BAB X KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PERADILAN	
KONSTITUSI	163
A. Konsep Kekuasaan Kehakiman.....	163
B. Prinsip Independensi Peradilan	166
C. Peradilan Konstitusi	168
D. Kewenangan dan Fungsi Peradilan Konstitusi	172
E. Putusan Konstitusional dan Implikasinya	176
F. Soal Latihan	180
BAB XI MAHKAMAH KONSTITUSI.....	181
A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	181
B. Wewenang Mahkamah Konstitusi	184
C. Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi.....	187
D. Putusan Mahkamah Konstitusi	190
E. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi	193
F. Soal Latihan	196
BAB XII PEMILU DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL... 	197
A. Konsep Pemilu dalam Negara Demokrasi	197
B. Prinsip Pemilu Demokratis.....	200
C. Sistem Pemilu di Indonesia.....	203
D. Penyelenggara Pemilu	206
E. Sengketa Pemilu dalam Perspektif Konstitusi	208
F. Soal Latihan	212
BAB XIII PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI	
DAERAH	213
A. Konsep Otonomi Daerah.....	213
B. Hubungan Pusat dan Daerah.....	214
C. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	218

D.	Desentralisasi dan Demokrasi Lokal.....	221
E.	Tantangan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.....	226
F.	Soal Latihan	230

BAB XIV PERUBAHAN KONSTITUSI DAN PENAFSIRAN

	KONSTITUSI	231
A.	Konsep Perubahan Konstitusi	231
B.	Mekanisme Perubahan Konstitusi	234
C.	Penafsiran Konstitusi	237
D.	Peran Hakim Konstitusi dalam Penafsiran.....	241
E.	Dinamika Konstitusi dalam Masyarakat Modern	244
F.	Soal Latihan	247

BAB XV KONSTITUSIONALISME DAN TANTANGAN

	GLOBAL	249
A.	Konsep Konstitusionalisme	249
B.	Konstitusionalisme Modern	253
C.	Pengaruh Globalisasi terhadap Konstitusi	257
D.	Tantangan Konstitusi di Era Digital	260
E.	Masa Depan Hukum Konstitusi	263
F.	Soal Latihan	267

BAB XVI KESIMPULAN..... 269

DAFTAR PUSTAKA 271

GLOSARIUM..... 277

INDEKS 279

BIOGRAFI PENULIS..... 283

SINOPSIS 285

ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	<p>Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup hukum konstitusi, memahami hukum konstitusi sebagai cabang ilmu hukum publik, memahami hubungan hukum konstitusi dengan hukum tata negara, memahami objek dan fungsi hukum konstitusi, serta memahami kedudukan hukum konstitusi dalam sistem hukum nasional. Sehingga pembaca dapat memahami secara utuh konsep dan ruang lingkup hukum konstitusi, menganalisis keterkaitannya dengan hukum tata negara, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam menilai peran dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Konstitusi• Hukum Konstitusi sebagai Cabang Ilmu Hukum Publik• Hubungan Hukum Konstitusi dengan Hukum Tata Negara• Objek dan Fungsi Hukum Konstitusi• Kedudukan Hukum Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional
2	<p>Mampu memahami terkait dengan istilah dan pengertian konstitusi, memahami ciri-ciri umum konstitusi, memahami konstitusi tertulis dan tidak tertulis, memahami fungsi dan tujuan konstitusi, memahami konstitusi sebagai hukum dasar negara, serta memahami supremasi konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam konsep konstitusi serta perannya sebagai hukum dasar negara, sekaligus mampu menilai pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga ketertiban hukum dan kehidupan demokratis.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Istilah dan Pengertian Konstitusi• Ciri-Ciri Umum Konstitusi• Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis• Fungsi dan Tujuan Konstitusi• Konstitusi sebagai Hukum Dasar Negara• Supremasi Konstitusi

3	Mampu memahami terkait dengan sejarah konstitusi secara umum, memahami perkembangan konstitusi di Dunia, memahami sejarah konstitusi di Indonesia, memahami perubahan konstitusi di Indonesia, serta memahami dinamika ketatanegaraan pasca amandemen. Sehingga pembaca dapat memahami evolusi konstitusi secara komprehensif serta menilai perkembangan dan tantangan ketatanegaraan Indonesia secara kritis.	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Konstitusi Secara Umum • Perkembangan Konstitusi di Dunia • Sejarah Konstitusi di Indonesia • Perubahan Konstitusi di Indonesia • Dinamika Ketatanegaraan Pasca Amandemen
4	Mampu memahami terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, memahami Pancasila sebagai sumber nilai konstitusi, memahami hubungan Pancasila dan konstitusi, memahami pembukaan UUD sebagai norma fundamental negara, serta memahami nilai keadilan, demokrasi, dan negara hukum. Sehingga pembaca dapat memahami peran Pancasila sebagai dasar filosofis konstitusi serta menilai implementasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik ketatanegaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pancasila sebagai Dasar Negara • Pancasila sebagai Sumber Nilai Konstitusi • Hubungan Pancasila dan Konstitusi • Pembukaan UUD sebagai Norma Fundamental Negara • Nilai Keadilan, Demokrasi, dan Negara Hukum
5	Mampu memahami terkait dengan konsep negara hukum, memahami prinsip negara hukum modern, memahami demokrasi konstitusional, memahami hubungan negara hukum dan demokrasi, serta memahami implementasi negara hukum di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara negara hukum dan demokrasi serta menilai	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Negara Hukum • Prinsip Negara Hukum Modern • Demokrasi Konstitusional • Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi • Implementasi Negara Hukum di Indonesia

	penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara kritis.	
6	Mampu memahami terkait dengan sistem pemerintahan, memahami bentuk negara dan bentuk pemerintahan, memahami prinsip kedaulatan rakyat, memahami sistem presidensial Indonesia, serta memahami dinamika sistem ketatanegaraan pasca reformasi. Sehingga pembaca dapat memahami struktur dan praktik sistem pemerintahan Indonesia serta menilai perkembangan ketatanegaraan dalam kerangka demokrasi konstitusional.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pemerintahan • Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan • Prinsip Kedaulatan Rakyat • Sistem Presidensial Indonesia • Dinamika Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi
7	Mampu memahami terkait dengan konsep kekuasaan negara, memahami teori pembagian dan pemisahan kekuasaan, memahami <i>checks and balances</i> , memahami hubungan antar cabang kekuasaan, serta memahami implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami mekanisme distribusi kekuasaan serta menilai efektivitas penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara kritis.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kekuasaan Negara • Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan • <i>Checks and Balances</i> • Hubungan Antar Cabang Kekuasaan • Implementasi Pembagian Kekuasaan di Indonesia
8	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan klasifikasi lembaga negara, memahami lembaga legislatif, memahami lembaga eksekutif, memahami lembaga yudikatif, serta memahami hubungan dan kewenangan antar lembaga negara. Sehingga pembaca dapat memahami struktur kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Negara • Lembaga Legislatif • Lembaga Eksekutif • Lembaga Yudikatif <p>Hubungan dan Kewenangan Antar Lembaga Negara</p>

	negara serta menilai interaksi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan konstitusional.	
9	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan perkembangan HAM, memahami HAM dalam konstitusi Indonesia, memahami kewajiban negara terhadap HAM, memahami pembatasan dan perlindungan HAM, serta memahami penegakan HAM dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga pembaca dapat memahami pentingnya perlindungan HAM serta menilai implementasinya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara kritis.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian dan Perkembangan HAM • HAM dalam Konstitusi Indonesia • Kewajiban Negara terhadap HAM • Pembatasan dan Perlindungan HAM • Penegakan HAM dalam Sistem Ketatanegaraan
10	Mampu memahami terkait dengan konsep kekuasaan kehakiman, memahami prinsip independensi peradilan, memahami peradilan konstitusi, memahami kewenangan dan fungsi peradilan konstitusi, memahami putusan konstitusional dan implikasinya. Sehingga pembaca dapat memahami pentingnya peradilan yang independen serta menilai peran peradilan konstitusi dalam menegakkan konstitusi secara objektif dan adil.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kekuasaan Kehakiman • Prinsip Independensi Peradilan • Peradilan Konstitusi • Kewenangan dan Fungsi Peradilan Konstitusi • Putusan Konstitusional dan Implikasinya
11	Mampu memahami terkait dengan kedudukan mahkamah konstitusi, memahami wewenang mahkamah konstitusi, memahami proses beracara di mahkamah konstitusi, memahami putusan mahkamah konstitusi, serta memahami peran mahkamah	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan Mahkamah Konstitusi • Wewenang Mahkamah Konstitusi • Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi

	<p>konstitusi dalam menjaga konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami fungsi strategis Mahkamah Konstitusi serta menilai kontribusinya dalam menjamin supremasi konstitusi dan keadilan konstitusional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan Mahkamah Konstitusi • Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi
12	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep pemilu dalam negara demokrasi, memahami prinsip pemilu demokratis, memahami sistem pemilu di Indonesia, memahami penyelenggara pemilu, serta memahami sengketa pemilu dalam perspektif konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami mekanisme pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat serta menilai pelaksanaannya dalam kerangka demokrasi konstitusional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Pemilu dalam Negara Demokrasi • Prinsip Pemilu Demokratis • Sistem Pemilu di Indonesia • Penyelenggara Pemilu • Sengketa Pemilu dalam Perspektif Konstitusi
13	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep otonomi daerah, memahami hubungan pusat dan daerah, memahami kewenangan pemerintah daerah, memahami desentralisasi dan demokrasi lokal, serta memahami tantangan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Sehingga pembaca dapat memahami dinamika hubungan pusat dan daerah serta menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Otonomi Daerah • Hubungan Pusat dan Daerah • Kewenangan Pemerintah Daerah • Desentralisasi dan Demokrasi Lokal • Tantangan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan
14	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep perubahan konstitusi, memahami mekanisme perubahan konstitusi, memahami penafsiran konstitusi, memahami peran hakim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Perubahan Konstitusi • Mekanisme Perubahan Konstitusi • Penafsiran Konstitusi

	<p>konstitusi dalam penafsiran, serta memahami dinamika konstitusi dalam masyarakat modern. Sehingga pembaca dapat memahami fleksibilitas konstitusi serta menilai peran interpretasi dalam menjaga relevansi konstitusi terhadap perubahan zaman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Hakim Konstitusi dalam Penafsiran • Dinamika Konstitusi dalam Masyarakat Modern
15	<p>Mampu memahami terkait dengan konsep konstitusionalisme, memahami konstitusionalisme modern, memahami pengaruh globalisasi terhadap konstitusi, memahami tantangan konstitusi di era digital, serta memahami masa depan hukum konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami perkembangan konstitusionalisme secara komprehensif serta menilai tantangan dan peluang hukum konstitusi di masa depan secara kritis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Konstitusionalisme • Konstitusionalisme Modern • Pengaruh Globalisasi terhadap Konstitusi • Tantangan Konstitusi di Era Digital • Masa Depan Hukum Konstitusi

BAB I

PENGANTAR HUKUM KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup hukum konstitusi, memahami hukum konstitusi sebagai cabang ilmu hukum publik, memahami hubungan hukum konstitusi dengan hukum tata negara, memahami objek dan fungsi hukum konstitusi, serta memahami kedudukan hukum konstitusi dalam sistem hukum nasional. Sehingga pembaca dapat memahami secara utuh konsep dan ruang lingkup hukum konstitusi, menganalisis keterkaitannya dengan hukum tata negara, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam menilai peran dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional.

Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Konstitusi
- Hukum Konstitusi sebagai Cabang Ilmu Hukum Publik
- Hubungan Hukum Konstitusi dengan Hukum Tata Negara
- Objek dan Fungsi Hukum Konstitusi
- Kedudukan Hukum Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional
- Soal Latihan

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dasar yang mengatur organisasi negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam perkembangan modern, hukum konstitusi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai studi terhadap teks Undang-Undang Dasar, tetapi sebagai kajian menyeluruh mengenai sistem ketatanegaraan, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pergeseran ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, melainkan

sebagai kerangka normatif dan institusional yang mengarahkan kehidupan bernegara (Barber, 2018).

Pada konteks Indonesia, hukum konstitusi memiliki posisi strategis karena bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Perubahan konstitusi pada periode 1999–2002 memperluas cakupan materi konstitusi, terutama terkait penguatan sistem presidensial, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pengaturan hak asasi manusia secara lebih komprehensif.

Secara terminologis, hukum konstitusi (*Constitutional Law*) adalah cabang hukum publik yang mengatur struktur dan fungsi organ-organ negara serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dalam literatur kontemporer, hukum konstitusi dipahami sebagai seperangkat norma fundamental yang menentukan sumber legitimasi kekuasaan dan mekanisme pembatasannya (Chemerinsky, 2023). Konstitusi bukan sekadar teks hukum tertulis, melainkan struktur normatif yang mengandung prinsip-prinsip dasar seperti demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas. Hukum konstitusi mencakup tidak hanya aturan formal, tetapi juga prinsip-prinsip substantif yang membentuk identitas konstitusional suatu negara. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum konstitusi memiliki dimensi filosofis dan politis selain dimensi yuridis.

Pada konteks negara demokrasi modern, hukum konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, yakni pembatasan kekuasaan melalui hukum. Konstitusionalisme menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi, dan seluruh tindakan pemerintah harus dapat diuji berdasarkan norma konstitusi. Di Indonesia, Asshiddiqie (2021) mendefinisikan hukum tata negara yang dalam banyak konteks digunakan secara sinonim dengan hukum konstitusi sebagai hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara yang bersumber pada konstitusi. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki karakter sebagai hukum dasar (*basic law*) yang menjadi rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Untuk memahami hukum konstitusi, penting terlebih dahulu menjelaskan makna konstitusi itu sendiri. Konstitusi dapat dipahami dalam arti sempit sebagai dokumen tertulis yang memuat aturan dasar

negara, dan dalam arti luas sebagai keseluruhan norma dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam perkembangan mutakhir, banyak negara mengadopsi konstitusi tertulis yang bersifat rigid (sukar diubah) untuk menjamin stabilitas dan supremasi hukum. Namun, keberadaan teks saja tidak menjamin efektivitas konstitusi. Efektivitas konstitusi sangat bergantung pada praktik politik, budaya hukum, serta independensi lembaga peradilan (Dixon & Landau, 2015). UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan sebagai norma hukum tertinggi. Pasca-amandemen, UUD 1945 memuat 199 ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan, termasuk jaminan hak asasi manusia yang lebih komprehensif dibandingkan sebelum perubahan. Hal ini menunjukkan perluasan ruang lingkup hukum konstitusi dari sekadar pengaturan struktur kekuasaan menjadi juga perlindungan hak-hak warga negara.

Ruang lingkup hukum konstitusi dapat dibagi ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

1. Organisasi Kekuasaan Negara: Hukum konstitusi mengatur pembentukan dan struktur lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengaturan ini mencakup kewenangan, masa jabatan, prosedur pengangkatan dan pemberhentian, serta mekanisme pertanggungjawaban. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif, tetapi tetap berada dalam mekanisme *checks and balances*. Pembagian kekuasaan bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga.
2. Hubungan Antar Lembaga Negara: Selain mengatur struktur masing-masing lembaga, hukum konstitusi juga mengatur hubungan fungsional di antaranya. Misalnya, hubungan antara Presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang, atau hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif dalam pengujian undang-undang. Perkembangan global menunjukkan bahwa penguatan peradilan konstitusi menjadi ciri penting demokrasi modern. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang, sehingga memastikan bahwa legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi.
3. Hubungan Negara dan Warga Negara: Salah satu aspek paling penting dalam hukum konstitusi modern adalah pengaturan hak

- asasi manusia. Konstitusi tidak hanya mengatur kekuasaan negara, tetapi juga membatasi kekuasaan tersebut demi melindungi hak warga negara. Hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, menjadi bagian integral dari materi konstitusi. Di Indonesia, Bab XA UUD 1945 mengatur hak asasi manusia secara luas, mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
4. Penegakan dan Pengujian Konstitusi: Ruang lingkup hukum konstitusi juga mencakup mekanisme penegakan konstitusi. Dalam banyak negara, peradilan konstitusi menjadi aktor utama dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Fenomena *judicialization of politics* menunjukkan semakin besarnya peran hakim dalam menentukan arah kebijakan publik melalui interpretasi konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini memperluas cakupan hukum konstitusi hingga mencakup praktik litigasi konstitusional.
 5. Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi: Hukum konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rule of law*). Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat diuji secara independen. Demokrasi konstitusional mensyaratkan keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Dalam konteks ancaman terhadap demokrasi, konsep *abusive constitutionalism* menunjukkan bagaimana instrumen konstitusi dapat disalahgunakan untuk melemahkan demokrasi dari dalam.

B. Hukum Konstitusi sebagai Cabang Ilmu Hukum Publik

Hukum konstitusi merupakan salah satu cabang utama dalam hukum publik yang menempati posisi fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum konstitusi berfokus pada pengaturan kekuasaan negara, hubungan antarorgan negara, serta relasi antara negara dan warga negara. Berbeda dengan hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu berdasarkan prinsip otonomi kehendak, hukum publik termasuk hukum konstitusi

mengatur kepentingan umum dan pelaksanaan kewenangan negara secara sah dan terbatas.

Pada perkembangan kontemporer, hukum konstitusi tidak lagi dipahami hanya sebagai studi normatif terhadap teks konstitusi, melainkan sebagai disiplin yang menganalisis praktik kekuasaan, desain kelembagaan, serta dinamika demokrasi konstitusional. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum konstitusi adalah ilmu yang hidup (*living discipline*), yang terus berkembang seiring perubahan politik dan sosial (Tushnet, 2018).

Secara klasik, hukum dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu serta hubungan antarorgan negara, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antarindividu dalam kedudukan yang setara. Dalam konteks ini, hukum konstitusi merupakan fondasi dari seluruh cabang hukum publik karena menetapkan kerangka dasar penyelenggaraan negara.

Chemerinsky (2023) menegaskan bahwa *constitutional law is the foundation of public authority*, artinya hukum konstitusi menjadi sumber legitimasi bagi tindakan pemerintah. Tanpa konstitusi, tidak ada dasar normatif yang membatasi atau mengesahkan penggunaan kekuasaan. Hukum konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar (*basic law*) yang menjiwai hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum pajak, dan cabang hukum publik lainnya.

Barber (2018) menyebut bahwa prinsip konstitusionalisme sebagai inti hukum konstitusi berkaitan dengan pembatasan kekuasaan publik melalui struktur dan norma hukum. Dengan demikian, hukum konstitusi memiliki karakter sebagai hukum yang mengatur “kekuasaan atas kekuasaan” (*law about power*), yakni hukum yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibentuk, didistribusikan, dan dikontrol. Pada konteks Indonesia, hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi kekuasaan negara dan hubungannya dengan warga negara berdasarkan UUD 1945. Posisi ini menempatkan hukum konstitusi sebagai dasar normatif bagi keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai cabang hukum publik, hukum konstitusi memiliki sejumlah karakteristik utama.

1. Mengatur Kepentingan Umum: Hukum konstitusi tidak mengatur kepentingan individual semata, tetapi kepentingan kolektif yang

berkaitan dengan tata kelola negara. Prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan supremasi hukum merupakan prinsip yang menyangkut kepentingan publik secara luas. Dalam demokrasi konstitusional, hukum konstitusi memastikan bahwa kekuasaan dijalankan demi kepentingan umum dan tidak menyimpang menjadi otoritarianisme.

2. Bersifat Imperatif dan Mengikat: Norma konstitusi memiliki kekuatan mengikat tertinggi. Seluruh peraturan perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi. Karakter ini menunjukkan sifat imperatif hukum konstitusi sebagai hukum publik yang tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan individu atau lembaga negara. Dalam sistem modern, pengujian konstitusionalitas (*Judicial Review*) menjadi mekanisme untuk memastikan supremasi tersebut.
3. Mengatur Struktur dan Distribusi Kekuasaan: Hukum konstitusi mengatur pembentukan lembaga negara, kewenangan masing-masing, serta mekanisme *checks and balances*. Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan inti dari hukum konstitusi. Desain institusi konstitusional menentukan stabilitas dan efektivitas demokrasi.
4. Berorientasi pada Perlindungan Hak Asasi Manusia: Ciri khas hukum konstitusi modern adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga membatasi kekuasaan tersebut demi melindungi hak warga negara. Hal ini menjadikan hukum konstitusi sebagai instrumen normatif untuk menjamin kebebasan dan keadilan.

C. Hubungan Hukum Konstitusi dengan Hukum Tata Negara

Pada literatur hukum publik di Indonesia, istilah hukum konstitusi dan hukum tata negara sering digunakan secara bergantian. Namun, dalam perkembangan akademik kontemporer, muncul diskursus yang lebih sistematis mengenai relasi konseptual dan metodologis antara keduanya. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah hukum konstitusi identik dengan hukum tata negara, ataukah keduanya merupakan cabang yang berbeda tetapi saling berkaitan?

Pada tradisi Anglo-Saxon, istilah yang lazim digunakan adalah *Constitutional Law*, sedangkan dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal

istilah *staatsrecht* atau *droit constitutionnel*. Di Indonesia, istilah hukum tata negara berkembang melalui pengaruh tradisi Belanda (*staatsrecht*), sementara istilah hukum konstitusi semakin populer seiring berkembangnya studi perbandingan konstitusi dan penguatan peradilan konstitusi pascareformasi (Widodo *et al.*, 2023).

Secara konseptual, hukum konstitusi adalah cabang hukum publik yang mempelajari norma-norma dasar yang mengatur struktur kekuasaan negara, pembagian kewenangan, serta perlindungan hak asasi manusia berdasarkan konstitusi. Fokus utamanya terletak pada konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi (*supreme law of the land*) (Chemerinsky, 2023). Sementara itu, hukum tata negara dalam tradisi Indonesia diartikan sebagai hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan antara negara dan warga negara. Hukum tata negara pada dasarnya mencakup keseluruhan aturan yang bersumber dari konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang berkembang.

Pada praktik akademik Indonesia, hukum tata negara memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum konstitusi dalam arti sempit. Hukum konstitusi berfokus pada norma dasar yang tertulis dalam UUD, sedangkan hukum tata negara mencakup pula praktik, konvensi ketatanegaraan, serta perkembangan yurisprudensi. Dalam literatur internasional, *Constitutional Law* tidak hanya mencakup teks konstitusi, tetapi juga interpretasi yudisial dan praktik politik yang membentuk sistem ketatanegaraan. Pandangan ini menunjukkan bahwa batas antara hukum konstitusi dan hukum tata negara sering kali bersifat cair.

1. Persamaan antara Hukum Konstitusi dan Hukum Tata Negara

- a. Sama-Sama Bagian dari Hukum Publik: Baik hukum konstitusi maupun hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur kekuasaan negara dan kepentingan umum. Keduanya tidak mengatur hubungan privat antarindividu, melainkan struktur dan mekanisme kekuasaan publik.
- b. Bersumber pada Konstitusi: Keduanya menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum utama. UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar normatif bagi pengaturan lembaga negara, sistem pemerintahan, serta hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum konstitusi dan hukum tata negara sama-sama bertumpu pada norma konstitusional sebagai rujukan tertinggi.

- c. Mengatur Struktur dan Distribusi Kekuasaan: Kedua bidang ini membahas pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mekanisme *checks and balances*. Desain institusi konstitusional menentukan stabilitas demokrasi, yang dalam konteks Indonesia menjadi bagian dari kajian hukum tata negara sekaligus hukum konstitusi.

2. Perbedaan Konseptual dan Penekanan Akademik

Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat beberapa perbedaan dalam penekanan konseptual dan metodologis.

- a. Fokus Normatif vs. Institusional: Hukum konstitusi cenderung menitikberatkan pada norma konstitusi sebagai teks hukum tertinggi dan interpretasinya oleh peradilan. Studi hukum konstitusi banyak berfokus pada analisis putusan pengadilan konstitusi dan doktrin-doktrin konstitusional. Sebaliknya, hukum tata negara dalam tradisi Indonesia lebih luas karena mencakup aspek organisasi negara secara keseluruhan, termasuk praktik administratif dan konvensi ketatanegaraan yang tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam konstitusi.
- b. Pendekatan Perbandingan: Perkembangan Global menunjukkan bahwa hukum konstitusi modern semakin komparatif dan interdisipliner. Hirschl (2014) menekankan pentingnya *Comparative constitutional law* dalam memahami dinamika demokrasi dan peradilan konstitusi di berbagai negara. Pendekatan ini lebih sering ditemukan dalam studi hukum konstitusi dibandingkan hukum tata negara tradisional yang lebih nasional-sentris.
- c. Peran Peradilan Konstitusi: Penguatan peradilan konstitusi dalam dua dekade terakhir mempertegas identitas hukum konstitusi sebagai disiplin yang berfokus pada pengujian konstitusionalitas. Dixon dan Landau (2015) menunjukkan bahwa mekanisme konstitusional dapat digunakan untuk memperkuat atau justru melemahkan demokrasi (*abusive constitutionalism*). Fenomena ini menjadi bagian penting dalam kajian hukum konstitusi kontemporer. Di Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan UUD 1945 memperluas cakupan hukum konstitusi sebagai disiplin yang tidak hanya membahas struktur negara, tetapi juga praktik litigasi konstitusional.

D. Objek dan Fungsi Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi sebagai cabang hukum publik memiliki karakter fundamental karena berkaitan langsung dengan norma dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Dalam perkembangan mutakhir, kajian hukum konstitusi tidak lagi terbatas pada analisis tekstual terhadap Undang-Undang Dasar, tetapi juga mencakup praktik kelembagaan, penafsiran yudisial, dinamika politik, serta perlindungan hak asasi manusia. Objek hukum konstitusi merujuk pada apa yang menjadi sasaran pengaturan dan kajian dalam disiplin ini, sedangkan fungsi hukum konstitusi berkaitan dengan peran normatif dan praktis yang dijalankannya dalam sistem ketatanegaraan. Keduanya saling berkaitan dan membentuk kerangka dasar demokrasi konstitusional (Tushnet, 2018).

1. Objek Hukum Konstitusi

a. Konstitusi sebagai Norma Dasar

Objek utama hukum konstitusi adalah konstitusi itu sendiri sebagai hukum dasar tertinggi (*supreme law of the land*). Konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia. Dalam perspektif modern, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai keseluruhan norma dasar yang hidup dalam praktik ketatanegaraan. Objek kajian hukum konstitusi meliputi teks konstitusi, sejarah pembentukannya, serta interpretasi yang berkembang melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, konstitusi sebagai objek tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkembang melalui praktik politik serta yurisprudensi. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi objek utama hukum konstitusi. Perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002 memperluas materi konstitusi, terutama terkait penguatan sistem presidensial dan pengaturan hak asasi manusia, sehingga memperkaya objek kajian hukum konstitusi.

b. Struktur dan Organisasi Kekuasaan Negara

Objek hukum konstitusi mencakup pengaturan struktur dan organisasi lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan

yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. *Constitutional law concerns the structure of government and the allocation of powers among institutions*. Artinya, hukum konstitusi menelaah bagaimana kewenangan didistribusikan dan bagaimana mekanisme pengawasan dibangun. Dalam konteks Indonesia, objek ini mencakup kewenangan MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

c. Hubungan Antar Lembaga Negara

Hukum konstitusi juga mengkaji hubungan fungsional antar lembaga negara. Mekanisme *checks and balances* merupakan bagian integral dari objek kajian ini. Ginsburg dan Huq (2020) menekankan bahwa desain institusi konstitusional menentukan daya tahan demokrasi terhadap krisis dan potensi kemunduran. Dalam praktik, hubungan antar lembaga negara sering menimbulkan sengketa kewenangan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Hal ini menunjukkan bahwa objek hukum konstitusi juga mencakup mekanisme penyelesaian konflik konstitusional.

d. Hak Asasi Manusia

Objek hukum konstitusi modern tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konstitusi mengatur hak-hak fundamental warga negara dan membatasi kekuasaan negara agar tidak melanggar hak tersebut. Barber (2018) menyatakan bahwa *constitutionalism aims to secure individual liberty through institutional design and rights protection*. Di Indonesia, Bab XA UUD 1945 memuat jaminan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Proses Pembentukan dan Perubahan Konstitusi

Objek hukum konstitusi juga meliputi prosedur perubahan konstitusi (*constitutional amendment*). Perubahan konstitusi dapat menjadi instrumen demokratis maupun alat untuk melemahkan demokrasi (*abusive constitutionalism*). Studi tentang prosedur dan batas perubahan konstitusi menjadi bagian penting dari objek hukum konstitusi. Dalam konteks Indonesia,

Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan konstitusi, yang mensyaratkan dukungan mayoritas anggota MPR. Prosedur ini dirancang untuk menjaga stabilitas dan mencegah perubahan yang terlalu mudah.

f. Peradilan Konstitusi dan *Judicial Review*

Objek hukum konstitusi juga mencakup peran peradilan dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Hirschl (2014) menyebut fenomena ini sebagai *Judicialization of politics*, yaitu meningkatnya peran hakim dalam menentukan isu-isu politik melalui interpretasi konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

2. Fungsi Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi juga menjalankan berbagai fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan.

a. Fungsi Pembatasan Kekuasaan

Fungsi pembatasan kekuasaan dalam hukum konstitusi merupakan mekanisme fundamental untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Konstitusi menetapkan batas-batas yang jelas terhadap tindakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga setiap kebijakan dan keputusan harus berlandaskan norma hukum tertinggi. Prinsip supremasi konstitusi menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di atas konstitusi, termasuk pemerintah sekalipun. Desain konstitusi yang efektif melalui pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, serta perlindungan hak asasi manusia mampu mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan kemunduran demokrasi.

b. Fungsi Legitimasi Kekuasaan

Fungsi legitimasi kekuasaan dalam hukum konstitusi berkaitan dengan pemberian dasar hukum terhadap pembentukan dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dibatasi, sehingga setiap tindakan pemerintah memiliki landasan yang sah. Tanpa dasar konstitusional, kekuasaan negara kehilangan keabsahan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta krisis legitimasi politik.

Constitutional law provides the legal foundation for governmental authority. Dalam konteks Indonesia, legitimasi Presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya bersumber pada UUD 1945 beserta peraturan pelaksanaannya, yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

c. Fungsi Integrasi dan Stabilitas

Fungsi integrasi dan stabilitas dalam hukum konstitusi tercermin pada perannya sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menyediakan kerangka hukum bersama yang mengakomodasi keberagaman sosial, politik, budaya, dan agama dalam satu sistem yang teratur. Dengan norma dasar yang disepakati, berbagai kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan dalam tatanan yang sama, sehingga memperkuat persatuan nasional dan mencegah disintegrasi. Konstitusi berperan menjaga stabilitas politik melalui pengaturan yang jelas mengenai suksesi kekuasaan dan mekanisme penyelesaian konflik. Aturan yang pasti ini mengurangi potensi krisis politik serta memastikan transisi kekuasaan berlangsung damai dan konstitusional.

d. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Fungsi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum konstitusi menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Melalui pengaturan yang tegas mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, konstitusi membatasi tindakan negara agar tidak melanggar martabat manusia. Selain itu, tersedia mekanisme pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang atau kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak konstitusional. Perlindungan hak merupakan inti dari konstitusionalisme modern, karena tanpa jaminan hak, kekuasaan negara berpotensi menjadi represif.

e. Fungsi Kontrol dan Pengawasan

Fungsi kontrol dan pengawasan dalam hukum konstitusi diwujudkan melalui mekanisme *judicial review*, yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menguji undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap konstitusi. Mekanisme ini memastikan bahwa produk legislasi maupun kebijakan eksekutif

tidak menyimpang dari norma dasar negara. Peradilan konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution*, yakni penjaga yang memastikan supremasi konstitusi tetap terpelihara. Melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, peradilan konstitusi menjalankan fungsi korektif sekaligus preventif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

f. Fungsi Adaptasi terhadap Perubahan Sosial

Fungsi adaptasi terhadap perubahan sosial menunjukkan bahwa hukum konstitusi tidak bersifat kaku, melainkan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi menuntut konstitusi untuk mampu merespons kebutuhan baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara. Mekanisme amandemen dan penafsiran konstitusi menjadi instrumen penting agar norma dasar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Fleksibilitas yang terkontrol sangat diperlukan agar konstitusi dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan stabilitas dan legitimasi. Dengan keseimbangan antara perubahan dan kesinambungan, konstitusi mampu menjaga keberlanjutan demokrasi sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang.

E. Kedudukan Hukum Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum konstitusi menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional karena berfungsi sebagai fondasi normatif bagi seluruh bangunan hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hukum konstitusi bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi. Kedudukan ini menempatkan hukum konstitusi tidak hanya sebagai salah satu cabang hukum publik, tetapi sebagai sumber legitimasi dan parameter keabsahan bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara. Kajian hukum konstitusi semakin menegaskan pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi yang kuat dan ditegakkan secara konsisten menjadi benteng utama terhadap kemunduran demokrasi.

1. Konstitusi sebagai Norma Hukum Tertinggi

Kedudukan hukum konstitusi dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Prinsip ini menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan dan pengujian seluruh norma hukum di bawahnya. Chemerinsky (2023) menyatakan bahwa *constitutional law provides the framework for all other laws and determines their validity*. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini ditegaskan melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif teori hukum, supremasi konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi berada pada puncak hierarki norma hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan hukum konstitusi dalam sistem hukum nasional juga tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam struktur norma hukum nasional. Hierarki ini mencerminkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yakni norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah. Hukum konstitusi berfungsi sebagai tolok ukur konstitusionalitas seluruh produk hukum nasional, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Dalam praktiknya, jika suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mekanisme ini mempertegas kedudukan hukum konstitusi sebagai pengendali sistem hukum nasional.

3. Hukum Konstitusi sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan

Hukum konstitusi juga memiliki kedudukan sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dan dibatasi. Tanpa dasar konstitusional, kekuasaan negara tidak memiliki legitimasi hukum.

Barber (2018) menyatakan bahwa *Constitutionalism ensures that public power is exercised within a framework of legal authority and moral justification*. Dalam konteks Indonesia, legitimasi Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya bersumber dari UUD 1945. Desain institusi konstitusional menentukan daya tahan demokrasi.

4. Hubungan dengan Cabang Hukum Lain

Kedudukan hukum konstitusi dalam sistem hukum nasional juga terlihat dari fungsinya sebagai dasar bagi cabang hukum lain, khususnya hukum publik.

- a. Hubungan dengan Hukum Administrasi Negara: Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan kewenangan eksekutif. Namun, kewenangan tersebut bersumber dari konstitusi. Setiap tindakan administratif harus sesuai dengan prinsip konstitusional seperti *due process of law* dan *equality before the law*.
- b. Hubungan dengan Hukum Pidana: Prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana, seperti asas legalitas dan hak atas peradilan yang adil, memiliki landasan konstitusional. Hukum konstitusi memberikan kerangka normatif bagi hukum pidana dalam melindungi hak asasi manusia.
- c. Hubungan dengan Hukum Perdata dan Ekonomi: Meskipun hukum perdata termasuk dalam ranah privat, beberapa prinsip dasar seperti perlindungan hak milik dan kebebasan berkontrak memiliki dimensi konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum konstitusi meluas hingga ke ranah hukum privat.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian hukum konstitusi menurut perspektif hukum publik modern!
2. Uraikan ruang lingkup hukum konstitusi dan jelaskan mengapa perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari hukum konstitusi modern!
3. Analisis kedudukan hukum konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya terhadap pembentukan undang-undang!

4. Jelaskan fungsi hukum konstitusi sebagai pembatas kekuasaan!
5. Jelaskan objek hukum konstitusi dan analisis bagaimana perubahan konstitusi dapat memengaruhi stabilitas sistem hukum nasional!

BAB II

KONSTITUSI: KONSEP, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan istilah dan pengertian konstitusi, memahami ciri-ciri umum konstitusi, memahami konstitusi tertulis dan tidak tertulis, memahami fungsi dan tujuan konstitusi, memahami konstitusi sebagai hukum dasar negara, serta memahami supremasi konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam konsep konstitusi serta perannya sebagai hukum dasar negara, sekaligus mampu menilai pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga ketertiban hukum dan kehidupan demokratis.

Materi Pembelajaran

- Istilah dan Pengertian Konstitusi
- Ciri-Ciri Umum Konstitusi
- Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
- Fungsi dan Tujuan Konstitusi
- Konstitusi sebagai Hukum Dasar Negara
- Supremasi Konstitusi
- Soal Latihan

A. Istilah dan Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum dan ketatanegaraan modern. Dalam negara demokrasi kontemporer, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis yang mengatur organisasi negara, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menentukan legitimasi kekuasaan, menjamin hak asasi manusia, serta membatasi tindakan pemerintah. Secara etimologis, istilah “konstitusi” berasal dari bahasa Latin *constitutio*, yang berarti “membentuk” atau “menetapkan”. Dalam tradisi Romawi, *constitutio* merujuk pada keputusan atau ketetapan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam

perkembangan selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan struktur dasar suatu pemerintahan.

Pada tradisi Anglo-Saxon, istilah yang digunakan adalah *Constitution*, sedangkan dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal istilah *Constitution* (Prancis) dan *Verfassung* (Jerman). Dalam konteks Indonesia, istilah konstitusi sering dipadankan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), meskipun secara konseptual keduanya tidak selalu identik. Tushnet (2018) menjelaskan bahwa istilah konstitusi dalam praktik modern merujuk pada seperangkat norma fundamental yang mengatur pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara. Konstitusi bukan sekadar teks hukum, melainkan struktur normatif yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara.

1. Konstitusi dalam Arti Sempit dan Luas

Secara umum, konstitusi dapat dipahami dalam dua pengertian:

- a. Arti sempit, yaitu konstitusi sebagai dokumen tertulis yang memuat aturan dasar negara, seperti UUD 1945 di Indonesia.
- b. Arti luas, yaitu keseluruhan norma dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur penyelenggaraan negara.

Pada sistem hukum modern, konstitusi sering kali dipahami dalam arti tertulis karena menjadi dasar bagi *judicial review*. Namun, praktik ketatanegaraan juga menunjukkan adanya konvensi dan praktik yang membentuk makna konstitusi secara substantif. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Namun, praktik ketatanegaraan dan putusan Mahkamah Konstitusi turut membentuk pemahaman konstitusi dalam arti luas.

2. Konstitusi sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*)

Pada teori hukum, konstitusi sering dipandang sebagai norma dasar yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum. Asshiddiqie (2021) menjelaskan bahwa konstitusi merupakan dasar pembentukan dan pengujian seluruh peraturan perundang-undangan. Tanpa konstitusi, sistem hukum kehilangan legitimasi formalnya. Konstitusi modern berfungsi sebagai instrumen untuk membangun institusi yang stabil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dalam membentuk sistem pemerintahan.

3. Konstitusi sebagai Dokumen Politik dan Hukum

Konstitusi memiliki dimensi ganda: sebagai dokumen hukum dan sebagai dokumen politik. Sebagai dokumen hukum, konstitusi mengikat secara normatif dan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Sebagai dokumen politik, konstitusi mencerminkan kompromi dan konsensus sosial pada saat pembentukannya. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai moral dan politik suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 tidak hanya memuat aturan teknis ketatanegaraan, tetapi juga mencerminkan nilai Pancasila sebagai dasar negara.

B. Ciri-Ciri Umum Konstitusi

Konstitusi merupakan dokumen dan sekaligus struktur normatif yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan modern. Dalam perkembangan pemikiran konstitusional, para sarjana menekankan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai teks hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen institusional yang membentuk, membatasi, dan mengarahkan kekuasaan negara dalam kerangka demokrasi dan negara hukum (Ginsburg & Huq, 2020).

Ciri-ciri umum konstitusi dapat dilihat dari aspek normatif, struktural, dan fungsional. Secara normatif, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum. Secara struktural, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Secara fungsional, konstitusi berperan membatasi kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia.

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertinggi

Ciri paling mendasar dari konstitusi adalah kedudukannya sebagai hukum dasar tertinggi (*supreme law of the land*). Dalam sistem demokrasi modern, seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi. Prinsip ini dikenal sebagai supremasi konstitusi. Konstitusi merupakan standar tertinggi untuk menilai keabsahan hukum dan tindakan pemerintah. Jika suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian konstitusional. Dalam konteks Indonesia, supremasi konstitusi ditegaskan dalam praktik *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 menjadi tolok ukur konstitusionalitas seluruh produk legislasi nasional.

2. Mengatur Organisasi dan Pembagian Kekuasaan Negara

Ciri umum lainnya adalah bahwa konstitusi mengatur struktur organisasi negara dan pembagian kekuasaan. Konstitusi menetapkan lembaga-lembaga negara, kewenangan masing-masing, serta hubungan di antaranya. Pembagian kekuasaan dalam konstitusi bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi. Konstitusi modern umumnya mengadopsi prinsip *separation of powers* atau pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam praktik komparatif, pembagian kekuasaan tidak selalu bersifat kaku, melainkan dapat berbentuk sistem *checks and balances*. Dalam sistem Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, pembagian kekuasaan diperkuat dengan mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara.

3. Memuat Jaminan Hak Asasi Manusia

Ciri khas konstitusi modern adalah dimuatnya jaminan hak asasi manusia (HAM). Setelah Perang Dunia II, hampir seluruh konstitusi baru memasukkan katalog hak-hak fundamental sebagai reaksi terhadap pengalaman otoritarianisme. Perlindungan hak asasi merupakan inti dari konstitusionalisme demokratis. Konstitusi tidak hanya membentuk kekuasaan, tetapi juga membatasi kekuasaan demi melindungi kebebasan individu. Di Indonesia, jaminan HAM diatur secara komprehensif dalam Bab XA UUD 1945 hasil amandemen. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak atas persamaan di hadapan hukum, dan hak atas peradilan yang adil menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi perlindungan hak yang kuat.

4. Bersifat Mengikat dan Memiliki Daya Paksa

Konstitusi bukan sekadar deklarasi politik, melainkan norma hukum yang mengikat dan memiliki daya paksa. Artinya, ketentuan konstitusi dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum, termasuk melalui peradilan konstitusi. Konstitusi memperoleh kekuatan mengikatnya melalui sistem peradilan yang independen. Tanpa mekanisme penegakan, konstitusi berisiko menjadi dokumen simbolik semata. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *guardian of the constitution*, memastikan bahwa norma konstitusi tidak dilanggar oleh produk legislasi maupun tindakan pemerintah. Hal ini mempertegas ciri konstitusi sebagai norma yang operasional dan dapat ditegakkan.

5. Mengandung Prosedur Perubahan (Amandemen)

Ciri penting lainnya adalah adanya mekanisme perubahan konstitusi. Konstitusi modern biasanya menetapkan prosedur khusus yang lebih ketat dibanding pembentukan undang-undang biasa. Prosedur amandemen yang ketat bertujuan menjaga stabilitas sistem hukum dan mencegah perubahan konstitusi yang bersifat oportunistik. Namun, prosedur tersebut juga harus cukup fleksibel agar konstitusi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, perubahan UUD 1945 dilakukan melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan syarat quorum dan persetujuan tertentu. Prosedur ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki sifat rigid (kaku) dibanding undang-undang biasa.

6. Mencerminkan Nilai dan Ideologi Negara

Konstitusi tidak hanya memuat norma teknis ketatanegaraan, tetapi juga mencerminkan nilai dan ideologi dasar suatu bangsa. Konstitusi adalah ekspresi komitmen moral dan politik masyarakat terhadap prinsip-prinsip tertentu. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 mencerminkan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam menafsirkan pasal-pasal konstitusi dan membentuk arah kebijakan nasional.

7. Bersifat Fundamental dan Mengatur Hal-Hal Pokok

Konstitusi umumnya hanya mengatur hal-hal pokok dan mendasar, bukan detail teknis. Konstitusi dirancang sebagai kerangka umum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki sifat fundamental dan tidak terlalu rinci. Ketentuan yang terlalu detail berisiko mengurangi fleksibilitas konstitusi dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam praktik Indonesia, UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar, sementara pengaturan teknis diatur dalam undang-undang organik.

8. Menjadi Sumber Legitimasi Kekuasaan

Ciri lain konstitusi adalah sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Semua lembaga negara memperoleh kewenangan dari konstitusi. Legitimasi demokratis harus ditopang oleh kerangka konstitusional yang jelas. Tanpa dasar konstitusional, kekuasaan negara kehilangan legitimasi hukum. Dalam sistem Indonesia, Presiden, DPR, Mahkamah

Agung, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan yang bersumber dari UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi adalah fondasi legitimasi sistem ketatanegaraan.

9. Berfungsi sebagai Instrumen Stabilitas dan Kontrol Kekuasaan

Konstitusi memiliki fungsi stabilisasi dan kontrol terhadap dinamika politik. Tanpa kontrol konstitusional, mekanisme demokrasi dapat dimanfaatkan untuk melemahkan prinsip demokrasi itu sendiri. Konstitusi menyediakan aturan main (*rules of the game*) dalam kompetisi politik. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik politik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan kekerasan. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik politik secara damai dan legal.

C. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi sebagai norma dasar negara tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama di setiap sistem ketatanegaraan. Dalam studi hukum konstitusi komparatif, dikenal perbedaan klasik antara konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Perbedaan ini penting karena memengaruhi cara konstitusi dipahami, diterapkan, dan ditegakkan dalam praktik ketatanegaraan.

Para ahli menekankan bahwa dikotomi tertulis dan tidak tertulis tidak boleh dipahami secara kaku. Bahkan dalam negara yang memiliki konstitusi tertulis, praktik ketatanegaraan dan interpretasi yudisial dapat membentuk norma konstitusional yang tidak secara eksplisit tercantum dalam teks. Sebaliknya, negara yang disebut memiliki konstitusi tidak tertulis tetap memiliki sumber-sumber hukum yang terdokumentasi secara formal (Barber, 2018).

1. Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen resmi yang secara formal dinyatakan sebagai hukum dasar negara. Dokumen tersebut biasanya memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum dan memuat aturan-aturan pokok mengenai organisasi negara, pembagian kekuasaan, dan hak asasi

manusia. Chemerinsky (2023) menjelaskan bahwa konstitusi tertulis berfungsi sebagai standar eksplisit untuk menilai konstitusionalitas tindakan pemerintah. Karena sifatnya yang terdokumentasi secara jelas, konstitusi tertulis memudahkan penerapan *judicial review* oleh pengadilan.

Sebagian besar negara modern mengadopsi konstitusi tertulis sebagai bagian dari proses demokratisasi dan pembentukan negara pascakolonial atau pascaotoritarian. Konstitusi tertulis dianggap memberikan kepastian hukum serta simbol legitimasi nasional. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi hukum dasar tertinggi. Kedudukannya ditegaskan dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dan ditegaskan melalui Mahkamah Konstitusi.

2. Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak terkodifikasi dalam satu dokumen tunggal sebagai hukum dasar negara. Namun, bukan berarti tidak ada aturan dasar. Konstitusi tidak tertulis terdiri dari berbagai sumber, seperti undang-undang biasa, putusan pengadilan, konvensi ketatanegaraan, dan praktik yang telah berlangsung lama. Barber (2018) menjelaskan bahwa istilah “tidak tertulis” sering kali menyesatkan, karena sebagian besar norma konstitusional tetap terdokumentasi dalam berbagai sumber hukum. Yang membedakannya adalah tidak adanya satu dokumen tunggal yang dinyatakan sebagai konstitusi tertinggi. Contoh paling dikenal adalah Inggris. Konstitusi Inggris terdiri dari Magna Carta 1215, *Bill of Rights* 1689, berbagai undang-undang parlemen, serta konvensi dan praktik ketatanegaraan. Model ini merupakan bentuk evolusioner dari konstitusionalisme.

3. Perbandingan Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk dan mekanisme penegakannya.

- a. Kepastian Hukum: Konstitusi tertulis cenderung memberikan kepastian hukum yang lebih jelas karena norma-normanya terdokumentasi secara eksplisit. Sebaliknya, konstitusi tidak tertulis lebih fleksibel tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian interpretasi.

- b. **Fleksibilitas:** Konstitusi tidak tertulis lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sosial karena tidak terikat pada prosedur amandemen formal yang kaku. Konstitusi tertulis, terutama yang rigid, memerlukan prosedur khusus untuk perubahan.
- c. **Peran Peradilan:** Dalam sistem konstitusi tertulis, peradilan konstitusi berperan sentral dalam menjaga supremasi konstitusi. Dalam sistem tidak tertulis seperti Inggris, prinsip supremasi parlemen lebih dominan dibanding supremasi konstitusi.


D. Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Konstitusi merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan bernegara. Dalam teori dan praktik ketatanegaraan modern, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang menentukan arah, batas, dan legitimasi kekuasaan negara. Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan demokrasi terhadap konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Sementara itu, konstitusi modern memiliki peran ganda: sebagai kerangka organisasi kekuasaan dan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, fungsi dan tujuan konstitusi tercermin dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur negara sekaligus mencerminkan cita-cita nasional.

1. Fungsi Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertinggi

Fungsi utama konstitusi adalah sebagai hukum dasar tertinggi (*supreme law of the land*). Dalam sistem hukum modern, seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada konstitusi. Chemerinsky (2023) menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi sebagai parameter konstitusionalitas bagi semua produk hukum.

Gambar 1. Mekanisme *Judicial Review*



Sumber: *Faster Capital*

Dengan mekanisme *judicial review*, pengadilan dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Fungsi ini menegaskan supremasi konstitusi dalam hierarki norma hukum. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*).

2. Fungsi Pembentukan dan Pengorganisasian Kekuasaan

Konstitusi berfungsi membentuk dan mengatur organisasi negara. Ia menetapkan lembaga-lembaga negara, menentukan kewenangan masing-masing, serta mengatur hubungan di antaranya. Fungsi organisasi ini merupakan inti dari konstitusionalisme, karena tanpa struktur yang jelas, kekuasaan negara akan berjalan tanpa batas dan tanpa akuntabilitas. Konstitusi menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, serta pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengatur struktur kelembagaan seperti Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya. Pasca-amandemen, fungsi organisasi konstitusi semakin menekankan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.

3. Fungsi Pembatasan Kekuasaan (*Limitation of Power*)

Salah satu fungsi paling penting konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara. Konstitusionalisme pada dasarnya bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Konstitusi dirancang untuk menciptakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan

politik, termasuk melalui pembagian kekuasaan dan pengawasan yudisial. Tanpa pembatasan konstitusional, demokrasi dapat berubah menjadi tirani mayoritas. Dixon dan Landau (2015) memperingatkan tentang fenomena *abusive constitutionalism*, yaitu penggunaan prosedur konstitusional untuk memperluas kekuasaan secara tidak demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pembatasan konstitusi harus disertai dengan komitmen terhadap nilai demokrasi. Dalam praktik Indonesia, fungsi pembatasan terlihat dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang melanggar UUD 1945.

4. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstitusi modern hampir selalu memuat jaminan hak asasi manusia sebagai bagian dari fungsinya. Perlindungan HAM merupakan tujuan utama konstitusi pasca-Perang Dunia II. Katalog hak dalam konstitusi mencerminkan komitmen negara terhadap martabat manusia dan kebebasan fundamental. Hak-hak konstitusional menjadi dasar bagi warga negara untuk menuntut perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak. Di Indonesia, Bab XA UUD 1945 secara komprehensif mengatur hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penguatan jaminan HAM dalam amandemen UUD 1945 menunjukkan pergeseran menuju demokrasi konstitusional yang lebih matang.

5. Fungsi Legitimasi Kekuasaan

Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Semua lembaga negara memperoleh kewenangannya dari konstitusi. Legitimasi konstitusional tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral dan politik. Konstitusi mencerminkan kesepakatan dasar masyarakat mengenai bagaimana negara harus dijalankan. Dalam konteks Indonesia, legitimasi Presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya bersumber dari UUD 1945. Tanpa dasar konstitusional, tindakan pemerintah tidak memiliki legitimasi hukum.

6. Fungsi Integratif dan Simbolik

Konstitusi memiliki fungsi integratif dan simbolik. Ia menjadi simbol persatuan dan identitas nasional. Konstitusi dapat memperkuat kohesi sosial dengan mencerminkan nilai bersama dan aspirasi kolektif bangsa. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 memuat

tujuan nasional dan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi simbolik ini penting dalam menjaga stabilitas dan legitimasi sistem politik, terutama dalam masyarakat yang plural.

7. Fungsi Stabilitas dan Resolusi Konflik

Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen stabilitas politik dan penyelesaian konflik. Ia menyediakan prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui hukum. Tushnet (2018) menyebut konstitusi sebagai “*rules of the game*” dalam kompetisi politik. Melalui aturan yang jelas, konflik politik dapat diselesaikan melalui mekanisme institusional, bukan kekerasan. Di Indonesia, sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik politik secara legal dan terlembaga.

8. Tujuan Konstitusi

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, tujuan utama konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

Konstitusi menetapkan norma dasar yang menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Dengan adanya aturan yang jelas dan tertulis, setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dapat diprediksi dan ditegakkan secara konsisten. Melalui prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme pengujian konstitusionalitas, setiap kebijakan yang bertentangan dengan nilai keadilan dapat dikoreksi.

b. Melindungi Hak Asasi Manusia

Konstitusi memuat jaminan normatif atas hak-hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Dengan memasukkan HAM ke dalam hukum tertinggi negara, perlindungan terhadap martabat manusia menjadi kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh lembaga negara. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional melalui mekanisme hukum, seperti pengujian undang-undang dan akses

ke peradilan. Konstitusi memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus menghormati dan tidak melanggar hak warga negara.

- c. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel
Konstitusi mengatur mekanisme pembentukan kekuasaan melalui pemilihan umum, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara agar pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan aturan yang jelas, konstitusi memastikan bahwa kekuasaan diperoleh dan dijalankan sesuai prosedur yang sah dan transparan. Selain itu, konstitusi menyediakan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, seperti *checks and balances* serta kontrol yudisial. Setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya kepada rakyat melalui lembaga perwakilan dan sistem hukum.
- d. Menjaga Stabilitas dan Persatuan Nasional
Konstitusi menjadi landasan bersama yang menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan politik dalam satu kerangka hukum yang sama. Dengan menetapkan prinsip dasar negara, bentuk pemerintahan, serta mekanisme penyelesaian konflik, konstitusi menciptakan tatanan yang teratur dan mencegah perpecahan. Selain itu, konstitusi mengatur prosedur suksesi kekuasaan dan distribusi kewenangan secara jelas, sehingga potensi konflik politik dapat diminimalkan. Aturan yang pasti dan disepakati bersama membantu menjaga ketertiban serta memperkuat integrasi nasional.

E. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Negara

Istilah “hukum dasar negara” merujuk pada norma fundamental yang menjadi sumber bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Dalam teori hukum, hukum dasar berfungsi sebagai landasan pembentukan dan pengujian norma lain. Asshiddiqie (2021) menjelaskan bahwa konstitusi sebagai hukum dasar memiliki sifat fundamental dan supreme, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang boleh bertentangan dengannya. Dalam sistem hukum modern, konstitusi merupakan standar tertinggi untuk menilai keabsahan hukum dan tindakan pemerintah. Konstitusi berfungsi sebagai “yardstick” konstitusionalitas. Setiap

kebijakan publik, undang-undang, atau tindakan administratif harus sesuai dengan norma konstitusi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 ditegaskan sebagai hukum dasar dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut hanya dapat diwujudkan jika konstitusi benar-benar ditempatkan sebagai hukum dasar tertinggi.

1. Supremasi Konstitusi dalam Hierarki Norma

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum suatu negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, hierarki norma hukum secara tegas menempatkan UUD 1945 pada posisi paling atas. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga konstitusi menjadi parameter utama dalam menilai keabsahan suatu regulasi.

2. Konstitusi sebagai Sumber Legitimasi Kekuasaan

Seluruh lembaga negara memperoleh kewenangan, struktur, serta batas-batas tindakannya dari norma konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan dalam negara tidak lahir dari kehendak individu atau kelompok tertentu, melainkan dari ketentuan hukum tertinggi yang disepakati bersama. Barber (2018) menegaskan bahwa legitimasi konstitusional tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan politik, karena konstitusi merepresentasikan konsensus fundamental masyarakat tentang bagaimana kekuasaan harus dijalankan dan dikendalikan.

3. Konstitusi sebagai Dasar Pembatasan Kekuasaan

Konstitusi sebagai hukum dasar negara tidak hanya berfungsi membentuk dan mendistribusikan kekuasaan, tetapi juga membatasinya. Fungsi pembatasan ini merupakan inti dari gagasan konstitusionalisme modern, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan harus dikendalikan oleh

hukum agar tidak berkembang menjadi otoritarianisme. Dixon dan Landau (2015) mengingatkan bahwa dalam praktiknya, mekanisme demokrasi seperti pemilu dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperluas kekuasaan secara tidak sah apabila tidak disertai pembatasan konstitusional yang tegas.

4. Konstitusi sebagai Dasar Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstitusi sebagai hukum dasar negara memiliki fungsi fundamental dalam melindungi hak asasi manusia (HAM). Dalam perkembangan konstitusionalisme modern, perlindungan HAM tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti dari keberadaan konstitusi itu sendiri. Chemerinsky (2023) menegaskan bahwa hak-hak konstitusional memberikan dasar hukum yang kuat bagi warga negara untuk menuntut perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak. Dengan memasukkan jaminan HAM ke dalam konstitusi, negara terikat secara hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.

5. Konstitusi sebagai Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Konstitusi sebagai hukum dasar negara berfungsi sebagai kerangka operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia tidak hanya memuat prinsip-prinsip dasar, tetapi juga mengatur prosedur konkret yang menjadi pedoman bagi jalannya kekuasaan negara. Konstitusi menetapkan tata cara pembentukan undang-undang, mekanisme pemilihan umum, pembagian kewenangan antar lembaga negara, hingga prosedur perubahan konstitusi itu sendiri. Dengan adanya pengaturan tersebut, seluruh proses pemerintahan berjalan dalam koridor yang terstruktur dan terarah, sehingga mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau di luar ketentuan hukum.

6. Konstitusi sebagai Dasar Integrasi Nasional

Konstitusi sebagai hukum dasar negara memiliki fungsi integratif yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia tidak hanya mengatur struktur dan mekanisme kekuasaan, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional yang mencerminkan kesepakatan dasar seluruh warga negara. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, keberadaan konstitusi berperan sebagai titik temu berbagai

perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan politik. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menyatukan masyarakat dalam satu kerangka normatif bersama, sehingga memperkuat kohesi sosial dan legitimasi negara.

F. Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi berarti bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma hukum. Dalam sistem supremasi konstitusi, tidak ada lembaga negara, termasuk legislatif, yang berada di atas konstitusi. Semua kewenangan negara bersumber dan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip ini berbeda dengan supremasi parlemen (*parliamentary sovereignty*) yang dianut dalam sistem tertentu, seperti Inggris, di mana parlemen dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam pembentukan hukum (Barber, 2018). Dalam sistem supremasi konstitusi, konstitusi menjadi standar untuk menguji keabsahan produk parlemen. Supremasi konstitusi merupakan ciri khas demokrasi konstitusional, karena menjamin bahwa kekuasaan politik tidak berjalan tanpa batas.

Secara teoretis, supremasi konstitusi berkaitan dengan konsep konstitusionalisme. Konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan melalui norma dasar yang mengikat semua pihak. Supremasi konstitusi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas politik. Tanpa supremasi konstitusi, demokrasi berisiko berubah menjadi tirani mayoritas. Dalam konteks negara hukum, konstitusi harus ditempatkan sebagai norma tertinggi agar sistem hukum memiliki legitimasi dan konsistensi.

1. Supremasi Konstitusi dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Supremasi konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan prinsip mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa UUD 1945 berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi sumber dan dasar bagi seluruh peraturan di bawahnya. Dalam praktik ketatanegaraan, pengaturan mengenai hierarki norma tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022. Melalui pengaturan ini, struktur hukum nasional disusun secara berjenjang, mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, sehingga tercipta keteraturan dan kepastian hukum.

2. *Judicial Review* sebagai Instrumen Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi sebagai prinsip dasar negara hukum memerlukan mekanisme penegakan yang efektif agar tidak berhenti pada tataran normatif. Salah satu instrumen utama untuk memastikan keberlakuan konstitusi adalah *judicial review*, yaitu kewenangan pengadilan untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi. Chemerinsky (2023) menyebut *judicial review* sebagai *the cornerstone of Constitutional supremacy*, karena melalui mekanisme inilah konstitusi memperoleh daya paksa yang nyata. Tanpa pengujian yudisial, konstitusi berisiko menjadi dokumen simbolik yang tidak mampu mengendalikan tindakan legislasi dan kebijakan pemerintah yang menyimpang dari prinsip dasar negara.

3. Supremasi Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Supremasi konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum demokratis. Ketika konstitusi ditempatkan sebagai norma tertinggi, maka hak-hak yang dijamin di dalamnya memperoleh kedudukan yang kuat dan mengikat seluruh organ negara. Konstitusi yang suprematif memberikan dasar hukum bagi warga negara untuk menuntut perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak oleh pemerintah. Dalam kerangka ini, hak asasi tidak bergantung pada kebijakan politik yang berubah-ubah, melainkan berakar pada norma fundamental yang hanya dapat diubah melalui prosedur konstitusional yang ketat.

4. Supremasi Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan

Supremasi konstitusi merupakan instrumen utama dalam membatasi kekuasaan negara agar tidak berkembang tanpa kendali. Dengan menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi, seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif terikat pada batasan yang telah ditetapkan dalam hukum dasar. Tidak ada institusi yang berada di atas konstitusi, sehingga setiap tindakan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam

kerangka ini, supremasi konstitusi berfungsi sebagai pagar normatif yang mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi.

G. Soal Latihan

1. Jelaskan konsep konstitusi dalam arti sempit dan arti luas!
2. Analisis ciri-ciri umum konstitusi modern dan jelaskan mengapa perlindungan hak asasi manusia menjadi unsur esensial dalam konstitusi kontemporer!
3. Bandingkan konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Apakah keberadaan konstitusi tertulis menjamin stabilitas demokrasi?
4. Jelaskan fungsi konstitusi sebagai pembentuk dan pembatas kekuasaan negara!
5. Mengapa konstitusi disebut sebagai hukum dasar negara? Jelaskan implikasi yuridisnya dalam sistem hukum nasional!

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan sejarah konstitusi secara umum, memahami perkembangan konstitusi di Dunia, memahami sejarah konstitusi di Indonesia, memahami perubahan konstitusi di Indonesia, serta memahami dinamika ketatanegaraan pasca amendemen. Sehingga pembaca dapat memahami evolusi konstitusi secara komprehensif serta menilai perkembangan dan tantangan ketatanegaraan Indonesia secara kritis.

Materi Pembelajaran

- Sejarah Konstitusi Secara Umum
- Perkembangan Konstitusi di Dunia
- Sejarah Konstitusi di Indonesia
- Perubahan Konstitusi di Indonesia
- Dinamika Ketatanegaraan Pasca Amendemen
- Soal Latihan

A. Sejarah Konstitusi Secara Umum

Sejarah konstitusi secara umum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan gagasan tentang pembatasan kekuasaan, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi dalam pengertian modern memang lahir pada abad ke-18, tetapi akar konseptualnya telah muncul jauh sebelumnya dalam praktik-praktik pembatasan kekuasaan monarki dan pemikiran filsafat politik klasik.

1. Akar Historis Konstitusionalisme

Akar historis konstitusionalisme dapat ditelusuri hingga pemikiran Yunani Kuno, khususnya dalam karya Aristoteles yang membedakan antara bentuk pemerintahan yang baik dan yang menyimpang. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baik adalah

pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi penguasa. Dalam pandangannya, supremasi hukum menjadi prasyarat bagi terciptanya keadilan dan ketertiban politik. Gagasan ini kemudian berkembang dalam tradisi Romawi melalui prinsip *rule of law*, yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan publik. Meskipun belum berbentuk konstitusi tertulis sebagaimana dikenal saat ini, pemikiran tersebut telah meletakkan fondasi normatif bagi pembatasan kekuasaan.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada Abad Pertengahan, khususnya melalui Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Dokumen ini sering dipandang sebagai tonggak penting dalam sejarah pembatasan kekuasaan monarki, karena untuk pertama kalinya raja dipaksa mengakui bahwa kewenangannya tidak absolut dan tunduk pada hukum. Walaupun belum merupakan konstitusi modern, Magna Carta menjadi simbol lahirnya prinsip bahwa kekuasaan politik harus dibatasi dan diawasi. Konstitusionalisme modern bertumpu pada gagasan bahwa kekuasaan negara harus berada di bawah norma hukum yang lebih tinggi dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang.

Pada abad ke-17, pemikiran John Locke mengenai kontrak sosial semakin memperkuat landasan filosofis konstitusionalisme. Locke berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan bersumber dari persetujuan rakyat, dan apabila penguasa melanggar hak-hak dasar warga, rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintahan tersebut. Konsep ini menjadi fondasi bagi lahirnya konstitusi modern pada abad ke-18, seperti Konstitusi Amerika Serikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di Prancis.

2. Revolusi Amerika dan Konstitusi Tertulis Modern

Perkembangan penting dalam sejarah konstitusi modern terjadi melalui Revolusi Amerika tahun 1776 yang melahirkan gagasan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Puncaknya adalah pengesahan Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, yang sering dianggap sebagai konstitusi tertulis modern pertama yang masih berlaku hingga kini. Konstitusi ini dirancang dengan struktur yang sistematis dan memuat prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, diterapkan pula sistem *checks and balances* untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain. Desain kelembagaan ini

menjadi inovasi besar dalam praktik ketatanegaraan dan menjadi model bagi perkembangan konstitusi di berbagai negara.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari sistem konstitusi Amerika adalah lahirnya mekanisme *judicial review* melalui putusan Mahkamah Agung dalam perkara *Marbury v. Madison* (1803). Putusan ini menegaskan kewenangan pengadilan untuk menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai tidak berlaku. Supremasi konstitusi ditegakkan secara konkret melalui lembaga peradilan. Prinsip ini kemudian menjadi rujukan utama dalam perkembangan peradilan konstitusi di berbagai negara, termasuk negara-negara yang membentuk mahkamah konstitusi tersendiri.

Konstitusi Amerika juga memperkuat perlindungan hak individu melalui penambahan *Bill of Rights* pada tahun 1791. Sepuluh amendemen pertama tersebut menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak atas peradilan yang adil. Model ini memberikan inspirasi luas dalam perumusan konstitusi modern, terutama dalam aspek perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum.

3. Revolusi Prancis dan Konstitusi sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat

Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan tonggak penting dalam perkembangan konstitusionalisme modern, terutama dalam menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan di hadapan hukum. Melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*), ditegaskan bahwa sumber legitimasi kekuasaan berada pada bangsa (*nation*) dan bukan pada raja. Dokumen ini memuat prinsip-prinsip fundamental seperti kebebasan, persamaan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum.

Revolusi Prancis memperluas makna konstitusi sebagai dokumen politik yang mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. Jika model Amerika menekankan stabilitas institusional melalui desain pembagian kekuasaan yang relatif tetap, pengalaman Prancis menunjukkan bahwa konstitusi juga dapat menjadi arena pergulatan politik yang dinamis. Dalam waktu singkat, Prancis mengalami beberapa perubahan konstitusi, mencerminkan ketegangan antara idealisme revolusioner dan realitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya

berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dan politik.

Konsep nation-state dan prinsip republik yang berkembang di Prancis kemudian memberikan pengaruh luas terhadap penyusunan konstitusi di berbagai negara Eropa dan Amerika Latin. Gagasan bahwa negara dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, bukan warisan monarki, menjadi fondasi penting bagi sistem pemerintahan modern. Revolusi Prancis dengan demikian memperkaya tradisi konstitusionalisme dengan dimensi partisipasi rakyat, egalitarianisme, dan semangat perubahan yang terus membentuk praktik konstitusi di berbagai belahan dunia.

4. Perkembangan Konstitusi pada Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20

Pada abad ke-19, perkembangan konstitusi tertulis di Eropa berlangsung seiring dengan perubahan besar dalam sistem politik, terutama transisi dari monarki absolut menuju monarki konstitusional atau republik. Konstitusi dipandang sebagai simbol modernitas politik yang menandai pembatasan kekuasaan raja dan pengakuan terhadap peran parlemen serta hak-hak warga negara. Banyak negara, seperti Belgia, Italia, dan negara-negara Skandinavia, mengadopsi konstitusi tertulis yang menetapkan pembagian kekuasaan dan prinsip supremasi hukum. Dalam konteks ini, konstitusi berfungsi sebagai instrumen legal yang menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada norma hukum yang disepakati.

Memasuki awal abad ke-20, gelombang baru pembentukan konstitusi terjadi setelah Perang Dunia I, ketika berbagai negara mengalami perubahan politik yang signifikan. Salah satu contoh penting adalah Konstitusi Weimar tahun 1919 di Jerman. Konstitusi ini memperkenalkan inovasi dengan memasukkan jaminan hak-hak sosial dan ekonomi, seperti hak atas pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Model ini kemudian memengaruhi banyak konstitusi modern yang tidak hanya melindungi hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konstitusi mulai dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar membatasi kekuasaan.

Pengalaman Konstitusi Weimar juga memberikan pelajaran penting. Meskipun secara normatif progresif, konstitusi tersebut gagal mencegah munculnya rezim totaliter di bawah Nazi. Keberadaan konstitusi tertulis saja tidak cukup untuk menjamin demokrasi apabila

tidak didukung oleh budaya konstitusional yang kuat, institusi yang independen, dan komitmen terhadap supremasi hukum.

5. Konstitusi Pasca-Perang Dunia II dan Gelombang Demokratisasi

Pasca-Perang Dunia II, perkembangan konstitusionalisme mengalami transformasi signifikan yang ditandai dengan penekanan kuat pada perlindungan hak asasi manusia dan penguatan mekanisme pengawasan kekuasaan. Trauma terhadap rezim totaliter mendorong banyak negara untuk merancang konstitusi yang secara tegas membatasi kekuasaan negara dan menjamin hak-hak fundamental warga. Konstitusi Jerman 1949 (*Basic Law for the Federal Republic of German*) sering dipandang sebagai model konstitusi modern yang berhasil menggabungkan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara komprehensif. *Basic Law* tidak hanya memuat katalog hak asasi yang rinci, tetapi juga menempatkan martabat manusia sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat diganggu gugat.

Periode pasca-perang melahirkan apa yang disebut sebagai *new constitutionalism*, yaitu model konstitusi yang memperkuat peran pengadilan, khususnya mahkamah konstitusi, dalam mengawasi tindakan legislatif dan eksekutif. Dalam model ini, *judicial review* menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan publik sejalan dengan norma konstitusi. Negara-negara seperti Jerman dan Italia membentuk mahkamah konstitusi khusus yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi yang ditegakkan melalui lembaga peradilan independen. Gelombang demokratisasi pada akhir abad ke-20, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet, semakin memperluas pengaruh konstitusionalisme modern. Banyak negara di Eropa Timur, Afrika, dan Asia mengadopsi konstitusi baru sebagai simbol transisi menuju demokrasi dan negara hukum. Konstitusi menjadi instrumen reformasi politik, perlindungan HAM, dan restrukturisasi kelembagaan.

6. Perkembangan Konstitusi di Abad ke-21

Memasuki abad ke-21, diskursus mengenai konstitusi tidak lagi terbatas pada asal-usul historis atau desain kelembagaannya, tetapi juga pada tantangan aktual yang dihadapi demokrasi konstitusional.

globalisasi, populisme, krisis ekonomi, hingga perkembangan teknologi digital memengaruhi stabilitas sistem ketatanegaraan di berbagai negara. Ginsburg dan Huq (2020) memperingatkan adanya gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), di mana institusi demokrasi secara perlahan dilemahkan melalui cara-cara formal yang tampak sah secara hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa konstitusi modern tidak kebal terhadap erosi, bahkan ketika tetap dipertahankan secara tekstual.

Dixon dan Landau (2015) memperkenalkan konsep *abusive constitutionalism*, yakni penggunaan mekanisme perubahan atau interpretasi konstitusi untuk memperluas kekuasaan secara tidak demokratis. Dalam praktiknya, rezim tertentu memanfaatkan prosedur amandemen atau restrukturisasi kelembagaan untuk mengurangi independensi peradilan, membatasi oposisi, atau memperpanjang masa jabatan penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dapat dijadikan alat konsolidasi kekuasaan apabila tidak disertai dengan budaya konstitusional yang kuat. Sejarah konstitusi, dengan demikian, bersifat dinamis dan tidak selalu bergerak secara linear menuju kemajuan demokrasi.

Tushnet (2018) menekankan pentingnya pendekatan komparatif dalam memahami evolusi konstitusi global pada era kontemporer. Setiap negara memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda, sehingga respons terhadap tantangan konstitusional pun beragam. Studi perbandingan membantu mengidentifikasi pola umum sekaligus keunikan masing-masing sistem. Dalam abad ke-21, konstitusi tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan perubahan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik, integritas institusi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai konstitusional.

7. Sejarah Konstitusi dalam Perspektif Global Selatan

Pada dekade terakhir, kajian sejarah konstitusi semakin memperhatikan pengalaman negara-negara di Global Selatan, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Banyak negara di kawasan ini mengadopsi konstitusi modern sebagai bagian dari proses dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum dasar, tetapi juga sebagai simbol kemerdekaan dan identitas nasional baru. Dalam konteks tersebut, konstitusi sering kali

memuat aspirasi besar tentang pembangunan ekonomi, keadilan sosial, persatuan nasional, dan transformasi struktural pascakolonial.

Berbeda dengan model klasik Barat yang lebih menekankan pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak sipil-politik, banyak konstitusi di Global Selatan memasukkan dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih eksplisit. Bahkan, beberapa konstitusi mengakui hak kolektif, seperti hak masyarakat adat, hak atas sumber daya alam, dan prinsip keadilan distributif. Perkembangan ini menunjukkan diversitas model konstitusionalisme yang tidak selalu mengikuti pola Eropa atau Amerika Utara. Konstitusi di Global Selatan sering kali memadukan unsur demokrasi liberal dengan nilai-nilai lokal, tradisi hukum adat, serta kebutuhan pembangunan nasional.

Pengalaman Global Selatan memperkaya pemahaman tentang sejarah konstitusi sebagai fenomena global yang tidak homogen. Sejarah konstitusionalisme tidak dapat dipandang sebagai narasi tunggal yang berpusat pada Barat, melainkan sebagai proses plural yang dipengaruhi konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Dinamika ini menunjukkan bahwa konstitusi merupakan produk interaksi antara ide-ide universal seperti hak asasi manusia dan supremasi hukum dengan realitas lokal. Perspektif Global Selatan, karenanya, memperluas horizon studi konstitusi dan menegaskan bahwa evolusi konstitusionalisme bersifat multidimensional dan kontekstual.

B. Perkembangan Konstitusi di Dunia

Perkembangan konstitusi di dunia merupakan bagian integral dari dinamika politik global, perubahan sosial, dan transformasi sistem pemerintahan. Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum dasar, tetapi juga sebagai produk sejarah yang mencerminkan kompromi politik, nilai-nilai masyarakat, serta konfigurasi kekuasaan pada suatu masa tertentu. Dalam kajian mutakhir, perkembangan konstitusi dilihat sebagai proses evolusioner yang dipengaruhi oleh gelombang demokratisasi, dekolonisasi, globalisasi, serta tantangan populisme dan kemunduran demokrasi pada abad ke-21 (Ginsburg & Huq, 2020).

1. Gelombang Awal Konstitusionalisme Modern

Perkembangan konstitusionalisme modern secara global berakar pada transformasi politik besar pada akhir abad ke-18, khususnya

melalui Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789). Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 sering dipandang sebagai konstitusi tertulis modern pertama yang berhasil membangun struktur pemerintahan berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, *federalisme*, dan mekanisme *checks and balances*. Dokumen ini tidak hanya menetapkan kerangka kelembagaan, tetapi juga menegaskan prinsip supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Salah satu faktor keberhasilan Konstitusi Amerika adalah berkembangnya doktrin *judicial review* melalui putusan *Marbury v. Madison* (1803), yang memperkuat posisi konstitusi sebagai norma yang dapat ditegakkan secara yudisial.

Revolusi Prancis memperluas cakrawala konstitusionalisme dengan menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan di hadapan hukum. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (1789) menjadi tonggak penting dalam menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari rakyat, bukan dari monarki absolut. Model Prancis lebih menonjolkan dimensi politik dan sosial konstitusi sebagai ekspresi kehendak kolektif bangsa. Pengaruhnya menyebar luas ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Latin, terutama dalam pembentukan republik-republik baru yang menempatkan konstitusi sebagai simbol kedaulatan nasional dan pembaruan sosial.

Memasuki abad ke-19, gelombang konstitusionalisme semakin meluas seiring transisi banyak negara Eropa dari monarki absolut menuju monarki konstitusional atau republik. Konstitusi menjadi instrumen pembatas kekuasaan raja sekaligus simbol modernitas politik. Proses ini menandai perluasan konstitusionalisme sebagai fenomena global, di mana gagasan supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan hak warga negara mulai diterima sebagai standar tata kelola negara yang sah dan beradab.

2. Konstitusi dan Dekolonisasi

Abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, menjadi periode penting dalam sejarah konstitusionalisme global melalui gelombang dekolonisasi di Asia dan Afrika. Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial segera menyusun konstitusi sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional. Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pernyataan politik tentang lahirnya suatu bangsa merdeka. Dalam banyak kasus, perumusan konstitusi melibatkan adopsi prinsip-prinsip demokrasi

modern seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, pemilu, dan jaminan hak asasi manusia, yang dipadukan dengan aspirasi lokal dan pengalaman historis masing-masing negara.

Konstitusionalisme di negara-negara Global Selatan sering kali bersifat hibrid, menggabungkan warisan tradisi hukum kolonial dengan nilai-nilai adat, agama, atau norma sosial setempat. Konstitusi di negara-negara ini tidak hanya dirancang untuk membatasi kekuasaan, tetapi juga untuk menjadi instrumen transformasi sosial dan pembangunan nasional. Banyak konstitusi memuat tujuan pembangunan ekonomi, keadilan sosial, serta pengakuan terhadap keberagaman etnis dan budaya.

Pengalaman pascakolonial juga menunjukkan bahwa keberadaan konstitusi tertulis tidak otomatis menjamin stabilitas politik dan demokrasi yang berkelanjutan. Sejumlah negara menghadapi tantangan serius seperti kudeta militer, otoritarianisme, dan konflik internal yang melemahkan supremasi konstitusi. Dalam beberapa kasus, konstitusi diubah atau ditangguhkan demi kepentingan kekuasaan jangka pendek. Fenomena ini menegaskan bahwa efektivitas konstitusi tidak hanya bergantung pada teks, tetapi juga pada budaya konstitusional, integritas institusi, dan komitmen elite politik terhadap prinsip negara hukum.

3. Konstitusi Pasca-Perang Dunia II dan Penguatan Hak Asasi Manusia

Setelah Perang Dunia II, arah perkembangan konstitusi di berbagai negara mengalami transformasi signifikan dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai inti dari tatanan konstitusional. Trauma atas pengalaman rezim totaliter dan pelanggaran HAM secara masif mendorong negara-negara Eropa Barat untuk merancang konstitusi yang lebih kuat dalam menjamin martabat manusia. Konstitusi Jerman tahun 1949 (*Basic Law*) secara tegas menempatkan prinsip *die Würde des Menschen ist unantastbar* (martabat manusia tidak dapat diganggu gugat) sebagai norma fundamental. Demikian pula Konstitusi Italia 1948 menegaskan penghormatan terhadap hak-hak dasar sebagai fondasi negara demokratis. Model ini kemudian menjadi rujukan penting dalam perumusan konstitusi modern yang menempatkan HAM sebagai prinsip konstitutif, bukan sekadar deklaratif.

Periode ini melahirkan *new constitutionalism*, yaitu paradigma konstitusi yang memperluas peran pengadilan dalam menjaga dan

menegakkan hak-hak konstitusional. Konstitusi tidak lagi hanya berfungsi mengatur struktur dan hubungan antar lembaga negara, tetapi juga memuat katalog hak yang komprehensif serta mekanisme penegakan melalui peradilan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan konstitusi di berbagai negara Eropa dan kemudian menyebar ke Amerika Latin, Afrika, dan *Asia* menunjukkan pergeseran menuju model pengawasan yudisial yang lebih kuat terhadap legislasi dan tindakan eksekutif.

Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh munculnya instrumen internasional, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), yang memberikan standar normatif global mengenai hak-hak fundamental. Harmonisasi nilai-nilai HAM dalam konstitusi nasional memperkuat keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional. Konstitusi pasca-perang dengan demikian tidak hanya menjadi dokumen domestik, tetapi juga bagian dari arsitektur perlindungan hak global yang saling terhubung dan saling memengaruhi.

4. Gelombang Demokratisasi Akhir Abad ke-20

Gelombang demokratisasi pada akhir abad ke-20 menandai fase penting dalam perkembangan konstitusionalisme global. Runtuhnya Uni Soviet serta berakhirnya berbagai rezim otoriter di Eropa Timur dan Amerika Latin membuka ruang bagi pembentukan konstitusi baru yang berorientasi pada demokrasi dan supremasi hukum. Negara-negara seperti Polandia dan Hungaria menyusun konstitusi yang menegaskan prinsip pluralisme politik, pemilu bebas, serta perlindungan hak asasi manusia. Di banyak negara, konstitusi menjadi simbol transisi dari pemerintahan represif menuju sistem yang lebih terbuka dan akuntabel. Penekanan pada perlindungan minoritas juga menjadi ciri penting, sebagai respons terhadap pengalaman diskriminasi dan konflik politik di masa lalu.

Salah satu contoh paling menonjol adalah Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996, yang lahir setelah berakhirnya rezim apartheid. Konstitusi ini dipandang sebagai model progresif karena memuat katalog hak yang sangat luas, termasuk hak sosial dan ekonomi seperti hak atas perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan kuat untuk menegakkan hak-hak tersebut. Konstitusi Afrika Selatan menunjukkan bahwa konstitusi dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial

yang tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga mendorong keadilan substantif dan rekonsiliasi nasional.

Perkembangan di beberapa negara menunjukkan bahwa transisi demokrasi tidak selalu bersifat permanen. Sejumlah negara yang pada awalnya berhasil mengadopsi konstitusi demokratis kemudian menghadapi kemunduran demokrasi melalui pelemahan institusi, pembatasan kebebasan sipil, atau manipulasi perubahan konstitusi. Fenomena ini memunculkan diskusi baru mengenai ketahanan konstitusi dan pentingnya budaya konstitusional yang kuat.

5. Perkembangan Konstitusi dalam Era Globalisasi

Perkembangan konstitusi dalam era globalisasi menunjukkan adanya pergeseran penting dalam hubungan antara hukum nasional dan tatanan hukum internasional maupun supranasional. Integrasi ekonomi dan politik regional, seperti yang terjadi dalam Uni Eropa, telah menciptakan sistem hukum bertingkat di mana norma supranasional dapat memengaruhi bahkan membatasi kebijakan domestik. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai kedaulatan konstitusional dan supremasi hukum nasional. Dalam konteks globalisasi, konstitusi tidak lagi berdiri secara terisolasi, melainkan berinteraksi dengan rezim hukum internasional yang kompleks. Hal ini menuntut penafsiran ulang terhadap konsep kedaulatan dan supremasi konstitusi dalam kerangka yang lebih terbuka.

Pada praktiknya, pengadilan konstitusi di berbagai negara berperan sentral dalam menavigasi hubungan antara konstitusi nasional dan kewajiban internasional. Beberapa mahkamah konstitusi menegaskan bahwa konstitusi tetap menjadi norma tertinggi, sementara yang lain mengembangkan pendekatan dialogis dengan pengadilan internasional atau regional. Dinamika ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara komitmen global dan integritas konstitusional nasional.

Globalisasi juga memperluas substansi isu konstitusional. Tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan perkembangan teknologi digital mulai masuk dalam perdebatan konstitusional. Beberapa negara telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konstitusinya sebagai respons terhadap krisis ekologis. Isu hak digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber juga menjadi perhatian baru dalam penafsiran konstitusi.

C. Sejarah Konstitusi di Indonesia

Sejarah konstitusi di Indonesia merupakan bagian dari dinamika perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, serta transformasi sistem ketatanegaraan yang terus berkembang hingga saat ini. Perjalanan konstitusi Indonesia tidak bersifat linear, melainkan mengalami beberapa fase perubahan, mulai dari UUD 1945 (1945–1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, UUD Sementara 1950, kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, hingga perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002. Dalam kajian mutakhir, sejarah konstitusi Indonesia dipahami sebagai refleksi dari pergulatan antara demokrasi, otoritarianisme, dan reformasi konstitusional. Semakin kuatnya diskursus mengenai supremasi konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi, dan kemungkinan perubahan konstitusi lanjutan.

1. Perumusan UUD 1945 (1945)

Sejarah konstitusi Indonesia secara formal dimulai dengan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI dan dilanjutkan oleh PPKI menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam sidang 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Dokumen ini terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh, serta penjelasan (sebelum amandemen). Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan nasional, yang menjadi landasan filosofis dan ideologis penyelenggaraan negara. Dalam konteks historisnya, perumusan konstitusi dilakukan dalam suasana revolusioner dan tekanan situasi politik yang mendesak.

UUD 1945 dirancang secara ringkas dan fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan. Batang tubuhnya mengatur prinsip-prinsip dasar struktur ketatanegaraan, termasuk kedudukan Presiden, lembaga perwakilan, dan kekuasaan kehakiman. Namun, karena sifatnya yang singkat, banyak ketentuan konstitusi memerlukan penafsiran dan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. Fleksibilitas ini di satu sisi memberikan ruang adaptasi, tetapi di sisi lain membuka peluang terjadinya pergeseran praktik ketatanegaraan. Pada masa awal kemerdekaan, praktik penyelenggaraan negara menunjukkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan desain konstitusional. Sistem presidensial yang ditegaskan dalam UUD 1945 sempat bergeser ke arah sistem parlementer melalui Maklumat Wakil

Presiden Nomor X Tahun 1945. Perubahan praktik tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh kondisi politik dan kebutuhan stabilitas nasional.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 lahir sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan Belanda. Melalui kesepakatan tersebut, kedaulatan Indonesia diakui, tetapi dalam bentuk negara Federal. Pada 27 Desember 1949, Indonesia secara resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi RIS 1949 sebagai dasar hukumnya. Perubahan ini menandai fase baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana struktur negara tidak lagi berbentuk kesatuan, melainkan federasi yang terdiri atas beberapa negara bagian.

Secara normatif, Konstitusi RIS 1949 memiliki karakter yang lebih rinci dibandingkan UUD 1945. Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan parlementer, di mana Presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Selain itu, konstitusi ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah Federal dan negara bagian, mencerminkan prinsip Federalisme. Dalam aspek hak asasi manusia, Konstitusi RIS memuat ketentuan yang relatif lebih komprehensif, termasuk jaminan kebebasan sipil dan hak politik warga negara, sehingga menunjukkan pengaruh kuat tradisi konstitusional modern.

3. UUD Sementara 1950 dan Demokrasi Liberal

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berlaku setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Konstitusi ini menandai dimulainya periode demokrasi liberal yang berlangsung hingga tahun 1959. UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, sementara peran kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Desain ini mencerminkan upaya untuk memperkuat prinsip demokrasi perwakilan dan akuntabilitas politik melalui mekanisme kontrol parlemen terhadap pemerintah.

Periode demokrasi liberal ditandai oleh dinamika politik yang sangat tinggi, termasuk seringnya pergantian kabinet akibat mosi tidak percaya di parlemen. Fragmentasi partai politik dan kuatnya kompetisi ideologis menyebabkan stabilitas pemerintahan sulit tercapai. Meski demikian, masa ini juga dikenal sebagai periode dengan ruang kebebasan sipil yang relatif luas. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik berkembang secara signifikan. Pemilihan umum tahun 1955 menjadi tonggak penting demokrasi Indonesia karena berlangsung secara relatif jujur dan kompetitif.

4. Kembali ke UUD 1945 (1959) dan Demokrasi Terpimpin

Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Melalui dekret tersebut, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, sekaligus mengakhiri masa berlakunya UUDS 1950. Sejak saat itu, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Secara formal, langkah ini dimaksudkan untuk mengatasi kebuntuan politik dan krisis konstitusional akibat kegagalan Konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Dekret ini kemudian memperoleh legitimasi politik dan diterima sebagai bagian dari sejarah konstitusional Indonesia, meskipun lahir melalui mekanisme di luar prosedur perubahan konstitusi yang diatur sebelumnya.

Pada praktiknya, periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965) menunjukkan pergeseran signifikan dalam konfigurasi kekuasaan negara. Presiden berperan yang sangat dominan, baik dalam bidang eksekutif maupun legislatif. Konsep “Demokrasi Terpimpin” ditafsirkan sebagai sistem yang menempatkan Presiden sebagai pusat pengambilan keputusan politik. UUD 1945 yang bersifat ringkas dan memberikan ruang tafsir yang luas memungkinkan terjadinya konsentrasi kekuasaan tersebut. Lembaga-lembaga negara seperti DPR dan MPR pada masa itu tidak berfungsi secara efektif sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif.

5. UUD 1945 pada Masa Orde Baru (1966–1998)

Setelah peristiwa 1965 dan peralihan kekuasaan kepada Presiden Soeharto, UUD 1945 tetap dipertahankan sebagai konstitusi negara pada masa Orde Baru (1966–1998). Secara formal, rezim Orde Baru menyatakan komitmennya untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara “murni dan konsekuen”. Konstitusi dijadikan landasan

normatif bagi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang menjadi agenda utama pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, UUD 1945 diposisikan sebagai sumber legitimasi bagi kebijakan sentralisasi kekuasaan dan penguatan peran eksekutif demi menjamin ketertiban dan pertumbuhan nasional.

Pada masa Orde Baru berkembang pandangan bahwa UUD 1945 bersifat final dan tidak boleh diubah. Konstitusi bahkan dianggap “sakral”, sehingga wacana amandemen dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Penafsiran terhadap norma-norma konstitusi cenderung mendukung dominasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai pemberi legitimasi terhadap kebijakan eksekutif, sementara DPR memiliki kapasitas pengawasan yang terbatas. Sentralisasi kewenangan juga terlihat dalam hubungan pusat-daerah yang sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat.

6. Reformasi 1998 dan Perubahan UUD 1945 (1999–2002)

Reformasi 1998 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Krisis politik, ekonomi, dan sosial yang memuncak pada runtuhnya rezim Orde Baru memunculkan tuntutan luas untuk melakukan demokratisasi dan pembatasan kekuasaan. Salah satu agenda utama reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang selama puluhan tahun dianggap tidak dapat diubah. Melalui empat tahap amandemen pada periode 1999–2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan transformasi besar terhadap struktur dan substansi konstitusi. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem yang sangat eksekutif-sentris menuju model demokrasi konstitusional yang lebih seimbang.

Amandemen UUD 1945 membawa sejumlah pembaruan mendasar. Prinsip negara hukum diperkuat dengan penegasan jaminan hak asasi manusia secara lebih komprehensif dalam Bab XI. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal dua periode untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Selain itu, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi kepentingan daerah dalam sistem bikameral yang lebih terbuka. Perubahan ini menunjukkan upaya sistematis untuk membangun mekanisme *checks and balances* yang lebih efektif serta memperluas partisipasi politik dalam kerangka konstitusional.

7. Perkembangan Konstitusi Indonesia

Perkembangan konstitusi Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 menunjukkan dinamika yang semakin matang dalam praktik demokrasi konstitusional. Salah satu indikator pentingnya adalah penguatan mekanisme *judicial review* sebagai instrumen pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, lembaga ini berperan sentral dalam menafsirkan dan menegakkan norma konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pembatalan norma undang-undang, tetapi juga membentuk doktrin dan prinsip konstitusional baru yang memperkaya praktik ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi RI (2023) mencatat peningkatan jumlah perkara pengujian undang-undang dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat dan aktor politik. *Judicial review* menjadi sarana efektif bagi warga negara, kelompok masyarakat, maupun lembaga negara untuk menguji kebijakan legislasi yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dinamika ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi tidak lagi bersifat simbolik, melainkan operasional dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

D. Perubahan Konstitusi di Indonesia

Secara teoretis, perubahan konstitusi (*constitutional amendment*) dapat dilakukan melalui prosedur formal yang diatur dalam konstitusi atau melalui praktik dan interpretasi yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan formal umumnya memerlukan prosedur khusus, seperti persetujuan mayoritas tertentu di parlemen atau referendum rakyat.

Pada konteks Indonesia, Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan konstitusi melalui persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi harus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Perubahan konstitusi harus memperhatikan prinsip demokrasi konstitusional agar tidak digunakan sebagai alat memperluas kekuasaan secara sewenang-wenang.

1. Perubahan Konstitusi Periode 1945–1959

Periode 1945–1959 merupakan fase yang sangat dinamis dalam sejarah perubahan konstitusi Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama. Namun, sebagai konsekuensi hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Indonesia beralih menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949. Perubahan ini bersifat struktural dan fundamental karena mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Konstitusi RIS mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian, sekaligus menerapkan sistem parlementer. Pergantian konstitusi tersebut menunjukkan bahwa desain ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kesepakatan internasional pada masa itu.

Sistem federal yang diperkenalkan melalui Konstitusi RIS tidak memperoleh dukungan politik yang kuat di dalam negeri. Banyak kalangan memandang bentuk federal sebagai hasil kompromi politik yang tidak mencerminkan aspirasi persatuan nasional. Dalam waktu singkat, muncul dorongan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi memberlakukan UUD Sementara (UUDS) 1950 dan meninggalkan sistem federal. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas konstitusi dalam merespons dinamika politik nasional, meskipun stabilitas sistem ketatanegaraan masih menghadapi tantangan.

2. UUD 1945 pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966–1998), UUD 1945 secara formal tetap berlaku tanpa perubahan teks sedikit pun. Namun, yang berkembang adalah perubahan dalam praktik dan penafsiran konstitusi. UUD 1945 ditafsirkan secara sentralistik dengan penekanan kuat pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Struktur ketatanegaraan berjalan dengan dominasi kekuasaan eksekutif, terutama Presiden, yang memiliki pengaruh besar terhadap lembaga legislatif maupun yudikatif. Dalam praktiknya, mekanisme *checks and balances* tidak berjalan secara seimbang, sehingga distribusi kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada cabang eksekutif.

Pada masa Orde Baru UUD 1945 dipandang sebagai konstitusi yang “final” dan tidak boleh diubah. Pandangan ini diperkuat oleh kebijakan politik yang menempatkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai sesuatu yang sakral. Akibatnya, wacana amandemen atau evaluasi

terhadap desain ketatanegaraan hampir tidak memiliki ruang dalam diskursus publik. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya mekanisme korektif terhadap ketidakseimbangan kekuasaan, karena perubahan konstitusi dianggap tidak relevan atau bahkan berbahaya bagi stabilitas negara.

3. Amandemen UUD 1945 (1999–2002)

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui empat tahap amandemen UUD 1945 (1999, 2000, 2001, dan 2002). Amandemen ini dianggap sebagai perubahan konstitusi paling signifikan dalam sejarah Indonesia modern. Beberapa perubahan mendasar meliputi:

- a. Pembatasan masa jabatan Presiden menjadi dua periode.
- b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
- c. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- d. Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- e. Penguatan jaminan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945.

Pembentukan peradilan konstitusi merupakan ciri penting demokrasi konstitusional modern. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi kunci dalam menegakkan supremasi konstitusi.

4. Perubahan Konstitusi Melalui *Judicial Review*

Perubahan konstitusi tidak selalu terjadi melalui amandemen formal terhadap teks undang-undang dasar. Dalam praktik ketatanegaraan modern, perkembangan konstitusi juga berlangsung melalui mekanisme interpretasi yudisial, terutama melalui putusan pengadilan konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam proses ini melalui kewenangan *judicial review* terhadap undang-undang. Melalui penafsiran konstitusional, MK tidak hanya menilai kesesuaian norma undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga membentuk doktrin-doktrin baru yang memperkaya pemahaman terhadap prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Perkara pengujian undang-undang merupakan jenis perkara yang paling dominan ditangani MK. Hal ini menandakan bahwa konstitusi berkembang secara dinamis melalui praktik peradilan. Sejumlah putusan MK memperluas makna hak konstitusional warga negara, seperti dalam isu kebebasan berpendapat, hak atas keadilan yang setara, serta

perlindungan terhadap kelompok rentan. Perkembangan konstitusi melalui interpretasi yudisial merupakan fenomena umum dalam demokrasi modern, terutama di negara-negara yang memiliki peradilan konstitusi yang kuat. Namun, legitimasi proses ini sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga peradilan. Tanpa independensi, interpretasi konstitusi berisiko dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek.

5. Wacana Amandemen Lanjutan

Pada beberapa tahun terakhir, wacana amandemen lanjutan terhadap UUD 1945 kembali mengemuka dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Salah satu gagasan yang sering dibahas adalah menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional, serta penataan ulang hubungan kewenangan antar lembaga negara. Pendukung gagasan ini berargumentasi bahwa arah pembangunan nasional memerlukan panduan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Namun, wacana tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai implikasinya terhadap sistem presidensial dan keseimbangan kekuasaan yang telah dibangun melalui amandemen 1999–2002.

Setiap perubahan konstitusi harus didasarkan pada kebutuhan objektif sistem ketatanegaraan dan evaluasi empiris terhadap praktik yang berjalan, bukan pada kepentingan politik jangka pendek. Konstitusi sebagai hukum dasar memiliki fungsi menjaga stabilitas dan kepastian hukum, sehingga perubahan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan instabilitas institusional. Amandemen konstitusi idealnya dilakukan melalui kajian akademik yang komprehensif, dialog publik yang inklusif, serta mekanisme prosedural yang transparan sesuai ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

E. Dinamika Ketatanegaraan Pasca Amandemen

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada periode 1999–2002 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Empat tahap perubahan tersebut secara fundamental mengubah struktur kekuasaan negara, memperkuat prinsip negara hukum, memperluas jaminan hak asasi manusia, serta membentuk lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah

Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasca amendemen, Indonesia memasuki fase baru demokrasi konstitusional yang menempatkan supremasi konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Namun, dinamika ketatanegaraan pasca amendemen menunjukkan bahwa perubahan teks konstitusi hanyalah awal dari proses panjang konsolidasi demokrasi. Tantangan implementasi, relasi antarlembaga negara, penguatan sistem presidensial, hingga wacana amendemen lanjutan menjadi bagian dari dinamika tersebut.

1. Penguatan Sistem Presidensial

Salah satu capaian penting amendemen UUD 1945 adalah penguatan sistem presidensial secara lebih tegas dan konsisten. Sebelum perubahan konstitusi, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan karakter “*quasi-parlementer*”, karena Presiden dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kondisi tersebut menciptakan hubungan subordinatif yang kurang selaras dengan prinsip presidensialisme murni. Setelah amendemen 1999–2002, desain konstitusional diubah secara mendasar: Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, memiliki masa jabatan lima tahun, dan dibatasi maksimal dua periode. Perubahan ini menegaskan legitimasi langsung dari rakyat sekaligus memperkuat stabilitas masa jabatan eksekutif.


Penguatan sistem presidensial bertujuan menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, dan akuntabel. Dengan mandat langsung dari pemilih, Presiden tidak lagi bergantung pada konfigurasi politik di MPR untuk mempertahankan jabatannya, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*) yang ketat dan berbasis pelanggaran hukum. Model ini diharapkan memperjelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Namun, dalam konteks sistem multipartai seperti Indonesia, Presiden tetap menghadapi tantangan politik berupa kebutuhan membangun koalisi di DPR untuk mendukung agenda legislasi dan kebijakan publik.

2. Relasi Antarlembaga Negara dan *Checks and balances*

Pasca amendemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi fundamental dari model supremasi MPR menuju sistem *checks and balances* yang lebih seimbang. Sebelum perubahan, MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang

memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, tidak ada lagi lembaga tertinggi; seluruh lembaga negara berkedudukan setara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang ditentukan konstitusi. Perubahan ini menegaskan prinsip bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, bukan melalui dominasi satu institusi tertentu.

Gambar 2. Sistem *Check and Balance*



Sumber: *Wall Street*

Asshiddiqie (2021) menyebut pergeseran ini sebagai transformasi dari model “*distribution of power*” menuju “*separation of powers*” yang lebih tegas dan fungsional. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah; Presiden memegang kekuasaan eksekutif; sedangkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara independen oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memperkuat mekanisme pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara. Dengan desain ini, setiap cabang kekuasaan memiliki ruang gerak yang jelas sekaligus diawasi oleh cabang lainnya.

3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Dinamika Pasca Amandemen

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD 1945 merupakan salah satu inovasi kelembagaan paling signifikan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran MK menandai pergeseran menuju model demokrasi konstitusional yang menempatkan supremasi konstitusi sebagai prinsip operasional. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang

terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam proses pemakzulan. Kewenangan ini menjadikan MK sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*).

Perkara pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan ditangani MK sejak lembaga ini berdiri. Tingginya jumlah perkara *judicial review* mencerminkan dinamika legislasi yang aktif sekaligus meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat. Melalui putusan-putusan progresif, MK kerap memperluas makna hak konstitusional warga negara, mempertegas prinsip negara hukum, serta mengoreksi kebijakan legislatif yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Peradilan konstitusi merupakan pilar penting demokrasi modern karena menyediakan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan politik. Namun, legitimasi lembaga ini sangat bergantung pada integritas dan independensi para hakimnya. Tanpa komitmen pada etika dan prinsip imparialitas, kewenangan besar yang dimiliki MK berpotensi menimbulkan kontroversi dan krisis kepercayaan publik.

4. Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar dalam arsitektur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui penambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab ini memuat katalog hak yang komprehensif, mencakup hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum amandemen, jaminan HAM dalam UUD 1945 relatif terbatas dan tersebar dalam beberapa pasal. Dengan dimasukkannya Bab XA, konstitusi Indonesia mengalami pergeseran paradigma menjadi lebih berorientasi pada perlindungan hak sebagai inti dari negara hukum demokratis. Langkah ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan sekadar komitmen moral, melainkan norma konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.

Pada praktik pasca amandemen, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menghidupkan norma-norma HAM melalui putusan-putusan *judicial review*. Sejumlah putusan MK memperluas makna hak politik, hak atas peradilan yang adil, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Melalui interpretasi konstitusional yang progresif, MK

tidak hanya menilai konstusionalitas norma undang-undang, tetapi juga menegaskan prinsip-prinsip keadilan substantif. Konstitusi modern berkembang sebagai *living constitution*, yakni melalui penafsiran yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hak di masyarakat yang terus berubah.

5. Dinamika Sistem Kepartaian dan Pemilu

Pasca amandemen UUD 1945, sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia mengalami transformasi signifikan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Salah satu perubahan paling mendasar adalah pemberlakuan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Mekanisme ini meningkatkan legitimasi demokratis karena kepala negara dan kepala pemerintahan memperoleh mandat langsung dari pemilih. Selain itu, penguatan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu mempertegas prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahAsia, jujur, dan adil. Desain ini dimaksudkan untuk memastikan integritas proses elektoral sekaligus memperluas partisipasi publik dalam sistem politik.

Sistem multipartai yang dianut Indonesia menciptakan dinamika politik yang kompleks. Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) memengaruhi konfigurasi kekuatan partai di DPR serta proses pencalonan eksekutif. Meskipun sistem presidensial telah diperkuat secara konstusional, praktik pemerintahan tetap dipengaruhi oleh kebutuhan membangun koalisi antarpantai di parlemen. Presiden, dalam menjalankan agenda kebijakan dan legislasi, sering kali harus melakukan kompromi politik untuk memperoleh dukungan mayoritas, sehingga interaksi antara sistem presidensial dan multipartai membentuk karakter khas demokrasi Indonesia.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan akar historis konstusionalisme modern dan analisis bagaimana Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis berkontribusi terhadap perkembangan konstitusi di dunia!

2. Analisis perkembangan konstitusi pasca-Perang Dunia II dan jelaskan mengapa periode tersebut disebut sebagai era “*new constitutionalism*”!
3. Bagaimana proses dekolonisasi memengaruhi pembentukan konstitusi di negara-negara Asia dan Afrika?
4. Uraikan perjalanan konstitusi Indonesia sejak 1945 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959!
5. Analisis praktik ketatanegaraan pada masa Orde Baru dalam perspektif supremasi konstitusi!

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR KONSTITUSI INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, memahami Pancasila sebagai sumber nilai konstitusi, memahami hubungan Pancasila dan konstitusi, memahami pembukaan UUD sebagai norma fundamental negara, serta memahami nilai keadilan, demokrasi, dan negara hukum. Sehingga pembaca dapat memahami peran Pancasila sebagai dasar filosofis konstitusi serta menilai implementasi nilai-nilai konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.

Materi Pembelajaran

- Pancasila sebagai Dasar Negara
- Pancasila sebagai Sumber Nilai Konstitusi
- Hubungan Pancasila dan Konstitusi
- Pembukaan UUD sebagai Norma Fundamental Negara
- Nilai Keadilan, Demokrasi, dan Negara Hukum
- Soal Latihan

A. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati posisi fundamental sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*) dan sumber dari segala sumber hukum. Sebagai nilai dasar konstitusi, Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, melainkan norma fundamental yang menjiwai pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasca amandemen, kedudukan Pancasila tetap dipertahankan dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara normatif tidak dapat diubah, sehingga memiliki karakter konstitusional yang permanen.

Pada literatur hukum tata negara kontemporer, nilai dasar konstitusi dipahami sebagai prinsip normatif yang memberikan arah bagi struktur kekuasaan dan perlindungan hak warga negara (Barber, 2018).

Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut terumus dalam Pancasila yang menjadi sumber legitimasi sekaligus batas bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.

1. Landasan Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara historis, Pancasila dirumuskan dalam momentum krusial pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), para pendiri bangsa memperdebatkan secara mendalam dasar filosofis dan ideologis negara yang akan dibentuk. Perumusan tersebut mencapai titik temu ketika Pancasila disepakati sebagai dasar negara dan dicantumkan secara eksplisit dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Proses ini mencerminkan adanya konsensus nasional (*national consensus*) yang menyatukan beragam latar belakang etnis, agama, dan pandangan politik dalam satu fondasi bersama bagi negara yang merdeka.

Pancasila lahir sebagai hasil kompromi politik yang visioner dan inklusif. Nilai-nilai religius, kebangsaan, demokrasi permusyawaratan, serta keadilan sosial dirumuskan dalam satu kesatuan yang sistemik dan tidak terpisahkan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai fondasi normatif bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, Pancasila dirancang sebagai landasan konstitusional yang mengikat seluruh institusi negara.

2. Landasan Filosofis: Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang bersifat universal sekaligus kontekstual. Lima sila Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merepresentasikan integrasi nilai moral, politik, dan sosial dalam satu kesatuan sistemik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman etis bagi warga negara, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum serta kebijakan publik.

Rahayu (2025) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki struktur hierarkis-piramidal, di mana setiap sila saling berkaitan dan tidak dapat

dipisahkan secara parsial. Sila pertama menjadi dasar spiritual dan moral, yang menjiwai sila-sila berikutnya, sementara sila kelima menjadi tujuan akhir berupa terwujudnya keadilan sosial. Struktur ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai yang berdiri sendiri, melainkan suatu sistem nilai yang koheren. Dalam kerangka konstusionalisme modern, nilai dasar seperti ini berfungsi sebagai prinsip pembatas kekuasaan sekaligus pedoman normatif dalam penyelenggaraan negara.

3. Landasan Yuridis: Pancasila dalam Struktur Konstitusi

Secara yuridis, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia karena termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 bukan sekadar pengantar normatif, melainkan memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi konstitusi dan seluruh peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi RI (2023) menegaskan dalam berbagai putusannya bahwa Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan tidak dapat diubah, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, menjadi parameter normatif yang harus dihormati dalam seluruh praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan yuridis yang mengikat seluruh lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan.

Pada teori konstitusi, preambule atau pembukaan memiliki fungsi normatif yang penting sebagai sumber nilai dan tujuan negara. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memberikan arah dan kerangka bagi pembentukan hukum, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya menetapkan struktur kelembagaan, tetapi juga memberikan pedoman etis dan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan.

B. Pancasila sebagai Sumber Nilai Konstitusi

Konstitusi modern mengandung dua dimensi utama, yakni dimensi struktural dan dimensi nilai. Dimensi struktural mengatur pembagian kekuasaan, sedangkan dimensi nilai memuat prinsip-prinsip fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial (Chemerinsky, 2023). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan legitimasi bagi sistem ketatanegaraan. Konstusionalisme menuntut

adanya prinsip moral yang membatasi kekuasaan negara. Tanpa nilai dasar, konstitusi berpotensi menjadi instrumen kekuasaan semata. Nilai konstitusi menjadi elemen esensial dalam menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks Indonesia, nilai konstitusi bersumber dari Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan tersebut memiliki kedudukan fundamental dan tidak dapat diubah, sehingga Pancasila menjadi norma dasar yang menjwai seluruh ketentuan konstitusional.

1. Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan strategis dalam kerangka hukum nasional, yang sejalan dengan konsep *grundnorm* yang diperkenalkan Hans Kelsen. Konsep *grundnorm* menjelaskan adanya norma dasar yang menjadi sumber validitas seluruh sistem hukum, dan dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai norma fundamental yang memberikan legitimasi terhadap UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan posisi ini, Pancasila bukan hanya simbol ideologis, tetapi juga pondasi normatif yang memastikan keselarasan seluruh sistem hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam penyusunan hukum, mekanisme pengawasan, dan penerapan kebijakan publik, sehingga setiap tindakan negara tetap berlandaskan prinsip konstitusional dan cita-cita nasional.

Pada praktik yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Penetapan ini menegaskan bahwa seluruh pembentukan norma hukum, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip ini mencegah munculnya peraturan yang bertentangan dengan cita-cita nasional, seperti keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi yang terkandung dalam lima sila.

2. Dimensi Nilai Ketuhanan dalam Konstitusi

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan bahwa konstitusi Indonesia mengakui pentingnya nilai religius dalam kehidupan bernegara. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga

negara. Konstitusi menempatkan nilai ketuhanan sebagai fondasi etis yang membimbing penyelenggaraan negara, sekaligus mengatur interaksi antara negara dan keyakinan individu.

Menurut Tushnet (2018), pengakuan terhadap nilai ketuhanan dalam konstitusi modern tidak berarti negara menjadi negara agama, melainkan negara yang menghormati dan mengakomodasi pluralitas keyakinan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui jaminan kebebasan beragama, perlindungan terhadap minoritas agama, dan pengakuan terhadap keragaman praktik keagamaan. Nilai ketuhanan berfungsi sebagai instrumen integratif yang menyatukan masyarakat yang majemuk sekaligus membatasi potensi konflik berbasis identitas agama. Dengan kata lain, konstitusi memanfaatkan nilai ketuhanan untuk menegakkan stabilitas sosial-politik dalam kerangka demokrasi.

3. Dimensi Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menegaskan bahwa konstitusi Indonesia mengakui martabat setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini tercermin dalam Bab XA UUD 1945 yang memuat jaminan hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai kemanusiaan berfungsi sebagai landasan normatif bagi penyusunan undang-undang dan kebijakan publik, sehingga setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen inti dari konstitusionalisme modern, di mana konstitusi tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga menjamin hak-hak fundamental warga negara. Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai kemanusiaan ke dalam Pancasila menunjukkan bahwa konstitusi nasional selaras dengan prinsip-prinsip universal HAM. Hal ini menciptakan landasan etis dan hukum bagi pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan kelompok minoritas dan pengakuan hak-hak sosial ekonomi, yang memperkuat legitimasi demokrasi konstitusional.

4. Dimensi Persatuan dan Identitas Konstitusional

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia,” menegaskan pentingnya integrasi nasional dalam negara yang majemuk secara etnis,

budaya, dan agama. Nilai persatuan ini menjadi fondasi konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dengan menjadikan NKRI sebagai bentuk negara, konstitusi memberikan kerangka hukum yang menjaga keutuhan wilayah sekaligus menegaskan identitas nasional. Identitas konstitusional yang kuat menjadi faktor utama dalam stabilitas negara multikultural, karena mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok sosial.

Persatuan dalam Pancasila bukan berarti adanya uniformitas budaya atau politik, melainkan kesatuan dalam keberagaman. Nilai ini menekankan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai dasar interaksi sosial dan politik di Indonesia. Konstitusi, melalui prinsip persatuan, memberikan legitimasi bagi pengaturan hubungan antardaerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mekanisme desentralisasi. Dalam praktik ketatanegaraan, nilai persatuan juga menjadi acuan dalam penyelesaian konflik sosial dan politik. Pemerintah dan lembaga legislatif wajib memastikan setiap kebijakan mendukung kohesi nasional, sementara Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah undang-undang atau keputusan pemerintah bertentangan dengan prinsip persatuan.

5. Dimensi Kerakyatan dan Demokrasi Konstitusional

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menekankan prinsip demokrasi konstitusional yang berbasis musyawarah dan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan harus dijalankan melalui mekanisme deliberatif serta partisipatif. Pemilihan umum secara langsung, bebas, dan adil menjadi sarana utama mewujudkan aspirasi rakyat, sedangkan *checks and balances* antarlembaga negara memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang dominan.

Pada konteks praktik ketatanegaraan Indonesia, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara prosedur politik dan nilai-nilai substantif. Demokrasi Indonesia bukan sekadar mekanisme pemilihan atau prosedur formal, tetapi juga harus menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan stabilitas nasional. Musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan politik menekankan pentingnya kompromi, konsensus, dan

penghormatan terhadap perbedaan, sehingga partisipasi rakyat tidak hanya bersifat simbolik tetapi substantif.

6. Dimensi Keadilan Sosial dan Negara Kesejahteraan

Sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menjadi landasan normatif bagi pembentukan negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam kerangka konstitusi Indonesia. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menegaskan peran negara dalam mengatur perekonomian dan menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama serta jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan konstitusi tidak sekadar membatasi kekuasaan atau melindungi hak politik, tetapi juga mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Pada praktik ketatanegaraan, prinsip keadilan sosial memandu pembuatan kebijakan publik dan perundang-undangan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Konstitusi Indonesia menuntut negara untuk aktif mengintervensi dalam bidang ekonomi demi kepentingan rakyat, berbeda dengan model liberal murni yang lebih menekankan kebebasan pasar. Keadilan sosial menjadi instrumen untuk mencegah kesenjangan ekonomi, mempromosikan redistribusi sumber daya, dan menegakkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara secara menyeluruh.

C. Hubungan Pancasila dan Konstitusi

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara Pancasila dan konstitusi merupakan relasi fundamental yang bersifat filosofis, normatif, dan institusional. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai dan orientasi bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi Indonesia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa merujuk pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologisnya (Asshiddiqie, 2021). Dalam teori konstitusionalisme modern, konstitusi selalu mengandung dimensi nilai yang melampaui sekadar aturan kelembagaan. Nilai tersebut memberi legitimasi moral terhadap pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Dalam

konteks Indonesia, dimensi nilai tersebut dirumuskan secara eksplisit dalam Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

1. Hubungan Historis: Pancasila sebagai Dasar Pembentukan Konstitusi

Secara historis, Pancasila lahir sebagai hasil pemikiran kolektif para pendiri bangsa sebelum disahkan bersama UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi forum untuk merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dipilih sebagai landasan filosofis negara karena mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang universal sekaligus khas Indonesia. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pembentukan konstitusi Indonesia bukan semata-mata produk hukum, tetapi juga hasil konsensus historis dan sosial yang matang.

Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 bersifat genealogis, di mana konstitusi lahir dari nilai-nilai yang telah diformulasikan dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya doktrin ideologis, tetapi menjadi sumber legitimasi moral dan politik bagi seluruh sistem hukum nasional. Dengan kata lain, Pancasila memberikan arah normatif bagi penyusunan batang tubuh UUD 1945, termasuk prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Konstitusi, dalam konteks ini, merupakan manifestasi formal dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

2. Hubungan Filosofis: Pancasila sebagai Jiwa Konstitusi

Pada perspektif filosofis, Pancasila berperan sebagai “jiwa” atau roh konstitusi, memberikan landasan nilai yang menuntun seluruh norma hukum agar tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan semata. Konstitusi tanpa fondasi nilai yang jelas berisiko menjadi sekadar dokumen formal yang dapat dimanipulasi oleh penguasa. Pancasila hadir sebagai kerangka moral dan etis yang memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai ini menjadikan konstitusi Indonesia bukan hanya perangkat legal, tetapi juga pedoman etis bagi semua lembaga negara dan warga negara.

Setiap konstitusi modern mengandung nilai dasar yang membentuk identitas nasional serta arah kebijakan negara. Dalam konteks Indonesia, lima sila Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi orientasi utama dalam penyusunan pasal-pasal UUD 1945. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi diinternalisasi ke dalam struktur ketatanegaraan dan pengaturan hak serta kewajiban warga negara, sehingga setiap tindakan pemerintah harus selaras dengan jiwa Pancasila.

3. Hubungan Normatif: Pancasila sebagai Sumber Validitas Konstitusi

Secara normatif, Pancasila berperan fundamental sebagai sumber validitas konstitusi Indonesia. Teori Hans Kelsen tentang *grundnorm* menjelaskan bahwa setiap sistem hukum membutuhkan norma dasar yang menjadi landasan legitimasi seluruh norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila diposisikan sebagai norma tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Dengan kata lain, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman filosofis, tetapi juga memberikan fondasi yuridis bagi seluruh tata hukum nasional.

Pancasila sebagai norma fundamental memberikan validitas terhadap UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap pembentukan norma hukum harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga konstitusi dan regulasi lainnya memperoleh legitimasi dari prinsip-prinsip dasar yang sudah disepakati secara nasional. Nilai-nilai ini mencakup pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang menjadi parameter etis dan hukum dalam penyelenggaraan negara.

D. Pembukaan UUD sebagai Norma Fundamental Negara

Konsep norma fundamental berkaitan erat dengan teori Hans Kelsen tentang *grundnorm*, yaitu norma dasar yang menjadi sumber

validitas seluruh sistem hukum. Dalam hierarki norma, grundnorm berada pada posisi tertinggi dan memberikan legitimasi terhadap norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 dapat dipahami sebagai staatsfundamentalnorn karena menjadi sumber legitimasi bagi batang tubuh UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara.

Barber (2018) menyatakan bahwa konstitusi modern membutuhkan norma dasar yang memberikan orientasi moral dan politik bagi penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, norma dasar tersebut termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang memuat:

1. Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
2. Pernyataan perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
4. Tujuan negara dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Keempat alinea tersebut membentuk satu kesatuan sistem nilai yang menjadi landasan konstitusional Indonesia. Alinea keempat memiliki arti sangat penting karena memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Preambule dalam konstitusi sering kali berfungsi sebagai pedoman interpretasi terhadap pasal-pasal konstitusi. Dalam konteks Indonesia, fungsi ini sangat nyata karena Pembukaan menjadi dasar penafsiran terhadap norma-norma dalam batang tubuh UUD 1945.

1. Pembukaan sebagai Sumber Nilai dan Tujuan Negara

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian fundamental dari konstitusi Indonesia yang memuat nilai-nilai dasar negara, bersumber dari Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang tertuang dalam Pembukaan menjadi fondasi bagi seluruh penyelenggaraan negara. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi pedoman filosofis dan normatif bagi setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan tindakan pemerintah.

Dengan kata lain, Pembukaan UUD 1945 menetapkan arah dan cita-cita bangsa yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek pemerintahan.

Nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam Pembukaan berperan strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai norma dasar, nilai-nilai tersebut memberikan kerangka moral dan hukum bagi lembaga negara, sehingga keputusan politik dan administratif harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa seluruh kebijakan publik dan pembentukan undang-undang harus mengacu pada nilai ketuhanan, penghormatan terhadap kemanusiaan, integrasi nasional, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial, yang semuanya merupakan manifestasi konkret dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai deklarasi politik, tetapi juga sebagai norma yang mengikat dan menjadi sumber legitimasi konstitusional. Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2. Kedudukan Pembukaan dalam Hierarki Norma

Pada sistem hukum Indonesia, Pembukaan UUD 1945 menempati kedudukan yang sangat strategis dan lebih tinggi dibandingkan batang tubuh konstitusi. Hal ini karena Pembukaan memuat norma dasar negara yang menjadi fondasi filosofis, ideologis, dan konstitusional bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, bersifat tetap dan menjadi pedoman utama dalam membentuk undang-undang serta kebijakan publik. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pembukaan bukan sekadar pendahuluan teks konstitusi, tetapi memiliki kekuatan normatif yang mengikat seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.

Setiap perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 sama artinya dengan merombak dasar negara dan menghilangkan identitas konstitusional Indonesia. Karena alasan ini, meskipun MPR memiliki kewenangan untuk mengamandemen UUD 1945, kewenangan tersebut tidak mencakup perubahan terhadap Pembukaan. Mekanisme amandemen hanya berlaku bagi batang tubuh, sementara Pembukaan tetap bersifat final dan tidak dapat disentuh. Hal ini menegaskan prinsip kesucian dan stabilitas norma dasar negara, sehingga perubahan politik

atau hukum tidak boleh mengganggu fondasi ideologis bangsa. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kedudukan Pembukaan sebagai norma fundamental dalam berbagai putusannya. Mahkamah menggunakan nilai-nilai Pembukaan sebagai parameter pengujian konstusionalitas undang-undang, memastikan bahwa setiap regulasi tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara.

3. Fungsi Interpretatif Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi interpretatif yang krusial dalam praktik peradilan konstitusi. Nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam Pembukaan menjadi pedoman utama ketika hakim menghadapi norma konstitusi yang ambigu atau tidak jelas. Dalam konteks *judicial review*, hakim konstitusi tidak hanya menilai kesesuaian teknis undang-undang dengan batang tubuh UUD 1945, tetapi juga mempertimbangkan apakah substansi undang-undang tersebut selaras dengan nilai-nilai dasar negara, termasuk ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembukaan berfungsi sebagai “kompas normatif” yang membimbing interpretasi hukum agar tetap sesuai dengan semangat konstitusi.

Pada sistem konstitusi modern, nilai-nilai dasar berperan sebagai acuan dalam menetapkan makna norma hukum. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam praktik Mahkamah Konstitusi yang sering merujuk pada Pembukaan UUD 1945 ketika menilai undang-undang yang berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar negara. Misalnya, dalam putusan yang menyangkut hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, atau prinsip persatuan, hakim menggunakan Pembukaan sebagai tolok ukur interpretatif untuk memastikan bahwa hukum positif tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga benar secara substantif dan konstusional. Nilai dasar yang termuat dalam Pembukaan berperan menjaga konstitusi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui perubahan formal yang bisa merusak esensi demokrasi. Fungsi interpretatif ini membuat Pembukaan UUD 1945 tidak sekadar teks normatif simbolik, tetapi juga instrumen hidup yang memandu implementasi hukum dan kebijakan publik.

4. Pembukaan dan Identitas Konstusional

Pembukaan UUD 1945 memiliki peran strategis dalam membentuk dan menegaskan identitas konstusional Indonesia. Nilai-

nilai dasar yang terkandung di dalamnya, seperti persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial, mencerminkan karakter khas bangsa Indonesia dan menjadi fondasi bagi seluruh struktur ketatanegaraan. Hirschl (2014) menekankan bahwa identitas konstitusional tercermin melalui prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam pembuatan, penafsiran, dan penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 menjembatani nilai-nilai historis, filosofis, dan sosiologis yang dimiliki bangsa dengan norma hukum yang mengikat secara konstitusional.

Nilai persatuan yang tertuang dalam Pembukaan menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara kesatuan yang majemuk, menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya. Kedaulatan rakyat menjadi landasan legitimasi kekuasaan, menegaskan bahwa pemerintahan harus bersandar pada kehendak rakyat dan mekanisme demokrasi. Sementara itu, prinsip keadilan sosial mengarahkan negara untuk melindungi kesejahteraan seluruh rakyat dan menegakkan pemerataan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.

E. Nilai Keadilan, Demokrasi, dan Negara Hukum

Nilai keadilan, demokrasi, dan negara hukum merupakan tiga pilar utama dalam bangunan konstitusi Indonesia. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling menguatkan sebagai bagian dari nilai dasar yang bersumber dari Pancasila dan dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasca amandemen (1999–2002), ketiga nilai tersebut semakin dipertegas dalam struktur dan norma konstitusi, terutama melalui penguatan prinsip kedaulatan rakyat, perluasan jaminan hak asasi manusia, dan penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam teori konstitusionalisme modern, demokrasi dan negara hukum merupakan fondasi utama sistem pemerintahan yang sah, sementara keadilan menjadi orientasi normatif dari penyelenggaraan kekuasaan.

1. Nilai Keadilan dalam Konstitusi Indonesia

Nilai keadilan menjadi prinsip fundamental dalam konstitusi Indonesia, mencerminkan aspirasi Pancasila yang menekankan kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Keadilan,

sebagaimana tercermin dalam sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menjadi landasan normatif bagi seluruh ketentuan konstitusi. Pasal 27 menegaskan persamaan warga negara di hadapan hukum, Pasal 28A–28J memberikan jaminan hak asasi manusia, dan Pasal 33–34 mengatur peran negara dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial. Keadilan di Indonesia memiliki dimensi distributif dan korektif, yakni distribusi kesejahteraan yang adil sekaligus penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Pada perspektif teori konstitusi, keadilan merupakan tujuan akhir dari negara hukum dan demokrasi. Tanpa orientasi pada keadilan, hukum dapat menjadi instrumen kekuasaan, sedangkan demokrasi berisiko berubah menjadi tirani mayoritas. Konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan dan hak politik, tetapi juga menegaskan prinsip moral dan etis yang menjadi pedoman bagi kebijakan publik. Nilai keadilan menjadi filter normatif dalam evaluasi undang-undang dan praktik pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Nilai Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia

Nilai demokrasi dalam konstitusi Indonesia terwujud sebagai demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat namun dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa rakyat bukan hanya memiliki hak politik, tetapi juga tunduk pada aturan yang dibentuk untuk menjamin keteraturan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi konstitusional menekankan bahwa partisipasi rakyat harus disertai dengan mekanisme pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi mayoritas atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadi landasan bagi sistem politik Indonesia yang menyeimbangkan legitimasi rakyat dengan prinsip supremasi hukum.

Pada praktiknya, partisipasi rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang langsung, bebas, dan adil. Amandemen UUD 1945 memperkuat sistem ini dengan memperjelas mekanisme pemilihan presiden, mempertegas peran DPR dalam legislasi dan pengawasan, serta membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi. Mekanisme *checks and balances* yang diatur dalam konstitusi memastikan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif berfungsi secara sejajar dan saling mengawasi, sehingga legitimasi demokratis rakyat

dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Nilai Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia

Nilai negara hukum dalam konstitusi Indonesia menjadi salah satu pilar utama yang menegaskan bahwa negara tidak dapat bertindak di luar atau di atas hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa seluruh tindakan negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Konsep negara hukum Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena mengintegrasikan prinsip *rule of law* dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk keadilan sosial dan orientasi moral. Hal ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen untuk mewujudkan tujuan konstitusional dan kesejahteraan rakyat.

Negara hukum Pancasila menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan peradilan yang independen sebagai landasan bagi tata kelola pemerintahan. Ketiadaan prinsip-prinsip ini akan memungkinkan hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai penegak keadilan. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini diimplementasikan melalui penguatan kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi menjaga agar legislasi, kebijakan eksekutif, dan praktik pemerintahan tetap sejalan dengan norma konstitusional.

4. Relasi Keadilan, Demokrasi, dan Negara Hukum

Relasi antara keadilan, demokrasi, dan negara hukum membentuk fondasi normatif yang saling menguatkan dalam konstitusi Indonesia. Demokrasi menyediakan legitimasi politik melalui partisipasi rakyat, memastikan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak masyarakat. Negara hukum memberikan kerangka normatif yang membatasi kekuasaan, menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah tunduk pada hukum dan prinsip konstitusional. Sementara itu, keadilan menjadi tujuan substantif yang memberi makna moral bagi seluruh sistem, memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara sosial.

Ketiga nilai ini tidak dapat berdiri sendiri. Tanpa negara hukum, demokrasi berisiko menjadi kekuasaan tanpa batas, karena mayoritas

politik dapat mendominasi tanpa kontrol yudisial. Sebaliknya, tanpa legitimasi demokratis, negara hukum dapat kehilangan dukungan sosial dan dipandang sebagai instrumen otoriter. Demikian pula, tanpa orientasi keadilan, demokrasi dan negara hukum hanya akan menghasilkan legalitas formal tanpa makna moral dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hubungan sinergis ini menunjukkan bahwa ketiga nilai harus diterapkan secara simultan agar sistem ketatanegaraan berfungsi secara optimal.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan analisis implikasinya terhadap struktur dan substansi UUD 1945!
2. Analisis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam perspektif teori norma dasar (*grundnorm*)!
3. Jelaskan hubungan filosofis dan normatif antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945!
4. Bagaimana nilai keadilan sosial dalam Pancasila diwujudkan dalam konstitusi dan kebijakan negara?
5. Analisis konsep demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan nilai Pancasila!

BAB V

PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep negara hukum, memahami prinsip negara hukum modern, memahami demokrasi konstitusional, memahami hubungan negara hukum dan demokrasi, serta memahami implementasi negara hukum di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara negara hukum dan demokrasi serta menilai penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara kritis.

Materi Pembelajaran

- Konsep Negara Hukum
- Prinsip Negara Hukum Modern
- Demokrasi Konstitusional
- Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi
- Implementasi Negara Hukum di Indonesia
- Soal Latihan

A. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan ini menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam perkembangan teori konstitusi kontemporer, negara hukum dipahami tidak hanya sebagai supremasi aturan formal, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia,

pembatasan kekuasaan, dan independensi lembaga peradilan (Chemerinsky, 2023).

Secara historis, konsep negara hukum berkembang dalam dua tradisi besar: *rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental dan *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon. Tradisi *rechtsstaat* menekankan legalitas formal dan pembatasan kekuasaan melalui undang-undang, sementara *rule of law* menekankan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Dalam literatur modern, konsep negara hukum berkembang menjadi prinsip universal yang mencakup beberapa elemen utama:

1. Supremasi hukum,
2. Persamaan di hadapan hukum,
3. Perlindungan hak asasi manusia,
4. Pembatasan kekuasaan negara, dan
5. Peradilan yang independen.

Tushnet (2018) menjelaskan bahwa dalam sistem konstitusi modern, negara hukum tidak hanya berarti ketaatan pada hukum tertulis, tetapi juga pada prinsip-prinsip konstitusional yang lebih tinggi, termasuk keadilan dan rasionalitas kebijakan publik. Negara hukum memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. **Supremasi Hukum:** Supremasi hukum berarti bahwa hukum berada di atas kekuasaan politik. Tidak ada pejabat atau lembaga negara yang berada di atas hukum. Dalam sistem Indonesia, prinsip ini ditegaskan melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Supremasi hukum dalam konteks Indonesia berarti supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi.
2. **Persamaan di Hadapan Hukum:** Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini mencerminkan asas non-diskriminasi dan perlindungan terhadap hak sipil. Tanpa persamaan, hukum dapat menjadi alat diskriminasi atau dominasi kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia yang diperluas melalui Bab XA UUD 1945 hasil amandemen.
3. **Pembatasan Kekuasaan:** Negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Pembatasan ini diwujudkan dalam pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan mekanisme *checks and balances*. Pembatasan kekuasaan bukan

- bertujuan melemahkan pemerintah, tetapi memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara sah dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, pembatasan tersebut terlihat dalam relasi antara Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan lembaga independen lainnya.
4. Independensi Kekuasaan Kehakiman: Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa peradilan yang independen, prinsip negara hukum akan kehilangan makna substantif. Independensi peradilan merupakan indikator utama kualitas negara hukum dalam demokrasi modern.

B. Prinsip Negara Hukum Modern

Negara hukum modern merupakan perkembangan konseptual dari gagasan klasik *rechtsstaat* dan *rule of law* yang telah mengalami transformasi sesuai dinamika konstitusionalisme abad ke-20 dan ke-21. Jika dalam pengertian klasik negara hukum hanya menekankan legalitas formal dan pembatasan kekuasaan melalui undang-undang, maka dalam perspektif modern, negara hukum mencakup dimensi substantif seperti perlindungan hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, akuntabilitas publik, transparansi, serta integrasi dengan demokrasi konstitusional. Prinsip negara hukum modern menghadapi tantangan serius berupa populisme, polarisasi politik, serta kecenderungan *democratic backsliding* yang berpotensi melemahkan institusi hukum (Ginsburg & Huq, 2020).

1. Supremasi Konstitusi sebagai Prinsip Utama

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern, yang menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen politik, melainkan norma hukum tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. Dalam kerangka ini, setiap tindakan pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Supremasi konstitusi memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang berada di atas hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan fragmentasi aturan hukum. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka normatif utama

yang menjaga stabilitas, konsistensi, dan legitimasi sistem ketatanegaraan.

Penerapan supremasi konstitusi membutuhkan mekanisme penegakan yang efektif, salah satunya melalui *Judicial Review*. Peradilan independen menjadi kunci dalam menegakkan supremasi konstitusi, karena pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan tindakan pemerintah atau undang-undang yang bertentangan dengan norma konstitusional. Di Indonesia, peran ini diemban oleh Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai *guardian of the constitution*. Melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi mampu menjaga konsistensi sistem hukum, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara lainnya.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar penting dalam negara hukum modern, karena hak-hak individu tidak hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Konsep modern HAM memperluas dimensi hak, tidak hanya bersifat negatif yaitu melindungi individu dari campur tangan negara tetapi juga bersifat positif, yang menuntut negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Negara tidak hanya dipandang sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator kesejahteraan dan perlindungan martabat manusia, sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Kemunduran suatu negara hukum sering kali diawali dengan pelemahan perlindungan HAM dan pembatasan kebebasan sipil. Tanpa perlindungan HAM yang efektif, supremasi hukum akan menjadi formalistik dan kehilangan fungsi moralnya. Negara hukum modern menuntut sistem hukum yang responsif terhadap nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan aturan formal saja tidak cukup; institusi negara harus mampu menjamin perlindungan hak warga negara secara nyata dan konsisten.

3. Independensi dan Imparsialitas Peradilan

Independensi dan imparsialitas peradilan merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum modern. Peradilan tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga supremasi konstitusi dan penyeimbang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Tanpa independensi, peradilan akan kehilangan legitimasi dan supremasi hukum menjadi formalitas belaka. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi politik memungkinkan hakim mengambil keputusan berdasarkan norma hukum dan prinsip keadilan, bukan kepentingan pihak tertentu.

Di Indonesia, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bukti implementasi prinsip independensi peradilan dalam praktik. Mekanisme *judicial review* menjadi instrumen utama untuk meninjau dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Peran ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa legislasi selaras dengan konstitusi dan nilai-nilai fundamental negara. Independensi peradilan memungkinkan MK mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan politik, sehingga hak konstitusional warga negara dapat dijaga secara efektif.

4. Legalitas dan Kepastian Hukum

Prinsip legalitas merupakan fondasi utama negara hukum modern, yang menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. *Asas nullum crimen sine lege* menegaskan bahwa tidak ada warga negara yang dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Kepastian hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan prediktabilitas dan stabilitas, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing. Tanpa kepastian hukum, kekuasaan dapat disalahgunakan, dan hukum kehilangan legitimasi sebagai alat pengaturan sosial.

Kepastian hukum tidak boleh mengabaikan keadilan substantif. Hukum yang tegas tetapi menimbulkan ketidakadilan akan menggerus kepercayaan publik terhadap negara hukum. Negara hukum modern harus menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan, sehingga hukum tidak sekadar formalistik tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak dan kesejahteraan warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui pengaturan sistem perundang-undangan yang mengedepankan asas kejelasan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap norma konstitusional. Di Indonesia, prinsip legalitas terintegrasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini

menekankan prosedur legislasi yang jelas, keterbukaan, dan harmonisasi dengan norma yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

5. Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam negara hukum modern, karena keduanya memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Akuntabilitas mengharuskan pejabat publik menjelaskan keputusan dan tindakannya, sedangkan transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi tentang kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Tanpa mekanisme ini, penyelenggaraan negara dapat menjadi tertutup dan rawan korupsi, yang pada gilirannya melemahkan legitimasi negara hukum

Transparansi dan akuntabilitas juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi cabang eksekutif. Institusi pengawas, seperti lembaga anti-korupsi, komisi pengawas keuangan, dan peradilan independen, menjadi instrumen vital untuk menegakkan prinsip-prinsip ini. Ketiadaan atau pelemahan institusi-institusi tersebut dapat menandai kemunduran negara hukum, di mana kekuasaan terpusat dan hak-hak warga negara terabaikan. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, masyarakat dapat ikut memantau jalannya pemerintahan, sementara pejabat publik didorong untuk bertindak sesuai norma hukum dan etika.

C. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan konsep yang memadukan dua prinsip fundamental dalam ketatanegaraan modern, yakni demokrasi (kedaulatan rakyat) dan konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan melalui hukum dasar). Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia (Barber, 2018).

Konsep ini menjadi arus utama dalam teori konstitusi kontemporer, terutama sebagai respons terhadap fenomena democratic backsliding dan populisme yang berpotensi melemahkan institusi demokrasi. Dalam konteks Indonesia, demokrasi konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi absolut, melainkan demokrasi yang tunduk pada konstitusi.

Demokrasi konstitusional mengandung dua unsur utama: partisipasi rakyat dan pembatasan kekuasaan. Partisipasi rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan partisipasi dalam proses politik. Sementara itu, pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan pengawasan yudisial.

Demokrasi konstitusional mensyaratkan keberadaan konstitusi yang rigid dan mekanisme *judicial review* untuk menjaga agar produk politik tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional. Tanpa pembatasan tersebut, demokrasi dapat berubah menjadi tirani mayoritas. Demokrasi konstitusional bukan sekadar prosedur pemilu, melainkan sistem normatif yang mengintegrasikan legitimasi rakyat dengan perlindungan nilai-nilai dasar konstitusi.

1. Demokrasi Konstitusional dan Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi merupakan fondasi utama bagi demokrasi konstitusional karena menjamin bahwa kekuasaan politik, meskipun sah secara prosedural, tetap tunduk pada norma tertinggi negara. Konstitusi berfungsi sebagai batas bagi tindakan mayoritas politik, sehingga undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip dasar negara dapat diuji dan dibatalkan. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas politik dan melindungi hak-hak minoritas serta prinsip keadilan substantif. Demokrasi tidak hanya terbatas pada prosedur pemilihan dan perolehan suara, tetapi juga harus beroperasi dalam kerangka hukum yang menjamin keseimbangan kekuasaan.

Di Indonesia, mekanisme supremasi konstitusi diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian undang-undang menjadi instrumen paling dominan untuk menegakkan prinsip konstitusional. *judicial review* ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai kepatuhan formal suatu undang-undang, tetapi juga menafsirkan

substansi hukum berdasarkan nilai-nilai konstitusi, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip negara hukum.

2. Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*

Demokrasi konstitusional menuntut adanya pemisahan kekuasaan sebagai prinsip fundamental untuk mencegah konsentrasi otoritas pada satu cabang pemerintahan. Konsep ini menekankan bahwa legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus beroperasi secara independen namun saling mengawasi satu sama lain. Pemisahan kekuasaan bukan sekadar pembagian fungsi administratif, melainkan mekanisme untuk menciptakan keseimbangan dan kontrol timbal balik (*checks and balances*). Tanpa struktur ini, demokrasi berisiko mengalami dominasi satu pihak yang dapat merusak prinsip pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Di Indonesia, amandemen UUD 1945 memperkuat prinsip *checks and balances* dengan menegaskan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga. DPR memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sedangkan Presiden memegang kekuasaan eksekutif dengan mandat langsung dari rakyat. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengemban fungsi yudikatif, termasuk *judicial review* untuk memastikan undang-undang sesuai dengan konstitusi. Struktur ini memungkinkan terjadinya interaksi antar lembaga yang saling membatasi kekuasaan, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kendali mutlak atas negara.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi konstitusional, karena demokrasi sejati tidak hanya mengandalkan suara mayoritas, tetapi juga menjamin hak-hak individu dan kelompok minoritas. Hak konstitusional harus dihormati bahkan ketika keputusan mayoritas berpotensi mengancamnya. Dalam konteks Indonesia, Bab XA UUD 1945 secara tegas mencantumkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, menunjukkan komitmen negara untuk melindungi martabat dan kebebasan warga negara secara menyeluruh. Hal ini menegaskan bahwa konstitusi bukan sekadar instrumen formal, tetapi juga alat untuk menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga keadilan sosial.

Mekanisme pengujian konstitusional terhadap undang-undang menjadi instrumen utama dalam menjaga perlindungan HAM. *Judicial review* memungkinkan Mahkamah Konstitusi menilai apakah undang-undang atau kebijakan publik sesuai dengan prinsip hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktiknya, mekanisme ini tidak hanya membatasi penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan eksekutif, tetapi juga memperluas makna hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan MK sering kali menekankan hak minoritas dan keadilan substantif, sehingga demokrasi konstitusional Indonesia tetap responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer.

4. Demokrasi Elektoral dan Demokrasi Substantif

Demokrasi konstitusional sejati menuntut keseimbangan antara dimensi prosedural dan substantif. Demokrasi prosedural atau *Electoral Democracy* menekankan pemilihan umum yang bebas, adil, dan kompetitif sebagai mekanisme legitimasi politik. Meskipun prosedur pemilu penting, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu semata, tetapi juga oleh sejauh mana hak-hak warga negara dijamin dan kekuasaan pemerintah diawasi secara efektif. Di Indonesia, pemilihan presiden secara langsung dan pembatasan masa jabatan presiden merupakan contoh nyata penerapan prinsip demokrasi prosedural, memberikan rakyat kesempatan untuk menentukan pemimpin dan memastikan adanya pergantian kekuasaan secara teratur.

Demokrasi substantif juga berperan penting dalam memastikan kualitas demokrasi. Demokrasi substantif menekankan akuntabilitas, transparansi, perlindungan hak asasi manusia, serta pemerataan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, mekanisme perlindungan hak dan pengawasan terhadap kebijakan publik melalui Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk implementasi demokrasi substantif. Dengan adanya *judicial review*, konstitusi tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga instrumen nyata untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan prinsip keadilan, hak warga negara, dan supremasi hukum.

D. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

Negara hukum (*rule of law* atau *rechtsstaat*) dan demokrasi merupakan dua konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern. Keduanya sering dipahami sebagai prinsip yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik konstitusionalisme kontemporer. Negara hukum menekankan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, sedangkan demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan legitimasi kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum (Barber, 2018).

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi menjadi semakin penting, terutama menghadapi fenomena *democratic backsliding*, populisme, dan pelemahan institusi hukum. Di Indonesia, hubungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia dilaksanakan dalam kerangka negara hukum, dan negara hukum memperoleh legitimasi melalui prinsip demokrasi.

Secara teoretis, negara hukum dan demokrasi berkembang dari tradisi yang berbeda. Negara hukum berakar pada gagasan pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum, sementara demokrasi berakar pada gagasan kedaulatan rakyat. Namun dalam perkembangan modern, kedua konsep ini bertemu dalam gagasan demokrasi konstitusional. Demokrasi tanpa pembatasan hukum dapat berubah menjadi tirani mayoritas. Dalam situasi demikian, kehendak mayoritas dapat mengabaikan hak minoritas atau melanggar prinsip keadilan. Sebaliknya, negara hukum tanpa demokrasi dapat menghasilkan pemerintahan yang legal tetapi tidak memiliki legitimasi rakyat. Demokrasi konstitusional menggabungkan dua prinsip tersebut melalui konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus menjamin partisipasi rakyat. Konstitusi berfungsi sebagai jembatan antara kehendak rakyat dan prinsip keadilan.

1. Negara Hukum sebagai Pembatas Demokrasi

Negara hukum berperan sebagai penyeimbang utama dalam sistem demokrasi dengan memastikan bahwa kekuasaan mayoritas tidak berjalan tanpa batas. Dalam demokrasi murni, keputusan politik biasanya ditentukan oleh suara terbanyak, yang dapat menimbulkan

risiko marginalisasi bagi kelompok minoritas atau pelanggaran hak asasi manusia. Negara hukum berfungsi untuk menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Mekanisme *Judicial Review* merupakan instrumen penting untuk mengontrol legislasi dan memastikan bahwa undang-undang tidak melampaui batas konstitusional.

Di Indonesia, peran negara hukum dalam membatasi kekuasaan mayoritas diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. Praktik *Judicial Review* ini memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan legislatif tetap selaras dengan prinsip konstitusional, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Negara hukum tidak hanya menjadi norma formal, tetapi juga instrumen operasional untuk menjaga keseimbangan antara legitimasi politik mayoritas dan hak-hak konstitusional warga negara.

2. Demokrasi sebagai Sumber Legitimasi Negara Hukum

Demokrasi tidak hanya menjadi mekanisme politik, tetapi juga sumber legitimasi bagi negara hukum. Negara hukum modern menekankan bahwa hukum yang berlaku harus lahir dari proses yang partisipatif, representatif, dan sesuai dengan kehendak rakyat agar memiliki kekuatan moral dan politik. Hukum yang tidak memperoleh legitimasi dari masyarakat berpotensi ditolak secara sosial, sehingga supremasi hukum menjadi lemah. Dengan kata lain, demokrasi dan negara hukum saling melengkapi; demokrasi memberikan legitimasi normatif, sementara negara hukum memberikan kerangka aturan yang mengatur pelaksanaan kekuasaan secara tertib.

Di Indonesia, prinsip legitimasi demokratis diwujudkan melalui proses pembentukan undang-undang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui konsultasi publik, transparansi, dan mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi. Proses ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar instrumen formal, tetapi produk yang mencerminkan konsensus sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Partisipasi publik memastikan bahwa kebijakan hukum

tidak menjadi monopoli elit, melainkan responsif terhadap kepentingan seluruh warga negara.

E. Implementasi Negara Hukum di Indonesia

Implementasi negara hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari amanat konstitusi yang secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan mengandung konsekuensi normatif dan institusional yang harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum. Dalam perspektif konstitusionalisme modern, negara hukum tidak lagi dipahami secara formalistik, tetapi substantif, yakni menuntut perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan independensi peradilan (Chemerinsky, 2023).

1. Supremasi Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan

Supremasi konstitusi menjadi pilar utama dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang mengikat seluruh organ negara. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen simbolik, tetapi berfungsi sebagai kerangka normatif yang membatasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, maupun keputusan pemerintah harus sejalan dengan konstitusi agar legitimasi hukum dan kepastian hukum tetap terjaga. Dalam konteks ini, supremasi konstitusi menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar-lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai “*guardian of the constitution*” melalui kewenangan *judicial review*. Sejak berdirinya, MK telah menguji berbagai undang-undang dan norma hukum terhadap UUD 1945, dan membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. *Judicial review* menjadi mekanisme koreksi penting terhadap produk politik yang potensial merugikan kepentingan konstitusional masyarakat. Putusan-putusan MK tidak hanya menegaskan supremasi konstitusi, tetapi juga memperluas makna

hak konstitusional warga negara, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial.

2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Implementasi negara hukum di Indonesia tidak hanya menekankan supremasi konstitusi, tetapi juga tercermin dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis. Hierarki ini memastikan bahwa peraturan di tingkat bawah tidak bertentangan dengan undang-undang di tingkat lebih tinggi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan konsistensi norma. Selain itu, proses ini menekankan prinsip keterbukaan, di mana setiap tahap legislasi dapat dipantau oleh publik dan pihak terkait, memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsi legislatifnya.

Kepastian prosedur dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang merupakan cerminan prinsip negara hukum modern yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, proses legislasi menjadi lebih inklusif dan legitim. Mekanisme ini juga mencegah dominasi kekuasaan eksekutif atau legislatif semata dalam menentukan norma hukum, sehingga menjaga keseimbangan antara legitimasi demokratis dan kepastian hukum. Legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga oleh rasionalitas dan keadilan dalam proses legislasi. Peraturan yang dibuat dengan prosedur yang transparan, partisipatif, dan konsisten dengan prinsip konstitusi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan diimplementasikan secara efektif.

3. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Implementasi negara hukum di Indonesia menuntut independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama. Pasal 24 UUD 1945 secara tegas menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, artinya lembaga peradilan bebas dari campur tangan eksekutif,

legislatif, maupun pihak lain dalam menjalankan fungsinya. Independensi ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi syarat mutlak agar hukum dapat ditegakkan secara objektif dan adil, serta menjamin bahwa keputusan peradilan didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan kepentingan politik atau tekanan eksternal.

Tanpa kebebasan hakim, supremasi hukum hanya akan menjadi dokumen simbolik. Peradilan yang tidak independen rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan dapat melemahkan legitimasi konstitusi serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) berperan strategis dalam menjaga prinsip ini. MK melalui *Judicial Review* memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah tidak melanggar konstitusi, sementara MA berfungsi sebagai pengawal keadilan di ranah yudikatif umum. Kedua lembaga ini menjadi benteng terakhir untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Implementasi negara hukum di Indonesia menempatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai elemen sentral dalam konstitusi. Bab XA UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga setiap warga negara memiliki perlindungan hukum yang menyeluruh. Hak-hak ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberi dasar bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang menghormati martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. HAM menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip negara hukum modern, di mana hukum berfungsi sebagai pelindung individu dan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Perlindungan HAM merupakan indikator utama kualitas negara hukum dalam demokrasi modern. Negara yang efektif tidak hanya menetapkan hak-hak warganya secara normatif, tetapi juga memastikan hak tersebut dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang adil dan independen. Dalam konteks Indonesia, hal ini mencakup pengawasan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah pelanggaran hak konstitusional. Perlindungan HAM yang kuat juga mencerminkan komitmen negara terhadap supremasi hukum dan prinsip demokrasi substantif, sehingga setiap kebijakan publik harus diuji berdasarkan nilai konstitusional dan etika keadilan. Dalam praktik ketatanegaraan,

Mahkamah Konstitusi (RI, 2023) berperan penting dalam menjaga hak-hak tersebut melalui mekanisme *judicial review*. Putusan-putusan MK terkait kebebasan berekspresi, hak politik, hak ekonomi, serta perlindungan sosial menunjukkan bahwa HAM menjadi parameter utama dalam menilai konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan pemerintah.

5. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi negara hukum modern. Supremasi hukum tidak hanya tercermin dalam norma konstitusional, tetapi juga dalam penerapan hukum yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum yang sama, sehingga mencegah praktik sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi dasar bagi pembentukan sistem peradilan yang independen dan mekanisme pengawasan hukum yang berkelanjutan, termasuk *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi dan pengawasan internal lembaga yudikatif.

Pelemahan lembaga pengawas hukum merupakan indikator awal kemunduran negara hukum. Keberadaan lembaga pengawas independen, transparan, dan akuntabel menjadi krusial untuk menjaga integritas sistem hukum. Sistem pengawasan ini tidak hanya mencakup lembaga yudikatif, tetapi juga lembaga pengawas internal birokrasi dan mekanisme partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan hukum. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi instrumen penting dalam menegakkan supremasi hukum. KPK berperan dalam menyelidiki, menuntut, dan mencegah praktik korupsi yang merusak legitimasi negara hukum. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berbasis prinsip keadilan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini juga memperkuat budaya hukum yang menghargai integritas, akuntabilitas, dan prinsip keadilan, sehingga negara hukum Indonesia dapat berfungsi secara optimal sebagai penopang demokrasi konstitusional dan kesejahteraan masyarakat.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan konsep negara hukum modern dan bandingkan dengan konsep negara hukum klasik (*rechtsstaat* dan *rule of law*)!
2. Analisis hubungan antara supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional!
3. Apakah demokrasi tanpa negara hukum dapat bertahan dalam jangka panjang?
4. Analisis konsep negara hukum Pancasila dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia!
5. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia menjadi titik temu antara negara hukum dan demokrasi?

BAB VI

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan sistem pemerintahan, memahami bentuk negara dan bentuk pemerintahan, memahami prinsip kedaulatan rakyat, memahami sistem presidensial Indonesia, serta memahami dinamika sistem ketatanegaraan pasca reformasi. Sehingga pembaca dapat memahami struktur dan praktik sistem pemerintahan Indonesia serta menilai perkembangan ketatanegaraan dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Materi Pembelajaran

- Sistem Pemerintahan
- Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
- Prinsip Kedaulatan Rakyat
- Sistem Presidensial Indonesia
- Dinamika Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi
- Soal Latihan

A. Sistem Pemerintahan

Secara umum, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga model utama: sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem campuran (semi-presidensial). Dalam sistem presidensial, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan tidak bergantung pada kepercayaan parlemen (Chemerinsky, 2023). Sebaliknya, dalam sistem parlementer, eksekutif bergantung pada dukungan parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem presidensial. Hal ini ditegaskan melalui beberapa ciri utama: Presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan tetap lima tahun, tidak dapat diberhentikan

oleh DPR kecuali melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*), serta adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif.

1. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, praktik sistem pemerintahan Indonesia sering disebut sebagai “presidensial semu” karena kekuasaan Presiden sangat dominan dan mekanisme *checks and balances* belum berjalan efektif. Presiden memiliki kewenangan luas tanpa pengawasan konstitusional yang memadai. Setelah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia mengalami transformasi signifikan. Beberapa perubahan penting meliputi:

- a. Pemilihan Presiden secara langsung (Pasal 6A UUD 1945).
- b. Pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode (Pasal 7).
- c. Penguatan fungsi legislasi DPR (Pasal 20).
- d. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Pasal 24C).

2. Ciri-ciri Sistem Presidensial Indonesia

Menurut literatur ketatanegaraan modern, sistem presidensial memiliki beberapa ciri utama:

- a. Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang, yaitu Presiden.
- b. Masa jabatan tetap dan tidak bergantung pada parlemen.
- c. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.
- d. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR.

Pada praktik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1)). Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 17). Hal ini menunjukkan karakter presidensial yang kuat. Namun demikian, Indonesia mengembangkan sistem presidensial dengan nuansa khas karena adanya sistem multipartai yang kompleks. Sistem presidensial dalam konteks multipartai sering menghadapi tantangan koalisi politik yang memengaruhi stabilitas pemerintahan.

B. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Pembahasan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan merupakan bagian fundamental dalam kajian sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua konsep tersebut sering kali dipahami secara bersamaan, namun secara teoritis memiliki pengertian dan dimensi yang berbeda. Bentuk negara berkaitan dengan struktur organisasi kekuasaan negara secara vertikal apakah berbentuk kesatuan (*unitary state*) atau Federal (*federal state*). Sementara itu, bentuk pemerintahan merujuk pada struktur kepala negara dan hubungan antara organ-organ kekuasaan negara, seperti monarki atau republik.

Pada konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Rumusan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Ketentuan tersebut merupakan hasil konsensus konstitusional yang memiliki implikasi mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, relasi pusat-daerah, serta praktik demokrasi konstitusional (Nor, 2025).

1. Konsep Bentuk Negara dalam Teori Ketatanegaraan

Secara teoritis, bentuk negara dibedakan menjadi dua model utama, yaitu:

- a. Negara Kesatuan (*Unitary State*)
- b. Negara Federal (*Federal State*)

Pada negara kesatuan, kedaulatan tidak terbagi. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi, sedangkan daerah menjalankan kewenangan berdasarkan delegasi atau desentralisasi dari pusat. Sementara itu, dalam negara federal, kedaulatan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian yang memiliki otonomi konstitusional. Dalam negara kesatuan modern, desentralisasi dapat berkembang sangat luas tanpa mengubah karakter dasar negara sebagai *unitary state*. Artinya, pemberian otonomi daerah tidak identik dengan federalisme. Indonesia secara konstitusional memilih bentuk negara kesatuan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk negara merupakan klausul yang bersifat permanen (*entrenched clause*).

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bentuk negara kesatuan Indonesia, yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lahir dari pengalaman sejarah yang panjang dan dinamis. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal melalui Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB). Sistem federal ini diadopsi sebagai kompromi politik dengan Belanda, namun pengalaman tersebut menunjukkan bahwa model federal tidak sesuai dengan kebutuhan integrasi nasional Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan identitas lokal. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menggunakan bentuk negara kesatuan melalui UUD Sementara 1950, menegaskan prinsip persatuan sebagai fondasi utama negara.

Pilihan Indonesia terhadap negara kesatuan didorong oleh pertimbangan strategis untuk menjaga integrasi nasional dan mencegah fragmentasi wilayah akibat sejarah kolonialisme yang memecah belah Nusantara. Bentuk negara kesatuan memungkinkan pemerintah pusat menjaga kesatuan politik dan hukum sekaligus menjamin stabilitas nasional. Kesatuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dan stabil. Negara kesatuan juga menegaskan kedaulatan tunggal Indonesia, sehingga seluruh kebijakan dan peraturan nasional tetap mengacu pada kerangka konstitusi yang sama, meskipun terdapat perbedaan karakteristik daerah.

3. Desentralisasi dalam Negara Kesatuan

Pasca-reformasi 1998, Indonesia melakukan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan daerah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Desentralisasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan lokal. Otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan dapat memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih luas mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerahnya. Namun, desentralisasi juga menuntut mekanisme pengawasan yang efektif agar kebijakan lokal tetap sejalan dengan konstitusi dan kebijakan nasional. Tanpa pengawasan yang memadai, otonomi daerah berpotensi menimbulkan disparitas pelayanan, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.

4. Konsep Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan berkaitan dengan siapa yang menjadi kepala negara dan bagaimana kedudukannya. Dalam teori klasik, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi monarki dan republik.

- a. Monarki: Kepala negara ditentukan berdasarkan garis keturunan.
- b. Republik: Kepala negara dipilih untuk masa jabatan tertentu dan tidak berdasarkan pewarisan.

Indonesia secara konstitusional berbentuk republik. Artinya, Presiden sebagai kepala negara dipilih melalui mekanisme konstitusional untuk masa jabatan tertentu dan tidak bersifat turun-temurun. Republik modern identik dengan prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan. Dalam sistem republik, legitimasi kepala negara bersumber dari rakyat.

5. Republik dalam Konteks Indonesia

Sebagai negara republik, Indonesia menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka negara kesatuan. Pasal 6A UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang bebas dan adil. Mekanisme ini memberikan legitimasi politik yang kuat bagi Presiden, sekaligus memastikan bahwa kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada warga negara, bukan hanya kepada lembaga perwakilan.

Pemilihan langsung Presiden juga menandai pergeseran signifikan dibandingkan masa sebelum amandemen UUD 1945, ketika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem sebelumnya cenderung menempatkan Presiden dalam posisi yang lebih tergantung pada parlemen, sehingga legitimasi politiknya bersifat relatif.

Pemilihan langsung memperkuat kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan mendorong stabilitas politik karena Presiden memiliki mandat elektoral yang jelas. Sistem ini juga menuntut calon presiden untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih langsung, sehingga kebijakan pemerintahan lebih selaras dengan kepentingan publik.

6. Hubungan Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam praktik ketatanegaraan. Indonesia, sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, menunjukkan integrasi antara persatuan nasional dan prinsip demokrasi. Bentuk negara kesatuan menekankan kedaulatan tunggal yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia, sementara bentuk republik memastikan bahwa kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih melalui mekanisme demokratis. Hubungan ini menegaskan bahwa struktur negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan orientasi politik dan legitimasi pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat.

Pada perspektif konstitusional, bentuk republik secara erat dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme. Republik modern menuntut agar kekuasaan eksekutif dijalankan dengan akuntabilitas langsung kepada rakyat dan tunduk pada hukum dasar negara. Di Indonesia, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memperoleh legitimasi konstitusional dan demokratis, sehingga prinsip pemerintahan republik tidak hanya bersifat simbolis. Secara substantif, bentuk republik Indonesia menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki mandat langsung dari rakyat, tetapi kewenangannya dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara.

C. Prinsip Kedaulatan Rakyat

Secara teoretis, konsep kedaulatan rakyat berakar pada pemikiran kontrak sosial yang berkembang sejak era modern. Dalam negara

demokratis kontemporer, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme perwakilan, pemilihan umum, serta partisipasi publik dalam proses politik. Dalam sistem demokrasi konstitusional, rakyat memang menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah tirani mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat harus dipadukan dengan prinsip supremasi hukum. Konstitusionalisme modern bertujuan untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui institusi yang terstruktur dan terkendali (Kelsen, 2017).

1. Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Indonesia

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Sebelum amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam praktiknya, hal ini menempatkan MPR sebagai pengendali utama jalannya pemerintahan, sementara rakyat hanya berperan secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Sistem ini menimbulkan kritik karena potensi dominasi lembaga tunggal atas mekanisme demokrasi dan terbatasnya akuntabilitas langsung kepada rakyat.

Setelah amandemen UUD 1945, rumusan Pasal 1 ayat (2) mengalami perubahan mendasar, menjadi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Perubahan ini menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi bersifat terpusat pada MPR, melainkan dibagi dan dilaksanakan melalui berbagai lembaga negara sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Presiden, DPR, DPD, dan lembaga yudikatif memiliki peran yang jelas dalam menjalankan mekanisme demokrasi, yang semuanya tetap berada dalam kerangka konstitusi. Perubahan rumusan kedaulatan rakyat ini menandai pergeseran dari supremasi MPR menuju supremasi konstitusi. Rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi pelaksanaan kekuasaan dibatasi oleh norma-norma konstitusional yang menjamin prinsip hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pemilihan Umum sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum merupakan manifestasi paling nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Prinsip-prinsip ini menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun kepala eksekutif, sehingga aspirasi masyarakat memiliki legitimasi politik yang jelas. Pemilu tidak hanya menjadi sarana perolehan kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk menegakkan akuntabilitas pejabat publik kepada rakyat.

Pada praktiknya, pemilihan Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD berfungsi sebagai mekanisme transformasi kehendak rakyat menjadi legitimasi pemerintahan. Pemilu secara langsung memungkinkan rakyat menentukan pemimpin dan wakilnya, mengurangi intermediasi yang sebelumnya terpusat pada lembaga tertinggi seperti MPR. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki basis dukungan demokratis. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dalam konteks pemilu, khususnya melalui kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Mekanisme *judicial review* dan penyelesaian sengketa pemilu memastikan bahwa proses pemilihan tetap adil, transparan, dan sesuai dengan konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lepas dari prinsip hukum dan pengawasan konstitusional.

3. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat menyalurkan kedaulatannya melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung untuk duduk di DPR dan DPD. Dalam sistem ini, rakyat tidak membuat undang-undang secara langsung, tetapi memberikan mandat kepada legislatif untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang mewakili kepentingan masyarakat. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks negara modern dengan jumlah penduduk besar, di mana partisipasi langsung seluruh warga negara dalam setiap proses legislasi praktis tidak memungkinkan. Sistem perwakilan juga mencerminkan prinsip efisiensi dan struktur pemerintahan yang rasional.

Pada praktiknya, demokrasi perwakilan di Indonesia menegaskan kedaulatan rakyat melalui fungsi legislatif yang meliputi pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR, sebagai wakil rakyat, memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi konstituen sekaligus menjaga

akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, DPD berperan strategis dalam mengawal kepentingan daerah. Melalui mekanisme ini, kedaulatan rakyat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan politik, memastikan bahwa setiap kebijakan publik memiliki legitimasi demokratis.

4. Partisipasi Publik dan Demokrasi Deliberatif

Partisipasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam menegakkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Selain melalui pemilu, rakyat berperan aktif dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 menekankan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, maupun mekanisme pengawasan terhadap rancangan undang-undang. Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan secara formal melalui pemilihan wakil, tetapi juga secara substantif melalui keterlibatan dalam proses politik dan hukum.

Pada kerangka demokrasi deliberatif, partisipasi publik menjadi sarana untuk membangun legitimasi kebijakan melalui dialog rasional dan pertukaran argumentasi. Demokrasi deliberatif menuntut tidak hanya suara mayoritas, tetapi juga pertimbangan etis dan rasional yang melibatkan berbagai pihak. Di Indonesia, mekanisme seperti musyawarah, dengar pendapat publik, dan forum konsultasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara luas. Partisipasi semacam ini juga menjadi cara untuk memperkecil dominasi elit politik dan mendorong keputusan yang lebih adil dan representatif.

5. Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia senantiasa berlandaskan prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini menegaskan bahwa kehendak rakyat tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Negara hukum menjamin bahwa setiap kebijakan publik dan keputusan politik tetap berada dalam kerangka aturan konstitusional, sehingga prinsip

kedaulatan rakyat tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

Demokrasi tanpa pembatasan hukum berisiko mengalami fenomena *abusive constitutionalism*, yaitu penyalahgunaan prosedur demokratis untuk memperluas kekuasaan atau melemahkan lembaga hukum. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat yang tidak dibatasi hukum dapat berbalik menjadi alat dominasi mayoritas yang merugikan kelompok minoritas. Keberadaan konstitusi sebagai norma dasar memiliki fungsi ganda: melindungi hak-hak individu dan minoritas sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan kehendak mayoritas. Prinsip ini menegaskan bahwa demokrasi dan negara hukum harus berjalan beriringan agar sistem ketatanegaraan tetap stabil dan adil.

6. Kedaulatan Rakyat dalam Kerangka NKRI

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif dalam proses politik melalui pemilihan kepala daerah, anggota DPRD, serta partisipasi dalam musyawarah dan konsultasi publik. Dengan mekanisme ini, rakyat tidak hanya menyalurkan aspirasi di pusat pemerintahan, tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan lokal. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif yang selaras dengan nilai kedaulatan rakyat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Otonomi daerah berfungsi memperkuat demokrasi lokal tanpa mengurangi kedaulatan nasional. Artinya, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah pembangunan daerah, sementara prinsip persatuan dan kedaulatan negara tetap terjaga. Desentralisasi dalam kerangka NKRI memungkinkan kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pejabat lokal, serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Kedaulatan rakyat bersifat terdistribusi, namun tetap berlandaskan kesatuan konstitusional yang menjamin integritas NKRI.

D. Sistem Presidensial Indonesia

Sistem presidensial Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam desain ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945. Reformasi konstitusi pada periode 1999–2002 secara signifikan memperjelas dan mempertegas karakter presidensialisme Indonesia, baik dari aspek pemilihan Presiden, relasi eksekutif-legislatif, maupun mekanisme *checks and balances*. Dalam konteks teori ketatanegaraan modern, Sistem presidensial dipahami sebagai sistem yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan legitimasi langsung dari rakyat serta masa jabatan yang tetap (McIlwain, 2022).

Indonesia secara eksplisit menganut sistem presidensial sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Karakter presidensial ini diperkuat melalui pemilihan langsung Presiden, pembatasan masa jabatan, serta penguatan lembaga peradilan konstitusi. Dalam teori klasik, sistem presidensial memiliki beberapa ciri utama:

1. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu.
3. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
4. Terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif.

Sistem presidensial dirancang untuk menjamin stabilitas eksekutif melalui masa jabatan tetap dan legitimasi langsung dari rakyat. Namun, sistem ini tetap memerlukan mekanisme pengawasan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Dalam sistem presidensial modern, keberadaan *judicial review* dan konstitusi tertulis menjadi instrumen penting untuk memastikan keseimbangan antar cabang kekuasaan.

1. Transformasi Presidensialisme Pasca-Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem presidensial Indonesia sering dianggap tidak murni karena dominasi Presiden dan lemahnya pengawasan legislatif. Presiden dipilih oleh MPR, dan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, terjadi perubahan mendasar:

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A).
- b. Masa jabatan dibatasi dua periode (Pasal 7).
- c. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
- d. Dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Pasal 24C).

Perubahan tersebut mempertegas sistem presidensial yang lebih demokratis dan konstitusional. Presidensialisme Indonesia pasca-amandemen menjadi lebih seimbang karena tidak ada lagi supremasi satu lembaga atas lembaga lainnya.

2. Relasi Eksekutif dan Legislatif

Pada sistem presidensial Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif dibangun atas dasar legitimasi yang sama-sama bersumber dari rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara anggota DPR juga dipilih secara langsung untuk mewakili kepentingan konstituen. Hal ini menjadikan keduanya memiliki mandat demokratis yang setara, sehingga hubungannya harus berbasis prinsip koordinasi dan saling mengawasi. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan Pasal 20A UUD 1945, sedangkan Presiden memiliki kewenangan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan menetapkan kebijakan nasional. Struktur ini menegaskan prinsip *checks and balances* yang menjadi pilar demokrasi presidensial.

Relasi eksekutif dan legislatif bersifat koordinatif, bukan hierarkis. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR, dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden secara politik kecuali melalui mekanisme konstitusional tertentu, seperti impeachment. Mekanisme ini menjamin stabilitas institusional dan mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan. Sistem ini menuntut adanya komunikasi yang intensif, negosiasi, dan kompromi agar kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif, sambil tetap mematuhi kerangka konstitusi dan menghormati legitimasi masing-masing lembaga.

3. Mekanisme *Impeachment*

Mekanisme pemakzulan atau *impeachment* merupakan salah satu pilar penting dalam sistem presidensial Indonesia, karena menyediakan sarana untuk menegakkan akuntabilitas Presiden tanpa mengganggu

stabilitas pemerintahan. UUD 1945, melalui Pasal 7A dan 7B, menegaskan bahwa Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, pengkhianatan terhadap negara, atau perbuatan tercela. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden tetap berada dalam kerangka konstitusi dan tunduk pada hukum, sekaligus menegaskan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem presidensial. Impeachment bukan sekadar prosedur politik, tetapi juga instrumen legal untuk menjaga integritas kepemimpinan eksekutif.

Proses pemakzulan melibatkan beberapa lembaga negara, mencerminkan prinsip *checks and balances*. DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemakzulan setelah menilai adanya dugaan pelanggaran serius. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pemeriksa dan pemutus, memastikan bahwa tuduhan terhadap Presiden didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang sah. Keputusan akhir berada di tangan MPR, yang menegaskan legitimasi politik dan konstitusional atas tindakan tersebut. Integrasi lintas lembaga ini memperlihatkan bagaimana mekanisme impeachment Indonesia dirancang untuk menggabungkan akuntabilitas, legalitas, dan prinsip demokrasi konstitusional secara seimbang.

4. Sistem Kepartaian dan Koalisi

Sistem kepartaian di Indonesia memberikan ciri khas tersendiri bagi praktik presidensialisme. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang didominasi dua partai besar, Indonesia menerapkan sistem multipartai, di mana banyak partai politik bersaing dalam pemilu legislatif dan eksekutif. Fragmentasi politik yang muncul akibat keberagaman partai ini menuntut Presiden untuk membangun hubungan politik yang strategis dengan berbagai partai di parlemen agar kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif. Sistem multipartai ini sekaligus mencerminkan dinamika politik demokrasi Indonesia yang pluralistik, di mana beragam kepentingan dan aspirasi masyarakat terwakili melalui partai politik.

Sistem presidensial yang diterapkan dalam konteks multipartai menghadapi tantangan unik berupa potensi deadlock politik. Presiden sering kali tidak memiliki mayoritas otomatis di DPR, sehingga perlu membentuk koalisi untuk mendapatkan dukungan legislatif yang memadai. Koalisi ini bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai kepentingan politik masing-masing partai, yang membuat stabilitas

pemerintahan memerlukan keterampilan diplomasi politik yang tinggi dari Presiden dan kabinet. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* di Indonesia tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik praktis.

5. Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sentral dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem presidensial di Indonesia. Sebagai lembaga yudikatif yang independen, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini memastikan bahwa tindakan Presiden maupun DPR tetap berada dalam kerangka konstitusional, sehingga prinsip *checks and balances* dapat berjalan efektif.

Barber (2018) menekankan bahwa pengadilan konstitusi merupakan elemen penting dalam sistem presidensial modern karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, MK telah berperan aktif dalam menegakkan supremasi konstitusi melalui putusan-putusan yang memutuskan konflik antara Presiden dan DPR, baik dalam hal kebijakan, pelantikan pejabat negara, maupun pengambilan keputusan politik strategis. Hal ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penyeimbang politik dalam sistem presidensial yang kompleks dan pluralistik.

6. Presidensialisme dan Desentralisasi

Sistem presidensial Indonesia berjalan dalam kerangka negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi luas, yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki otonomi signifikan dalam mengelola urusan lokal. Meskipun Presiden tetap menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh pada tingkat nasional, daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi lokal, tanpa mengurangi kedaulatan nasional.

Asshiddiqie (2021) menekankan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat koordinatif, bukan subordinatif mutlak. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, sehingga kebijakan lokal tetap selaras dengan arah kebijakan nasional. Mekanisme koordinasi ini memastikan integrasi antara pusat dan daerah, mencegah konflik kewenangan, dan menjaga persatuan nasional. Desentralisasi tidak berarti pelemahan kekuasaan Presiden, tetapi penguatan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan lokal sambil tetap berpegang pada prinsip kesatuan.

E. Dinamika Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi

Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Perubahan politik yang terjadi tidak hanya mengganti rezim pemerintahan, tetapi juga mengubah struktur dan desain konstitusional negara melalui empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002. Hasil amandemen tersebut membentuk sistem ketatanegaraan baru yang lebih demokratis, berbasis negara hukum, dan menegaskan prinsip *checks and balances* (Asshiddiqie, 2022). Dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan struktur formal lembaga negara, tetapi juga menyangkut praktik politik, relasi kekuasaan, penguatan institusi demokrasi, serta tantangan global terhadap demokrasi konstitusional.

1. Transformasi Struktur Ketatanegaraan

Pasca-amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia berubah secara fundamental. Beberapa perubahan penting meliputi:

- a. Penghapusan konsep lembaga tertinggi negara (MPR).
- b. Pemilihan Presiden secara langsung.
- c. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK).
- d. Penguatan DPR dan DPD.
- e. Penegasan independensi kekuasaan kehakiman.

Desain baru ini menciptakan sistem presidensial yang lebih murni dibandingkan era sebelumnya. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada Presiden atau MPR, melainkan tersebar dalam struktur yang saling mengawasi.

2. Penguatan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu inovasi terpenting pasca-reformasi yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap supremasi konstitusi. MK diberikan kewenangan strategis, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik yang melanggar konstitusi, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini menempatkan MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

Sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi telah berperan sentral dalam praktik ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi RI (2023) mencatat berbagai putusan penting, mulai dari pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi hingga penetapan hasil sengketa pemilu. Peran ini mencerminkan tren global di mana *constitutional court* menjadi aktor kunci dalam menjaga demokrasi dan hak konstitusional warga negara. MK tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi dengan memastikan bahwa kebijakan publik dan legislasi tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, penguatan MK juga menghadapi tantangan internal yang cukup kompleks. Isu integritas, etika hakim, dan transparansi proses pengambilan keputusan menjadi sorotan penting dalam menjaga legitimasi lembaga ini. Ketidakpercayaan publik terhadap integritas hakim dapat mengurangi efektivitas MK sebagai penjaga konstitusi.

3. Dinamika Relasi Eksekutif-Legislatif

Pasca-reformasi, relasi antara Presiden dan DPR di Indonesia mengalami perubahan mendasar yang mencerminkan penguatan demokrasi konstitusional. Presiden tidak lagi memiliki dominasi absolut sebagaimana pada masa Orde Baru, melainkan harus berinteraksi dengan DPR yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang lebih kuat. Hal ini menandai pergeseran dari sistem presidensial yang sentralistik menuju model yang lebih seimbang, di mana kekuasaan eksekutif dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* dan supremasi konstitusi.

Pada sistem presidensial modern, keseimbangan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci stabilitas politik. Di Indonesia, efektivitas

hubungan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika partai politik. Sistem multipartai yang berkembang pasca-reformasi membuat Presiden perlu membangun koalisi dengan berbagai partai untuk mendapatkan dukungan legislatif dalam menjalankan program pemerintahan. Interaksi antara koalisi eksekutif dan DPR memerlukan kompromi politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif namun juga memerlukan negosiasi yang kompleks.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Reformasi politik di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penerapan desentralisasi luas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya. Desentralisasi ini menegaskan prinsip otonomi daerah, sekaligus mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Desentralisasi merupakan salah satu capaian utama reformasi karena tidak hanya memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan publik. Dengan kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya wilayah masing-masing. Hal ini memperkuat akuntabilitas politik di tingkat lokal, karena pejabat daerah bertanggung jawab langsung kepada konstituen melalui mekanisme pemilihan kepala daerah dan DPRD.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam jaminan hak asasi manusia di Indonesia melalui penambahan Bab XA, yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menegaskan komitmen negara untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara konstitusional dan memperkuat karakter Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Dengan adanya ketentuan ini, hak asasi bukan hanya dijamin secara normatif, tetapi juga menjadi parameter dalam penilaian kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan HAM merupakan indikator utama kualitas demokrasi konstitusional. Di Indonesia, mekanisme *Judicial Review* yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi instrumen penting dalam menegakkan hak konstitusional warga negara. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga setiap regulasi yang berpotensi melanggar hak asasi dapat dibatalkan. Proses ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional melalui pengawasan yudisial yang independen.

6. Fenomena *Democratic Backsliding*

Fenomena *democratic backsliding* dan *abusive constitutionalism* menjadi perhatian penting dalam literatur kontemporer mengenai kualitas demokrasi. Kemunduran demokrasi dapat terjadi secara legal melalui manipulasi norma formal, termasuk undang-undang dan mekanisme konstitusional. Dalam konteks ini, praktik hukum dan prosedur formal yang tampak sah dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan eksekutif, membatasi independensi lembaga pengawas, atau melemahkan peran legislasi dan yudikatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa konstitusi saja tidak cukup menjaga demokrasi jika tidak didukung oleh praktik politik yang bertanggung jawab.

Pada konteks Indonesia pasca-reformasi, fenomena ini relevan ketika terdapat potensi konsolidasi kekuasaan melalui perubahan undang-undang atau kebijakan publik. Misalnya, pengaturan kelembagaan yang memperluas kewenangan eksekutif atau pembatasan mekanisme pengawasan dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara cabang kekuasaan. Walaupun Indonesia telah menerapkan mekanisme *checks and balances*, dinamika politik dan kepentingan partai politik dapat menimbulkan tekanan pada independensi lembaga pengawas. Hal ini menuntut kewaspadaan publik dan peran aktif institusi yudikatif dalam menjaga supremasi konstitusi.

7. Dinamika Sistem Kepartaian dan Pemilu

Reformasi politik di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sistem kepartaian dan penyelenggaraan pemilu. Sistem multipartai yang berkembang pesat mencerminkan peningkatan partisipasi politik masyarakat dan keberagaman aspirasi politik. Pemilu menjadi mekanisme utama untuk mentransformasikan kehendak rakyat

menjadi legitimasi pemerintahan, sekaligus sebagai sarana penguatan demokrasi konstitusional. Peningkatan jumlah sengketa hasil pemilu, yang menunjukkan intensitas kompetisi politik yang tinggi sekaligus menegaskan peran vital MK sebagai penjaga integritas proses demokrasi.

Pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif merupakan fondasi legitimasi dalam sistem presidensial demokratis. Pemilu yang kredibel tidak hanya memastikan representasi rakyat, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam konteks Indonesia, pemilu presiden dan legislatif yang diselenggarakan secara berkala memberikan legitimasi bagi Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga memperkuat akuntabilitas publik dan memperkokoh prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, mekanisme pengawasan melalui *judicial review* oleh MK menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap UUD 1945.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan karakter utama sistem pemerintahan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945!
2. Analisis hubungan antara bentuk negara kesatuan dan desentralisasi dalam konteks NKRI!
3. Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
4. Apakah sistem presidensial Indonesia dapat disebut sebagai presidensialisme murni?
5. Analisis dinamika relasi eksekutif dan legislatif dalam 2 dekade terakhir!

BAB VII

KEKUASAAN NEGARA DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep kekuasaan negara, memahami teori pembagian dan pemisahan kekuasaan, memahami *checks and balances*, memahami hubungan antar cabang kekuasaan, serta memahami implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia. Sehingga pembaca dapat memahami mekanisme distribusi kekuasaan serta menilai efektivitas penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara kritis.

Materi Pembelajaran

- Konsep Kekuasaan Negara
- Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan
- *Checks and Balances*
- Hubungan Antar Cabang Kekuasaan
- Implementasi Pembagian Kekuasaan di Indonesia
- Soal Latihan

A. Konsep Kekuasaan Negara

Secara umum, kekuasaan (*power*) dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi atau menentukan tindakan pihak lain. Dalam konteks negara, kekuasaan merujuk pada kewenangan yang sah untuk membuat dan menegakkan hukum serta mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu. Dalam sistem konstitusional modern, kekuasaan negara bersumber dari konstitusi. Artinya, setiap bentuk tindakan negara harus memiliki dasar hukum dan legitimasi konstitusional. Kekuasaan tidak boleh berjalan secara absolut atau sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dan *rule of law*. Dalam literatur ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan negara diartikan sebagai keseluruhan kewenangan yang dimiliki oleh organ negara untuk

menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan konstitusi (Faizal, 2017). Kekuasaan tersebut mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki batas dan mekanisme pertanggungjawaban.

1. Sumber dan Legitimasi Kekuasaan Negara

Pada negara demokrasi konstitusional, sumber utama kekuasaan negara adalah kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Formulasi ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari rakyat, namun pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi konstitusional mengintegrasikan dua prinsip: legitimasi demokratis dan pembatasan konstitusional. Negara memperoleh kewenangan dari rakyat, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan norma konstitusi yang melindungi hak-hak minoritas dan mencegah tirani mayoritas.

Kekuasaan negara juga memperoleh legitimasi normatif melalui prinsip negara hukum. Kekuasaan hanya sah apabila dijalankan sesuai dengan hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan yang independen. Legitimasi kekuasaan negara tidak hanya bersifat politis, tetapi juga yuridis. Banyak negara menghadapi tantangan terhadap legitimasi kekuasaan akibat polarisasi politik dan kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Fenomena ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara mandat politik dan pembatasan hukum.

2. Dimensi Normatif dan Empiris Kekuasaan Negara

Secara normatif, kekuasaan negara diatur dan dibatasi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Setiap organ negara memiliki kewenangan yang dirinci secara tegas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kekuasaan. Namun secara empiris, praktik kekuasaan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, sistem kepartaian, dan konfigurasi kekuatan sosial. Dalam beberapa negara, perubahan konstitusional dapat digunakan untuk memperluas kekuasaan eksekutif secara berlebihan (*abusive constitutionalism*). Hal ini menunjukkan bahwa desain konstitusi yang baik harus disertai budaya konstitusional yang kuat. Dalam konteks Indonesia, dinamika relasi antara eksekutif dan legislatif sering dipengaruhi oleh koalisi partai

politik di parlemen. Meskipun secara normatif terdapat mekanisme *checks and balances*, secara empiris kekuatan politik dapat memengaruhi efektivitas pengawasan.

3. Kekuasaan Negara dalam Perspektif Negara Hukum

Pada negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*), kekuasaan negara tunduk pada hukum dan tidak boleh bersifat absolut. Salah satu fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Prinsip konstitusionalisme bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan demi kepentingan publik dan bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Pembatasan kekuasaan menjadi elemen esensial dalam negara hukum modern. Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

4. Kekuasaan Negara dan Pembagian Fungsi

Konsep kekuasaan negara tidak dapat dipisahkan dari teori pembagian kekuasaan (*separation of powers*). Meskipun pembahasan rinci mengenai pembagian kekuasaan akan dibahas pada subbab berikutnya, secara konseptual pembagian kekuasaan bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Dalam sistem presidensial Indonesia, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disertai mekanisme *checks and balances* untuk menjaga keseimbangan. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, pembagian kekuasaan hanya bersifat formal.

B. Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan

Teori pembagian dan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum konstitusi modern. Gagasan ini lahir dari kebutuhan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terkonsentrasi pada satu tangan dan mencegah terjadinya tirani. Dalam perkembangan kontemporer, teori ini tidak lagi dipahami secara kaku sebagai pemisahan absolut, melainkan sebagai sistem distribusi kekuasaan yang disertai mekanisme *checks and balances* dalam kerangka demokrasi konstitusional. Dalam konteks Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan

ditegaskan melalui struktur UUD 1945 pasca-amandemen, yang mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara lebih seimbang dibandingkan masa sebelum reformasi (Marzuki, 2017).

Teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) secara klasik dikaitkan dengan pemikiran Montesquieu dalam *De l'Esprit des Lois* (1748), yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun gagasan ini berasal dari abad ke-18, pengembangannya terus berlangsung dalam teori konstitusi modern. Tujuan utama pemisahan kekuasaan adalah membatasi pemerintah melalui distribusi fungsi dan kewenangan kepada lembaga yang berbeda. Dalam praktik konstitusional modern, pemisahan kekuasaan tidak berarti pemisahan total tanpa interaksi. Sebaliknya, terdapat hubungan koordinatif dan pengawasan timbal balik antar cabang kekuasaan.

1. Pembagian Kekuasaan (*Distribution of Powers*)

Pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan konsep klasik pemisahan kekuasaan yang menekankan pemisahan absolut antar cabang negara. Dalam konteks Indonesia, istilah yang lebih tepat adalah pembagian kekuasaan, karena antar lembaga negara tetap terdapat hubungan koordinatif dan mekanisme saling mengawasi. Model ini memungkinkan adanya interaksi yang konstruktif antara Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, sehingga setiap lembaga dapat melaksanakan fungsi konstitusionalnya tanpa mengabaikan prinsip *checks and balances*.

Pasca-amandemen UUD 1945, distribusi kewenangan antar lembaga negara mengalami penataan yang lebih seimbang. Pembagian kekuasaan tidak hanya bersifat horizontal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan secara sinergis, sementara pemerintah daerah memperoleh otonomi dalam mengelola urusan lokal, tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Model ini menegaskan bahwa pembagian kekuasaan bersifat fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tata kelola negara.

2. Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*

Konsep *checks and balances* merupakan perkembangan dari teori pemisahan kekuasaan. Sistem ini memungkinkan masing-masing cabang kekuasaan untuk mengawasi dan membatasi cabang lainnya. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki hak veto terhadap undang-undang, sementara legislatif dapat melakukan impeachment. Yudikatif memiliki kewenangan *judicial review* untuk menguji konstitusionalitas tindakan legislatif dan eksekutif.

Checks and balances bukan hanya soal distribusi kewenangan, tetapi juga soal akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan demi kepentingan publik. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam mekanisme *checks and balances* melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan di Indonesia dilengkapi dengan pengawasan konstitusional yang kuat. Dalam praktik perbandingan, terdapat beberapa model pemisahan kekuasaan:

a. Model Presidensial

Pada model presidensial, kekuasaan eksekutif dipisahkan secara jelas dari legislatif, sehingga Presiden tidak tergantung pada parlemen untuk tetap berkuasa. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat menegaskan legitimasi demokratis sekaligus menempatkan eksekutif sebagai lembaga yang mandiri. Pemisahan kekuasaan ini memungkinkan adanya mekanisme *checks and balances*, di mana legislatif memiliki wewenang mengawasi kebijakan eksekutif, sementara eksekutif tetap dapat menjalankan agenda pemerintahan tanpa intervensi politik langsung. Hubungan ini menciptakan keseimbangan antara otoritas pemerintah dan representasi rakyat.

b. Model Parlementer

Pada model parlementer, eksekutif berasal dari legislatif dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sehingga pemisahan kekuasaan lebih bersifat fungsional daripada struktural. Perdana Menteri dan kabinet dipilih dari anggota parlemen, sehingga eksekutif secara politik harus mempertahankan dukungan mayoritas legislatif untuk tetap berkuasa. Mekanisme *checks and balances* terjadi melalui kontrol politik dan pengawasan legislatif terhadap kebijakan

eksekutif, bukan melalui pemisahan institusional yang kaku. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara lembaga pemerintahan, sekaligus memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap wakil rakyat.

c. Model Semi-Presidensial

Model semi-presidensial menggabungkan unsur presidensial dan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara Presiden dan Perdana Menteri. Presiden biasanya memiliki kewenangan dalam bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan, sementara Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik dan pemerintahan sehari-hari. Sistem ini menciptakan mekanisme *checks and balances* internal dalam eksekutif itu sendiri, karena Presiden dan Perdana Menteri harus bekerja sama sambil tetap mempertahankan akuntabilitas masing-masing. Selain itu, parlemen berperan dalam mengawasi Perdana Menteri, sehingga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga.

C. Checks and Balances

Konsep *checks and balances* merupakan perkembangan penting dari teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara modern. Jika teori pemisahan kekuasaan menekankan distribusi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka *checks and balances* menekankan mekanisme pengawasan timbal balik antar cabang kekuasaan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Dalam konteks demokrasi konstitusional kontemporer, *checks and balances* menjadi instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia (Dicey, 2022).

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, prinsip *checks and balances* mengalami penguatan signifikan melalui restrukturisasi hubungan antar lembaga negara, penghapusan supremasi MPR, penguatan fungsi pengawasan DPR, pembatasan masa jabatan Presiden, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Secara konseptual, *checks and balances* berarti bahwa setiap cabang kekuasaan negara memiliki kewenangan tertentu untuk mengawasi, mengontrol, atau membatasi cabang kekuasaan lainnya. Konsep ini berakar pada teori pemisahan kekuasaan

Montesquieu, namun berkembang lebih jauh dalam praktik konstitusional modern, khususnya di Amerika Serikat.

Pada konstitusionalisme modern, distribusi kekuasaan saja tidak cukup. Harus ada mekanisme yang memungkinkan lembaga negara untuk saling mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. *Checks and balances* bukan hanya soal pembagian fungsi, melainkan soal desain institusional yang menjamin akuntabilitas. Dalam demokrasi konstitusional, *checks and balances* berfungsi menjaga keseimbangan antara legitimasi demokratis (mayoritas rakyat) dan pembatasan konstitusional. Tanpa mekanisme ini, demokrasi dapat berubah menjadi tirani mayoritas.

1. *Checks and Balances* dalam Negara Hukum

Checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang memastikan bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan selalu berada dalam koridor hukum. Konsep ini menekankan bahwa setiap cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus saling mengawasi dan tunduk pada norma hukum yang berlaku. Mekanisme *judicial review* adalah bentuk paling penting dari *checks and balances* dalam sistem konstitusional modern, karena memungkinkan pengadilan untuk menilai kesesuaian tindakan pemerintah atau undang-undang dengan konstitusi.

Kemunduran demokrasi sering kali terkait dengan pelemahan mekanisme pengawasan ini. Intervensi terhadap lembaga peradilan atau pembatasan fungsi pengawasan legislatif dapat menyebabkan dominasi eksekutif, melemahkan akuntabilitas, dan membuka jalan bagi praktik *abusive constitutionalism*. Fenomena seperti ini menggarisbawahi pentingnya *checks and balances* tidak hanya secara formal, tetapi juga secara operasional dan institusional. Negara hukum modern menuntut adanya lembaga yang kuat, independen, dan mampu menegakkan hukum tanpa tekanan politik.

2. *Checks and Balances* dalam Sistem Presidensial Indonesia

Indonesia menganut sistem presidensial dengan pemilihan Presiden secara langsung. Dalam sistem ini, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR secara politik seperti dalam sistem parlementer, tetapi tetap dapat diawasi melalui mekanisme konstitusional. Beberapa

bentuk *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia antara lain:

- a. Hak DPR terhadap Presiden, seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
- b. Persetujuan DPR terhadap kebijakan tertentu, misalnya pengangkatan pejabat tinggi negara atau perjanjian internasional.
- c. Impeachment, yaitu pemberhentian Presiden melalui mekanisme konstitusional dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Amandemen UUD 1945 telah memperkuat posisi DPR dalam mengawasi eksekutif, sekaligus membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode.

3. Peran Yudikatif dalam *Checks and Balances*

Cabang kekuasaan yudikatif berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara melalui mekanisme *checks and balances*. *Judicial review* merupakan instrumen utama yang memungkinkan pengadilan menilai kesesuaian undang-undang atau tindakan pemerintah dengan konstitusi. Tanpa peradilan yang independen dan kuat, prinsip *checks and balances* tidak akan berjalan efektif, karena eksekutif atau legislatif dapat bertindak di luar koridor hukum tanpa sanksi konstitusional. Peran yudikatif ini memastikan bahwa supremasi konstitusi tetap menjadi norma tertinggi yang mengikat seluruh cabang kekuasaan.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang posisi sentral dalam penguatan mekanisme tersebut. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus permohonan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Fungsi-fungsi ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif, karena mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik berada dalam kerangka konstitusi.

4. *Checks and Balances* Horizontal dan Vertikal

Konsep *checks and balances* dalam negara demokrasi tidak hanya berlangsung secara horizontal antar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetapi juga memiliki dimensi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks negara

kesatuan seperti Indonesia, keseimbangan vertikal ini menjadi penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat pusat. Mekanisme ini memastikan bahwa kewenangan yang didistribusikan kepada daerah tetap berada dalam kerangka konstitusi, sekaligus memberi ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah secara rinci, termasuk urusan absolut, konkuren, dan umum. Meskipun otonomi daerah bersifat luas, pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Mekanisme ini mencerminkan *checks and balances* vertikal, di mana daerah tidak sepenuhnya bebas tanpa kontrol, namun juga tidak sepenuhnya subordinatif. Pemerintah pusat dapat melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kebijakan daerah, sementara daerah memiliki legitimasi demokratis melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD. Desentralisasi dalam negara demokratis dapat memperkuat akuntabilitas dan mencegah sentralisasi kekuasaan yang berpotensi otoriter. Namun, efektivitasnya bergantung pada sistem pengawasan hukum yang kuat dan transparansi anggaran. Dalam konteks Indonesia, *checks and balances* vertikal berfungsi menjaga integrasi nasional sekaligus memperdalam demokrasi lokal.

D. Hubungan Antar Cabang Kekuasaan

Hubungan antar cabang kekuasaan merupakan aspek sentral dalam sistem ketatanegaraan modern. Jika teori pemisahan dan pembagian kekuasaan menjelaskan distribusi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka pembahasan mengenai hubungan antar cabang kekuasaan menekankan interaksi, koordinasi, dan mekanisme pengawasan timbal balik (*checks and balances*) dalam praktik ketatanegaraan. Dalam demokrasi konstitusional kontemporer, hubungan ini tidak lagi dipahami secara kaku sebagai pemisahan absolut, tetapi sebagai relasi dinamis yang dibingkai oleh supremasi konstitusi (Bellamy, 2017).

Pada konteks Indonesia, perubahan mendasar pasca-amandemen UUD 1945 telah mentransformasi hubungan antar cabang kekuasaan dari model supremasi MPR menuju sistem yang lebih horizontal dan seimbang. Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah

Konstitusi berada dalam posisi sejajar berdasarkan prinsip supremasi konstitusi. Secara teoretis, hubungan antar cabang kekuasaan dibangun atas dua prinsip utama: pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Tujuan pembagian kekuasaan bukan hanya mendistribusikan fungsi, tetapi juga menciptakan keseimbangan agar tidak terjadi dominasi satu cabang atas cabang lainnya.

Pada sistem konstitusional modern, hubungan antar cabang kekuasaan selalu melibatkan interaksi. Tidak ada cabang yang sepenuhnya independen tanpa keterkaitan dengan cabang lain. Interaksi tersebut dapat berupa persetujuan bersama, pengawasan, atau pengujian konstitusional. Dalam demokrasi konstitusional, hubungan antar cabang kekuasaan harus menjaga keseimbangan antara legitimasi demokratis dan pembatasan hukum. Legislatif dan eksekutif memperoleh legitimasi langsung atau tidak langsung dari rakyat, sementara yudikatif menjaga batas konstitusional.

1. Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Pada sistem presidensial Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif bersifat sejajar, di mana Presiden tidak bertanggung jawab secara politik langsung kepada DPR, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan legislatif. Mekanisme pengawasan ini mencakup beberapa instrumen formal, termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Melalui instrumen tersebut, DPR dapat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan Presiden, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan prinsip negara hukum dan konstitusi. Fungsi ini menjadi salah satu pilar *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia, menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Hubungan eksekutif-legislatif juga diwujudkan melalui fungsi legislasi bersama. Pasal 20 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan DPR harus bekerja sama dalam membentuk undang-undang, sehingga legitimasi hukum produk legislasi berasal dari kedua lembaga. Selain itu, DPR memiliki peran dalam menyetujui kebijakan tertentu Presiden, termasuk pengangkatan pejabat negara dan ratifikasi perjanjian internasional. Amandemen UUD 1945 memperkuat peran DPR dalam sistem keseimbangan kekuasaan, sehingga institusi legislatif bukan sekadar simbol formal, melainkan aktor strategis dalam mengawal pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

2. Hubungan Eksekutif dan Yudikatif

Hubungan antara eksekutif dan yudikatif di Indonesia mencerminkan prinsip negara hukum yang menekankan independensi peradilan sekaligus saling mengawasi. Meskipun eksekutif memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tindakan Presiden dan pemerintah harus tunduk pada pengujian hukum melalui mekanisme *judicial review*. *Judicial review* merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa kebijakan eksekutif tidak melampaui batas konstitusional dan tetap sejalan dengan prinsip *rule of law*. Independensi yudikatif menjadi fondasi penting bagi keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjamin akuntabilitas pemerintah terhadap hukum.

Di Indonesia, mekanisme pengawasan eksekutif dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung berperan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tetap konsisten dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Keberadaan kedua lembaga yudikatif ini menjadi jaring pengaman hukum yang mencegah kebijakan eksekutif atau legislasi melanggar konstitusi, sekaligus menegakkan supremasi hukum secara nyata.

3. Hubungan Legislatif dan Yudikatif

Hubungan antara legislatif dan yudikatif merupakan aspek krusial dalam mekanisme *checks and balances*, di mana kedua lembaga saling melengkapi tetapi tidak saling subordinatif. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan utama dalam merumuskan, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Fungsi legislasi ini mencerminkan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya, sehingga setiap undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi demokratis. Namun, undang-undang yang disahkan secara demokratis tetap dapat menimbulkan ketegangan ketika pengadilan menilai norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, yang merupakan bagian inheren dari demokrasi konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan korektif ini. MK berwenang melakukan

judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, serta memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi RI (2023) mencatat bahwa beberapa undang-undang atau pasal tertentu telah dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusi, menunjukkan bahwa pengadilan tidak berada di bawah kontrol legislatif, melainkan berfungsi sebagai lembaga korektif yang menegakkan supremasi konstitusi. Proses ini tidak mengurangi legitimasi DPR, tetapi menegaskan bahwa konstitusi adalah norma tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara.

E. Implementasi Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia merupakan hasil dari proses reformasi konstitusional yang berlangsung melalui empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002). Reformasi tersebut mengubah struktur ketatanegaraan dari model yang cenderung hierarkis dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi model horizontal berbasis supremasi konstitusi. Implementasi pembagian kekuasaan tidak hanya dipahami secara normatif dalam teks konstitusi, tetapi juga dinilai dari efektivitas praktik hubungan antar lembaga negara dalam kerangka negara hukum demokratis (Muhtar *et al.*, 2023).

Secara teoretis, pembagian kekuasaan bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan dan menciptakan mekanisme pengawasan timbal balik (*checks and balances*). Dalam konteks Indonesia, implementasi pembagian kekuasaan mencakup distribusi kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembagian vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasca-amandemen, UUD 1945 tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Formulasi ini menegaskan supremasi konstitusi sebagai dasar pembagian kekuasaan. Distribusi kekuasaan yang jelas dalam konstitusi merupakan prasyarat penting bagi negara hukum modern. Dalam konteks Indonesia, struktur tersebut diperkuat dengan pembentukan lembaga independen seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum.

1. Implementasi pada Cabang Legislatif

Implementasi kekuasaan legislatif di Indonesia dilakukan melalui DPR yang bekerja bersama Presiden dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Proses legislasi ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan, di mana DPR memiliki peran utama dalam merumuskan, membahas, dan menyetujui RUU sebelum disahkan menjadi undang-undang. Tiga fungsi utama DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi kerangka bagi pelaksanaan kewenangan legislatif. Dalam praktiknya, DPR tidak hanya berperan sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan eksekutif, memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

Proses pembahasan RUU yang memerlukan persetujuan bersama Presiden menunjukkan mekanisme *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif. Hak DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah melalui interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Selain itu, DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui pengangkatan pejabat tertentu, termasuk pejabat tinggi negara, yang menegaskan peran legislatif dalam kontrol terhadap eksekutif. Mekanisme ini memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak berjalan secara sepihak dan tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Namun, efektivitas fungsi pengawasan DPR tidak lepas dari dinamika politik. Dominasi koalisi besar di parlemen dapat memengaruhi independensi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Konsentrasi dukungan politik di legislatif berpotensi melemahkan kontrol terhadap pemerintah, meskipun secara formal pembagian kekuasaan tetap berjalan.

2. Implementasi pada Cabang Eksekutif

Cabang eksekutif di Indonesia dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan pemerintahan, menetapkan peraturan pemerintah, dan memimpin pelaksanaan kebijakan nasional. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga memperoleh legitimasi demokratis yang kuat. Namun, meskipun memiliki otoritas eksekutif yang signifikan, Presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada DPR, sehingga pelaksanaan kekuasaan bersifat mandiri namun tetap berada dalam kerangka

konstitusional dan mekanisme *checks and balances*. Hal ini menegaskan implementasi prinsip pembagian kekuasaan, di mana eksekutif memiliki peran yang jelas namun tidak absolut.

Pembagian kekuasaan pada cabang eksekutif juga terlihat melalui sejumlah mekanisme pembatasan dan pengawasan. Salah satunya adalah pembatasan masa jabatan Presiden maksimal dua periode, yang berfungsi sebagai kontrol temporal untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, Presiden wajib memperoleh persetujuan DPR dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan strategis tertentu, seperti pengangkatan pejabat tinggi negara atau perjanjian internasional, yang menunjukkan keterikatan eksekutif pada proses legislatif. Mekanisme ini memungkinkan DPR berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap keputusan eksekutif tanpa mengurangi efektivitas pemerintah.

3. Implementasi pada Cabang Yudikatif

Cabang yudikatif di Indonesia dijalankan melalui Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK). UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus bersifat independen dan bebas dari intervensi politik, sehingga dapat menegakkan supremasi hukum secara efektif. Implementasi pembagian kekuasaan pada cabang yudikatif menekankan peran pengadilan sebagai pengawas konstitusional yang mampu menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Peradilan yang independen menjadi indikator utama keberhasilan negara hukum, karena hanya dengan kebebasan hakim, mekanisme *checks and balances* dapat berjalan dengan optimal.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus yang menjadi sarana penting implementasi pembagian kekuasaan. Pertama, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga setiap produk legislatif dapat dikoreksi apabila bertentangan dengan konstitusi. Kedua, MK menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang berfungsi untuk mencegah tumpang tindih atau penyalahgunaan wewenang. Ketiga, MK menangani perselisihan hasil pemilu, yang menunjukkan keterkaitan antara yudikatif dan mekanisme demokrasi. Ketiga kewenangan ini menegaskan bahwa cabang yudikatif bukan hanya penegak hukum pasif, tetapi aktor aktif dalam menjaga distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga.

4. Implementasi *Checks and Balances*

Implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia dilakukan melalui mekanisme *checks and balances* yang memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi secara mutlak. Sistem ini menekankan interdependensi antar lembaga negara, di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan mengontrol tindakan masing-masing. DPR, misalnya, memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan Presiden melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sehingga memastikan bahwa keputusan eksekutif tetap sejalan dengan kepentingan publik dan norma konstitusional. Mekanisme pengawasan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki hak untuk mengajukan RUU serta menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang. Hak ini menunjukkan adanya keseimbangan fungsional antara eksekutif dan legislatif, di mana Presiden dapat memimpin agenda politik nasional sekaligus tetap berada dalam pengawasan DPR. Hak mengajukan RUU dan mekanisme persetujuan legislatif memperkuat prinsip *checks and balances*, karena setiap kebijakan memerlukan kolaborasi dan persetujuan institusional, bukan sekadar keputusan sepihak.

5. Implementasi Vertikal: Pusat dan Daerah

Implementasi pembagian kekuasaan di Indonesia tidak hanya terlihat dalam dimensi horizontal antar lembaga negara, tetapi juga dalam dimensi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan daerah kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kebijakan lokal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi daerah menjadi instrumen penting dalam mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, sekaligus memperkuat prinsip demokrasi lokal.

Meskipun daerah memiliki otonomi, pemerintah pusat tetap berperan strategis dalam mengawasi dan membimbing pelaksanaan kewenangan tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan lokal

selaras dengan konstitusi dan kepentingan nasional. Misalnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan standar nasional, mengawasi penggunaan anggaran daerah, serta memastikan implementasi kebijakan strategis seperti pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri. Hubungan koordinatif ini menegaskan karakter negara kesatuan, di mana otonomi daerah tidak mengurangi kedaulatan tunggal negara.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan konsep kekuasaan negara dalam perspektif negara hukum dan demokrasi konstitusional!
2. Bandingkan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of powers*)!
3. Analisis implementasi pembagian kekuasaan horizontal (legislatif, eksekutif, yudikatif) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945!
4. Jelaskan mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia!
5. Jelaskan implementasi pembagian kekuasaan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka NKRI!

BAB VIII

LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan klasifikasi lembaga negara, memahami lembaga legislatif, memahami lembaga eksekutif, memahami lembaga yudikatif, serta memahami hubungan dan kewenangan antar lembaga negara. Sehingga pembaca dapat memahami struktur kelembagaan negara serta menilai interaksi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan konstitusional.

Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Negara
- Lembaga Legislatif
- Lembaga Eksekutif
- Lembaga Yudikatif
- Hubungan dan Kewenangan Antar Lembaga Negara
- Soal Latihan

A. Pengertian dan Klasifikasi Lembaga Negara

Secara konseptual, lembaga negara adalah organ atau institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Dalam teori konstitusi modern, lembaga negara dipahami sebagai manifestasi konkret dari pembagian kekuasaan negara. Barber (2018) menjelaskan bahwa dalam negara konstitusional, lembaga negara tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi merupakan bagian dari arsitektur konstitusi yang dirancang untuk menjamin distribusi dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, lembaga negara memiliki dua dimensi utama:

1. Dimensi normatif, yaitu keberadaannya diatur dan dibatasi oleh konstitusi.

2. Dimensi fungsional, yaitu menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, atau fungsi pengawasan lainnya.

Pada konteks Indonesia, lembaga negara diartikan sebagai organ konstitusional yang memperoleh kewenangan langsung dari UUD 1945 maupun melalui delegasi undang-undang. Lembaga negara tidak hanya terbatas pada tiga cabang kekuasaan klasik, tetapi juga mencakup lembaga independen yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola demokratis. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya juga menegaskan bahwa lembaga negara adalah institusi yang memiliki kewenangan konstitusional dan dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Pada sistem konstitusi Indonesia, lembaga negara memperoleh legitimasi dari UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Artinya, seluruh lembaga negara adalah pelaksana kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh konstitusi. Secara teoretis, keberadaan lembaga negara merupakan implementasi prinsip *constitutional supremacy*, yaitu bahwa semua kekuasaan publik harus tunduk pada konstitusi. Desain kelembagaan yang kuat dan independen sangat penting untuk mencegah erosi demokrasi (*democratic backsliding*). Dalam konteks Indonesia, penguatan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga independen lainnya merupakan bagian dari reformasi konstitusional untuk memperkuat sistem pengawasan kekuasaan.

1. Lembaga Negara Berdasarkan Sumber Kewenangan

a. Lembaga Negara Konstitusional

Lembaga yang secara eksplisit disebut dan diatur dalam UUD 1945, seperti:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden
- 2) DPR
- 3) DPD
- 4) MPR
- 5) Mahkamah Agung
- 6) Mahkamah Konstitusi
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga-lembaga ini memperoleh kewenangan langsung dari konstitusi dan tidak bergantung pada undang-undang untuk eksistensinya.

- b. Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang
Lembaga yang dibentuk melalui undang-undang untuk mendukung fungsi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ombudsman RI. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD, keberadaannya tetap memiliki dasar konstitusional melalui delegasi kewenangan.

2. Lembaga Negara Berdasarkan Fungsi Kekuasaan

- a. Lembaga Legislatif: DPR dan DPD sebagai pembentuk undang-undang serta pelaksana fungsi pengawasan.
- b. Lembaga Eksekutif: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.
- c. Lembaga Yudikatif: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen.
- d. Lembaga Pengawas dan Penunjang: BPK, Komisi Yudisial, dan lembaga independen lainnya yang memperkuat sistem akuntabilitas.

3. Lembaga Negara Berdasarkan Sifat Kelembagaan

- a. Lembaga Negara Utama (*Main State Organs*): Lembaga yang menjalankan fungsi utama kekuasaan negara.
- b. Lembaga Negara Pendukung (*Auxiliary State Organs*): Lembaga independen yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola demokrasi dan pengawasan kekuasaan.

4. Lembaga Negara Independen

Perkembangan konstitusional modern menunjukkan meningkatnya peran lembaga independen sebagai respons terhadap kompleksitas pemerintahan modern. Negara demokratis kontemporer cenderung membentuk lembaga independen untuk menjaga integritas pemilu, mengawasi korupsi, dan menjamin profesionalisme birokrasi. Di Indonesia, contoh lembaga independen meliputi:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- b. Komisi Yudisial
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Ombudsman RI

Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan evolusi sistem konstitusi menuju model yang lebih kompleks dan adaptif terhadap tuntutan demokrasi modern.

B. Lembaga Legislatif

Secara teoretis, lembaga legislatif adalah organ negara yang menjalankan fungsi pembentukan norma hukum umum dan abstrak dalam bentuk undang-undang. Dalam tradisi *separation of powers*, legislatif ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang mewakili rakyat dan bertugas membuat hukum, sementara eksekutif menjalankan hukum, dan yudikatif mengadili pelanggaran hukum. Dalam demokrasi konstitusional modern, parlemen berfungsi sebagai forum of accountability yang memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum.

1. Struktur Lembaga Legislatif di Indonesia

UUD 1945 mengatur bahwa lembaga legislatif di Indonesia terdiri atas:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga legislatif utama yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden (Pasal 20 UUD 1945). DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Penguatan posisi DPR pasca-amandemen menunjukkan pergeseran menuju sistem presidensial yang lebih seimbang. Fungsi DPR meliputi:

- 1) Fungsi legislasi: membahas dan menetapkan undang-undang bersama Presiden.
- 2) Fungsi anggaran: membahas dan menyetujui APBN.
- 3) Fungsi pengawasan: mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa DPR memiliki kedudukan konstitusional yang sejajar dengan Presiden dalam proses legislasi.

- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk memperkuat representasi kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan terbatas untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Kehadiran DPD mencerminkan upaya pemerintah memastikan partisipasi daerah dalam proses legislasi, meskipun sifatnya lebih konsultatif dibandingkan DPR. Namun, dalam praktiknya, kewenangan DPD relatif terbatas jika dibandingkan dengan DPR. Dalam sistem bikameral yang lemah seperti Indonesia, kamar pertama (DPR) tetap memiliki dominasi dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa meski DPD menjadi saluran aspirasi daerah, peran legislatif utama tetap berada di tangan DPR, sehingga distribusi kekuasaan legislatif lebih condong ke satu kamar.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Pasca-amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memegang posisi sebagai lembaga tertinggi negara. MPR kini terdiri atas anggota DPR dan DPD, dengan kewenangan utama terbatas pada pengubahan dan penetapan UUD serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ini menegaskan bahwa MPR berfungsi sebagai lembaga konstitusional, bukan pengendali politik tertinggi. Reposisi MPR mencerminkan pergeseran mendasar dari konsep supremasi MPR menuju supremasi konstitusi. Transformasi ini menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi negara, sehingga legitimasi dan kekuasaan MPR harus selaras dengan prinsip konstitusional.

2. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan pilar utama lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks presidensial, pembentukan undang-undang tidak hanya menjadi wewenang DPR, tetapi dilaksanakan bersama dengan Presiden, mencerminkan mekanisme *shared legislative power*. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara aspirasi politik legislatif dan tanggung jawab eksekutif, sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi konstitusional sekaligus praktis. Mekanisme bersama ini juga

menunjukkan karakter *checks and balances*, di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengoreksi dan mempengaruhi proses legislasi.

Proses legislasi idealnya harus mencerminkan prinsip deliberatif, transparan, dan partisipatif. Deliberasi publik memungkinkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, hingga warga negara, sehingga kualitas undang-undang dapat meningkat. Namun, dalam praktiknya, beberapa undang-undang strategis menimbulkan perdebatan terkait efektivitas partisipasi publik. Kritik publik sering membahas adanya minimnya ruang dialog yang substantif atau ketergantungan pada keputusan elite politik. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembahasan dan mekanisme konsultasi yang lebih luas agar undang-undang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga diterima secara sosial.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar utama lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR memiliki berbagai instrumen pengawasan, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang memungkinkan legislatif mengawasi kebijakan dan tindakan eksekutif secara sistematis. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan Presiden dan pemerintah tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun prinsip konstitusional. Pengawasan legislatif bukan hanya prosedural, tetapi juga strategis, karena berperan dalam menyeimbangkan kekuasaan dan menjaga akuntabilitas publik.

Efektivitas fungsi pengawasan DPR sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan konfigurasi sistem kepartaian. Dalam sistem multipartai Indonesia, pembentukan koalisi pemerintahan dapat memengaruhi independensi DPR. Koalisi yang mendukung Presiden cenderung menurunkan intensitas pengawasan, sedangkan oposisi memiliki peluang lebih besar untuk mengkritik kebijakan eksekutif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan formal ada, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada keseimbangan politik, integritas anggota parlemen, dan komitmen terhadap prinsip *checks and balances*.

4. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan salah satu peran strategis DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memberikan parlemen kewenangan untuk membahas, memeriksa, dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi ini bukan sekadar prosedural, tetapi merupakan instrumen kontrol yang penting terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Melalui mekanisme ini, DPR dapat memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran negara sesuai dengan prioritas nasional, tujuan pembangunan, dan kepentingan rakyat. Kontrol anggaran adalah salah satu bentuk *checks and balances* klasik yang membatasi kekuasaan eksekutif, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

Pada praktik Indonesia, fungsi anggaran dijalankan melalui proses yang melibatkan perencanaan, pembahasan, dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, memeriksa rincian belanja, dan menolak atau meminta revisi kebijakan fiskal yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Mekanisme ini memungkinkan DPR untuk berperan sebagai pengawas utama penggunaan sumber daya publik, sehingga APBN tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan ekonomi, tetapi juga sarana politik untuk memastikan transparansi dan keadilan distribusi anggaran.

C. Lembaga Eksekutif

Pada teori klasik *separation of powers*, cabang eksekutif bertugas menjalankan hukum yang dibuat oleh legislatif dan mengelola administrasi pemerintahan. Namun dalam praktik modern, fungsi eksekutif berkembang menjadi pusat inisiatif kebijakan publik (*policy-making center*), terutama dalam sistem presidensial. Dalam negara konstitusional, kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi demokratis karena biasanya dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat. Namun legitimasi tersebut harus diimbangi dengan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi dan pengawasan yudisial. Dalam demokrasi modern, eksekutif sering kali memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat dibanding legislatif, terutama dalam pengelolaan krisis dan kebijakan darurat.

UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1)). Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Pasca-amandemen, terdapat beberapa perubahan penting:

1. Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A UUD 1945), yang memperkuat legitimasi demokratis.
2. Pembatasan masa jabatan dua periode (Pasal 7 UUD 1945).
3. Mekanisme impeachment yang jelas, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari sistem presidensial yang cenderung dominan pada masa Orde Baru menuju presidensialisme konstitusional yang lebih seimbang.

1. Kewenangan Presiden

a. Kekuasaan Pemerintahan

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan eksekutif yang luas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan menetapkan kebijakan nasional. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan olehnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Kewenangan ini memberikan Presiden otoritas signifikan untuk menentukan arah kebijakan publik, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pengelolaan sumber daya nasional. Meskipun memiliki kewenangan luas, Presiden tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances*. Kebijakan eksekutif diawasi oleh DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta dapat diuji secara yudisial melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung jika bertentangan dengan konstitusi.

b. Kekuasaan Legislasi

Pada sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki peran aktif dalam proses legislasi melalui hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut memahaminya. Hak ini memungkinkan eksekutif berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan hukum, sehingga aspirasi pemerintahan dapat terintegrasi dalam undang-undang yang

disahkan. Keterlibatan Presiden dalam legislasi menunjukkan mekanisme kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, Presiden memiliki hak veto terbatas, yang memungkinkan penolakan terhadap RUU tertentu sebelum disahkan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *shared legislative power*, di mana kekuasaan legislatif dibagi antara DPR dan Presiden.

c. Kekuasaan Yudisial

Presiden Indonesia memiliki kewenangan dalam bidang yudisial melalui pemberian grasi dan rehabilitasi, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Kewenangan ini memungkinkan Presiden untuk memberikan keringanan atau pembebasan hukuman kepada narapidana, namun tetap berada dalam koridor hukum dan prosedur yang ditetapkan, sehingga menegaskan prinsip *checks and balances* antara eksekutif dan yudikatif (Pasal 14 UUD 1945). Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden memegang kekuasaan eksekutif, keputusan yudisial tertentu tetap memerlukan koordinasi dan pertimbangan lembaga lain, sehingga menjaga keseimbangan konstitusional antara cabang pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

d. Kekuasaan Diplomatik dan Pertahanan

Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara, yang mencerminkan peranannya sebagai panglima tertinggi militer. Kekuasaan ini memungkinkan Presiden untuk menentukan strategi pertahanan nasional, mengoordinasikan operasi militer, serta memastikan keamanan dan kedaulatan negara tetap terjaga sesuai prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi (Pasal 10–13 UUD 1945). Selain itu, Presiden bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, termasuk menjalin kerja sama internasional, menandatangani perjanjian internasional, dan menghadapi tantangan global. Dalam era globalisasi, kewenangan diplomatik ini menjadi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional serta mengelola krisis global dengan efektivitas dan legitimasi konstitusional.

2. Kabinet dan Kementerian

Kabinet di Indonesia berfungsi sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. Menteri-menteri yang membentuk kabinet bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada DPR, sehingga mempertegas karakter sistem presidensial Indonesia yang menekankan pemisahan relatif antara eksekutif dan legislatif. Struktur ini memungkinkan Presiden untuk menentukan arah kebijakan nasional dan koordinasi pemerintahan tanpa intervensi legislatif yang langsung, namun tetap harus mematuhi konstitusi dan prinsip *checks and balances*.

Pada praktik politik, komposisi kabinet sering dipengaruhi oleh dinamika multipartai di DPR. Presiden kerap membentuk koalisi dengan berbagai partai politik untuk mendapatkan dukungan politik dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam konteks pengesahan undang-undang dan anggaran. Dominasi koalisi besar dalam kabinet dapat berdampak pada efektivitas pengawasan DPR terhadap eksekutif. Hal ini menunjukkan adanya interdependensi politik antara eksekutif dan legislatif yang harus dikelola secara hati-hati untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Efektivitas kabinet tidak hanya bergantung pada kesesuaian ideologis atau politik, tetapi juga pada kemampuan koordinasi internal antar kementerian. Setiap kementerian memiliki bidang urusan tertentu yang harus dikelola secara profesional dan transparan.

3. Mekanisme Pengawasan terhadap Eksekutif

Pada sistem negara hukum Indonesia, kekuasaan eksekutif tidak berdiri sendiri tanpa pengawasan. Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, harus tunduk pada mekanisme pengawasan yang menjamin bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tetap sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Salah satu instrumen utama pengawasan terhadap Presiden adalah DPR, yang memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini memungkinkan DPR untuk meminta penjelasan, menyelidiki kebijakan pemerintah, dan menilai pelaksanaan tugas eksekutif agar tetap transparan dan akuntabel.

Mekanisme yudisial juga berperan penting. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang melibatkan Presiden. Mekanisme ini memastikan

bahwa setiap kebijakan yang memerlukan persetujuan atau pelibatan Presiden tetap sejalan dengan UUD 1945 dan prinsip negara hukum. *Judicial review* tidak hanya menjadi alat korektif terhadap legislatif, tetapi juga pengawas tindakan eksekutif, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

D. Lembaga Yudikatif

Secara teoritis, lembaga yudikatif adalah organ negara yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menegakkan norma konstitusional. Lembaga yudikatif disebut sebagai “*guardian of the constitution*” yang berperan menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Prinsip independensi yudikatif dan impartialitas hakim adalah kunci efektivitas lembaga yudikatif. Dalam konteks Indonesia, penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif independen menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan.

1. Struktur Lembaga Yudikatif di Indonesia

Lembaga yudikatif Indonesia terdiri atas beberapa institusi utama:

a. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga yudikatif tertinggi yang mengadili perkara kasasi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta mengawasi peradilan di bawahnya (Pasal 24B UUD 1945).

Kewenangan MA meliputi:

- 1) Menyelesaikan sengketa perdata, pidana, tata usaha negara, dan agama.
- 2) Memberikan pertimbangan hukum (*advisory opinion*) atas permintaan Presiden, DPR, atau lembaga negara lain.
- 3) Mengawasi jalannya peradilan tingkat bawah untuk menjamin konsistensi hukum.

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi prinsip *rule of law* di seluruh tingkat peradilan Indonesia.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK dibentuk untuk menjaga konstitusi dan menyelesaikan sengketa konstitusional. Fungsi utama MK meliputi (Pasal 24C UUD 1945):

- 1) *Judicial Review* terhadap undang-undang.
- 2) Sengketa hasil pemilu (presiden, legislatif, dan daerah).
- 3) Sengketa kewenangan lembaga negara.
- 4) Pembubaran partai politik.
- 5) Memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden.

MK menjadi lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan kewenangan pengujian konstitusional yang luas. Mahkamah Konstitusi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

c. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) berperan penting dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. KY memiliki tugas utama mengawasi perilaku hakim, menegakkan kode etik, serta memastikan bahwa hakim bertindak sesuai prinsip profesionalisme dan keadilan. Selain itu, KY juga terlibat dalam seleksi calon hakim agung dan memberikan rekomendasi terkait disiplin hakim, sehingga mekanisme pengawasan internal yudikatif tetap terjaga. Keberadaan lembaga independen seperti KY menjadi instrumen kunci dalam mencegah intervensi politik terhadap peradilan. Dengan pengawasan yang efektif, KY membantu memperkuat legitimasi pengadilan, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan memastikan bahwa peradilan dapat berfungsi secara adil dan objektif tanpa tekanan eksternal.

2. Fungsi Lembaga Yudikatif

a. Fungsi Adjudikatif

Fungsi adjudikatif merupakan inti dari peran lembaga yudikatif dalam sistem hukum Indonesia. Melalui fungsi ini, pengadilan bertanggung jawab menyelesaikan berbagai sengketa hukum, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, dengan prosedur yang adil dan sesuai hukum. Proses adjudikatif memastikan bahwa setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan

untuk didengar, bukti diperiksa secara objektif, dan putusan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi adjudikatif tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak individu.

b. Fungsi Pengawasan Konstitusional

Fungsi pengawasan konstitusional merupakan peran strategis lembaga yudikatif dalam menjaga supremasi konstitusi. Melalui mekanisme *judicial review*, pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan peraturan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Proses ini memastikan bahwa seluruh kebijakan legislasi dan tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi, sehingga mencegah pelanggaran hak konstitusional warga negara. Fungsi pengawasan konstitusional juga menjadi instrumen keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

c. Fungsi Protektif Hak Asasi Manusia

Fungsi protektif hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu peran sentral lembaga yudikatif dalam negara hukum. Melalui pengadilan, warga negara mendapatkan mekanisme untuk menuntut perlindungan terhadap pelanggaran hak konstitusional maupun HAM oleh pemerintah maupun pihak lain. Mahkamah Konstitusi, misalnya, memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang atau norma yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hak-hak fundamental warga negara tetap terlindungi. Fungsi protektif ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Keberadaan yudikatif yang independen memastikan bahwa eksekutif dan legislatif tidak dapat bertindak sewenang-wenang, serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

d. Fungsi Kontrol terhadap Lembaga Negara Lain

Fungsi lembaga yudikatif dalam mengontrol lembaga negara lain merupakan pilar penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Melalui mekanisme *judicial review*, pengadilan dapat menilai apakah tindakan legislatif atau eksekutif sesuai dengan konstitusi. Yudikatif bertindak sebagai pengawas yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang lain, sekaligus menegakkan supremasi hukum. Kontrol yudikatif bukan

bertujuan untuk mendominasi legislatif atau eksekutif, melainkan menciptakan interdependensi yang sehat antar lembaga. Fungsi ini memastikan bahwa semua kebijakan dan undang-undang sejalan dengan norma konstitusional, menjaga integritas sistem pemerintahan, serta melindungi hak dan kepentingan rakyat.

3. Independensi Yudikatif

Independensi lembaga yudikatif merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan negara hukum yang efektif. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, sebagai pilar yudikatif di Indonesia, diberikan kekuatan konstitusional untuk bertindak secara bebas dari tekanan eksekutif maupun legislatif. Independensi ini memungkinkan pengadilan melakukan *judicial review*, membatalkan undang-undang atau tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga menjamin supremasi hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara. Tanpa independensi yudikatif, mekanisme *checks and balances* akan kehilangan efektivitasnya, dan hukum berisiko menjadi alat politik semata.

Independensi yudikatif tidak hanya ditentukan oleh struktur formal lembaga, tetapi juga oleh kultur peradilan, profesionalisme hakim, dan mekanisme transparansi. Kultur peradilan yang kuat menumbuhkan etika profesional dan keberanian hakim dalam mengambil keputusan sesuai hukum, terlepas dari tekanan politik. Transparansi proses pengadilan dan akuntabilitas hakim memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sekaligus mengurangi risiko korupsi dan intervensi eksternal. Profesionalisme hakim menjadi indikator penting bahwa keputusan yudikatif dibuat berdasarkan hukum dan fakta, bukan pertimbangan politik atau kepentingan pribadi.

4. Mekanisme *Judicial Review*

Mekanisme *judicial review* merupakan salah satu instrumen paling strategis bagi lembaga yudikatif dalam menjaga supremasi konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). *Judicial review* memungkinkan MK menilai apakah produk legislasi sejalan dengan norma konstitusional, dan apabila bertentangan, MK dapat membatalkan undang-undang tersebut atau sebagian ketentuannya. Dengan

mekanisme ini, kekuasaan legislatif dan eksekutif tetap berada dalam kerangka *checks and balances*, sehingga tidak ada cabang kekuasaan yang bertindak di luar konstitusi.

Judicial review bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga instrumen politik yang menyeimbangkan hubungan antar lembaga negara. *Judicial review* memungkinkan yudikatif untuk melakukan koreksi terhadap produk legislasi yang lahir dari proses politik, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan mayoritas atau legislatif. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara hukum modern menuntut adanya pengawasan yang bersifat independen dan objektif, di mana keputusan pengadilan konstitusi memiliki kekuatan untuk membatasi tindakan legislatif atau eksekutif yang inkonstitusional.

E. Hubungan dan Kewenangan Antar Lembaga Negara

Pada sistem konstitusi modern, hubungan antar lembaga negara merupakan aspek fundamental yang menentukan keseimbangan kekuasaan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *checks and balances* menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi atau menyalahgunakan kewenangan. Di Indonesia, pasca-amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan didesain dengan prinsip horizontal, di mana Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga independen lainnya memiliki kedudukan sejajar tetapi saling mengawasi. Hubungan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga fungsional, mencakup mekanisme legislasi, pengawasan, anggaran, yudisial, serta koordinasi eksekutif-legislatif.

Secara teoretis, hubungan antar lembaga negara dapat dikategorikan dalam dua dimensi:

1. Dimensi formal-konstitusional, yaitu hubungan yang diatur langsung oleh konstitusi dan undang-undang. Misalnya, DPR memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif, Presiden menjalankan fungsi eksekutif sesuai UU, dan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Dimensi fungsional-operasional, yaitu interaksi nyata dalam pelaksanaan kewenangan, termasuk konsultasi antar lembaga, koordinasi kebijakan, dan penyelesaian sengketa kewenangan.

Keseimbangan antar lembaga harus didukung oleh kultur konstitusional yang menghormati independensi masing-masing lembaga, transparansi prosedural, dan akuntabilitas publik.

1. Hubungan Legislatif-Eksekutif

Hubungan antara DPR dan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia menekankan prinsip keseimbangan kekuasaan melalui fungsi legislasi bersama. Sesuai Pasal 20 UUD 1945, DPR membahas dan menetapkan undang-undang bersama Presiden. Presiden memiliki hak mengajukan RUU (*right of legislative initiative*) dan hak veto terbatas terhadap undang-undang yang telah disahkan DPR. Mekanisme ini mencerminkan konsep *shared legislative power*, di mana kekuasaan legislatif tidak sepenuhnya berada di tangan DPR maupun Presiden, tetapi dijalankan secara kolaboratif. Mekanisme ini memperkuat *checks and balances* dengan menjaga agar setiap keputusan legislatif tetap sesuai dengan kepentingan publik dan norma konstitusional.

DPR juga menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan sebagai bentuk kontrol terhadap eksekutif. Pasal 23 UUD 1945 menetapkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membahas, menyetujui, atau meminta revisi APBN yang diajukan Presiden. Presiden wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran, termasuk penggunaan dana publik untuk program nasional. Fungsi anggaran menjadi instrumen penting bagi DPR untuk memastikan kebijakan pemerintah transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, DPR dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan menjaga kepentingan publik tetap terlayani.

2. Hubungan Legislatif-Judikatif

Hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif di Indonesia mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam negara hukum. Salah satu mekanisme utama adalah *judicial review*, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi sesuai Pasal 24C UUD 1945. Proses ini memungkinkan MK membatalkan undang-undang atau ketentuan tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945. DPR dapat berperan dalam mekanisme ini melalui hak memberikan pendapat atau mengajukan permohonan pembatalan undang-undang. Interaksi ini memperkuat supremasi konstitusi, menjaga agar produk legislasi tetap

sesuai dengan norma hukum tertinggi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan legislatif.

Hubungan legislatif-yudikatif juga diwujudkan melalui pengawasan terhadap implementasi produk legislasi. Mahkamah Agung (MA) berperan penting dalam mengawasi penerapan undang-undang melalui pengadilan di seluruh negeri. MA memberikan putusan yang bersifat *binding precedent*, yang menjadi pedoman bagi pengadilan di tingkat bawah. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana lembaga legislatif tidak dapat beroperasi tanpa tunduk pada prinsip *rule of law*, di mana hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif selalu dikoreksi oleh pengadilan agar tetap berada dalam kerangka konstitusi dan hukum.

3. Hubungan Eksekutif-Yudikatif

Hubungan antara eksekutif dan yudikatif di Indonesia menekankan prinsip *checks and balances*, di mana kekuasaan eksekutif tetap diawasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan pemerintah atau tindakan eksekutif yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme ini merupakan instrumen kunci dalam menjaga supremasi konstitusi, memastikan bahwa Presiden dan jajaran eksekutif tetap bertindak dalam koridor hukum. Di sisi lain, Presiden memiliki kewenangan yudisial terbatas, seperti memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, namun harus didasarkan pada pertimbangan yudisial dari Mahkamah Agung dan DPR sesuai Pasal 14 UUD 1945. Hal ini menunjukkan adanya integrasi fungsi eksekutif dengan yudikatif dalam kerangka konstitusional.

Hubungan ini juga mencakup koordinasi dalam penegakan hukum. Aparat eksekutif, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, bekerja sama dengan lembaga yudikatif untuk menjalankan putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dijalankan secara efektif tanpa melanggar hukum. Implementasi putusan yudisial, baik bersifat administratif maupun substantif, membutuhkan sinergi antara eksekutif dan yudikatif, sehingga pemerintahan tetap stabil dan taat konstitusi.

4. Hubungan Antar Lembaga Yudikatif

Hubungan antar lembaga yudikatif di Indonesia mencerminkan struktur yang kompleks namun terintegrasi untuk menjaga supremasi hukum dan independensi peradilan. Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan menangani perkara kasasi, administrasi peradilan, dan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berfokus pada *judicial review*, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Pembagian kewenangan ini menunjukkan adanya spesialisasi fungsi, sehingga masing-masing lembaga dapat bekerja efektif tanpa tumpang tindih, sambil tetap saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan yudikatif.

Koordinasi antara MA dan MK menjadi penting dalam memastikan keselarasan praktik hukum dan perlindungan konstitusi. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang menangani perkara umum dan administrasi peradilan, menyediakan fondasi yudisial yang kuat, sementara MK bertindak sebagai pengawal konstitusi. Keduanya bersama-sama memastikan bahwa produk legislasi dan tindakan pemerintah tetap sesuai hukum. Mekanisme koordinasi ini juga mengurangi potensi konflik antar lembaga yudikatif dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap seluruh cabang kekuasaan.

5. Hubungan Lembaga Negara Lain

Indonesia memiliki lembaga independen yang turut berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, bertugas mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil audit BPK tidak hanya menjadi alat pengawasan DPR terhadap eksekutif, tetapi juga menjadi dasar bagi Presiden untuk memperbaiki kebijakan fiskal dan administrasi negara. BPK menjadi penghubung fungsional antara legislatif dan eksekutif, memperkuat transparansi serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berperan strategis dalam interaksi antar lembaga. KPU berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan dengan DPR maupun Presiden terkait perencanaan, jadwal, dan regulasi pemilu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses demokrasi dan pelaksanaan

kedaulatan rakyat memerlukan kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga integritas pemilu, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan bahwa prinsip pemilihan umum yang langsung, bebas, dan adil dapat dijalankan secara efektif.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan peran lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945!
2. Analisis kewenangan Presiden sebagai kepala eksekutif menurut UUD 1945!
3. Diskusikan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia!
4. Jelaskan peran Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia!
5. Analisis hubungan lembaga negara lainnya (BPK, KPU, Ombudsman, Komisi Yudisial) dengan legislatif dan eksekutif!

BAB IX

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan perkembangan HAM, memahami HAM dalam konstitusi Indonesia, memahami kewajiban negara terhadap HAM, memahami pembatasan dan perlindungan HAM, serta memahami penegakan HAM dalam sistem ketatanegaraan. Sehingga pembaca dapat memahami pentingnya perlindungan HAM serta menilai implementasinya dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara kritis.

Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Perkembangan HAM
- HAM dalam Konstitusi Indonesia
- Kewajiban Negara terhadap HAM
- Pembatasan dan Perlindungan HAM
- Penegakan HAM dalam Sistem Ketatanegaraan
- Soal Latihan

A. Pengertian dan Perkembangan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa diskriminasi, dan harus dilindungi oleh negara. HAM berfungsi sebagai landasan moral dan hukum untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks hukum konstitusi, HAM menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan (Donnelly, 2013).

Perkembangan HAM telah melalui tahapan historis, mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis 1789, *Bill of Rights* Inggris 1689, hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Perkembangan ini menekankan bahwa hak-hak

individu bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus diakui oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN). Di Indonesia, pengakuan HAM diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A–28J, dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara umum, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan bersifat egaliter. Pengertian HAM dapat dibedakan menjadi beberapa aspek:

1. Hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*) – mencakup hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, hak atas perlindungan hukum, dan hak hidup.
2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Economic, Social, and Cultural Rights*) – mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.
3. Hak Kolektif atau Solidaritas (*Collective Rights/Solidarity Rights*) – mencakup hak atas pembangunan, lingkungan hidup yang sehat, dan perdamaian.

HAM bersifat inalienable, artinya tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pemerintah maupun lembaga negara, dan menjadi dasar dari seluruh norma hukum nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip utama HAM menurut perspektif hukum internasional dan konstitusi Indonesia meliputi:

1. Universalisme – HAM berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi (*UN Human Rights Office, 2021*).
2. Inalienabilitas – HAM melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut.
3. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi – semua individu memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
4. Kewajiban Negara – negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM.
5. Interdependensi dan Keterkaitan – hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Pada konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pengaturan konstitusional dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen.

1. Perkembangan Global

Perkembangan hak asasi manusia (HAM) secara global mengalami tahapan yang panjang dan dinamis. Pada era klasik abad ke-17 hingga ke-18, konsep HAM mulai muncul dengan fokus pada hak alami serta hak sipil dan politik. Filsuf seperti John Locke menekankan hak individu atas kehidupan, kebebasan, dan properti, sementara Montesquieu menekankan prinsip pembagian kekuasaan sebagai cara melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran ini menjadi dasar filosofis bagi negara modern dalam mengakui hak-hak dasar warga negara sebagai sesuatu yang melekat dan tidak dapat dicabut.

Perkembangan signifikan terjadi pasca-Perang Dunia II, ketika kekejaman perang mendorong komunitas internasional untuk merumuskan standar universal HAM. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menandai tonggak penting dalam memperkenalkan prinsip HAM yang bersifat global. DUHAM menekankan kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak dasar semua manusia tanpa diskriminasi, serta menjadi pedoman bagi negara-negara anggota PBB dalam membentuk sistem hukum nasional dan internasional yang menghormati HAM.

2. Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dipengaruhi dinamika politik dan sejarah bangsa. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, praktik HAM sering kali dibatasi dan subordinat terhadap kepentingan politik serta keamanan negara. Kebebasan sipil, hak politik, dan kebebasan berpendapat tidak selalu dijamin secara konsisten, sehingga HAM kerap menjadi alat legitimasi rezim atau dikorbankan demi stabilitas politik. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara tujuan pembangunan negara dan perlindungan hak-hak individu, di mana institusi hukum dan mekanisme pengawasan HAM masih lemah dan rentan terhadap intervensi politik.

Era Reformasi yang dimulai pada 1998 membawa perubahan signifikan bagi pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Amandemen UUD 1945 menegaskan hak-hak fundamental warga negara melalui Pasal 28A hingga 28J, yang mencakup hak atas hidup,

bebas dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, serta hak sosial dan ekonomi. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan komitmen negara dalam melindungi HAM, menyediakan dasar hukum untuk penegakan hak-hak warga negara, serta menetapkan mekanisme perlindungan melalui lembaga seperti Komnas HAM. Reformasi ini menandai pergeseran dari HAM yang subordinat menjadi hak yang dijamin konstitusional dan bersifat universal.

B. HAM dalam Konstitusi Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama pasca-amandemen UUD 1945. HAM bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga prinsip fundamental yang menjiwai seluruh sistem ketatanegaraan, termasuk legislasi, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui, menjamin, dan melindungi HAM melalui Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa hak-hak warga negara bersifat melekat, tidak dapat dicabut, dan bersifat universal, sejalan dengan prinsip HAM internasional (Steiner *et al.*, 2008).

1. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik merupakan fondasi utama dalam negara demokratis, karena hak-hak ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Di Indonesia, hak atas hidup dan kebebasan pribadi dijamin melalui Pasal 28A dan 28G UUD 1945, yang melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang, penyiksaan, atau penahanan tanpa dasar hukum. Perlindungan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin martabat manusia dan memastikan bahwa negara tidak menggunakan kekuasaan secara absolut terhadap individu.

Hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, yang memungkinkan warga negara menyuarakan aspirasi dan membentuk organisasi sosial atau politik. Hak-hak ini mendukung prinsip demokrasi deliberatif, di mana keputusan publik dapat diwarnai oleh diskusi, kritik, dan partisipasi masyarakat. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menegakkan hak sipil dan

politik ini melalui *judicial review* undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, serta melalui penyelesaian sengketa konstitusional, sehingga mekanisme hukum menjadi alat konkret untuk melindungi kebebasan individu.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ESC Rights*) menjadi fondasi bagi tercapainya kesejahteraan sosial dan pembangunan yang adil di Indonesia. Hak ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang layak, sehingga potensi individu dapat berkembang secara optimal. Pasal 31 dan Pasal 28C UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan, yang meliputi kesempatan belajar yang merata dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga instrumen penting dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum, produktif, dan partisipatif.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Hak ini menuntut pemerintah untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang menjamin akses terhadap pekerjaan yang adil, upah layak, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Penerapan hak ini tidak hanya mendorong kesejahteraan individu, tetapi juga mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Program-program pembangunan nasional, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal dan perlindungan UMKM, menjadi bagian konkret dari implementasi hak ekonomi dalam konteks Indonesia.

3. Hak Kolektif dan Solidaritas

Hak kolektif dan solidaritas menekankan bahwa hak asasi manusia tidak hanya dimiliki secara individual, tetapi juga secara kolektif oleh kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, salah satu implementasi hak kolektif adalah perlindungan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Hak ini menjamin pengakuan atas hak tanah, budaya, dan sistem sosial masyarakat adat, sehingga kelompok-kelompok minoritas memiliki ruang untuk mempertahankan identitas dan keberlanjutan kehidupan sosial. Perlindungan ini juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan pluralisme dalam bingkai NKRI.

Hak lingkungan hidup yang sehat (Pasal 28H ayat 1) juga menjadi bagian dari hak kolektif. Hak ini tidak hanya menekankan kesejahteraan individu, tetapi keberlanjutan lingkungan sebagai sumber kehidupan bersama. Implementasi hak ini menuntut pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mencegah kerusakan ekologis yang dapat merugikan masyarakat luas.

C. Kewajiban Negara terhadap HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negara. Kewajiban ini tidak bersifat fakultatif, melainkan wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga lembaga independen seperti Komnas HAM (Smith, 2022).

Pasca-amandemen UUD 1945, kewajiban negara terhadap HAM semakin diperkuat. Pasal 28A–28J membahas hak-hak warga negara dan mengikat negara untuk mengambil langkah-langkah hukum, administratif, dan kebijakan guna menjamin perlindungan hak-hak tersebut. Kewajiban negara ini juga sejalan dengan instrumen internasional, seperti ICCPR, ICESCR, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

1. Kewajiban Negara Menghormati HAM

Kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional. Prinsip ini menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan yang mengurangi atau melanggar hak warga negara. Salah satu contoh konkret adalah larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Negara tidak boleh melakukan atau membiarkan praktik penyiksaan, hukuman mati yang sewenang-wenang, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945. Penghormatan terhadap hak-hak ini merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap negara, karena kegagalan melindungi martabat individu akan merusak legitimasi hukum dan moral pemerintahan.

Kewajiban menghormati HAM juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan sipil dan politik. Negara wajib memastikan hak warga negara untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, serta berpartisipasi dalam pemilihan umum secara bebas dan adil. Pasal 28D dan Pasal 28E UUD 1945 menegaskan hak-hak ini, yang menjadi fondasi demokrasi di Indonesia. Tanpa penghormatan terhadap kebebasan sipil dan politik, mekanisme demokrasi akan menjadi formalitas semata, dan rakyat kehilangan kemampuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

2. Kewajiban Negara Melindungi HAM

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) menuntut tindakan aktif dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, baik individu, kelompok, maupun lembaga. Perlindungan ini mencakup pencegahan kekerasan fisik, diskriminasi, atau pelecehan yang dapat terjadi di masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negara dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi atau perlakuan tidak adil. Tanpa perlindungan aktif dari negara, hak-hak individu menjadi rentan terhadap pelanggaran oleh pihak ketiga, yang dapat merusak stabilitas sosial dan legitimasi hukum.

Negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menegakkan hak-hak warga. Pengadilan, kepolisian, dan lembaga yudikatif menjadi instrumen utama dalam melindungi HAM. Di Indonesia, lembaga seperti Pengadilan HAM dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menangani sengketa dan pelanggaran HAM. Mekanisme ini memungkinkan warga negara memperoleh keadilan secara adil, cepat, dan transparan, sehingga prinsip *rule of law* ditegakkan. Mekanisme hukum harus independen dari tekanan politik agar perlindungan HAM bersifat nyata dan efektif.

3. Kewajiban Negara Memenuhi HAM

Kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) menuntut tindakan proaktif dalam menciptakan kondisi dan sarana yang memungkinkan warga negara menikmati hak-haknya secara penuh. Kewajiban ini berbeda dari sekadar menghormati atau melindungi HAM karena menuntut perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan publik yang konkret. Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan

budaya, negara harus memastikan akses terhadap layanan yang mendukung kualitas hidup warga, sehingga prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan dapat diwujudkan. Tanpa pemenuhan yang memadai, hak-hak konstitusional warga menjadi formalitas belaka dan tidak berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.

Salah satu aspek utama kewajiban memenuhi HAM adalah hak pendidikan dan pemberdayaan. Negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang layak, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, secara gratis dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 31 UUD 1945). Pendidikan yang merata tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan meningkatkan mobilitas sosial. Selain itu, penyediaan fasilitas pendidikan bagi kelompok rentan menjadi indikator penting bahwa negara serius memenuhi hak-hak dasar warga, terutama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan struktural.

D. Pembatasan dan Perlindungan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem konstitusi Indonesia merupakan hak fundamental yang harus dilindungi, namun bukan berarti hak-hak ini bersifat absolut. UUD 1945 mengakui adanya pembatasan HAM dalam konteks kepentingan umum, ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak orang lain. Pembatasan HAM harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan nondiskriminasi, serta tidak menghilangkan hak inti yang melekat pada individu. Selain itu, perlindungan HAM dijalankan melalui mekanisme hukum konstitusional dan lembaga independen, termasuk Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan pengadilan HAM.

1. Pembatasan HAM di Indonesia

a. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan hak fundamental yang dijamin Pasal 28E UUD 1945, memberikan warga negara keleluasaan untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, dan menyalurkan partisipasi politik. Hak ini merupakan pilar penting demokrasi karena memungkinkan masyarakat ikut membentuk kebijakan publik dan mengawasi pemerintah. Meski demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut. Negara dapat

memberlakukan pembatasan untuk menjaga ketertiban umum, mencegah kekerasan, atau melindungi keamanan nasional. Pembatasan ini harus proporsional, berdasarkan hukum, dan tidak menghilangkan inti dari kebebasan yang dijamin, sehingga tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

b. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E UUD 1945, memberikan warga negara kemampuan untuk menyampaikan ide, kritik, dan aspirasi secara terbuka. Hak ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, partisipasi politik, dan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Namun, hak ini memiliki batasan untuk melindungi kepentingan publik dan hak orang lain. Negara dapat membatasi kebebasan berpendapat terkait pidana hate speech, penyebaran hoaks, atau fitnah yang merugikan pihak lain. Pembatasan tersebut harus proporsional, jelas secara hukum, dan tidak menghilangkan inti hak konstitusional, sehingga tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

c. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memeluk, menjalankan, dan menyebarkan agamanya sesuai keyakinan masing-masing. Hak ini merupakan fondasi penting bagi pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Meski dijamin, kebebasan beragama tidak bersifat absolut. Negara dapat memberlakukan pembatasan untuk mencegah konflik antarumat beragama, praktik ajaran yang mengancam keselamatan publik, atau kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan hukum. Pembatasan ini harus proporsional, bertujuan melindungi ketertiban umum, dan tetap menghormati hak fundamental warga negara.

d. Hak atas Privasi dan Perlindungan Data

Hak atas privasi dan perlindungan data merupakan bagian dari hak asasi yang melindungi informasi pribadi warga negara dari penyalahgunaan. Meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, prinsip ini tercermin dalam kewajiban negara menjaga keamanan informasi dan menghormati kehidupan

pribadi individu. Namun, hak atas privasi tidak bersifat mutlak. Negara dapat memberlakukan pembatasan untuk kepentingan keamanan nasional, investigasi kriminal, atau kepentingan publik yang sah. Pembatasan tersebut harus proporsional, jelas landasannya, dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan negara.

2. Perlindungan HAM

Perlindungan HAM menuntut negara untuk mengambil langkah preventif, kuratif, dan remedial:

a. Preventif

Perlindungan HAM secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hak-hak warga negara dirugikan. Negara melalui lembaga terkait, seperti Komnas HAM, menyusun kebijakan publik dan regulasi yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi, termasuk aturan anti-diskriminasi, perlindungan minoritas, dan mekanisme pengaduan bagi warga negara. Selain regulasi, pendidikan HAM menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparat negara. Dengan memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing, potensi pelanggaran dapat dikurangi. Strategi preventif ini memastikan perlindungan HAM tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan jangka panjang.

b. Kuratif

Perlindungan HAM secara kuratif menekankan pemulihan hak-hak yang telah dilanggar melalui mekanisme hukum. Warga negara diberikan akses keadilan melalui pengadilan, baik peradilan umum maupun khusus, untuk menuntut pemulihan hak, ganti rugi, atau sanksi bagi pelanggar. Selain itu, *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengaduan HAM memastikan setiap undang-undang, kebijakan, atau tindakan pemerintah diuji terhadap konstitusi dan prinsip HAM. Mekanisme kuratif ini penting untuk menegaskan supremasi hukum, memperkuat akuntabilitas negara, dan memastikan hak warga negara dipulihkan secara efektif.

c. Remedial

Perlindungan HAM secara remedial menekankan pemulihan kondisi korban pelanggaran hak asasi manusia melalui tindakan

konkret seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Upaya ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan psikologis, guna membantu korban kembali menjalani kehidupan secara layak. Di Indonesia, mekanisme remedial juga mencakup penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk melalui pengadilan HAM dan program rehabilitasi korban. Langkah-langkah remedial memperkuat rasa keadilan, mencegah impunitas, dan menjadi bagian integral dari sistem perlindungan HAM yang komprehensif.

E. Penegakan HAM dalam Sistem Ketatanegaraan

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi negara, yakni UUD 1945, menempatkan HAM sebagai hak fundamental warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin perlingkungannya. Penegakan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, melalui mekanisme hukum, lembaga negara, dan kebijakan publik. Setelah amandemen UUD 1945, penegakan HAM menjadi lebih jelas dengan pengakuan hak-hak konstitusional melalui Pasal 28A–28J. Selain itu, adanya instrumen hukum tambahan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengadilan HAM, Komnas HAM, dan mekanisme peradilan konstitusi, memperkuat perlindungan hak warga negara.

Penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui beberapa lembaga dan mekanisme konstitusional:

1. Komnas HAM: Lembaga independen yang menerima laporan pelanggaran HAM, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait. Menangani isu-isu strategis seperti perlindungan minoritas, hak anak, dan hak perempuan.
2. Pengadilan HAM: Menangani kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM masa lalu. Memberikan putusan yang bersifat mengikat secara hukum terhadap para pelaku dan negara.
3. Mahkamah Konstitusi: Menangani sengketa konstitusional terkait hak-hak warga negara, termasuk uji materi peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi HAM. Menjadi pengawas

- konstitusional untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah dan perlindungan HAM.
4. Lembaga Eksekutif dan Legislatif: DPR, Presiden, dan kementerian terkait bertanggung jawab untuk membuat regulasi dan kebijakan yang menjamin pelaksanaan HAM. Contohnya UU Perlindungan Anak, UU Penyandang Disabilitas, UU Anti Diskriminasi.
 5. Mekanisme Internasional: Indonesia melaporkan pelaksanaan HAM ke PBB dan komite-komite internasional sesuai ratifikasi ICCPR dan ICESCR. Prinsip treaty monitoring memastikan negara konsisten dalam implementasi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
 - a. Peningkatan Kapasitas Komnas HAM

Implementasi penegakan HAM di Indonesia menuntut penguatan lembaga-lembaga independen yang memiliki mandat khusus, salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Salah satu langkah penting adalah peningkatan kapasitas institusi melalui modernisasi prosedur pengaduan. Komnas HAM telah mengadopsi sistem digital untuk menerima, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM. Sistem ini tidak hanya mempercepat respons terhadap pengaduan, tetapi juga memastikan akurasi data dan akuntabilitas proses penanganan kasus.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan HAM. Platform daring memungkinkan masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk melaporkan pelanggaran tanpa hambatan geografis. Komnas HAM juga menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi tren pelanggaran HAM dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Strategi ini memperkuat fungsi preventif Komnas HAM, sehingga tidak hanya menangani kasus setelah terjadi, tetapi juga memberikan informasi yang dapat mencegah pelanggaran lebih lanjut.
 - b. Penguatan Peradilan HAM

Penguatan peradilan HAM menjadi elemen penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terutama terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat. Mahkamah Konstitusi dan pengadilan HAM khusus memiliki kewenangan untuk

menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran, termasuk kasus masa lalu yang bersifat sistemik. Misalnya, kasus pelanggaran HAM pada peristiwa 1998 menjadi sorotan nasional dan internasional, menuntut mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Proses ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menegaskan komitmen negara terhadap supremasi hukum dan norma HAM.

Pada praktiknya, pengadilan HAM bekerja berdasarkan prosedur formal yang ketat, termasuk penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan pihak terkait. Keberadaan hakim yang independen menjadi syarat mutlak untuk memastikan putusan tidak dipengaruhi tekanan politik atau kepentingan tertentu. Independensi peradilan adalah fondasi utama agar sistem peradilan HAM dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap pelanggaran hak warga negara. Selain itu, pengadilan HAM berperan untuk menguji kebijakan atau tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak asasi, sehingga prinsip *checks and balances* tetap terjaga.

c. Perlindungan HAM Digital

Perlindungan HAM digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital, hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan keamanan data pribadi menjadi aspek krusial dalam memastikan hak asasi manusia tetap terlindungi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta regulasi turunannya di Indonesia menjadi kerangka hukum utama yang mengatur interaksi digital masyarakat, termasuk perlindungan data pribadi, hak untuk menyampaikan pendapat secara online, dan pembatasan terhadap penyebaran konten ilegal atau merugikan. Dengan adanya regulasi ini, warga negara memiliki kepastian hukum ketika menghadapi potensi pelanggaran HAM di ranah digital.

Implementasi perlindungan HAM digital juga memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Badan pengawas dan lembaga terkait, seperti Komisi Informasi dan aparat penegak hukum, berperan dalam menangani pelanggaran yang terjadi di ranah siber. Hal ini termasuk penyalahgunaan data pribadi, penyebaran ujaran kebencian, dan

pelanggaran privasi melalui platform digital. Tanpa mekanisme penegakan yang tegas, regulasi digital hanya bersifat normatif dan tidak efektif melindungi hak warga negara.

d. Kebijakan Proaktif untuk Minoritas dan Rentan

Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok minoritas dan masyarakat rentan menjadi salah satu fokus utama implementasi HAM di Indonesia. Kelompok-kelompok ini, termasuk masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, kerap menghadapi risiko diskriminasi, marginalisasi, dan akses terbatas terhadap pelayanan publik. Pemerintah telah mengadopsi regulasi khusus dan program proaktif untuk memastikan hak-haknya dihormati dan dipenuhi. Misalnya, pengakuan hak masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk perlindungan tanah adat, budaya, dan identitas sosialnya.

Di sisi perempuan dan anak, berbagai kebijakan proaktif diterapkan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan partisipasinya dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan kerangka hukum yang memperkuat hak-hak spesifik kelompok ini. Selain itu, program pemerintah, seperti pendidikan inklusif, layanan kesehatan khusus, dan pemberdayaan ekonomi, membantu mengatasi ketimpangan dan memastikan akses yang adil bagi semua warga negara.

e. Integrasi HAM dalam Kebijakan Publik

Integrasi hak asasi manusia ke dalam kebijakan publik merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup menjadi indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis HAM, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan dan proyek pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang

menekankan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

Pada konteks pendidikan, integrasi HAM berarti memastikan akses yang setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Misalnya, program pendidikan inklusif, beasiswa, dan peningkatan kualitas guru menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan hak pendidikan yang dijamin Pasal 31 UUD 1945. Demikian pula dalam sektor kesehatan, perencanaan pembangunan harus mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, dan program pencegahan penyakit, sehingga hak atas kesehatan warga negara dapat terpenuhi secara merata.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut perspektif konstitusional Indonesia dan internasional!
2. Uraikan perkembangan HAM di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi!
3. Jelaskan tiga kewajiban negara dalam konteks HAM!
4. Bagaimana langkah perlindungan HAM di Indonesia melalui lembaga negara?
5. Uraikan Implementasi penegakan HAM di Indonesia melalui beberapa lembaga!

BAB X

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PERADILAN KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep kekuasaan kehakiman, memahami prinsip independensi peradilan, memahami peradilan konstitusi, memahami kewenangan dan fungsi peradilan konstitusi, memahami putusan konstitusional dan implikasinya. Sehingga pembaca dapat memahami pentingnya peradilan yang independen serta menilai peran peradilan konstitusi dalam menegakkan konstitusi secara objektif dan adil.

Materi Pembelajaran

- Konsep Kekuasaan Kehakiman
- Prinsip Independensi Peradilan
- Peradilan Konstitusi
- Kewenangan dan Fungsi Peradilan Konstitusi
- Putusan Konstitusional dan Implikasinya
- Soal Latihan

A. Konsep Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menegakkan hukum, keadilan, dan menjamin kepastian hukum. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan kehakiman tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sarana pengawasan konstitusional terhadap tindakan eksekutif dan legislatif (Asshiddiqie, 2022). Dalam UUD 1945 pasca amandemen, kekuasaan kehakiman ditempatkan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif (Pasal 24B dan 24C). Hal ini sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menekankan bahwa hakim harus bebas dari campur tangan politik

maupun kepentingan pribadi untuk menjamin keputusan yang adil dan obyektif.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk:

1. Menegakkan hukum – memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan.
2. Memberikan perlindungan hukum – menjamin hak-hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
3. Mengontrol tindakan negara – melalui mekanisme *Judicial Review*, peradilan konstitusi, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.

Kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kekuasaan negara serta melindungi HAM dan prinsip negara hukum.

1. Era Kemerdekaan

Pada era kemerdekaan Indonesia, kekuasaan kehakiman masih berada dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki fondasi yang kuat. Sistem peradilan saat itu banyak dipengaruhi oleh struktur kolonial Belanda, sehingga independensi hakim masih sangat terbatas. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya belum sepenuhnya memiliki kewenangan untuk mengawasi atau menyeimbangkan cabang eksekutif dan legislatif, sehingga kekuasaan kehakiman cenderung subordinatif terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap peradilan masih minim. Para hakim pada masa itu sering kali ditunjuk dan dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah pusat, sehingga keputusan yudisial dapat dipengaruhi oleh tekanan administratif atau politik. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap lembaga kehakiman relatif rendah, karena masyarakat merasakan bahwa peradilan belum mampu bertindak independen dan adil. Struktur organisasi pengadilan pun masih belum jelas, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi terbatas.

2. Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami tekanan politik yang cukup signifikan. Peradilan tidak lagi berfungsi secara independen karena banyak hakim dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan rezim otoriter. Keputusan-keputusan yudisial sering kali mencerminkan kepentingan politik penguasa, sehingga prinsip keadilan dan supremasi hukum sering diabaikan. Dominasi eksekutif dalam pengangkatan hakim dan pengaruh politik terhadap pengadilan menjadikan lembaga kehakiman kurang mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Dampak dari subordinasi ini terlihat dalam berbagai kasus yang menyangkut hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan kebebasan politik. Putusan pengadilan terkadang mengabaikan hak-hak warga negara, khususnya kelompok oposisi politik dan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah. Selama era Orde Baru, proses peradilan lebih banyak berfungsi sebagai instrumen legitimasi rezim daripada sebagai penegak hukum yang adil. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yudikatif dan menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipolitisasi.

Struktur kelembagaan peradilan juga menunjukkan lemahnya independensi. Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya sering kali tunduk pada arahan eksekutif, sementara mekanisme kontrol internal dan eksternal masih sangat terbatas. Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim belum ada, sehingga integritas dan profesionalisme peradilan tidak dijaga secara efektif. Ketergantungan yudikatif pada eksekutif ini membuat prinsip *checks and balances* sulit dijalankan, sehingga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara menjadi timpang.

3. Era Reformasi (Pasca 1998)

Pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi kekuasaan kehakiman. Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan pilar independen negara, setara dengan eksekutif dan legislatif. Penekanan pada prinsip independensi ini menjadi landasan bagi penguatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan *checks and balances* yang lebih efektif. Reformasi yudisial menjadi salah satu agenda utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Salah satu capaian penting era Reformasi adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan membubarkan partai politik yang melanggar UUD 1945. Kehadiran MK memperkuat supremasi konstitusi dan memberikan lembaga yudikatif instrumen untuk menegakkan prinsip *rule of law*, sekaligus menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa reformasi yudisial tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga substantif dalam memperkuat mekanisme demokrasi konstitusional.

B. Prinsip Independensi Peradilan

Independensi peradilan merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi dan hukum nasional menekankan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh politik, tekanan pihak ketiga, dan kepentingan ekonomi untuk menjamin keadilan substantif. Pasca amandemen UUD 1945, independensi peradilan dijamin secara konstitusional, terutama melalui Pasal 24B–24C yang mengatur Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Independensi peradilan tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga nilai praktis: menentukan kredibilitas lembaga peradilan, melindungi HAM warga negara, dan menegakkan supremasi hukum. Prinsip ini diuji oleh dinamika politik, kasus korupsi di lembaga peradilan, serta modernisasi sistem peradilan melalui e-court dan digitalisasi proses hukum.

1. Pemisahan Kekuasaan

Independensi lembaga yudikatif sangat bergantung pada prinsip pemisahan kekuasaan, di mana eksekutif dan legislatif tidak boleh mencampuri jalannya peradilan. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memperoleh kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara bebas dan adil, termasuk mengawasi pelaksanaan undang-undang serta menyelesaikan sengketa antar lembaga negara (Ginsburg & Huq, 2020). Pemisahan ini memastikan bahwa hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum dan konstitusi tanpa tekanan politik atau kepentingan partisan.

Penerapan prinsip pemisahan kekuasaan juga terlihat pada mekanisme *checks and balances*. *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memungkinkan pembatalan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum melalui putusan kasasi dan pengawasan administrasi peradilan.

2. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip penting dalam penegakan independensi yudikatif. Putusan pengadilan tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai dasar hukum dan logika pertimbangan hakim. Prosedur persidangan yang terbuka memungkinkan publik, media, dan pihak terkait mengawasi jalannya proses peradilan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Transparansi menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif. Selain itu, Komisi Yudisial berperan penting dalam memastikan akuntabilitas hakim. KY melakukan pengawasan perilaku hakim, memberikan rekomendasi terkait disiplin, dan menindak pelanggaran kode etik. Mekanisme ini memungkinkan lembaga yudikatif tetap independen namun tetap bertanggung jawab secara profesional. Kombinasi transparansi prosedural dan pengawasan internal memastikan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan secara adil, bebas dari tekanan eksternal, dan konsisten dengan prinsip negara hukum.

3. Proteksi terhadap Intervensi

Proteksi terhadap intervensi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga independensi yudikatif. Hakim harus dapat menjalankan fungsi peradilan tanpa tekanan politik, baik dari eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Ancaman berupa tekanan langsung, intimidasi, atau litigasi strategis yang disengaja untuk melemahkan posisi hakim dapat merusak integritas sistem peradilan dan mengancam prinsip *rule of law*. Dengan adanya proteksi yang kuat, hakim dapat membuat keputusan secara objektif berdasarkan hukum dan bukti, tanpa dipengaruhi kepentingan eksternal.

Perlindungan terhadap ancaman fisik juga penting untuk menjamin keselamatan hakim. Sistem keamanan yang memadai,

dukungan kelembagaan, dan mekanisme hukum untuk menindak pelaku ancaman membantu menjaga keberanian hakim dalam menegakkan hukum. Proteksi ini tidak hanya mempertahankan independensi individual hakim, tetapi juga memperkuat legitimasi yudikatif sebagai lembaga yang mampu mengontrol kekuasaan lain secara bebas dan adil.

4. Kode Etik Hakim

Kode etik hakim merupakan instrumen krusial dalam memastikan independensi dan integritas yudikatif. Standar perilaku yang jelas, termasuk aturan mengenai konflik kepentingan, larangan menerima suap atau hadiah, serta kewajiban menjaga kerahasiaan dan profesionalisme, menjadi pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, hakim memiliki kerangka referensi yang mengatur tindakan sehari-hari dan membantu menghindari penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, kode etik juga menegaskan tanggung jawab moral dan profesional hakim dalam menegakkan hukum secara adil dan objektif.

Pengawasan internal atas penerapan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial, yang memiliki wewenang menilai perilaku hakim serta memberikan sanksi administratif atau etik apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme ini tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kredibilitas yudikatif sebagai lembaga yang bebas dari tekanan eksternal. Dengan kombinasi kode etik yang jelas dan pengawasan yang efektif, independensi hakim dapat dijaga, sehingga putusan peradilan menjadi lebih terpercaya dan selaras dengan prinsip negara hukum serta demokrasi konstitusional.

C. Peradilan Konstitusi

Peradilan konstitusi merupakan instrumen utama dalam penegakan konstitusi di Indonesia, yang dibentuk untuk menjamin supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan spesifik yang berbeda dengan Mahkamah Agung dan peradilan umum, yaitu melakukan *judicial review* terhadap undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan

lembaga negara, pembubaran partai politik, serta sengketa pemilihan umum. Sejak berdirinya pada tahun 2003, peradilan konstitusi telah menjadi pilar penegakan hak konstitusional warga negara, perlindungan HAM, dan pengawasan legislatif dan eksekutif. Peradilan konstitusi menghadapi tantangan modernisasi sistem, digitalisasi sidang, serta dinamika politik yang kompleks.

1. Pengajuan Permohonan

Mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan. Permohonan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau terdapat ketidaksesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Jenis permohonan yang paling umum adalah uji materi, yaitu pengujian undang-undang terhadap konstitusi, serta sengketa kewenangan antar lembaga negara dan sengketa hasil pemilu. Proses pengajuan ini menegaskan prinsip akses terhadap keadilan dan keterbukaan lembaga peradilan konstitusi bagi seluruh warga negara.

MK melakukan verifikasi formal dan substantif. Verifikasi formal memastikan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan verifikasi substantif menilai apakah permohonan memenuhi syarat materiil untuk diperiksa. Tahapan ini penting untuk menjaga efisiensi peradilan sekaligus memastikan bahwa kasus yang diajukan relevan dengan kewenangan MK. Jika permohonan dinyatakan diterima, MK akan menetapkan jadwal sidang untuk mendengarkan argumentasi pemohon, jawaban pihak terkait, dan keterangan ahli apabila diperlukan.

2. Pemeriksaan Formal

Tahap pemeriksaan formal merupakan langkah awal yang krusial dalam mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tahap ini, MK menilai kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon, termasuk surat permohonan, identitas pemohon, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuan utama pemeriksaan formal adalah memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang telah ditetapkan oleh MK. Hal ini penting agar proses pengadilan dapat berjalan efisien dan tertib, serta mencegah penggunaan

jalur *judicial review* untuk tujuan yang tidak relevan atau bersifat spekulatif.

MK juga menilai *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon. *Legal standing* merupakan syarat penting yang menentukan apakah pemohon memiliki hak konstitusional yang sah dan mengalami kerugian atau ancaman terhadap hak tersebut. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permohonan memiliki relevansi substantif terhadap kewenangan MK dan tidak menimbulkan sidang yang sia-sia. Dalam praktiknya, individu, kelompok, atau lembaga negara harus menunjukkan bukti bahwa hak konstitusional terancam atau dilanggar oleh undang-undang atau tindakan lembaga lain, sehingga memenuhi kriteria pemohon yang sah.

3. Sidang Substantif

Tahap sidang substantif merupakan inti dari mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK), di mana permohonan diuji secara mendalam dari segi hukum dan fakta. Pada tahap ini, hakim konstitusi menelaah argumentasi yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Pemohon menyampaikan dasar hukum dan alasan mengapa undang-undang atau tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan konstitusi, sementara termohon biasanya lembaga negara atau DPR memberikan pembelaan dan penjelasan terkait legitimasi undang-undang atau kebijakan yang dipersoalkan. Proses ini memastikan bahwa setiap sisi argumen mendapatkan kesempatan yang adil untuk dipertimbangkan secara objektif.

Sidang substantif juga melibatkan pemeriksaan fakta hukum dan keterangan saksi ahli. Saksi ahli dapat memberikan perspektif ilmiah, teknis, atau sosial yang relevan dengan isu yang diajukan. Hal ini membantu hakim memahami konteks yang lebih luas dan menilai implikasi hukum serta konsekuensi sosial dari putusan yang akan diambil. Pemeriksaan bukti dan fakta ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa putusan MK tidak hanya berdasarkan interpretasi teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks nyata dan dampak yang timbul.

4. Pertimbangan dan Putusan

Tahap pertimbangan dan putusan merupakan tahap krusial dalam mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK), di mana hakim

merumuskan keputusan akhir setelah menilai seluruh materi dan fakta hukum yang diajukan. Setiap permohonan dianalisis secara mendalam berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pertimbangan hukum MK harus rinci, logis, dan transparan, sehingga setiap pihak dapat memahami alasan di balik putusan tersebut. Tahap ini tidak hanya menegaskan interpretasi konstitusi, tetapi juga menjadi pedoman bagi implementasi hukum di masa depan.

Untuk merumuskan putusan, hakim mempertimbangkan aspek konstitusional, hukum positif, serta implikasi sosial dan politik dari keputusan yang diambil. Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional individu dan kepentingan negara. Setiap argumen dari pemohon, termohon, dan pihak terkait dianalisis secara kritis, termasuk keterangan saksi ahli dan dokumen pendukung. Proses deliberasi ini memastikan bahwa putusan MK bersifat adil, obyektif, dan bebas dari tekanan politik, sehingga memperkuat legitimasi dan independensi peradilan konstitusi.

5. Publikasi dan Implementasi

Tahap publikasi dan implementasi merupakan fase akhir dari mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK) yang sangat penting untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum. Setiap putusan MK dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi lembaga, memungkinkan masyarakat, akademisi, dan pihak terkait mengakses dokumen lengkap beserta pertimbangan hukum yang mendasarinya. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Publikasi terbuka memastikan bahwa putusan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat dikritisi, dipelajari, dan dijadikan acuan bagi penegakan hukum di masa depan.

Tahap implementasi menjadi kunci agar keputusan MK memiliki efek nyata dalam praktik hukum dan administrasi pemerintahan. Lembaga terkait, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga lain yang terdampak putusan, wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan. Misalnya, jika MK membatalkan undang-undang atau ketentuan tertentu, DPR dan Presiden harus menyesuaikan produk hukum atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menegaskan prinsip supremasi konstitusi, di mana semua lembaga negara dan warga negara tunduk pada UUD 1945.

D. Kewenangan dan Fungsi Peradilan Konstitusi

Peradilan konstitusi adalah pilar utama penegakan konstitusi di Indonesia, yang diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan dan fungsi MK dirancang untuk menegakkan supremasi UUD 1945, menjaga prinsip negara hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memastikan kestabilan demokrasi konstitusional. Sejak dibentuk pada 2003, MK telah menjadi lembaga strategis dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, dan mengawasi proses demokrasi melalui sengketa pemilu.

1. Jenis Kewenangan Peradilan Konstitusi

Kewenangan peradilan konstitusi dibagi menjadi lima jenis utama:

a. *Judicial Review* Undang-Undang

Judicial Review merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Melalui mekanisme ini, MK dapat membatalkan seluruh atau sebagian ketentuan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, sehingga memastikan supremasi konstitusi tetap terjaga. Fungsi ini tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Contoh konkret kewenangan ini terlihat pada *judicial review* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana MK menilai beberapa ketentuan dapat membatasi kebebasan berekspresi di media digital. Putusan MK memberikan arahan kepada legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan norma hukum agar selaras dengan prinsip konstitusional dan hak asasi warga negara. Proses ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi sekaligus instrumen *checks and balances* dalam sistem demokrasi Indonesia.

b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kewenangan ini

berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) sehingga setiap cabang negara tetap menjalankan tugasnya sesuai konstitusi tanpa melakukan penyalahgunaan wewenang. Mekanisme ini menegaskan prinsip supremasi hukum dan mencegah dominasi salah satu lembaga atas lembaga lainnya. Contoh nyata implementasi kewenangan ini terlihat pada sengketa kewenangan antara Presiden dan DPR terkait pengangkatan pejabat tinggi lembaga negara. MK berperan sebagai arbiter yang menilai prosedur dan batas kewenangan masing-masing pihak, sehingga keputusan yang dihasilkan menguatkan keseimbangan antar lembaga dan menegaskan supremasi konstitusi. Studi kasus semacam ini menunjukkan pentingnya MK dalam memelihara integritas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

c. Pembubaran Partai Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik yang terbukti bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Kewenangan ini merupakan instrumen penting untuk melindungi demokrasi konstitusional, memastikan bahwa seluruh partai politik beroperasi sesuai dengan hukum, dan mencegah munculnya kelompok yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ideologi negara. Contoh implementasi kewenangan ini adalah pembubaran partai politik yang terbukti melakukan kegiatan anti-Pancasila atau melanggar prinsip konstitusi lainnya. Putusan MK dalam kasus semacam ini menegaskan supremasi konstitusi dan memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai dasar negara, sekaligus memberikan efek jera bagi aktor politik yang mencoba menyimpang dari norma hukum dan demokrasi.

d. Sengketa Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting dalam menangani sengketa pemilihan umum, termasuk pilpres, pileg, dan pilkada. Kewenangan ini berfungsi untuk menjaga legitimasi proses demokrasi dengan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan mekanisme ini, MK berperan sebagai pengawas independen yang dapat mencegah terjadinya

kecurangan dan konflik politik yang berpotensi merusak stabilitas nasional. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, MK menangani berbagai gugatan terkait hasil pemilihan presiden dan legislatif. Prosedur yang dijalankan bersifat transparan, melibatkan pemeriksaan bukti, saksi, dan argumentasi hukum secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengikuti proses pengambilan keputusan. Putusan MK memastikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemilu di Indonesia.

e. **Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review* dan pengajuan permohonan langsung, warga dapat menuntut perlindungan apabila hak-haknya yang dijamin UUD 1945, seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terlanggar. Kewenangan ini memastikan bahwa setiap tindakan legislatif atau eksekutif yang bertentangan dengan konstitusi dapat dikoreksi secara hukum. Fungsi perlindungan hak konstitusional oleh MK tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memperkuat demokrasi dan supremasi konstitusi. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, MK menjadi instrumen penting dalam menegakkan hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan jaminan bahwa setiap warga dapat menikmati haknya secara adil dan setara.

2. Fungsi Peradilan Konstitusi

a. **Menegakkan Supremasi Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan lembaga negara sesuai dengan UUD 1945. Melalui kewenangannya melakukan *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang atau ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga prinsip *rule of law* tetap terjaga dan tidak ada cabang kekuasaan yang bertindak di luar batas konstitusional. Fungsi ini juga memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan menegakkan supremasi

konstitusi, MK menjadi penjaga tata kelola negara yang demokratis dan adil, serta memberikan jaminan hukum bagi warga negara bahwa hak-hak konstitusional tidak dilanggar oleh tindakan eksekutif maupun legislatif.

b. Pengawasan Terhadap Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam pengawasan terhadap lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif. Melalui kewenangan *judicial review*, MK memastikan bahwa undang-undang yang disahkan DPR maupun kebijakan Presiden tidak melanggar UUD 1945, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Selain itu, MK juga menangani sengketa kewenangan antar lembaga, seperti perselisihan antara Presiden dan DPR atau antara lembaga legislatif dan yudikatif. Fungsi pengawasan ini memperkuat mekanisme *checks and balances*, memastikan setiap cabang kekuasaan bekerja sesuai batas konstitusional, dan memperkuat tata kelola negara yang demokratis.

c. Perlindungan HAM dan Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang atau ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga hak-hak sipil, politik, dan sosial-ekonomi warga negara tetap terlindungi. Selain itu, MK juga menerima permohonan dari warga yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, atau hak atas pendidikan. Fungsi ini memastikan bahwa negara bertindak sesuai prinsip supremasi konstitusi, sekaligus menjadi pengawas terhadap potensi pelanggaran HAM oleh kebijakan publik atau legislasi.

d. Penyelesaian Sengketa Politik dan Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sentral dalam penyelesaian sengketa politik dan pemilihan umum, termasuk pilpres, pileg, dan pilkada. Dengan menangani perselisihan hasil pemilu secara transparan dan berdasarkan prosedur hukum, MK memastikan proses demokrasi berjalan adil dan sah di mata konstitusi. Fungsi ini penting untuk menjaga legitimasi lembaga negara dan

kepercayaan publik terhadap sistem politik Indonesia. Selain itu, penyelesaian sengketa politik oleh MK membantu mencegah konflik sosial-politik yang dapat timbul dari hasil pemilu yang disengketakan.

e. Pemberian Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kepastian hukum dengan menetapkan interpretasi konstitusi yang jelas atas undang-undang dan peraturan negara. Keputusan ini menjadi pedoman bagi legislatif dalam merancang undang-undang baru, bagi eksekutif dalam melaksanakan kebijakan, serta bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sesuai konstitusi. Selain itu, kepastian hukum dari putusan MK mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik hukum antara lembaga negara maupun antarwarga. Pedoman ini memastikan tindakan negara dan individu tetap berada dalam kerangka konstitusional, sehingga menegakkan stabilitas hukum dan keadilan di tingkat nasional.

E. Putusan Konstitusional dan Implikasinya

Putusan konstitusional adalah salah satu pilar utama fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan supremasi UUD 1945, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan legitimasi demokrasi di Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak, baik lembaga negara maupun warga negara, sehingga memiliki implikasi hukum, politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Sejak berdirinya MK pada 2003, putusan konstitusional telah berperan strategis dalam menegakkan prinsip negara hukum, menyelesaikan sengketa pemilu, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak asasi manusia.

1. Jenis Putusan Konstitusional

a. *Judicial Review* Undang-Undang

Judicial Review undang-undang merupakan jenis putusan konstitusional di mana Mahkamah Konstitusi (MK) menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Mekanisme ini memungkinkan MK membatalkan seluruh atau sebagian norma yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga

menegakkan supremasi konstitusi dan memastikan perlindungan hak warga negara. Contoh nyata adalah *judicial review* UU ITE 2016–2020, di mana MK menilai sejumlah ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ranah digital. Putusan ini menunjukkan peran MK dalam menyeimbangkan kepentingan publik, perlindungan HAM, dan kepastian hukum dalam konteks teknologi informasi yang berkembang pesat.

b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa kewenangan lembaga negara adalah jenis putusan konstitusional yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan konflik antara lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Putusan ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh salah satu lembaga. Contoh konkret adalah sengketa antara Presiden dan DPR terkait pengangkatan pejabat tinggi negara, di mana MK menilai konstitusionalitas prosedur dan kewenangan masing-masing pihak. Putusan ini memastikan bahwa proses pengangkatan dijalankan sesuai ketentuan UUD 1945, sekaligus memperkuat mekanisme kontrol antar lembaga negara.

c. Pembubaran Partai Politik

Pembubaran partai politik merupakan salah satu jenis putusan konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga kelangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Putusan ini diberikan ketika partai politik terbukti melakukan tindakan atau memiliki tujuan yang bertentangan dengan prinsip dasar UUD 1945, seperti menentang Pancasila atau mengancam stabilitas demokrasi. Contoh penerapannya adalah ketika MK membubarkan partai yang terlibat kegiatan anti-Pancasila atau menyebarkan ideologi yang mengancam persatuan negara. Putusan ini tidak hanya menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar sistem politik tetap sehat dan partai politik beroperasi dalam kerangka demokrasi yang sah.

d. Sengketa Pemilihan Umum

Sengketa pemilihan umum menjadi salah satu jenis putusan konstitusional yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Putusan

ini diberikan ketika ada pihak yang menilai hasil pilpres, pileg, atau pilkada tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, sehingga memerlukan peninjauan yudisial. Contoh penting adalah Sengketa Pemilu 2019, di mana MK harus menilai bukti dan argumentasi pemohon secara independen dan transparan. Prosedur sidang terbuka, pemeriksaan saksi, serta pertimbangan hukum yang rinci memastikan bahwa keputusan MK menjaga stabilitas politik, melindungi hak konstitusional warga negara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

- e. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara
Putusan terkait perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu kewenangan penting Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan supremasi konstitusi. Putusan ini diberikan ketika individu atau kelompok menilai hak-haknya baik hak sipil, politik, maupun sosial dilanggar oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi utama putusan ini adalah memastikan bahwa hak konstitusional warga negara dihormati dan dilindungi secara efektif. Dengan mekanisme *judicial review*, MK dapat membatalkan atau menyesuaikan norma hukum yang bertentangan, sehingga memberikan kepastian hukum, memperkuat *rule of law*, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

2. Implikasi Putusan Konstitusional

- a. Implikasi Hukum
Putusan konstitusional memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi seluruh lembaga negara. Sebagai pedoman normatif, putusan ini memberikan arahan bagi legislatif dalam merancang undang-undang agar selaras dengan UUD 1945, bagi eksekutif dalam melaksanakan kebijakan publik, dan bagi yudikatif dalam menafsirkan hukum. Putusan konstitusional memastikan tindakan dan regulasi negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Selain itu, putusan ini menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, karena memberikan standar jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara serta batas-batas kewenangan pemerintah. Kepastian hukum ini memperkuat

supremasi konstitusi, mencegah arbitrase kekuasaan, dan menegakkan prinsip *rule of law* sebagai fondasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

b. Implikasi Politik

Putusan konstitusional memiliki implikasi politik yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Dengan menegakkan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi memastikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak melebihi kewenangannya, sehingga mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Mekanisme ini memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, putusan konstitusional berfungsi sebagai instrumen stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Dengan menyelesaikan sengketa hukum dan politik secara transparan dan independen, putusan MK memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, menjaga keteraturan politik, dan memastikan kebijakan pemerintah memiliki landasan konstitusional yang sah.

c. Implikasi Sosial

Putusan konstitusional memiliki implikasi sosial yang signifikan karena berperan langsung dalam melindungi hak-hak warga negara. Dengan memastikan setiap kebijakan dan undang-undang sesuai dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menjaga hak sipil, politik, dan sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini memberikan kepastian bahwa hak individu tidak diabaikan oleh kebijakan pemerintah atau praktik legislatif yang inkonstitusional. Selain itu, putusan konstitusional mendorong partisipasi publik dan memperkuat kesadaran konstitusional warga negara. Proses yang transparan dan dapat diakses masyarakat meningkatkan pemahaman publik mengenai hak-haknya dan mekanisme perlindungan hukum. Dampak ini memperkuat budaya demokrasi dan menghargai supremasi konstitusi dalam kehidupan sosial-politik.

d. Implikasi Ekonomi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi ekonomi yang penting karena memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Dengan menilai kesesuaian undang-undang investasi, pajak, dan kebijakan ekonomi terhadap UUD 1945,

MK memastikan bahwa regulasi ekonomi tidak menimbulkan risiko hukum yang merugikan sektor bisnis. Kepastian ini mendorong iklim investasi yang stabil dan transparan, sehingga mempermudah perencanaan bisnis jangka panjang. Selain itu, putusan MK dapat memperkuat kepercayaan pasar dan publik terhadap tata kelola ekonomi negara. Dengan adanya perlindungan konstitusional terhadap kebijakan ekonomi, pelaku usaha merasa aman dalam menjalankan operasional, sementara pemerintah dapat menjalankan reformasi fiskal atau kebijakan strategis dengan dukungan hukum yang sah. Dampak ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas pasar.

e. Implikasi Internasional

Putusan Mahkamah Konstitusi yang konsisten menegakkan prinsip HAM dan supremasi hukum memiliki dampak signifikan terhadap posisi Indonesia di mata internasional. Kepatuhan terhadap standar konstitusional dan hak asasi menunjukkan komitmen negara terhadap tata kelola hukum yang demokratis dan transparan, sehingga memperkuat kredibilitas Indonesia di forum global. Selain itu, putusan yang selaras dengan norma internasional mempermudah kerja sama ekonomi, politik, dan hukum dengan negara lain. Investor dan organisasi internasional melihat kepastian hukum sebagai indikator stabilitas, sementara posisi Indonesia dalam perjanjian internasional dan mekanisme HAM global menjadi lebih kuat, meningkatkan reputasi hukum dan diplomasi negara.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan secara ringkas sejarah dan perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia!
2. Uraikan prinsip-prinsip penegakan independensi!
3. Jelaskan mekanisme kerja peradilan konstitusi!
4. Uraikan kewenangan peradilan konstitusi yang diwujudkan oleh MK!
5. Jelaskan implikasi putusan konstitusional!

BAB XI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan kedudukan mahkamah konstitusi, memahami wewenang mahkamah konstitusi, memahami proses beracara di mahkamah konstitusi, memahami putusan mahkamah konstitusi, serta memahami peran mahkamah konstitusi dalam menjaga konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami fungsi strategis Mahkamah Konstitusi serta menilai kontribusinya dalam menjamin supremasi konstitusi dan keadilan konstitusional.

Materi Pembelajaran

- Kedudukan Mahkamah Konstitusi
- Wewenang Mahkamah Konstitusi
- Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi
- Soal Latihan

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan MK dirancang untuk menegakkan supremasi UUD 1945, menyelesaikan sengketa konstitusional, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Sejak dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 2003, MK telah menjadi lembaga strategis yang berdiri sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam sistem *checks and balances*. Kedudukan MK bukan hanya bersifat formal dan yuridis, tetapi juga memiliki implikasi politik, sosial, dan hukum yang luas. Lembaga ini berfungsi sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi konstitusional, dan instrumen perlindungan hak warga negara. Kedudukan MK menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, dan supremasi hukum sebagai landasan negara hukum Indonesia (Adhani, 2021).

1. Kedudukan Formal Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan formal yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis, MK merupakan lembaga negara independen yang berdiri sendiri dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif lainnya. Putusan MK bersifat final dan mengikat semua pihak, termasuk Presiden, DPR, lembaga negara lain, dan masyarakat, sehingga memberikan kepastian hukum serta menjamin supremasi konstitusi. Independensi ini menjadi fondasi utama agar MK mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tanpa intervensi politik.

Pada struktur negara, MK sejajar dengan lembaga yudikatif lain, namun memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Sebagai pengawal konstitusi, MK menempati posisi khusus di samping Mahkamah Agung dan pengadilan umum. Lembaga ini tidak menangani perkara pidana atau perdata biasa, melainkan fokus pada persoalan konstitusional, termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan pembubaran partai politik yang bertentangan dengan konstitusi. Keunikan posisi ini memungkinkan MK menjadi penjaga keseimbangan antara norma hukum dan praktik pemerintahan, sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara.

2. Kedudukan Substantif Mahkamah Konstitusi

Kedudukan substantif Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan peran sentralnya dalam menjaga konstitusi dan hak-hak warga negara. Sebagai penjaga supremasi konstitusi, MK memastikan setiap undang-undang dan tindakan pemerintah selaras dengan UUD 1945. *Judicial review* menjadi instrumen utama untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan konstitusi. Contohnya, putusan MK terkait UU ITE menegaskan batasan kebebasan berekspresi di ranah digital, sekaligus menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik dan keamanan. Fungsi ini memperkuat legitimasi konstitusi sebagai dasar tertinggi negara dan mengikat semua lembaga.

MK berperan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Lembaga ini mengadili permohonan terkait dugaan pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mekanisme *judicial review*, MK mampu menegakkan prinsip *rule of law* dan

melindungi individu maupun kelompok dari tindakan pemerintah atau undang-undang yang inkonstitusional (Steiner *et al.*, 2008). Peran ini menegaskan bahwa MK tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional sebagai inti negara hukum.

3. Kedudukan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan peran sentralnya sebagai lembaga independen dengan kewenangan spesial. Meskipun sejajar dengan cabang yudikatif lain, MK memiliki kewenangan unik seperti *judicial review*, penyelesaian sengketa lembaga negara, serta pembubaran partai politik yang bertentangan konstitusi. Kewenangan ini memberikan legitimasi konstitusional dalam menegakkan supremasi UUD 1945 dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan produk legislasi selaras dengan konstitusi. Kedudukan setara namun independen ini menegaskan bahwa MK bukan subordinat cabang yudikatif lainnya, melainkan pengawal konstitusi yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

MK juga berperan sebagai pengawal demokrasi konstitusional. Lembaga ini menjaga hak politik warga negara, memastikan pemilu berlangsung adil, dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam proses politik. Contohnya, sengketa hasil Pemilu 2019 diselesaikan oleh MK melalui prosedur yang terbuka bagi publik dan media, memperlihatkan integritas dan independensi lembaga dalam menjaga legitimasi demokrasi.

4. Kedudukan Politik dan Sosial Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan yang strategis dalam ranah politik Indonesia, terutama sebagai arbiter sengketa politik. Lembaga ini sering menjadi penentu dalam kasus sengketa hasil pemilu, baik presiden maupun legislatif, serta memiliki kewenangan membubarkan partai politik yang terbukti bertentangan dengan prinsip UUD 1945. Putusan MK dalam konteks politik tidak hanya bersifat legal, tetapi juga memengaruhi legitimasi pemerintah dan dinamika partai politik. MK menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi salah satu aktor politik, sehingga

memperkuat prinsip *checks and balances* dalam demokrasi konstitusional.

MK memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran konstitusional masyarakat. Lembaga ini tidak hanya memutus perkara, tetapi juga berperan dalam edukasi publik mengenai hak dan kewajiban konstitusional. Kegiatan sosialisasi, publikasi putusan, dan keterbukaan informasi menjadi sarana MK untuk menjangkau masyarakat luas, sehingga warga negara memahami hak sipil, politik, dan perlindungan konstitusional yang dimiliki. Peran sosial ini membantu membangun budaya hukum yang lebih kuat dan partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses demokrasi.

B. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, sejak berdirinya pada tahun 2003 melalui UU No. 24 Tahun 2003, diberi kewenangan strategis untuk menegakkan konstitusi, menjaga supremasi Undang-Undang Dasar 1945, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Wewenang MK merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam aspek yudikatif maupun dalam menjaga prinsip *checks and balances*. Wewenang MK bersifat eksklusif, final, dan mengikat, sehingga putusannya menjadi pedoman bagi eksekutif, legislatif, lembaga yudikatif lain, serta masyarakat. Kewenangan ini mencakup *judicial review*, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, sengketa pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

1. Pengajuan Permohonan

Pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum. Pemohon dapat berupa individu, kelompok masyarakat, partai politik, atau lembaga negara yang merasa hak atau kewenangannya dilanggar oleh undang-undang atau tindakan negara. Permohonan ini bisa berupa uji materi undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilihan umum, atau permohonan perlindungan hak konstitusional. Dengan memberikan akses ini, MK memastikan bahwa seluruh pihak yang dirugikan memiliki saluran hukum untuk memperoleh keadilan konstitusional.

Setelah pengajuan, pemohon wajib menyertakan dokumen pendukung yang lengkap, termasuk identitas, uraian fakta hukum, dan dasar konstitusional dari permohonan tersebut. Dalam kasus sengketa pemilu atau kewenangan lembaga negara, permohonan biasanya disertai bukti tambahan seperti dokumen resmi, keputusan lembaga terkait, atau laporan saksi. MK menilai kelayakan dan relevansi permohonan melalui prosedur administratif yang ketat sebelum memasuki pemeriksaan substansial. Proses ini penting untuk menjaga legitimasi putusan dan memastikan hanya kasus yang memiliki dasar hukum yang jelas yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Pemeriksaan Formal

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pemeriksaan formal sebagai tahap awal dalam proses peradilan konstitusi. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa semua dokumen pendukung permohonan telah lengkap dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Dokumen ini mencakup identitas pemohon, uraian fakta hukum, dasar konstitusional permohonan, serta bukti-bukti pendukung seperti keputusan lembaga terkait atau dokumen resmi lain. Pemeriksaan formal berfungsi sebagai filter awal untuk menyaring permohonan yang tidak memenuhi syarat, sehingga proses berikutnya dapat berjalan efisien dan fokus pada substansi hukum.

MK juga menilai *legal standing* pemohon, yakni kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan. *Legal standing* memastikan bahwa pemohon memiliki kepentingan langsung atau kerugian yang nyata akibat undang-undang atau tindakan negara yang disengketakan. Misalnya, dalam uji materi, individu yang mengaku haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan *judicial review*. Sementara dalam sengketa lembaga negara, lembaga yang bersangkutan harus menunjukkan dasar kewenangannya sesuai konstitusi. Penilaian *legal standing* ini penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum dan memastikan bahwa sumber daya MK digunakan untuk kasus yang relevan dan memiliki dampak nyata. Pemeriksaan formal juga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Setiap permohonan yang diterima atau ditolak pada tahap ini dicatat secara resmi dan diberitahukan kepada pemohon. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan mencegah kesan diskriminasi atau arbitrer dalam proses awal.

3. Sidang Substantif

Tahap sidang substantif merupakan inti dari mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi. Pada tahap ini, permohonan yang telah lolos pemeriksaan formal dibahas secara mendalam dengan fokus pada substansi hukum. MK menilai fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon dan termohon, menganalisis argumen hukum, dan mengevaluasi bukti yang relevan. Proses ini memungkinkan hakim untuk menafsirkan ketentuan undang-undang atau peraturan negara sesuai dengan UUD 1945, sehingga putusan yang dihasilkan bersifat konstitusional dan memiliki kepastian hukum.

Sidang substantif juga melibatkan saksi ahli, yang memberikan pandangan teknis atau hukum terkait isu yang disengketakan. Kehadiran ahli membantu MK dalam memahami aspek kompleks, seperti implikasi hukum, sosial, atau ekonomi dari suatu undang-undang. Proses deliberasi di ruang sidang ini memperkuat kualitas putusan karena mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kepentingan publik, prinsip HAM, dan integritas demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa *judicial review* bukan hanya mekanisme formal, tetapi juga instrumen deliberatif yang memperkuat supremasi konstitusi.

4. Pertimbangan Hukum dan Putusan

Tahap pertimbangan hukum dan putusan merupakan fase krusial dalam mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi (MK), karena di sinilah hakim memformulasikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Setelah melalui sidang substantif, hakim menelaah seluruh fakta, bukti, argumentasi hukum pemohon dan termohon, serta pendapat ahli yang diajukan. Proses ini memastikan bahwa setiap pertimbangan putusan didasarkan pada prinsip konstitusional, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kualitas putusan MK sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menyintesis aspek hukum formal, tujuan undang-undang, dan kepentingan publik.

Untuk memberikan pertimbangan hukum, MK menjelaskan secara rinci alasan di balik setiap keputusan, termasuk tafsiran terhadap UUD 1945 dan relevansi norma hukum yang diuji. Hakim membahas apakah suatu norma atau tindakan negara konsisten dengan prinsip konstitusional, prinsip hak asasi manusia, serta keselarasan antara lembaga negara. Pertimbangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, memperhitungkan implikasi sosial, politik, dan hukum

dari putusan tersebut. Transparansi pertimbangan hukum ini memperkuat legitimasi MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus memberikan pedoman bagi legislator, eksekutif, dan lembaga yudikatif lain.

5. Publikasi dan Implementasi Putusan

Tahap publikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan fase terakhir yang krusial dalam mekanisme pelaksanaan kewenangan, karena di sinilah putusan menjadi efektif dan mengikat semua pihak. Setelah melalui pemeriksaan formal dan sidang substantif, serta pertimbangan hukum yang rinci, MK membacakan putusan secara terbuka di sidang pengucapan putusan. Proses ini bersifat transparan dan dapat diikuti oleh publik, media, serta pihak-pihak terkait. Pembacaan terbuka menegaskan akuntabilitas lembaga sekaligus memperkuat legitimasi putusan di mata masyarakat.

Putusan MK dipublikasikan di portal resmi Mahkamah Konstitusi. Publikasi ini memudahkan akses informasi bagi masyarakat, akademisi, legislator, eksekutif, dan lembaga yudikatif lainnya. Dengan transparansi penuh, publik dapat memahami alasan hukum, tafsiran konstitusi, serta implikasi putusan terhadap norma dan kebijakan yang diuji. Publikasi putusan menjadi sarana edukasi konstitusional sekaligus memperkuat prinsip supremasi hukum dan hak warga negara.

C. Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan spesifik untuk menjaga konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, melakukan *judicial review* undang-undang, membubarkan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Keefektifan MK sangat bergantung pada mekanisme dan proses beracara yang transparan, akuntabel, dan profesional. Proses beracara di MK memiliki karakteristik unik dibandingkan pengadilan umum. Ia menggabungkan unsur hukum formal, pertimbangan konstitusional substantif, serta prinsip independensi hakim konstitusi. Proses ini dirancang agar menghasilkan putusan yang final, mengikat, dan mampu menjaga legitimasi hukum dan demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2021).

Proses beracara di MK dapat dibagi menjadi beberapa tahapan utama:

1. Pengajuan Permohonan

Tahap pertama dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pengajuan permohonan, yang menjadi pintu masuk formal bagi individu, kelompok masyarakat, partai politik, maupun lembaga negara untuk menempuh mekanisme *judicial review* atau menyelesaikan sengketa konstitusional. Subjek pemohon harus memiliki *legal standing*, yaitu kedudukan hukum yang diakui untuk mengajukan permohonan. Contohnya mencakup permohonan *judicial review* undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, sengketa hasil pemilihan umum, maupun sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang semuanya menuntut perlindungan hak konstitusional atau kepatuhan terhadap prinsip *checks and balances*.

Permohonan harus memenuhi persyaratan formal yang ketat. Persyaratan ini mencakup identitas pemohon, objek permohonan, alasan atau dasar hukum permohonan, serta bukti-bukti pendukung yang relevan. Dokumen juga harus menyertakan pihak terkait yang memiliki kepentingan, sehingga Mahkamah dapat menilai substansi permohonan secara menyeluruh. Kelengkapan dokumen menjadi krusial, karena permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal akan ditolak pada tahap awal, sehingga pemohon harus memastikan semua elemen administrasi dan hukum terpenuhi agar proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

2. Pemeriksaan Formal

Tahap pemeriksaan formal di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah awal yang krusial sebelum permohonan masuk ke pemeriksaan substantif. Pada tahap ini, MK melakukan telaah administratif terhadap setiap permohonan yang diajukan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan dokumen, *legal standing* pemohon, serta kewenangan permohonan sesuai dengan ketentuan konstitusional dan peraturan MK. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan formal, misalnya dokumen tidak lengkap atau pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, dapat ditolak tanpa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga tahap ini memastikan hanya permohonan yang valid dan berhak yang diproses lebih jauh.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan sah secara administratif, MK menetapkan jadwal sidang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penetapan jadwal ini mempertimbangkan kompleksitas perkara, ketersediaan hakim, serta urgensi dan kepentingan publik dari permohonan yang diajukan. Penjadwalan sidang dilakukan secara sistematis agar proses peradilan konstitusi berjalan efisien dan adil, serta memungkinkan semua pihak yang berkepentingan dapat menyiapkan dokumen, bukti, dan saksi untuk mendukung argumentasinya dalam sidang.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap inti dalam proses beracara, di mana setiap permohonan diuji secara menyeluruh baik dari segi hukum maupun konstitusional. Sidang substantif berlangsung terbuka untuk publik, termasuk media, akademisi, dan masyarakat umum. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas peradilan konstitusi, sekaligus memberi kesempatan bagi publik untuk memahami proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hak konstitusional dan norma hukum nasional. Keterbukaan sidang juga mendukung prinsip legitimasi publik, di mana masyarakat dapat menilai integritas dan objektivitas hakim konstitusi.

Selama sidang, pemohon dan pihak terkait memiliki kesempatan menyampaikan keterangan, baik tertulis maupun lisan, untuk mendukung argumennya. MK juga menghadirkan saksi ahli, akademisi, atau praktisi hukum yang dapat memberikan perspektif konstitusional, politik, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan pokok perkara. Pendekatan multidisipliner ini membantu hakim memahami implikasi lebih luas dari norma atau tindakan yang diuji, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara kontekstual. Mekanisme ini menekankan prinsip deliberatif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan peradilan konstitusi.

4. Pertimbangan dan Putusan

Tahap pertimbangan dan putusan merupakan fase krusial dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi (MK), karena di sinilah permohonan diuji secara substantif dan keputusan diambil. MK menyusun pertimbangan hukum yang rinci, mencakup analisis terhadap norma hukum, kesesuaian dengan UUD 1945, dan prinsip Hak Asasi

Manusia. Pertimbangan ini tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan, tetapi juga pedoman bagi implementasi putusan, sehingga memastikan bahwa setiap tindakan negara atau undang-undang yang diuji selaras dengan konstitusi. Penyusunan pertimbangan dilakukan melalui diskusi internal antara hakim konstitusi, dengan menilai argumen hukum, bukti, dan relevansi konstitusional secara komprehensif.

Jenis putusan yang dikeluarkan MK dapat berupa putusan penuh (*inkracht van gewijsde*) yang bersifat final dan mengikat semua pihak, termasuk Presiden, DPR, lembaga negara, dan masyarakat. Putusan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi rujukan normatif bagi lembaga negara lainnya. Selain itu, MK juga dapat mengeluarkan putusan sela (*provisional order*) dalam situasi mendesak yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah kerugian atau pelanggaran hak konstitusional lebih lanjut. Mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas MK dalam menangani berbagai kasus dengan tetap menjaga prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan inti dari fungsi yudikatif lembaga ini dalam menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Putusan MK memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (*res judicata*), sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain, termasuk Presiden, DPR, atau pengadilan umum. Dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia, putusan MK berperan strategis: sebagai alat *checks and balances*, pengawal hak asasi manusia, serta instrumen untuk menyelesaikan sengketa politik, sosial, dan hukum. Kekuatan putusan MK bukan hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dampak politik, sosial, ekonomi, dan hukum (Barber, 2018).

1. Pertimbangan Hakim Konstitusi

Pertimbangan hakim konstitusi merupakan inti dari mekanisme penyusunan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah proses pemeriksaan substantif selesai, hakim konstitusi melakukan diskusi internal untuk menilai setiap argumen yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait. Diskusi ini mencakup analisis mendalam terhadap bukti

tertulis, kesaksian ahli, serta relevansi hukum dan konstitusional dari norma atau tindakan yang diuji. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara konstitusional dan mencerminkan prinsip supremasi hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.

Hakim konstitusi juga mempertimbangkan implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari putusan yang akan diambil. Hal ini penting karena setiap keputusan MK memiliki dampak luas terhadap pelaksanaan hukum, legitimasi lembaga negara, dan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam kasus *judicial review* UU ITE, hakim harus menyeimbangkan kebebasan berekspresi warga negara dengan perlindungan terhadap reputasi dan keamanan publik. Pertimbangan multidimensional ini menunjukkan bahwa putusan MK bukan sekadar keputusan teknis hukum, tetapi juga instrumen konstitusional yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

2. Penyusunan Pertimbangan Hukum

Penyusunan pertimbangan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap krusial yang menjamin setiap putusan memiliki dasar konstitusional yang jelas, rinci, dan sistematis. Setelah diskusi internal hakim selesai, pertimbangan hukum disusun secara tertulis dengan mencakup norma hukum yang diuji, prinsip-prinsip konstitusi, serta relevansi terhadap hak konstitusional warga negara. Tahap ini menekankan keterkaitan antara norma yang ada dengan UUD 1945, sehingga putusan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, sesuai dengan tujuan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental.

Penyusunan pertimbangan hukum juga mempertimbangkan preseden yudisial dari kasus sebelumnya di MK maupun praktik yudisial internasional. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi putusan, keselarasan dengan standar hak asasi manusia internasional, dan integrasi prinsip-prinsip hukum global yang relevan. Misalnya, dalam kasus yang menyangkut kebebasan berekspresi di ranah digital, hakim dapat merujuk pada keputusan pengadilan internasional serta instrumen HAM internasional seperti ICCPR untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik. Dengan cara ini, pertimbangan hukum menjadi instrumen yang menjamin legitimasi putusan secara nasional maupun internasional.

3. Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir yang menyatukan seluruh proses pemeriksaan dan penyusunan pertimbangan hukum. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri publik, media, akademisi, dan pihak terkait. Sidang terbuka ini menjamin transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar pertimbangan hukum, proses deliberasi hakim, serta alasan konstitusional di balik putusan. Transparansi dalam pembacaan putusan juga memperkuat legitimasi MK sebagai lembaga independen yang menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan hak konstitusional warga negara.

Pembacaan putusan tidak hanya memaparkan hasil akhir, tetapi juga menyertakan uraian rinci mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Tahap ini penting untuk menjelaskan bagaimana norma hukum, prinsip konstitusi, dan preseden yudisial diterapkan dalam konteks kasus yang diujikan. Misalnya, dalam kasus *judicial review*, hakim memaparkan bagaimana undang-undang yang diuji menimbulkan potensi pelanggaran hak warga negara atau bertentangan dengan UUD 1945, sehingga keputusan membatalkan atau mengubah norma tersebut menjadi dasar hukum yang jelas bagi semua pihak. Dengan cara ini, putusan MK menjadi instrumen hukum yang dapat dipahami, diterima, dan diikuti oleh lembaga negara maupun masyarakat luas.

4. Publikasi Putusan

Publikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap penting dalam mekanisme kerja lembaga ini, karena menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Setiap putusan yang telah diputuskan, baik *judicial review*, sengketa kewenangan lembaga negara, maupun sengketa pemilu, diumumkan secara resmi melalui portal daring MK. Langkah ini memungkinkan masyarakat, media, akademisi, dan lembaga pemerintah mengakses dokumen resmi putusan lengkap dengan pertimbangan hukum, dasar konstitusi, dan rekomendasi implementasinya. Dengan publikasi terbuka, MK tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan pendidikan konstitusional kepada publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam kerangka demokrasi.

Publikasi putusan juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan pelaksanaan hukum nasional. Semua pihak yang terlibat, termasuk eksekutif, legislatif, lembaga negara lain, maupun masyarakat, wajib mematuhi putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Publikasi daring menjadi jembatan antara keputusan yudikatif dan praktik hukum di lapangan. Misalnya, putusan *judicial review* yang membatalkan ketentuan UU tertentu memberikan pedoman bagi legislator dalam melakukan revisi peraturan, sementara putusan terkait sengketa pemilu memberi kepastian legitimasi hasil pemilihan, menjaga stabilitas politik, dan menegakkan prinsip demokrasi konstitusional.

E. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan modern, yaitu sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the Constitution*). Lembaga ini dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 2003 dan secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C, dengan mandat utama untuk menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Peran MK tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga memiliki implikasi politik, sosial, dan ekonomi. Lembaga ini menjadi instrumen *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, memastikan bahwa eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya tetap bertindak sesuai dengan konstitusi (Ginsburg & Huq, 2020).

1. Pengajuan Permohonan dan *Legal Standing*

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Salah satu wujud peran ini adalah menerima pengajuan permohonan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap konstitusi. Pemohon dapat berupa individu yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, kelompok masyarakat yang terdampak oleh suatu peraturan, partai politik yang memiliki kepentingan dalam proses demokrasi, maupun lembaga negara yang terlibat dalam sengketa kewenangan. *Legal standing* atau kedudukan hukum pemohon menjadi syarat utama agar MK dapat memproses permohonan tersebut secara sah dan tepat.

Proses pengajuan permohonan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi titik awal penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK menilai apakah pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan mekanisme ini, MK memastikan bahwa setiap pihak yang mengakses lembaga peradilan konstitusi benar-benar memiliki alasan substantif untuk menuntut perlindungan hukum, baik dalam konteks *judicial review*, sengketa lembaga negara, maupun sengketa pemilu, sehingga hak dan kepentingan konstitusional dapat terjaga secara efektif.

2. Sidang Terbuka

Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan pentingnya sidang terbuka sebagai bagian dari peranannya dalam menegakkan konstitusi. Sidang terbuka memungkinkan masyarakat, media, dan akademisi untuk menyaksikan jalannya proses persidangan secara langsung, sehingga menciptakan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan akses publik ini, MK menunjukkan bahwa proses hukum tidak tersembunyi di balik ruang tertutup, melainkan dapat diawasi oleh berbagai pihak, memperkuat kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga yudikatif.

Sidang terbuka juga meningkatkan akuntabilitas hakim konstitusi. Selama persidangan, semua argumen, bukti, dan keterangan saksi atau ahli disampaikan secara terbuka, sehingga setiap pertimbangan hukum yang diambil dapat dipahami dan dievaluasi oleh publik. Hal ini mendorong hakim untuk mempertahankan profesionalisme, meminimalkan potensi intervensi politik, dan memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan konstitusi, hukum, dan prinsip keadilan. Sidang terbuka menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

3. Pertimbangan Hukum Substantif

Pertimbangan hukum substantif merupakan inti dari peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi. Dalam tahap ini, hakim konstitusi secara mendalam menganalisis norma hukum yang diuji, membandingkannya dengan ketentuan UUD 1945, serta

mengevaluasi kesesuaian tindakan atau peraturan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Hakim juga mempertimbangkan preseden, baik dari putusan MK sebelumnya maupun praktik yudisial internasional, untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan keselarasan dengan standar hak asasi manusia.

Pertimbangan substantif juga memasukkan relevansi sosial-politik dari norma yang diuji. MK menilai dampak undang-undang atau tindakan negara terhadap masyarakat, termasuk perlindungan hak konstitusional, keseimbangan kekuasaan, dan stabilitas demokrasi. Analisis ini membantu MK mengambil keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga putusan konstitusional menjadi instrumen efektif dalam menjaga supremasi hukum dan hak warga negara.

4. Putusan Final dan Mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki karakter final dan mengikat, artinya keputusan yang dihasilkan tidak dapat diajukan banding atau digugat kembali oleh pihak manapun. Sifat ini menegaskan posisi MK sebagai pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menilai kesesuaian undang-undang dan tindakan negara dengan UUD 1945. Putusan yang bersifat final memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta memastikan prinsip supremasi konstitusi dijalankan secara konsisten. Dampak implementatif dari putusan MK sangat luas, termasuk perubahan atau penyesuaian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, revisi kebijakan eksekutif, atau perbaikan praktik administratif di berbagai lembaga negara. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib mematuhi putusan ini agar sistem ketatanegaraan tetap berfungsi secara efektif dan demokratis.

5. Publikasi dan Sosialisasi

Publikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga yudikatif. Setiap putusan dibuka untuk publik melalui portal resmi MK, sehingga masyarakat, media, akademisi, dan praktisi hukum dapat mengakses dokumen pertimbangan hukum secara lengkap. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan MK dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipelajari dan dijadikan rujukan

dalam praktik hukum dan akademik. Selain publikasi, sosialisasi putusan MK juga berperan penting dalam internalisasi prinsip konstitusi di kalangan masyarakat dan lembaga negara. Melalui seminar, diskusi, dan penyebaran informasi hukum, putusan MK dijadikan pedoman bagi legislator, eksekutif, dan yudikatif dalam merumuskan kebijakan atau menjalankan fungsi hukumnya.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
2. Uraikan mekanisme kewenangan Mahkamah Konstitusi!
3. Jelaskan secara rinci tahapan proses beracara di Mahkamah Konstitusi mulai dari pengajuan permohonan hingga publikasi putusan!
4. Jelaskan mekanisme putusan MK mulai dari pertimbangan sampai dengan putusan!
5. Uraikan peran-peran MK dalam menjaga konstitusi!

BAB XII

PEMILU DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep pemilu dalam negara demokrasi, memahami prinsip pemilu demokratis, memahami sistem pemilu di Indonesia, memahami penyelenggara pemilu, serta memahami sengketa pemilu dalam perspektif konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami mekanisme pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat serta menilai pelaksanaannya dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Materi Pembelajaran

- Konsep Pemilu dalam Negara Demokrasi
- Prinsip Pemilu Demokratis
- Sistem Pemilu di Indonesia
- Penyelenggara Pemilu
- Sengketa Pemilu dalam Perspektif Konstitusi
- Soal Latihan

A. Konsep Pemilu dalam Negara Demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama demokrasi konstitusional, yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi bagi pemerintah, sarana partisipasi politik warga negara, dan alat pengontrol kinerja lembaga negara. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pemilu tidak sekadar proses administratif, melainkan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi (Norris, 2014).

Di Indonesia, pemilu diselenggarakan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu bukan hanya proses pemilihan wakil rakyat, tetapi juga instrumen pembentukan legitimasi

konstitusional lembaga eksekutif dan legislatif, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi. Pemilu dalam konteks demokrasi memiliki beberapa dimensi:

1. Legitimasi Pemerintahan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme utama dalam demokrasi untuk memberikan legitimasi politik dan konstitusional kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan mengikuti prosedur pemilu yang transparan dan akuntabel, pemerintah yang terbentuk dianggap memiliki mandat rakyat, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil memperoleh dasar legitimasi yang sah secara politik. Hal ini menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan memperkuat stabilitas politik, karena pejabat terpilih diyakini mewakili aspirasi masyarakat secara sah.

Pemilu juga menegaskan legitimasi konstitusional pemerintah. Hasil pemilu yang sah menjadi dasar konstitusional bagi Presiden, anggota DPR, dan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi sesuai aturan hukum. Legitimasi ini menjadikan pemerintah dapat bertindak dalam kerangka legalitas dan demokrasi, serta meminimalkan potensi konflik politik dan persoalan kepatuhan hukum.

2. Partisipasi Politik

Pemilu berperan penting dalam mendorong partisipasi politik warga negara, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan wakil melalui proses pemilihan. Selain itu, warga juga dapat berpartisipasi secara langsung dengan mencalonkan diri sebagai kandidat, sehingga membuka akses bagi berbagai kelompok untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Partisipasi ini mencerminkan prinsip demokrasi, di mana legitimasi kekuasaan bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.

Partisipasi politik yang luas dan aktif juga memperkuat akuntabilitas lembaga negara. Dengan melibatkan warga dalam pemilihan dan pengawasan hasil pemilu, pejabat publik menjadi lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan. Selain itu, keterwakilan yang lebih merata di legislatif dan eksekutif memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang beragam dapat didengar dan diperjuangkan.

3. Mekanisme *Accountability*

Pemilu merupakan salah satu mekanisme utama *accountability* atau akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif, berdasarkan capaian kebijakan dan pelayanan publik yang telah dijalankan. Proses ini memungkinkan pemilih memberikan mandat baru atau menolak pejabat yang dianggap tidak memenuhi harapan, sehingga menciptakan tekanan bagi pejabat untuk bertindak transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan. Kinerja pemerintah dan parlemen tidak hanya dinilai secara retrospektif, tetapi hasil pemilu berikutnya menjadi sarana formal bagi masyarakat untuk menegakkan akuntabilitas. Dengan demikian, pemilu mendorong pejabat publik untuk selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat prinsip *checks and balances* di antara lembaga negara. Proses ini menjadikan *accountability* tidak hanya bersifat internal, tetapi juga demokratis dan konstitusional.

4. Instrumen Demokrasi Konstitusional

Pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi konstitusional karena dijalankan berdasarkan kerangka hukum dasar negara, yakni UUD 1945, yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Melalui pemilu, prinsip *checks and balances* dijaga, karena eksekutif dan legislatif memperoleh legitimasi dari rakyat, namun tetap diawasi oleh lembaga lain dan masyarakat. Pemilu memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat, melainkan tersebar sesuai mekanisme konstitusional, sehingga mendukung keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi berperan krusial sebagai pengawal konstitusi dalam konteks pemilu. Setiap sengketa hasil pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, dapat diajukan ke MK untuk diuji secara transparan dan adil. Fungsi ini tidak hanya menjaga legitimasi proses demokrasi, tetapi juga melindungi hak konstitusional warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

B. Prinsip Pemilu Demokratis

Pemilihan umum (pemilu) merupakan inti dari praktik demokrasi konstitusional, di mana rakyat menyalurkan kedaulatan untuk memilih wakil dan pemimpin pemerintahan. Agar pemilu berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang efektif, penyelenggaraannya harus mematuhi prinsip-prinsip demokratis yang jelas. Prinsip-prinsip ini bukan hanya norma teknis, tetapi juga fondasi hukum dan moral yang menjamin hak politik warga negara, legitimasi pemerintah, serta supremasi konstitusi (Widodo *et al.*, 2023).

Pada konteks Indonesia, prinsip pemilu demokratis secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu demokratis harus mencerminkan transparansi, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan akuntabilitas, sehingga mendukung pemerintahan yang sah, stabil, dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

1. Langsung dan Universal

Prinsip pemilu yang langsung dan universal menegaskan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Sistem ini memastikan bahwa setiap suara memiliki bobot yang setara, sehingga mencerminkan prinsip demokrasi representatif. Dengan hak pilih yang bersifat langsung, warga negara dapat secara pribadi mengekspresikan preferensi politiknya, tanpa perantara atau pengaruh pihak lain, sehingga legitimasi pejabat yang terpilih diperoleh secara sah dan konstitusional. Prinsip universal menjamin partisipasi seluruh warga negara dalam proses politik, termasuk minoritas dan kelompok rentan, selama memenuhi persyaratan konstitusional. Contohnya dalam Pemilu Presiden 2019, semua warga negara yang telah terdaftar dapat memberikan suara secara bebas dan setara.

2. Bebas dan Rahasia

Prinsip pemilu bebas dan rahasia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan, intimidasi, atau pengaruh pihak manapun. Kebebasan memilih merupakan inti dari hak politik, memastikan bahwa setiap keputusan pemilih mencerminkan kehendak pribadi dan aspirasi politik yang sah.

Dengan adanya jaminan kebebasan ini, pejabat yang terpilih memperoleh legitimasi yang sah karena dipilih secara sukarela dan tidak terpaksa, sehingga memperkuat kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik. Selain itu, prinsip rahasia memastikan bahwa identitas pilihan setiap pemilih dijaga dan tidak dapat diketahui pihak lain. Mekanisme ini melindungi pemilih dari potensi diskriminasi, ancaman, atau manipulasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pemilu. Dengan hak suara yang dijamin kerahasiaannya, masyarakat dapat mengekspresikan preferensi politik secara jujur dan tanpa rasa takut, sehingga prinsip bebas dan rahasia menjadi fondasi penting dalam penegakan hak sipil dan politik serta keberlanjutan demokrasi konstitusional di Indonesia.

3. Jujur dan Adil

Prinsip pemilu yang jujur dan adil menekankan bahwa seluruh tahapan proses, mulai dari pendaftaran pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan suara, harus berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme rekapitulasi suara yang jelas dan terbuka memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat, tanpa manipulasi atau kecurangan. Transparansi ini menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, sekaligus menegakkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dengan bebas dan sah. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan prinsip jujur dan adil ditegakkan melalui pengawasan terhadap hasil pemilu. *Judicial Review* memungkinkan MK memeriksa dugaan kecurangan atau pelanggaran prosedur pemilu secara objektif, sehingga sengketa dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan konstitusi.

4. Transparan dan Akuntabel

Prinsip transparan dan akuntabel menegaskan bahwa seluruh proses pemilu harus terbuka bagi pengawasan publik. Warga negara, media, dan pengamat independen memiliki hak untuk mengikuti, menilai, dan melaporkan jalannya pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Keterbukaan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kecurangan, penyimpangan prosedural, atau praktik manipulatif, sehingga proses pemilu berjalan sesuai hukum dan konstitusi. Dengan transparansi yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi

hasil pemilu meningkat, memperkuat kualitas demokrasi. Selain itu, akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi aspek penting dalam prinsip ini. Semua lembaga terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertanggung jawab untuk menjalankan tahapan pemilu secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme akuntabilitas ini mencakup laporan publik, audit prosedur, dan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi.

5. Persaingan Sehat (*Competitive Elections*)

Prinsip persaingan sehat dalam pemilu menekankan bahwa seluruh partai politik dan kandidat memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing secara adil. Tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan yang tidak sah melalui manipulasi prosedur, tekanan politik, atau penyalahgunaan sumber daya negara. Dengan persaingan yang terbuka dan setara, pemilih diberikan pilihan yang luas, sehingga hasil pemilu mencerminkan aspirasi politik seluruh spektrum masyarakat. Prinsip ini juga mendorong partai dan kandidat untuk menyusun program politik yang kompetitif dan inovatif, sesuai kebutuhan konstituen. Selain itu, persaingan sehat memperkuat representasi politik dan legitimasi lembaga negara. Ketika semua peserta pemilu memiliki peluang yang sama, kelompok minoritas dan aspirasi masyarakat yang beragam dapat terdengar, sehingga demokrasi menjadi inklusif. Mekanisme pengawasan oleh publik, media, dan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa persaingan tetap adil dan bebas dari praktik curang atau diskriminatif.

6. Kesetaraan dan Representasi

Prinsip kesetaraan dan representasi menekankan bahwa setiap suara pemilih memiliki bobot yang adil, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau status sosial. Sistem pemilu dirancang sedemikian rupa agar semua suara tercatat dan dihitung secara setara, sehingga hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara akurat. Kesetaraan suara ini menjadi fondasi legitimasi demokrasi, memastikan bahwa pejabat terpilih memperoleh mandat politik yang sah dan diakui secara konstitusional. Selain itu, prinsip ini juga menekankan representasi kelompok minoritas dan masyarakat rentan. Mekanisme pemilu, seperti ambang batas parlemen dan distribusi kursi yang proporsional, membantu menjamin bahwa aspirasi seluruh lapisan

masyarakat dapat tersalurkan dalam lembaga legislatif dan pemerintahan. Dengan representasi yang inklusif, kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap kepentingan beragam kelompok, memperkuat keadilan sosial, dan menjaga stabilitas politik.

7. Integritas dan Perlindungan Hak Konstitusional

Prinsip integritas dalam pemilu menekankan bahwa seluruh tahapan pemilu harus dijalankan secara jujur, adil, dan bebas dari manipulasi, kecurangan, atau tekanan politik. Integritas ini memastikan bahwa hak konstitusional warga negara—termasuk hak untuk memilih, dipilih, berkumpul, dan berserikat—dihormati dan terlindungi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa intimidasi, sehingga hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, pemilu yang berintegritas juga berperan dalam menjaga legitimasi lembaga negara dan stabilitas demokrasi. Hak warga negara untuk menyatakan pendapat, berpartisipasi dalam kampanye, dan memilih secara bebas dijamin melalui mekanisme hukum dan pengawasan, termasuk peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

C. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu (pemilihan umum) merupakan pilar utama demokrasi konstitusional, yang berfungsi untuk menyalurkan kedaulatan rakyat, membentuk legitimasi pemerintah, dan menjaga supremasi konstitusi. Sistem pemilu menentukan cara pemilihan wakil rakyat dan eksekutif, mekanisme perhitungan suara, serta prinsip representasi politik. Di Indonesia, sistem pemilu diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sistem ini dirancang untuk memastikan pemilu demokratis, jujur, adil, dan representatif, serta mengakomodasi karakteristik politik Indonesia, termasuk pluralitas, keberagaman etnis, dan keterwakilan perempuan.

1. Pemilu Legislatif (Pileg)

Pemilu Legislatif (Pileg) di Indonesia merupakan mekanisme pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta DPRD tingkat provinsi dan

kabupaten/kota. Pileg menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan wakilnya dalam lembaga legislatif, sehingga aspirasi politik masyarakat dari berbagai daerah, kelompok, dan partai politik dapat tersalurkan. Pileg berperan strategis dalam memperkuat representasi politik dan keberagaman suara rakyat di tingkat nasional maupun daerah.

Sistem yang digunakan dalam Pileg adalah representasi proporsional terbuka (*open-list proportional representation*), di mana pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga kandidat tertentu di dalam daftar partai. Sistem ini memberikan kesempatan yang adil bagi kandidat untuk memperoleh kursi sesuai dukungan pemilih, sekaligus mendorong persaingan sehat antarpolitical dan kandidat. Dengan model ini, partai politik yang memperoleh suara signifikan dari pemilih dapat menempatkan wakilnya secara proporsional, sehingga memastikan distribusi kursi yang mencerminkan kehendak rakyat.

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan mekanisme demokratis yang digunakan untuk memilih pemimpin eksekutif tertinggi di Indonesia. Melalui Pilpres, rakyat secara langsung menentukan pasangan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin pemerintahan selama satu periode jabatan. Sistem ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar demokrasi konstitusional Indonesia, di mana legitimasi kekuasaan eksekutif berasal dari mandat langsung warga negara. Pilpres tidak hanya menjadi prosedur politik, tetapi juga sarana penting untuk memastikan pemerintahan memiliki legitimasi yang kuat secara konstitusional dan demokratis.

Indonesia menerapkan sistem mayoritas dua putaran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sistem ini, pasangan calon dinyatakan menang pada putaran pertama apabila memperoleh lebih dari 50% suara sah secara nasional serta sedikitnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa presiden terpilih tidak hanya memiliki dukungan mayoritas secara nasional, tetapi juga representasi yang luas dari berbagai wilayah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, pemilihan akan dilanjutkan ke putaran kedua dengan dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.

3. Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokratis untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat di tingkat daerah. Pilkada menjadi bagian penting dari sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan daerah dan menjalankan kebijakan pembangunan lokal. Melalui Pilkada, warga daerah dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, sehingga kepemimpinan daerah memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat setempat.

Pada pelaksanaannya, Pilkada menggunakan sistem mayoritas relatif atau mayoritas mutlak. Dalam beberapa kasus, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak secara langsung dapat dinyatakan sebagai pemenang, tanpa perlu putaran kedua, selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sistem ini dirancang untuk menjaga efisiensi proses pemilihan sekaligus memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih memiliki dukungan signifikan dari pemilih. Mekanisme tersebut juga mengurangi potensi konflik politik yang dapat muncul akibat proses pemilihan yang berkepanjangan.

4. Pemilu Campuran dan Proporsional

Pemilu dengan sistem campuran dan proporsional di Indonesia terutama diterapkan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sistem yang digunakan adalah representasi proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif dari partai politik tertentu. Dalam sistem ini, jumlah kursi yang diperoleh partai politik di parlemen ditentukan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh dalam pemilu. Sistem ini memungkinkan distribusi kursi yang lebih mencerminkan pilihan politik masyarakat secara luas.

Penerapan sistem proporsional terbuka juga dilengkapi dengan mekanisme kuota dan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Kuota digunakan untuk menentukan jumlah suara yang diperlukan untuk memperoleh kursi legislatif di suatu daerah pemilihan, sedangkan ambang batas parlemen menetapkan persentase minimum suara nasional yang harus diperoleh partai politik agar dapat menempatkan wakilnya di DPR. Mekanisme ini bertujuan

menyederhanakan sistem kepartaian sekaligus memastikan efektivitas kerja parlemen, sehingga tidak terlalu terfragmentasi oleh banyak partai kecil yang memiliki perolehan suara sangat rendah. Di sisi lain, sistem ini juga berupaya menjaga keseimbangan antara keterwakilan partai besar dan kecil. Partai besar yang memiliki dukungan luas tetap memperoleh kursi sesuai proporsi suara yang signifikan, sementara partai kecil yang berhasil melewati ambang batas tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses legislasi.

D. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu (*election management body*) adalah institusi yang memiliki peran sentral dalam memastikan setiap pemilu berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan sah secara konstitusional (Barber, 2018). Keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau mekanisme pemungutan suara, tetapi juga kualitas dan independensi lembaga penyelenggara. Di Indonesia, penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga utama: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan pengawas hukum terhadap sengketa pemilu dan uji materi UU Pemilu, menjaga prinsip demokrasi konstitusional.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Kedudukan KPU diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai penyelenggara utama pemilu, KPU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua dan anggota komisioner yang bekerja secara kolektif kolegial dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, KPU didukung oleh Sekretariat Jenderal serta unit-unit teknis penyelenggara pemilu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang memastikan seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi.

Untuk menjalankan tugasnya, KPU memiliki berbagai kewenangan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan seluruh

tahapan pemilu. KPU bertanggung jawab menyusun dan menetapkan jadwal serta tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, verifikasi partai politik, hingga pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. Selain itu, KPU juga mengelola daftar pemilih tetap, mengatur proses pencalonan legislatif dan eksekutif, serta menyusun peraturan teknis yang mengatur mekanisme kampanye, logistik pemilu, dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara. Salah satu tugas penting lainnya adalah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional, serta menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu secara resmi dan transparan kepada publik.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas utama mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kedudukan Bawaslu sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memantau setiap tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran, serta menindaklanjuti berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung. Struktur organisasi Bawaslu terdiri dari ketua dan anggota di tingkat nasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan pengawasan secara umum. Di tingkat daerah, Bawaslu juga memiliki perwakilan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu secara langsung di wilayah masing-masing.

Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Bawaslu memiliki sejumlah tugas dan kewenangan strategis yang berkaitan dengan integritas proses pemilu. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga berwenang menindak berbagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, partai politik, maupun pemantau pemilu, kemudian melakukan verifikasi dan investigasi untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Apabila ditemukan

pelanggaran, Bawaslu dapat menyusun rekomendasi sanksi administratif atau meneruskan kasus tersebut kepada lembaga penegak hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang berfungsi menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu di Indonesia, khususnya bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kehadiran DKPP sangat penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem penyelenggaraan pemilu, integritas penyelenggara merupakan faktor utama yang menentukan kualitas proses pemilihan umum. DKPP berperan sebagai lembaga etik yang memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu sejalan dengan norma hukum, kode etik, serta prinsip keadilan dan transparansi. Melalui fungsi ini, DKPP membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil.

Salah satu tugas utama DKPP adalah menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun Bawaslu. DKPP menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Setelah menerima laporan tersebut, DKPP melakukan pemeriksaan melalui proses persidangan etik yang terbuka dan transparan untuk menilai kebenaran serta tingkat pelanggaran yang terjadi. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DKPP dapat menjatuhkan sanksi yang bervariasi, mulai dari peringatan, teguran, hingga rekomendasi pemberhentian atau pencopotan dari jabatan apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat serius. Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

E. Sengketa Pemilu dalam Perspektif Konstitusi

Sengketa pemilu (*electoral dispute*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi konstitusional. Sengketa ini muncul karena adanya ketidaksepakatan mengenai hasil pemilu atau dugaan pelanggaran prosedur, termasuk kecurangan, politik uang, pelanggaran

administrasi, atau pelanggaran hak politik warga negara. Di Indonesia, penyelesaian sengketa pemilu memiliki dasar konstitusional yang jelas, yaitu Pasal 22E UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait, termasuk UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga pengadil tertinggi untuk sengketa pemilu nasional, sementara Bawaslu berfungsi sebagai pengawas dan penyelesaian sengketa administratif.

1. Pengajuan Sengketa ke Bawaslu

Prosedur penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dimulai dengan pengajuan sengketa atau pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setiap warga negara, partai politik, calon legislatif, maupun kandidat dalam pemilihan eksekutif memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau sengketa administratif yang terjadi dalam proses pemilu. Pengajuan sengketa ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan demokratis yang bertujuan menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses pemilu serta memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah menerima laporan atau pengaduan, Bawaslu melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen dan bukti yang diajukan oleh pelapor. Proses ini meliputi verifikasi administrasi, analisis substansi laporan, serta penilaian terhadap relevansi bukti yang disampaikan. Apabila laporan dinilai memenuhi syarat, Bawaslu akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, saksi, maupun pihak penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam tahap ini, Bawaslu berfungsi sebagai lembaga adjudikasi administratif yang menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap aturan pemilu, seperti pelanggaran kampanye, penyalahgunaan fasilitas negara, manipulasi administrasi, atau pelanggaran prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

2. Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg Nasional

Sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) nasional merupakan salah satu bentuk sengketa pemilu

yang penyelesaiannya berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi hasil pemilu secara nasional, pihak yang merasa dirugikan baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun calon anggota legislatif memiliki hak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu kepada MK. Permohonan tersebut harus diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak pengumuman resmi hasil pemilu oleh KPU. Ketentuan batas waktu ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung cepat serta tidak menghambat tahapan demokrasi berikutnya.

Mahkamah Konstitusi melakukan serangkaian proses pemeriksaan yang meliputi verifikasi administratif, pemeriksaan substansi permohonan, serta penyelenggaraan sidang terbuka untuk umum. Dalam proses persidangan, MK mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon (biasanya KPU), serta pihak terkait seperti partai politik atau pasangan calon lainnya. Selain itu, hakim konstitusi juga dapat menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang relevan mengenai dugaan pelanggaran atau kesalahan dalam proses penghitungan suara. Bukti-bukti seperti dokumen resmi pemilu, formulir rekapitulasi suara, maupun data elektronik juga dianalisis secara cermat untuk memastikan validitas klaim yang diajukan oleh para pihak.

3. Sengketa Pilkada

Sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan demokrasi lokal di Indonesia. Sengketa ini biasanya muncul ketika terdapat dugaan pelanggaran administratif, perselisihan hasil penghitungan suara, atau keberatan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan oleh peserta pemilu. Pada tahap awal, pihak yang merasa dirugikan baik pasangan calon, partai politik, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan atau keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam beberapa kasus, sengketa administratif atau pelanggaran prosedural dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang, seperti pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, tergantung pada jenis pelanggaran yang dipersoalkan.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat pengadilan melibatkan pemeriksaan bukti, pemanggilan saksi, serta analisis terhadap dokumen pemilu yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Pengadilan menilai apakah terdapat pelanggaran administratif, penyalahgunaan kewenangan, atau kesalahan prosedur yang mempengaruhi integritas pemilihan. Dalam proses ini, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip keadilan pemilu, serta dampak pelanggaran terhadap hasil akhir pemilihan. Jika terbukti terdapat pelanggaran yang signifikan, pengadilan dapat memerintahkan tindakan korektif, seperti penghitungan ulang suara atau pemungutan suara ulang di wilayah tertentu.

4. Proses Banding dan *Judicial Review*

Proses banding dan *judicial review* dalam penyelesaian sengketa pemilu merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Setelah hasil pemilu diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut harus disertai dengan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Dalam tahap ini, MK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, argumentasi hukum, serta bukti yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme *judicial review* dalam konteks sengketa pemilu, di mana MK menilai apakah hasil pemilu telah sesuai dengan prinsip konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selama proses persidangan, MK memanggil para pihak yang terlibat, termasuk pemohon, termohon (biasanya KPU), serta pihak terkait seperti pasangan calon atau partai politik. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menghadirkan saksi, serta mempresentasikan bukti yang mendukung argumentasinya. Hakim konstitusi kemudian menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan norma konstitusi, undang-undang pemilu, serta prinsip demokrasi yang menjamin kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap sengketa diputus secara objektif dan transparan sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

MK akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam putusannya, MK dapat menolak permohonan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu. Sebaliknya, jika terbukti terdapat pelanggaran yang signifikan, MK dapat mengabulkan permohonan dengan memerintahkan penghitungan ulang suara, pemungutan suara ulang di wilayah tertentu, atau bahkan menetapkan pasangan calon yang sah sebagai pemenang pemilu. Putusan tersebut menjadi dasar hukum yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dan seluruh pihak terkait, sehingga mekanisme ini berperan penting dalam menjaga legitimasi hasil pemilu serta memperkuat prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang harus dijaga dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia!
2. Bandingkan sistem pemilu legislatif dan presiden di Indonesia, serta jelaskan bagaimana sistem tersebut mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional!
3. Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjamin integritas pemilu!
4. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia!
5. Uraikan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga keadilan pemilu!

BAB XIII

PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep otonomi daerah, memahami hubungan pusat dan daerah, memahami kewenangan pemerintah daerah, memahami desentralisasi dan demokrasi lokal, serta memahami tantangan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Sehingga pembaca dapat memahami dinamika hubungan pusat dan daerah serta menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Materi Pembelajaran

- Konsep Otonomi Daerah
- Hubungan Pusat dan Daerah
- Kewenangan Pemerintah Daerah
- Desentralisasi dan Demokrasi Lokal
- Tantangan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan
- Soal Latihan

A. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah (*regional autonomy*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep ini sejalan dengan asas desentralisasi, demokrasi, dan negara hukum yang terkandung dalam UUD 1945 (Thamrin, 2019).

Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat identitas dan kearifan lokal. Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan amandemen Pasal 18 UUD 1945, otonomi daerah menjadi salah satu instrumen strategis untuk membangun tata

kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan publik.
2. Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan aset daerah.
4. Memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah meliputi:

1. Otonomi Luas: daerah memiliki kebebasan mengatur urusan internal sesuai UU.
2. Nyata: kewenangan yang diberikan harus dapat diterapkan secara praktis.
3. Bertanggung jawab: daerah harus mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan sumber daya kepada pemerintah pusat dan masyarakat.
4. Desentralisasi Demokratis: memberikan kesempatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lokal.

Menurut UU No. 23/2014, urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi:

1. Urusan Wajib: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban umum, dan pelayanan dasar lainnya.
2. Urusan Pilihan: Disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misal pariwisata, industri kreatif, atau inovasi teknologi.
3. Urusan Konkuren: Urusan yang menjadi kewenangan bersama pusat dan daerah, seperti lingkungan hidup, pertanian, dan perdagangan.
4. Pembentukan Daerah Baru: Berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat lokal.

B. Hubungan Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah elemen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Prinsip desentralisasi yang diterapkan melalui otonomi daerah menekankan pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengatur urusan lokal tanpa mengabaikan koordinasi nasional (Ferrazzi, 2022). Hubungan pusat-daerah ini bersifat dinamis, berorientasi pada keseimbangan antara

independensi daerah dan kepentingan nasional, serta mengacu pada prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan supremasi konstitusi. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 UUD 1945, dan regulasi terkait menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme koordinasi antara pusat dan daerah.

1. Desentralisasi Penuh (*Full Devolution*)

Desentralisasi penuh (*full devolution*) merupakan model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam model ini, pemerintah daerah memiliki otonomi yang relatif besar dalam membuat kebijakan, mengelola sumber daya, serta menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam menetapkan kerangka hukum dan kebijakan nasional, namun pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, terutama yang bersifat lokal, diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Penerapan desentralisasi penuh memungkinkan daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan, mengelola sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas daerah. Model ini juga mendorong inovasi kebijakan di tingkat lokal karena pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan strategi pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.

2. Desentralisasi Terbatas (*Limited Devolution*)

Desentralisasi terbatas (*limited devolution*) merupakan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah, tetapi tetap disertai dengan pengawasan dan pengendalian dari pemerintah pusat terhadap bidang-bidang tertentu yang dianggap strategis bagi kepentingan nasional. Dalam model ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan

untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan lokal seperti pelayanan publik, pembangunan daerah, serta pengelolaan sumber daya tertentu, namun pemerintah pusat tetap memegang kendali atas sektor-sektor penting seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan kebijakan strategis nasional lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan otonomi daerah dengan kepentingan menjaga integritas dan stabilitas negara secara keseluruhan.

Penerapan desentralisasi terbatas memungkinkan daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanpa mengurangi peran pemerintah pusat dalam menjaga arah kebijakan nasional. Dalam praktiknya, pemerintah pusat menetapkan standar kebijakan dan kerangka regulasi yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan implementasi kebijakan tersebut dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayah masing-masing. Model ini sering digunakan di negara yang memiliki sistem pemerintahan yang beragam secara wilayah dan budaya, sehingga diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas daerah dan koordinasi nasional agar kebijakan publik tetap konsisten dan efektif.

3. Delegasi Tugas

Delegasi tugas merupakan salah satu model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah pusat. Dalam model ini, daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara kewenangan strategis, perumusan kebijakan, serta pertanggungjawaban akhir tetap berada di tingkat nasional. Delegasi tugas biasanya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pemerintah, karena pemerintah daerah memiliki kedekatan geografis dan administratif dengan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih cepat dan responsif terhadap kondisi lokal.

Pada praktik pemerintahan modern, delegasi tugas sering diterapkan pada program-program nasional yang membutuhkan jangkauan luas hingga ke tingkat daerah. Pemerintah pusat menetapkan

standar kebijakan, prosedur operasional, serta target pelaksanaan, sedangkan pemerintah daerah bertugas menjalankan program tersebut sesuai pedoman yang telah ditentukan. Model ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan tujuan nasional. Selain itu, melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala, pemerintah pusat dapat memantau pelaksanaan tugas yang didelegasikan kepada daerah serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

4. Otonomi Khusus (*Special Autonomy*)

Otonomi khusus merupakan salah satu model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik historis, sosial, budaya, dan politik yang berbeda dari daerah lain. Kebijakan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus daerah serta memperkuat integrasi nasional dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem ini, daerah diberikan kewenangan tambahan dalam mengelola pemerintahan, sumber daya, serta kebijakan sosial dan budaya yang sesuai dengan kondisi lokal. Otonomi khusus biasanya diatur melalui undang-undang tersendiri yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan tambahan tersebut.

Di Indonesia, penerapan otonomi khusus dapat dilihat pada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Aceh memperoleh status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan lebih luas dalam bidang pemerintahan, budaya, dan penerapan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Papua dan Papua Barat memperoleh otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui melalui berbagai perubahan kebijakan. Melalui kebijakan ini, daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan identitas budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan inti dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan ini diberikan berdasarkan prinsip desentralisasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur, mengurus, dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk pelayanan publik, pembangunan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan regulasi daerah. Pelaksanaan kewenangan daerah harus memperhatikan prinsip: luas, nyata, dan bertanggung jawab, sehingga daerah tidak hanya bebas mengatur, tetapi juga akuntabel terhadap pemerintah pusat dan masyarakat. Prinsip kewenangan daerah mencakup:

1. Luas: Daerah diberi kebebasan mengatur urusan internalnya sesuai UU.
2. Nyata: Kewenangan yang diberikan harus dapat diterapkan secara praktis dan bukan sekadar formalitas.
3. Bertanggung Jawab: Setiap keputusan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
4. Demokratis: Memberikan ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 membagi kewenangan pemerintah daerah ke dalam beberapa kategori:

1. Urusan Wajib Daerah

Urusan wajib daerah merupakan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kewenangan ini berkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban umum, serta administrasi kependudukan. Melalui pelaksanaan urusan wajib tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang merata, efektif, dan berkualitas kepada seluruh warga masyarakat di wilayahnya.

Urusan wajib daerah juga memiliki dimensi strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang adil

terhadap layanan publik, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Misalnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah dasar dan menengah, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, serta mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem sanitasi. Pelaksanaan kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah.

2. Urusan Pilihan Daerah

Urusan pilihan daerah merupakan jenis kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor-sektor tertentu yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing wilayah. Berbeda dengan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh daerah, urusan pilihan bersifat fleksibel karena tidak semua daerah memiliki potensi yang sama. Pemerintah daerah dapat menentukan bidang pembangunan yang paling relevan dengan kondisi geografis, ekonomi, sosial, maupun budaya setempat. Contohnya meliputi pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, inovasi teknologi, serta berbagai program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan urusan pilihan memungkinkan daerah memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal untuk meningkatkan daya saing wilayah. Misalnya, daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya dapat memprioritaskan pengembangan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur pendukung, promosi destinasi wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku usaha pariwisata. Demikian pula daerah yang memiliki potensi industri kreatif dapat mengembangkan sektor ekonomi berbasis kreativitas, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, kuliner khas daerah, maupun inovasi teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

3. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan jenis kewenangan pemerintahan yang pelaksanaannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi, urusan konkuren menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa berbagai sektor pembangunan dapat dikelola secara

efektif melalui pembagian tanggung jawab yang proporsional. Urusan ini mencakup berbagai bidang strategis seperti lingkungan hidup, pertanian, perdagangan, dan perindustrian, yang memerlukan koordinasi antara tingkat pemerintahan nasional dan daerah. Pembagian kewenangan tersebut biasanya diatur melalui peraturan perundang-undangan yang menentukan peran masing-masing pihak agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan lokal.

Pada praktiknya, pemerintah pusat umumnya bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan nasional, penetapan standar, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program di daerah. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara operasional sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Sebagai contoh, dalam sektor lingkungan hidup, pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional mengenai perlindungan lingkungan dan standar pengelolaan sumber daya alam, sedangkan pemerintah daerah bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pengawasan aktivitas industri, pengelolaan limbah, dan perlindungan kawasan lingkungan di tingkat lokal. Hal yang sama berlaku dalam sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian, di mana pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui kebijakan yang adaptif terhadap potensi daerah.

4. Kewenangan Khusus atau Otonomi Khusus

Kewenangan khusus atau otonomi khusus merupakan bentuk pengaturan pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah tertentu dibandingkan dengan daerah lainnya. Kebijakan ini biasanya diberikan kepada wilayah yang memiliki karakteristik historis, sosial, budaya, atau politik yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pemerintahan yang lebih fleksibel. Dalam konteks Indonesia, otonomi khusus diberikan kepada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat melalui undang-undang khusus yang mengatur kewenangan tambahan di luar kewenangan daerah pada umumnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat integrasi nasional, serta memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Salah satu contoh penerapan otonomi khusus dapat dilihat di Provinsi Aceh. Melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, daerah ini diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum keluarga, moralitas publik, dan sistem peradilan tertentu. Selain itu, Aceh juga memiliki kelembagaan khusus seperti Mahkamah Syariah yang berfungsi menangani perkara berdasarkan prinsip hukum Islam. Sementara itu, di Papua dan Papua Barat, otonomi khusus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat adat. Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah timur Indonesia dan wilayah lainnya.

D. Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

Desentralisasi dan demokrasi lokal merupakan dua konsep yang saling terkait dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal, sementara demokrasi lokal memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan. Era reformasi pasca-1998 menandai perubahan signifikan dalam hubungan pusat-daerah. Sebelum reformasi, pemerintahan Indonesia bersifat *highly centralized* dengan kontrol pusat yang kuat. Setelah reformasi, otonomi daerah diperluas melalui UU No. 22 Tahun 1999 (sebelum direvisi), kemudian UU No. 23 Tahun 2014, menegaskan prinsip desentralisasi luas dan demokratis.

1. Desentralisasi

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai transfer kewenangan administratif, fiskal, dan politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga daerah dapat membuat keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

a. Desentralisasi Administratif

Desentralisasi administratif merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan birokrasi serta pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur dan menjalankan fungsi administratif yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta responsivitas pelayanan publik karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Contoh penerapan desentralisasi administratif dapat dilihat pada pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang dilakukan oleh dinas kependudukan di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, manajemen rumah sakit daerah juga menjadi bagian dari kewenangan administratif pemerintah daerah, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, serta pelayanan medis kepada masyarakat.

b. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik merupakan proses pelimpahan kewenangan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga masyarakat di daerah memiliki hak untuk menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan pemerintahan lokal. Melalui mekanisme ini, daerah diberikan ruang untuk mengatur struktur pemerintahan daerah serta menentukan pemimpin daerah melalui proses demokratis. Desentralisasi politik bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, serta memastikan bahwa kebijakan publik lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Contoh penerapan desentralisasi politik di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memberikan suara secara langsung untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingannya. Mekanisme tersebut juga mendorong transparansi dan akuntabilitas karena pemimpin daerah harus

mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat yang memilihnya.

c. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber pendapatan serta pengeluaran anggaran guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sistem ini dirancang agar daerah memiliki kemampuan finansial dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih mandiri.

Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayahnya. Hal ini memungkinkan pembangunan yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

d. Desentralisasi Fungsional (Delegasi)

Desentralisasi fungsional atau delegasi merupakan bentuk pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi atau program tertentu yang telah ditetapkan secara nasional. Dalam model ini, pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat, sementara kewenangan perumusan kebijakan strategis tetap berada pada tingkat nasional. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program pemerintah karena daerah memiliki kedekatan administratif dan geografis dengan masyarakat.

Meskipun pelaksanaan tugas dilakukan oleh pemerintah daerah, tanggung jawab akhir atas keberhasilan program tetap berada

pada pemerintah pusat. Pelaksanaan delegasi biasanya disertai dengan pedoman teknis, standar operasional, serta mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat. Dengan sistem ini, koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif sehingga kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah.

2. Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal adalah sistem politik yang memungkinkan masyarakat di tingkat kabupaten/kota/provinsi untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

a. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi lokal dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan hak untuk memilih secara langsung pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Sistem pemilihan langsung ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat karena masyarakat dapat menentukan pemimpin yang dianggap mampu mewakili aspirasi dan kepentingannya. Selain itu, pemilihan kepala daerah juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik di tingkat lokal. Pemilihan langsung kepala daerah juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas politik. Kepala daerah yang terpilih harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilu.

b. Partisipasi Publik dalam Perencanaan dan Pengawasan

Partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Salah satu wadah partisipasi tersebut adalah forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat nasional. Forum ini memungkinkan masyarakat, pemerintah daerah, serta

pemangku kepentingan lainnya untuk berdiskusi mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Dengan Musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, usulan program, serta memberikan masukan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi publik juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, pembangunan daerah diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

c. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuka informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pembangunan, serta capaian kinerja pemerintahan. Keterbukaan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana sumber daya publik digunakan serta menilai efektivitas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi dapat diminimalkan.

Pada praktiknya, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui berbagai mekanisme resmi, seperti penyusunan dan publikasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyediaan portal data publik, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga diawasi melalui proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat.

d. **Lembaga Perwakilan Daerah**

Lembaga perwakilan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah yang mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui DPRD, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk kebijakan dan

peraturan yang mendukung pembangunan daerah. Selain itu, keberadaan DPRD juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah.

DPRD memiliki beberapa kewenangan utama dalam sistem pemerintahan daerah, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan daerah (Perda), memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tersebut, DPRD berperan memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

E. Tantangan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan. Diberikan oleh UUD 1945 Pasal 18 dan diatur secara rinci dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur urusan pemerintahan lokal secara nyata dan bertanggung jawab. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan kompleks, baik dalam dimensi politik, hukum, fiskal, maupun sosial. Tantangan ini berakar pada ketidakseimbangan kapasitas pemerintah daerah, koordinasi pusat-daerah yang belum optimal, perbedaan kultur dan ekonomi antar daerah, hingga potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah (Nuradhawati, 2019).

1. Tantangan Hukum dan Regulasi

Pada pelaksanaan otonomi daerah, salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah persoalan hukum dan regulasi, terutama terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakjelasan batas kewenangan sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan, khususnya dalam urusan konkuren seperti lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini dapat menyebabkan konflik kewenangan antara lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, terdapat pula kasus di mana peraturan daerah (Perda)

yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Ketidaksiuaian tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme pengawasan pemerintah pusat atau melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tantangan juga muncul dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kewenangan daerah. Lemahnya mekanisme pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Diperlukan sistem pengawasan yang efektif serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk tetap mematuhi standar nasional dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Kepatuhan terhadap standar tersebut penting agar kualitas pelayanan publik tetap merata dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

2. Tantangan Politik

Pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan politik yang memengaruhi dinamika pemerintahan di tingkat lokal maupun hubungan antara pusat dan daerah. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi politik lokal yang muncul akibat persaingan antara partai politik lokal dan nasional dalam proses pengambilan keputusan. Kompetisi politik yang intens, terutama dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, sering kali memunculkan polarisasi politik di masyarakat serta konflik kepentingan antar kelompok politik. Kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah dan berpotensi menghambat proses perumusan kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga dapat menjadi sumber tantangan politik apabila koordinasi tidak berjalan secara efektif. Perbedaan kepentingan dan perspektif kebijakan sering menimbulkan benturan dalam pelaksanaan program pembangunan, misalnya dalam sengketa perizinan tambang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Di sisi lain, dinamika desentralisasi politik juga menimbulkan ketegangan antara tuntutan daerah untuk memperoleh

otonomi yang lebih luas dan upaya pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan serta kepentingan nasional.

3. Tantangan Administratif dan Kapasitas

Pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi tantangan administratif dan kapasitas kelembagaan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di beberapa daerah, terutama dalam hal kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kewenangan fiskal. Tidak semua daerah memiliki tenaga profesional yang memadai dalam bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, maupun penyusunan kebijakan publik. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kompleksitas birokrasi juga menjadi tantangan yang sering dihadapi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Prosedur administratif yang panjang serta koordinasi antar lembaga yang kurang efektif sering kali memperlambat implementasi kebijakan dan program pembangunan. Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah juga mengalami kesulitan dalam menyusun peraturan daerah (perda) yang berkualitas dan sejalan dengan kerangka hukum nasional. Keterbatasan kapasitas teknis dan pemahaman regulasi dapat menyebabkan perda yang dihasilkan kurang efektif atau bahkan bertentangan dengan peraturan pusat.

4. Tantangan Fiskal

Tantangan fiskal merupakan salah satu isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, banyak daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa otonomi finansial daerah belum sepenuhnya tercapai, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, ketimpangan fiskal antar daerah juga menjadi persoalan signifikan. Daerah yang kaya akan sumber daya alam umumnya memiliki kemampuan fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan,

sementara daerah yang miskin sumber daya menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Tantangan juga muncul dalam aspek pengelolaan anggaran dan transparansi keuangan daerah. Tanpa sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, pengelolaan dana publik berpotensi menimbulkan praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui mekanisme audit, pelaporan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Dengan tata kelola fiskal yang baik, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya keuangan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Tantangan Sosial dan Budaya

Tantangan sosial dan budaya juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Keragaman budaya, adat istiadat, dan identitas lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah menuntut adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Di wilayah seperti Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya, masyarakat adat memiliki sistem nilai, tradisi, serta struktur sosial yang khas yang perlu dihormati dalam penyusunan kebijakan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merancang kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan identitas lokal masyarakat setempat.

Perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan antar daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan publik. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial yang berbeda sehingga kebijakan yang diterapkan harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lokal. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan masih bervariasi, terutama di daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendidikan.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan dasar hukum otonomi daerah di Indonesia menurut UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014!
2. Diskusikan model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi otonomi!
3. Bahas implementasi otonomi khusus di Aceh atau Papua. Jelaskan kewenangan tambahan yang dimiliki daerah tersebut!
4. Uraikan hubungan antara desentralisasi politik dan penguatan demokrasi lokal!
5. Analisis tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi!

BAB XIV

PERUBAHAN KONSTITUSI DAN PENAFSIRAN KONSTITUSI

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep perubahan konstitusi, memahami mekanisme perubahan konstitusi, memahami penafsiran konstitusi, memahami peran hakim konstitusi dalam penafsiran, serta memahami dinamika konstitusi dalam masyarakat modern. Sehingga pembaca dapat memahami fleksibilitas konstitusi serta menilai peran interpretasi dalam menjaga relevansi konstitusi terhadap perubahan zaman.

Materi Pembelajaran

- Konsep Perubahan Konstitusi
- Mekanisme Perubahan Konstitusi
- Penafsiran Konstitusi
- Peran Hakim Konstitusi dalam Penafsiran
- Dinamika Konstitusi dalam Masyarakat Modern
- Soal Latihan

A. Konsep Perubahan Konstitusi

Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks negara demokratis, perubahan konstitusi adalah mekanisme penting untuk menyesuaikan ketentuan dasar negara dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Indonesia, sebagai negara kesatuan dengan sistem demokrasi Pancasila, telah mengalami beberapa perubahan konstitusi sejak reformasi 1998. Empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002) menunjukkan bahwa perubahan konstitusi bukan sekadar formalitas, melainkan refleksi kebutuhan politik, hukum, dan sosial masyarakat Indonesia (Marzuki, 2017).

Perubahan konstitusi dapat didefinisikan sebagai proses penyesuaian, revisi, atau amandemen norma dasar negara yang memerlukan prosedur khusus dan persetujuan lembaga tertinggi negara. Perubahan konstitusi memiliki karakteristik:

1. Formalisme Tinggi: Tidak dapat dilakukan secara sembarangan melalui legislasi biasa. Membutuhkan persetujuan lembaga tinggi negara, misalnya MPR di Indonesia.
2. Stabilitas dan Fleksibilitas Seimbang: Konstitusi harus cukup stabil agar kepastian hukum terjaga. Namun, fleksibel untuk menyesuaikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.
3. Prosedur Khusus: Mencakup pengajuan usulan, pembahasan, persetujuan mayoritas super, dan pengesahan resmi.

Perubahan konstitusi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria:

1. Perubahan Total (Radikal)

Perubahan total atau radikal dalam konstitusi merupakan bentuk perubahan yang menyentuh hampir seluruh struktur dan sistem ketatanegaraan suatu negara. Perubahan jenis ini biasanya terjadi ketika terdapat perubahan besar dalam sistem politik, bentuk negara, atau arah ideologi pemerintahan. Dalam konteks tersebut, konstitusi tidak hanya mengalami revisi sebagian, tetapi diganti secara menyeluruh atau mengalami transformasi mendasar yang memengaruhi struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan radikal umumnya terjadi pada masa transisi politik atau setelah terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan.

Salah satu contoh perubahan konstitusi secara radikal dalam sejarah Indonesia terjadi pada masa peralihan dari bentuk negara Federal Republik Indonesia Serikat (RIS) ke negara kesatuan. Pada tahun 1949, Indonesia menggunakan Konstitusi RIS sebagai dasar hukum negara yang berbentuk federal. Namun, sistem tersebut tidak berlangsung lama karena adanya keinginan kuat dari berbagai daerah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Akhirnya, pada tahun 1950 Indonesia meninggalkan sistem federal dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Perubahan tersebut menunjukkan transformasi mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari struktur federal kembali ke sistem negara kesatuan.

2. Perubahan Parsial (Inkremental)

Perubahan parsial atau inkremental merupakan bentuk perubahan konstitusi yang dilakukan secara terbatas dengan menysasar bagian-bagian tertentu tanpa mengganti keseluruhan sistem ketatanegaraan. Perubahan ini biasanya difokuskan pada aspek-aspek yang dianggap perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan politik, sosial, dan hukum dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, struktur dasar konstitusi tetap dipertahankan, sementara ketentuan tertentu seperti fungsi lembaga negara, pengaturan hak asasi manusia, atau mekanisme pemisahan kekuasaan diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Contoh penting perubahan parsial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada periode 1999–2002. Melalui empat tahap amandemen tersebut, berbagai ketentuan konstitusional diperbaiki, termasuk penguatan peran lembaga legislatif seperti DPR, perubahan kedudukan MPR, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai masa jabatan dan mekanisme pemilihan presiden. Selain itu, amandemen tersebut juga memperkenalkan bab khusus mengenai hak asasi manusia yang memperkuat perlindungan hak warga negara dalam sistem hukum nasional. Perubahan inkremental ini bertujuan memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Perubahan Formal vs. Materiil

Perubahan konstitusi dapat dibedakan menjadi perubahan formal dan perubahan materiil berdasarkan cara terjadinya perubahan tersebut. Perubahan formal merupakan perubahan konstitusi yang dilakukan melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam konstitusi itu sendiri. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan formal terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui mekanisme amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan usulan perubahan, pembahasan dalam sidang MPR, hingga persetujuan oleh jumlah anggota tertentu.

Perubahan materiil terjadi ketika substansi atau makna norma konstitusi mengalami perkembangan tanpa melalui proses amandemen

formal. Perubahan ini biasanya terjadi melalui praktik ketatanegaraan, kebiasaan politik, atau melalui penafsiran yang dilakukan oleh lembaga peradilan konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan-putusan yang bersifat interpretatif, hakim konstitusi dapat memberikan makna baru terhadap norma konstitusi sehingga memengaruhi praktik ketatanegaraan. Dengan cara ini, konstitusi dapat berkembang secara dinamis mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat tanpa harus selalu melalui proses perubahan formal terhadap teks konstitusi.

B. Mekanisme Perubahan Konstitusi

Perubahan konstitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam negara demokratis untuk menyesuaikan norma dasar negara dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Mekanisme perubahan konstitusi harus bersifat terstruktur, transparan, demokratis, dan legalistik, sehingga legitimasi dan stabilitas hukum tetap terjaga. Di Indonesia, pengalaman perubahan konstitusi pasca reformasi 1998 menunjukkan kompleksitas proses amandemen. Empat kali amandemen UUD 1945 dilakukan dengan prosedur formal MPR, yang mencerminkan prinsip keseimbangan antara fleksibilitas konstitusi dan stabilitas ketatanegaraan. Menurut UUD 1945 dan praktik MPR pasca reformasi, mekanisme perubahan konstitusi melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengajuan Usulan

Prosedur formal perubahan konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 37 yang menetapkan mekanisme amandemen konstitusi secara jelas dan terstruktur. Salah satu tahapan awal dalam proses tersebut adalah pengajuan usulan perubahan konstitusi oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui prosedur konstitusional yang melibatkan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut. Mekanisme ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan sekaligus memastikan bahwa perubahan konstitusi dilakukan secara demokratis dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Pada proses pengajuan usulan, konstitusi mensyaratkan bahwa minimal satu pertiga dari jumlah anggota MPR harus mengajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan perubahan memiliki dukungan politik yang cukup signifikan sebelum dibahas lebih lanjut dalam forum resmi MPR. Dengan adanya syarat tersebut, perubahan konstitusi tidak dapat diajukan secara sepihak oleh kelompok kecil, melainkan harus mencerminkan kepentingan yang lebih luas dalam sistem politik nasional. Mekanisme ini juga menjadi bentuk pengamanan konstitusional agar perubahan terhadap norma dasar negara tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan yang memadai.

2. Pembahasan Awal

Tahapan berikutnya dalam prosedur formal perubahan konstitusi di Indonesia adalah pembahasan awal terhadap usulan amandemen yang telah diajukan oleh anggota MPR. Setelah usulan perubahan memenuhi persyaratan administratif dan dukungan minimal yang ditentukan, rancangan tersebut kemudian dibahas dalam forum resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai unsur dalam struktur MPR, termasuk fraksi-fraksi politik yang mewakili partai-partai di parlemen serta kelompok perwakilan daerah. Tujuan dari proses pembahasan awal ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh substansi usulan perubahan konstitusi agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan kebutuhan perkembangan sistem ketatanegaraan.

Pada proses pembahasan tersebut, MPR tidak hanya mengandalkan pandangan politik dari fraksi-fraksi yang ada, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi. Para pakar hukum, akademisi, serta lembaga terkait dapat memberikan masukan dan pandangan ilmiah mengenai substansi perubahan yang diusulkan. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan konstitusi didasarkan pada analisis hukum yang komprehensif serta mempertimbangkan praktik ketatanegaraan yang berlaku.

3. Persetujuan Mayoritas Super

Tahapan penting dalam prosedur formal perubahan konstitusi di Indonesia adalah proses persetujuan terhadap usulan amandemen yang

telah dibahas dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat disahkan hanya dengan dukungan mayoritas sederhana, melainkan memerlukan persetujuan mayoritas khusus atau supermajority. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar negara dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan didukung oleh konsensus politik yang luas.

Menurut ketentuan konstitusi, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat disetujui apabila mendapatkan dukungan minimal dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang yang memenuhi kuorum. Persyaratan ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi harus memperoleh dukungan yang signifikan dari berbagai unsur politik dan perwakilan daerah dalam lembaga tersebut. Dengan adanya ambang batas yang tinggi, proses perubahan konstitusi diharapkan dapat mencerminkan kesepakatan nasional yang luas serta menghindari dominasi kepentingan politik kelompok tertentu yang mungkin ingin mengubah konstitusi untuk kepentingan sempit.

4. Pengesahan dan Pengundangan

Tahap akhir dalam prosedur formal perubahan konstitusi di Indonesia adalah proses pengesahan dan pengundangan hasil amandemen yang telah disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memperoleh persetujuan mayoritas yang dipersyaratkan dalam sidang MPR, keputusan tersebut secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari perubahan konstitusi negara. Proses pengesahan ini menandai bahwa perubahan yang telah disepakati memiliki kekuatan konstitusional dan menjadi bagian yang sah dari Undang-Undang Dasar 1945.

Tahapan selanjutnya adalah pengundangan hasil amandemen tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan ini memiliki fungsi penting dalam sistem hukum nasional, yaitu memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa perubahan konstitusi dapat diketahui serta diakses oleh seluruh masyarakat dan lembaga negara. Melalui publikasi resmi dalam Lembaran Negara, perubahan konstitusi memperoleh status sebagai bagian dari hukum

positif nasional yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga negara, dan warga negara.

C. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi merupakan bagian integral dari hukum tata negara modern, berfungsi untuk memastikan implementasi norma dasar negara secara tepat, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan sosial-politik. Penafsiran konstitusi bukan hanya soal membaca teks, tetapi juga memahami konteks filosofis, historis, dan sosiopolitik dari konstitusi itu sendiri. Di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sentral dalam penafsiran konstitusi, terutama pasca amandemen UUD 1945. MK bertindak sebagai lembaga yudisial yang menafsirkan konstitusi dalam konteks penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, uji materi undang-undang, dan perlindungan hak asasi manusia (Aryanto, 2020).

Penafsiran konstitusi berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi, menyeimbangkan kekuasaan negara, melindungi HAM, dan menyesuaikan norma hukum dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. Penafsiran konstitusi adalah proses intelektual dan yuridis untuk memahami maksud, tujuan, dan lingkup norma konstitusi, agar dapat diterapkan dalam praktik hukum dan pemerintahan. Penafsiran konstitusi memiliki karakteristik:

1. Normatif dan Filosofis: Memahami nilai dasar negara, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
2. Kontekstual dan Dinamis: Menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan internasional.
3. Kewenangan Yudisial: Dilaksanakan oleh lembaga konstitusi (di Indonesia: Mahkamah Konstitusi) atau lembaga peradilan lainnya yang memiliki kewenangan konstitusional.

1. Analisis Teksual

Analisis tekstual merupakan salah satu metode penting dalam penafsiran konstitusi yang menekankan pada pemahaman terhadap makna bahasa yang digunakan dalam teks konstitusi itu sendiri. Pendekatan ini berfokus pada kata-kata, frasa, serta struktur kalimat yang tercantum secara eksplisit dalam dokumen konstitusi. Melalui metode ini, hakim atau penafsir hukum berusaha memahami maksud dari suatu

norma konstitusi dengan merujuk langsung pada redaksi yang tertulis tanpa menambahkan makna di luar teks yang ada. Analisis tekstual memberikan dasar interpretasi yang objektif karena berangkat dari bunyi asli konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Pada praktiknya, metode analisis tekstual sering digunakan oleh lembaga peradilan konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi, ketika menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hakim konstitusi akan memeriksa secara teliti istilah atau frasa yang digunakan dalam pasal tertentu untuk menentukan makna hukum yang paling tepat. Pendekatan ini membantu menjaga konsistensi dalam penerapan konstitusi serta mencegah penafsiran yang terlalu luas atau subjektif. Dengan mengutamakan makna bahasa yang terdapat dalam teks konstitusi, metode ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan.

2. Analisis Historis

Analisis historis merupakan metode penafsiran konstitusi yang berfokus pada penelusuran latar belakang sejarah pembentukan suatu norma konstitusi. Pendekatan ini berusaha memahami maksud asli para perumus konstitusi dengan meneliti berbagai dokumen sejarah yang berkaitan dengan proses pembentukan konstitusi tersebut. Dalam konteks ini, penafsir konstitusi tidak hanya melihat teks yang tertulis, tetapi juga menggali konteks historis yang melatarbelakangi lahirnya ketentuan konstitusi. Dengan memahami kondisi politik, sosial, dan hukum pada saat konstitusi dirumuskan, penafsir dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan dan semangat yang ingin diwujudkan oleh para pendiri negara.

Pada praktiknya, analisis historis dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber dokumenter yang relevan, seperti naskah asli konstitusi, risalah sidang badan perumus konstitusi, serta catatan pembahasan dalam forum konstituante atau lembaga perancang undang-undang dasar. Di Indonesia, misalnya, penafsiran historis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sering merujuk pada dokumen sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dokumen-dokumen tersebut memberikan informasi penting mengenai perdebatan, gagasan, serta kompromi politik yang terjadi dalam proses perumusan

konstitusi, sehingga membantu menjelaskan makna dari ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945.

3. Analisis Sistemik

Analisis sistemik merupakan metode penafsiran konstitusi yang menekankan pentingnya memahami suatu ketentuan konstitusi dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem norma yang terdapat dalam konstitusi. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa konstitusi merupakan suatu sistem hukum yang terpadu, sehingga setiap pasal atau norma tidak dapat ditafsirkan secara terpisah. Dalam analisis sistemik, penafsir berusaha melihat hubungan logis dan struktural antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya agar makna yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Interpretasi tidak hanya berfokus pada satu pasal tertentu, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi dengan keseluruhan kerangka konstitusi.

Pada praktik ketatanegaraan, metode analisis sistemik sering digunakan oleh lembaga peradilan konstitusi ketika menilai kesesuaian suatu norma dengan Undang-Undang Dasar. Hakim konstitusi akan menelaah berbagai pasal yang saling berkaitan untuk memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma konstitusi lainnya. Sebagai contoh, ketika menafsirkan ketentuan mengenai kewenangan lembaga negara, hakim tidak hanya melihat satu pasal secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan pasal lain yang mengatur prinsip pemisahan kekuasaan, mekanisme *checks and balances*, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan ini membantu menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum konstitusional.

4. Analisis Teleologis / Fungsional

Analisis teleologis atau fungsional merupakan metode penafsiran konstitusi yang berfokus pada tujuan atau maksud dari suatu norma konstitusi. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks atau sejarah pembentukan norma, tetapi juga menilai tujuan yang ingin dicapai oleh ketentuan tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan. Melalui metode ini, penafsir konstitusi berusaha memahami fungsi suatu pasal dalam mendukung prinsip-prinsip dasar negara, seperti demokrasi, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan.

Pada praktiknya, analisis teleologis sering digunakan oleh hakim konstitusi ketika menghadapi norma yang bersifat umum atau terbuka terhadap berbagai interpretasi. Hakim akan menilai bagaimana suatu ketentuan konstitusi seharusnya diterapkan agar dapat mencapai tujuan yang paling sesuai dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Misalnya, dalam menafsirkan pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penafsir tidak hanya melihat bunyi teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hak warga negara serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik. Pendekatan ini memungkinkan konstitusi berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

5. Analisis Komparatif

Analisis komparatif merupakan metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan konstitusi suatu negara dengan praktik ketatanegaraan dan putusan konstitusional di negara lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dalam memahami suatu norma konstitusi, terutama ketika menghadapi persoalan hukum yang kompleks atau belum memiliki preseden yang jelas dalam sistem hukum nasional. Dengan mempelajari pengalaman negara lain, penafsir konstitusi dapat memperoleh referensi mengenai bagaimana prinsip-prinsip konstitusional seperti demokrasi, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia.

Pada praktiknya, metode analisis komparatif sering digunakan oleh lembaga peradilan konstitusi ketika menghadapi isu-isu konstitusional yang bersifat universal, seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, atau hubungan antara lembaga negara. Hakim konstitusi dapat merujuk pada putusan pengadilan konstitusi di negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi Jerman, Mahkamah Agung Amerika Serikat, atau Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat argumentasi hukum. Meskipun praktik di negara lain tidak bersifat mengikat dalam sistem hukum nasional, referensi komparatif dapat memberikan wawasan tambahan yang membantu menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif dan rasional.

D. Peran Hakim Konstitusi dalam Penafsiran

Hakim konstitusi berperan krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, menafsirkan norma dasar negara, dan memastikan implementasi prinsip demokrasi serta negara hukum. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai lembaga yudisial yang berwenang menafsirkan UUD 1945 secara resmi (Asshiddiqie, 2021). Peran hakim konstitusi tidak terbatas pada penilaian formal, tetapi juga mencakup pertimbangan filosofis, sosial-politik, dan praktik hukum internasional. Hakim konstitusi memiliki beberapa peran utama:

1. Penafsiran Normatif

Penafsiran normatif merupakan salah satu peran utama hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Dalam konteks ini, hakim konstitusi bertugas menjelaskan dan menafsirkan makna dari pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi agar dapat diterapkan secara tepat dalam praktik ketatanegaraan. Konstitusi sering kali memuat norma yang bersifat umum dan abstrak, sehingga memerlukan penafsiran yang cermat agar dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi konkret. Melalui penafsiran normatif, hakim konstitusi memberikan kejelasan mengenai batasan, tujuan, serta implikasi dari suatu ketentuan konstitusi dalam sistem hukum nasional. Selain memberikan kejelasan terhadap makna norma konstitusi, penafsiran normatif juga berfungsi menjaga konsistensi antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Hakim konstitusi memastikan bahwa setiap undang-undang atau kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konstitusi.

2. Pengawasan Konstitusional (*Constitutional Review*)

Pengawasan konstitusional atau *Constitutional Review* merupakan salah satu fungsi penting hakim konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Melalui kewenangan ini, hakim konstitusi bertugas menilai apakah undang-undang maupun peraturan di bawahnya telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Jika ditemukan adanya norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan untuk menyatakan norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mekanisme pengawasan konstitusional menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tetap berada dalam kerangka hukum dasar negara.

Pengawasan konstitusional juga berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Melalui proses pengujian undang-undang, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi apabila merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini, hakim konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa kebijakan legislatif dan tindakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu peran penting hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan modern. Melalui kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi dapat menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan negara berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam proses pengujian undang-undang, hakim konstitusi mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, serta hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

Hakim konstitusi juga memiliki peran dalam menjaga hak-hak kelompok masyarakat yang rentan atau minoritas. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak sosial, budaya, dan politik kelompok tertentu agar tidak terabaikan dalam proses pembuatan kebijakan negara. Melalui putusan-putusan tersebut, hakim konstitusi berkontribusi dalam memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum nasional.

4. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Hakim konstitusi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Sengketa semacam ini dapat terjadi ketika dua atau lebih lembaga negara memiliki perbedaan penafsiran mengenai

batas kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam situasi tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang menilai dan memutuskan apakah suatu tindakan lembaga negara telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melalui putusan yang dihasilkan, hakim konstitusi memberikan kepastian hukum mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan.

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan menetapkan batas kewenangan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Mahkamah Konstitusi membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta konflik institusional yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Putusan hakim konstitusi dalam perkara sengketa kewenangan menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara proporsional sesuai dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional.

5. Menjaga Stabilitas Konstitusional

Hakim konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Melalui kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, para hakim bertugas menafsirkan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai dinamika hukum dan politik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim konstitusi memastikan bahwa setiap perubahan hukum, baik melalui pembentukan undang-undang maupun kebijakan pemerintah, tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam konstitusi.

Peran hakim konstitusi dalam menjaga stabilitas konstitusional juga terlihat melalui putusan-putusan yang memberikan arah dan batasan bagi perkembangan hukum nasional. Melalui interpretasi yang bijaksana dan argumentasi hukum yang kuat, hakim konstitusi dapat menyeimbangkan kebutuhan perubahan hukum dengan keharusan mempertahankan nilai-nilai fundamental konstitusi, seperti demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang

memastikan bahwa perkembangan sistem hukum tetap berada dalam kerangka konstitusional yang stabil dan berkeadilan.

E. Dinamika Konstitusi dalam Masyarakat Modern

Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai hukum dasar negara, tetapi juga sebagai instrumen pengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam masyarakat modern, konstitusi mengalami dinamika yang kompleks karena dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan globalisasi (Savchyn, 2022). Dinamika ini menuntut penafsiran konstitusi yang fleksibel, adaptif, namun tetap menjaga prinsip supremasi konstitusi dan nilai-nilai fundamental Pancasila.

1. Perubahan Politik

Perubahan politik merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika konstitusi dalam masyarakat modern. Konstitusi tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan sistem politik, tuntutan demokrasi, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam negara yang mengalami proses demokratisasi, konstitusi sering kali mengalami penyesuaian agar mampu mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, serta pembatasan kekuasaan pemerintah.

Proses demokratisasi mendorong konstitusi untuk menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis, konstitusi tidak hanya mengatur struktur lembaga negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Hal ini terlihat dari penguatan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, konstitusi modern juga menekankan pentingnya mekanisme *checks and balances* antara lembaga negara guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi.

2. Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika konstitusi dalam masyarakat

modern. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terutama akibat globalisasi, mobilitas penduduk, serta interaksi antar budaya, mendorong terjadinya transformasi dalam cara pandang terhadap hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi sebagai hukum dasar negara perlu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar tetap relevan dalam mengatur kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Globalisasi dan arus migrasi internasional telah menciptakan masyarakat yang lebih plural dari segi etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Kondisi ini menuntut adanya pengakuan yang lebih luas terhadap keberagaman serta perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, konstitusi menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap keberagaman dapat diterapkan secara konsisten dalam kebijakan publik dan praktik pemerintahan.

3. Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika konstitusi dalam masyarakat modern. Dalam era perekonomian global dan pasar yang semakin kompetitif, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum politik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin stabilitas ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan hak ekonomi warga negara. Kepastian hukum menjadi sangat krusial bagi investor dan pelaku usaha, karena memberikan keyakinan bahwa hak, kewajiban, dan prosedur bisnis diatur secara jelas dan terlindungi oleh hukum dasar negara.

Konstitusi modern juga menekankan pentingnya perlindungan hak ekonomi individu maupun kelompok masyarakat, termasuk akses terhadap sumber daya alam, kepemilikan aset, dan kesempatan berusaha. Hak ekonomi ini harus dijaga agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun prinsip keadilan sosial. Mahkamah Konstitusi, melalui putusan-putusan *Judicial Review*, berperan penting dalam menafsirkan konstitusi terkait hak ekonomi, misalnya memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan

pemerintah pusat atau investor besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Interpretasi konstitusi ini membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional, hak daerah, dan hak ekonomi warga.

4. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika konstitusi dalam masyarakat modern. Digitalisasi dan kemajuan media sosial telah mengubah cara warga negara berinteraksi, mengakses informasi, dan menyampaikan pendapat. Fenomena ini memunculkan tantangan baru bagi konstitusi, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak-hak digital lainnya. Konstitusi modern harus mampu menyesuaikan norma hukum agar tetap relevan dalam mengatur ruang digital yang luas dan kompleks, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik.

Teknologi digital juga mempengaruhi praktik demokrasi, dikenal dengan istilah *e-Democracy*, di mana warga negara dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses politik melalui platform daring. Konstitusi harus memberikan dasar hukum yang jelas terkait mekanisme partisipasi digital, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber agar hak-hak warga negara dalam ranah digital tidak disalahgunakan. Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum lainnya berperan penting dalam menafsirkan norma konstitusi agar selaras dengan tantangan teknologi, seperti pengawasan konten online, batasan kebebasan berekspresi, serta penyelesaian sengketa digital.

5. Tekanan Global dan Hukum Internasional

Tekanan global dan hukum internasional menjadi faktor penting dalam dinamika konstitusi di masyarakat modern. Globalisasi dan integrasi internasional menuntut negara untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik hukumnya agar sejalan dengan standar internasional. Konstitusi nasional, meskipun merupakan hukum tertinggi di dalam negeri, tidak dapat berdiri terisolasi dari norma-norma global, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan kewajiban negara dalam perjanjian multilateral. Hal ini menuntut adanya mekanisme adaptasi agar konstitusi tetap relevan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.

Tekanan global mendorong negara untuk memperkuat perlindungan hak-hak individu dan kelompok, serta memastikan bahwa kebijakan domestik sejalan dengan standar internasional. Misalnya, konstitusi harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip HAM internasional dalam penyusunan undang-undang, pelaksanaan kebijakan publik, dan mekanisme peradilan. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menafsirkan norma konstitusi agar selaras dengan kewajiban internasional, seperti hak-hak minoritas, hak atas lingkungan hidup yang layak, dan perlindungan terhadap perdagangan lintas batas. Putusan konstitusi yang responsif terhadap hukum internasional juga memperkuat legitimasi negara di forum global dan meningkatkan kepercayaan investor serta mitra internasional.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan konsep perubahan konstitusi menurut perspektif hukum tata negara modern!
2. Analisis mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia menurut UUD 1945 dan UU MK terkait!
3. Uraikan peran hakim konstitusi dalam menafsirkan norma UUD 1945!
4. Jelaskan metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim konstitusi!
5. Jelaskan bagaimana konstitusi dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat modern?

BAB XV

KONSTITUSIONALISME DAN TANTANGAN GLOBAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep konstitusionalisme, memahami konstitusionalisme modern, memahami pengaruh globalisasi terhadap konstitusi, memahami tantangan konstitusi di era digital, serta memahami masa depan hukum konstitusi. Sehingga pembaca dapat memahami perkembangan konstitusionalisme secara komprehensif serta menilai tantangan dan peluang hukum konstitusi di masa depan secara kritis.

Materi Pembelajaran

- Konsep Konstitusionalisme
- Konstitusionalisme Modern
- Pengaruh Globalisasi terhadap Konstitusi
- Tantangan Konstitusi di Era Digital
- Masa Depan Hukum Konstitusi
- Soal Latihan

A. Konsep Konstitusionalisme

Konstitusionalisme merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum tata negara modern. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan dijalankan sesuai dengan hukum, prinsip demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam masyarakat modern dan era globalisasi, konstitusionalisme tidak hanya berkaitan dengan struktur hukum nasional, tetapi juga terkait dengan interaksi hukum internasional, tekanan global, dan dinamika sosial-politik yang terus berubah.

Konstitusionalisme menjadi landasan bagi terciptanya negara hukum, pemerintahan demokratis, dan perlindungan HAM. Konsep ini juga menuntut adanya *checks and balances*, supremasi hukum, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif agar negara tidak bertindak

sewenang-wenang terhadap warga negara (Marzuki, 2017). Konstitusionalisme berasal dari kata "*Constitution*" yang berarti konstitusi dan "ism" yang mengacu pada prinsip atau doktrin. Secara umum, konstitusionalisme dapat diartikan sebagai:

1. Prinsip hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah sehingga kekuasaan harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan aturan hukum.
2. Doktrin politik yang menekankan supremasi hukum, demokrasi, dan perlindungan HAM.
3. Praktik pemerintahan yang mengintegrasikan hukum dasar negara, *checks and balances*, serta transparansi dalam pengambilan keputusan.

Beberapa pengertian konstitusionalisme menurut ahli:

1. John Locke (2016): Konstitusionalisme adalah mekanisme untuk membatasi kekuasaan penguasa demi melindungi hak-hak rakyat.
2. Montesquieu (2018): Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan bagian esensial dari konstitusionalisme.
3. Asshiddiqie (2021): Konstitusionalisme tidak hanya formal (teks konstitusi), tetapi juga material, mencakup nilai-nilai demokrasi, HAM, dan keadilan sosial.

Konstitusionalisme modern mengandung prinsip-prinsip berikut:

1. Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan modern, yang menegaskan bahwa konstitusi adalah sumber hukum tertinggi di negara. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tindakan lembaga negara harus selaras dengan ketentuan konstitusi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak, termasuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang berada di atas hukum dasar negara. Supremasi konstitusi menjadi penopang utama bagi tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan menghormati hak-hak warga negara.

Di Indonesia, supremasi konstitusi diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945 melalui *judicial review*, sehingga setiap norma hukum harus selaras dengan konstitusi. Demikian pula, DPR dan pemerintah wajib

menyusun peraturan dan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya prinsip supremasi konstitusi, negara memastikan stabilitas hukum, perlindungan hak warga negara, dan keadilan sosial sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pembatasan Kekuasaan Negara

Prinsip pembatasan kekuasaan negara menegaskan bahwa kekuasaan yang dimiliki lembaga negara tidak bersifat absolut dan harus diatur serta dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Tanpa adanya batasan ini, penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi, mengancam hak-hak warga negara, dan merusak prinsip demokrasi. Konstitusi berperan sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui wewenang yang diatur.

Implementasi nyata dari prinsip ini adalah sistem *checks and balances*, di mana masing-masing cabang kekuasaan saling mengawasi dan menyeimbangkan. Misalnya, legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan kebijakan, dan yudikatif menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menegakkan prinsip ini melalui *Judicial Review*, yang memastikan bahwa undang-undang atau tindakan pemerintah tidak melampaui batas konstitusional. Dengan mekanisme ini, pembatasan kekuasaan negara tidak hanya bersifat teoretis, tetapi menjadi instrumen praktis untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen inti dari konstitusionalisme, yang menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga menjamin hak-hak fundamental warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen hukum tertinggi yang melindungi kebebasan individu, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya lainnya. Dengan adanya perlindungan ini, konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati haknya secara adil, tanpa diskriminasi, dan berada di bawah pengawasan hukum yang jelas.

Di Indonesia, UUD 1945 menegaskan perlindungan HAM sebagai prinsip dasar negara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan menegakkan hak-hak ini melalui *judicial review* dan pengawasan terhadap tindakan legislatif maupun eksekutif. Misalnya, putusan terkait kebebasan berekspresi, hak perempuan, dan perlindungan kelompok minoritas menunjukkan bagaimana konstitusi berfungsi sebagai benteng HAM. Dengan mekanisme ini, konstitusionalisme tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan hukum dan kebijakan publik menghormati martabat manusia dan prinsip keadilan sosial.

4. Pemerintahan Demokratis

Prinsip pemerintahan demokratis merupakan salah satu pilar utama konstitusionalisme, yang menekankan bahwa negara harus dijalankan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Konstitusi berperan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, konsultasi publik, maupun forum partisipatif lainnya. Mekanisme ini menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan mandat rakyat yang dipilih secara sah dan adil. Indikator nyata dari demokrasi konstitusional meliputi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan bebas, keterwakilan politik di lembaga legislatif, serta akuntabilitas lembaga negara terhadap publik. Konstitusi memberikan kerangka hukum bagi institusi pemerintahan untuk menjalankan fungsi ini secara konsisten, sekaligus mengatur mekanisme *checks and balances*.

5. Ketaatan pada Hukum dan Integritas Lembaga

Prinsip ketaatan pada hukum dan integritas lembaga menegaskan bahwa semua pejabat negara wajib bertindak sesuai dengan hukum dan nilai-nilai konstitusional. Tidak ada seorang pun, termasuk eksekutif, legislatif, maupun aparat pemerintah, yang berada di atas hukum. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketaatan pada hukum juga memperkuat legitimasi negara dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam menjalankan hak-haknya.

Independensi lembaga peradilan menjadi penopang utama prinsip ini, karena hakim harus dapat menegakkan hukum tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun. Mahkamah Konstitusi, pengadilan umum, dan lembaga yudikatif lainnya berperan strategis dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah dan penyelenggaraan negara selaras dengan konstitusi. Dengan integritas lembaga yang terjaga, prinsip ketaatan pada hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, dan tata pemerintahan yang akuntabel.

B. Konstitusionalisme Modern

Konstitusionalisme modern merupakan evolusi dari prinsip konstitusionalisme klasik yang menekankan pembatasan kekuasaan negara melalui hukum dasar. Konstitusionalisme modern tidak hanya fokus pada struktur pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, tetapi juga menekankan perlindungan hak asasi manusia (HAM), partisipasi publik, dan adaptasi terhadap dinamika global. Dalam era globalisasi dan revolusi teknologi, konstitusionalisme modern menghadapi tantangan baru: digitalisasi, hak-hak baru warga negara, integrasi hukum internasional, dan kompleksitas hubungan pusat-daerah (Wheare, 2018).

Konstitusionalisme modern memiliki beberapa ciri utama:

1. **Supremasi Konstitusi:** Konstitusi menjadi hukum tertinggi dan mengatur seluruh tindakan pemerintah. Contohnya UUD 1945 di Indonesia menjadi acuan bagi legislasi, kebijakan, dan praktik pemerintahan.
2. **Pembatasan Kekuasaan:** Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Prinsip pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) menjadi kunci implementasi.
3. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** HAM menjadi komponen integral, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Hak digital, hak lingkungan, dan hak minoritas semakin diakui.
4. **Partisipasi Publik:** Konstitusionalisme modern menuntut partisipasi warga dalam proses politik dan pengawasan pemerintah. Pemilu demokratis, konsultasi publik, dan *judicial review* menjadi mekanisme utama.

5. Adaptasi terhadap Dinamika Global: Konstitusionalisme modern harus responsif terhadap tantangan internasional, global *governance*, dan hukum transnasional. Contohnya hak-hak digital, keamanan siber, dan lingkungan memerlukan penafsiran konstitusi yang fleksibel.

1. Rule of law (Supremasi Hukum)

Prinsip *Rule of law* atau supremasi hukum merupakan fondasi penting dalam konstitusionalisme modern. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh aparat negara tunduk pada hukum dan konstitusi, bukan pada kehendak pribadi, kelompok, atau tekanan politik tertentu. Dengan demikian, setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan negara harus berada dalam koridor hukum yang jelas, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Supremasi hukum juga menjadi sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik (Marzuki, 2017).

Implementasi *Rule of law* tercermin dalam mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berperan meninjau kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, sementara lembaga yudikatif lain menegakkan hukum secara adil dan independen. Dengan prinsip ini, negara memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi, dan warga negara memiliki kepastian bahwa hak-haknya dilindungi. Supremasi hukum juga mendorong akuntabilitas pejabat publik, menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan menegakkan keadilan sosial sebagai bagian integral dari konstitusi modern.

2. Demokrasi Konstitusional

Prinsip demokrasi konstitusional menekankan bahwa partisipasi rakyat dan keterwakilan politik menjadi inti dalam pengambilan keputusan negara. Dalam sistem ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya menjadi sarana agar masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, sehingga pemerintah tetap akuntabel dan bertanggung jawab kepada warga negara.

Keterwakilan politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terpilih secara demokratis memperkuat prinsip ini. Lembaga-lembaga tersebut bertugas menyalurkan kepentingan rakyat dan memastikan keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan. Demokrasi konstitusional juga menjamin perlindungan hak-hak minoritas, transparansi kebijakan, dan mekanisme *checks and balances* yang efektif.

3. *Checks and Balances*

Prinsip *checks and balances* menjadi pilar penting dalam konstitusionalisme modern, berfungsi sebagai mekanisme pengawasan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap cabang pemerintahan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kewenangan yang saling mengimbangi, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang dominan atau bertindak sewenang-wenang. Mekanisme ini menjamin bahwa pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum selalu berada dalam koridor konstitusi dan hukum yang berlaku.

Implementasi *checks and balances* terlihat pada peran Mahkamah Konstitusi dan pengadilan lain dalam meninjau kesesuaian undang-undang atau kebijakan dengan konstitusi. Selain itu, legislatif dapat mengawasi tindakan eksekutif melalui persetujuan anggaran, interpelasi, atau hak bertanya, sementara eksekutif memiliki hak veto dan pengawasan administratif. Dengan saling mengawasi dan menyeimbangkan, prinsip ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil, serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

4. Perlindungan HAM

Prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam konstitusionalisme modern, menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus menghormati martabat dan hak dasar warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin kebebasan sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta perlindungan kelompok minoritas dari diskriminasi atau penindasan. Dengan menempatkan HAM sebagai inti pemerintahan, negara memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, transparan,

dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam menikmati hak-haknya.

Implementasi prinsip ini terlihat melalui mekanisme *judicial review*, pengawasan lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, dan pengembangan kebijakan publik yang selaras dengan standar HAM. Misalnya, putusan-putusan MK terkait kebebasan berekspresi, perlindungan perempuan, dan hak minoritas menunjukkan bagaimana konstitusi berfungsi sebagai benteng HAM. Dengan perlindungan HAM sebagai pijakan utama, konstitusionalisme modern tidak hanya menjaga stabilitas hukum dan politik, tetapi juga membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan menghormati martabat setiap individu.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam konstitusionalisme modern, menuntut agar lembaga negara terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kebijakan, program, dan tindakan pemerintah harus dapat diakses oleh publik sehingga masyarakat dapat memahami dan menilai keputusan yang diambil. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak legitimasi pemerintahan.

Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Mekanisme akuntabilitas dapat berupa pelaporan ke publik, audit independen, forum konsultasi masyarakat, dan pengawasan legislatif atau yudikatif. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terjaga, konstitusionalisme modern menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif terhadap aspirasi warga negara. Hal ini memperkuat legitimasi lembaga negara dan memastikan hak-hak konstitusional warga terlindungi secara konsisten.

6. Adaptabilitas dan Evolusi Hukum

Prinsip adaptabilitas dan evolusi hukum menekankan bahwa konstitusi tidak bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan perubahan ekonomi. Perkembangan masyarakat modern, seperti digitalisasi, globalisasi, dan transformasi ekonomi, menimbulkan isu-isu baru yang belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Interpretasi konstitusi

harus fleksibel namun tetap berlandaskan nilai-nilai fundamental, sehingga hukum dapat relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar negara.

Adaptabilitas ini juga tercermin melalui mekanisme amandemen konstitusi, putusan *judicial review*, dan penafsiran yudisial yang kontekstual. Misalnya, hak digital, *e-Governance*, dan perlindungan data pribadi menjadi aspek yang semakin mendapat perhatian dalam interpretasi konstitusi modern. Dengan kemampuan menyesuaikan diri, konstitusi tetap menjadi landasan hukum yang kuat, menjaga stabilitas politik dan hukum, sekaligus memungkinkan inovasi kebijakan publik yang selaras dengan perkembangan zaman, memastikan relevansi hukum dalam menghadapi tantangan kontemporer.

C. Pengaruh Globalisasi terhadap Konstitusi

Globalisasi adalah fenomena multidimensional yang mencakup integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya antarnegara. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap konstitusi dan praktik konstitusionalisme di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks konstitusi, globalisasi memunculkan tekanan dan peluang baru: penyesuaian hukum domestik dengan standar internasional, perlindungan hak-hak warga negara yang terkait dengan hak global, serta adaptasi terhadap teknologi dan ekonomi digital (Asshididie, 2021). Pengaruh globalisasi terhadap konstitusi dapat dilihat dari dua perspektif utama: normatif (hubungan hukum nasional dengan hukum internasional) dan praktis (implementasi dan adaptasi kebijakan publik).

Globalisasi telah mengubah paradigma hukum dan politik negara modern. Globalisasi memaksa negara untuk menyesuaikan norma hukum nasional dengan perjanjian internasional, standar HAM global, dan praktik demokrasi modern. Aspek konstitusional yang terdampak antara lain:

1. Supremasi Konstitusi: Konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi, tetapi interaksi dengan hukum internasional menuntut harmonisasi dan adaptasi.
2. Pemisahan Kekuasaan: globalisasi ekonomi dan politik memerlukan koordinasi antar lembaga negara dan lembaga internasional, sehingga *checks and balances* menjadi lebih kompleks.

3. Perlindungan HAM: Standar HAM internasional menuntut negara untuk memperluas perlindungan hak warga negara, termasuk hak digital, hak lingkungan, dan hak minoritas.
4. Partisipasi Publik: Masyarakat kini menuntut transparansi dan keterlibatan dalam keputusan politik melalui media global dan platform digital.

- a. Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Konstitusi

Globalisasi ekonomi membawa dampak signifikan terhadap kerangka hukum dan kebijakan publik suatu negara, termasuk konstitusi. Perdagangan internasional dan investasi lintas negara menuntut adanya penyesuaian regulasi nasional agar selaras dengan perjanjian global seperti WTO, *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), maupun perjanjian bilateral. Konstitusi dan hukum domestik harus mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi global, sambil tetap mempertahankan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi investor maupun pelaku ekonomi lokal. Penyesuaian ini tidak hanya mencakup aspek perdagangan, tetapi juga pengaturan sektor strategis seperti perbankan, industri, dan teknologi.

Globalisasi ekonomi menuntut negara menjaga keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan perlindungan hak sosial warga negara. Konstitusi modern berperan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pekerja. Mekanisme perlindungan ini menjadi penting untuk mencegah kesenjangan sosial akibat integrasi pasar global dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap berlandaskan prinsip keadilan sosial dan konstitusional. Aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam juga terdampak oleh globalisasi. Standar lingkungan internasional menuntut negara untuk memasukkan regulasi perlindungan lingkungan dalam hukum nasional dan konstitusi. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan perlindungan ekosistem dari dampak industrialisasi global.

- b. Pengaruh Globalisasi Politik terhadap Konstitusi

Globalisasi politik membawa tantangan dan peluang bagi konstitusi suatu negara, terutama dalam hal demokrasi dan partisipasi publik. Masyarakat modern memiliki ekspektasi

tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan politik, yang dipengaruhi oleh praktik demokrasi global. Mekanisme pemilu yang jujur dan adil, representasi politik yang inklusif, serta kontrol lembaga negara harus selaras dengan standar internasional agar legitimasi pemerintah diakui secara global. Globalisasi politik mendorong negara untuk memperkuat partisipasi warga melalui forum publik, akses informasi, dan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga demokrasi konstitusional tidak hanya formal tetapi juga substantif.

Hubungan internasional menuntut konstitusi untuk menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kewajiban internasional. Ratifikasi perjanjian internasional, perlindungan hak asasi manusia global, dan kepatuhan terhadap standar internasional menjadi bagian dari dinamika ini. Konstitusi modern harus mampu mengintegrasikan norma-norma internasional tanpa mengurangi prinsip kedaulatan negara. Pengambilan keputusan politik, kebijakan luar negeri, dan perlindungan HAM domestik tetap konsisten dengan hukum nasional sekaligus responsif terhadap tuntutan global.

c. Pengaruh Globalisasi Sosial dan Budaya

Globalisasi sosial dan budaya menghadirkan perubahan signifikan dalam cara warga negara memahami dan menuntut hak-hak konstitusional. Arus informasi yang cepat melalui media sosial dan teknologi digital menuntut perlindungan hak berekspresi sekaligus hak atas privasi. Konstitusi modern perlu menyesuaikan norma hukum agar hak-hak digital warga negara terlindungi, termasuk keamanan data pribadi, kebebasan berpendapat di ranah maya, dan akses informasi publik. Perubahan ini menuntut interpretasi yudisial yang responsif terhadap tantangan digital tanpa mengurangi prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Interaksi sosial dan budaya global meningkatkan kesadaran terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak minoritas. Nilai-nilai inklusif yang berkembang secara global mendorong negara untuk mengintegrasikan prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap perbedaan budaya ke dalam konstitusi. Perlindungan minoritas baik dari segi etnis, agama, maupun

gender menjadi bagian dari fondasi demokrasi konstitusional yang modern, di mana setiap individu memiliki hak yang setara di mata hukum dan masyarakat.

D. Tantangan Konstitusi di Era Digital

Era digital membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Transformasi ini memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi konstitusi dan prinsip konstitusionalisme. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan partisipasi publik lebih luas, transparansi pemerintahan, dan inovasi layanan publik. Di sisi lain, era digital menghadirkan risiko baru seperti penyalahgunaan data, keamanan siber, informasi palsu (misinformasi), dan ketimpangan akses teknologi yang menimbulkan tantangan hukum konstitusional (Kurniawan *et al.*, 2024). Konstitusi sebagai hukum dasar negara perlu beradaptasi dengan perkembangan digital, baik secara substansial (perlindungan hak warga negara) maupun struktural (penguatan lembaga pengawas dan sistem hukum).

1. Tantangan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Era digital menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Pemanfaatan big data, algoritma, dan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang sekaligus risiko pelanggaran hak privasi, terutama ketika data pribadi digunakan untuk kepentingan politik atau komersial tanpa persetujuan pemiliknya. Selain itu, internet dan media sosial memfasilitasi kebebasan berekspresi, tetapi juga menimbulkan risiko penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), misinformasi, dan disinformasi. Mahkamah Konstitusi Indonesia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, sehingga hak digital dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Gambar 3. *Big Data*



Sumber: *Medium*

Era digital menuntut pengakuan hak digital baru yang menjadi bagian dari hak konstitusional modern. Hak-hak ini mencakup akses informasi secara adil, hak untuk berpartisipasi dalam ruang digital, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan algoritma AI yang dapat merugikan individu atau kelompok. Konstitusi harus menyesuaikan norma hukum agar hak-hak ini terlindungi, sementara mekanisme pengawasan dan regulasi teknologi menjamin agar inovasi digital tidak mengorbankan hak-hak fundamental warga negara.

2. Tantangan Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

Digitalisasi telah mengubah cara pemerintahan dan lembaga negara beroperasi, menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi konstitusi modern. Penerapan *e-Government* meningkatkan efisiensi administrasi publik dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi memerlukan kerangka hukum yang memadai untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data. Regulasi yang jelas menjadi penting agar inovasi digital tidak menimbulkan kesenjangan akses layanan dan tetap sesuai prinsip konstitusional, termasuk perlindungan hak-hak warga negara dalam penggunaan sistem elektronik.

Era digital memengaruhi mekanisme *checks and balances* antar-lembaga. Teknologi memungkinkan pengawasan publik terhadap keputusan eksekutif dan legislatif, namun lembaga yudikatif perlu menafsirkan kasus terkait teknologi secara adaptif. Ancaman keamanan siber terhadap sistem informasi publik dan nasional juga menjadi risiko serius bagi stabilitas konstitusional.

3. Tantangan Pemilu dan Demokrasi Digital

Pemilu digital dan partisipasi politik daring menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi sistem demokrasi konstitusional. Penggunaan e-voting dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menimbulkan risiko serius seperti manipulasi data, peretasan (*hacking*), dan gangguan keamanan sistem. Konstitusi dan regulasi pemilu harus menekankan integritas proses pemilu, menjamin bahwa teknologi digunakan secara aman, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil pemilu tetap sah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Partisipasi publik melalui media sosial membuka ruang demokrasi yang lebih partisipatif, tetapi juga rawan distorsi informasi, misinformasi, dan fake news. Hak warga negara untuk berpartisipasi secara bebas harus dilindungi, sementara mekanisme pengawasan yang adaptif menjadi krusial. Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan pemilu digital sesuai prinsip konstitusional, termasuk memverifikasi keabsahan data dan menindak praktik yang mengancam keadilan serta keterwakilan politik.

4. Tantangan dan Risiko Lainnya

Era digital menghadirkan risiko serius bagi stabilitas politik dan hak konstitusional warga negara, salah satunya melalui penyebaran disinformasi dan hoaks. Informasi palsu dapat memengaruhi opini publik, mengganggu proses demokrasi, dan menimbulkan ketegangan sosial. Negara dituntut untuk menyeimbangkan regulasi terhadap konten digital dengan perlindungan kebebasan berekspresi, sehingga mekanisme hukum mampu menangani penyebaran informasi menyesatkan tanpa mengekang hak warga negara.

Kesenjangan akses teknologi atau digital divide menimbulkan ketimpangan dalam partisipasi politik, sosial, dan ekonomi. Warga

negara yang kurang memiliki akses terhadap teknologi digital berisiko tertinggal dalam pemenuhan hak dan layanan publik. Konstitusi modern harus menjamin akses informasi yang merata dan hak atas keamanan digital, termasuk perlindungan dari peretasan data, cyberbullying, dan penyalahgunaan algoritma AI.

E. Masa Depan Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi sebagai fondasi negara hukum menghadapi dinamika yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial-politik. Era global modern menuntut konstitusi untuk tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga sebagai instrumen adaptif yang mampu menyeimbangkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan publik.

Masa depan hukum konstitusi ditentukan oleh kemampuan negara untuk menafsirkan, mengimplementasikan, dan memperbarui norma-norma konstitusional agar tetap relevan dengan perubahan global. Fenomena seperti *digital governance*, hak konstitusional digital, perdagangan internasional, dan perubahan iklim menuntut adaptasi konstitusional yang cepat dan fleksibel.

1. Dinamika Global dan Implikasinya bagi Hukum Konstitusi

Globalisasi telah menciptakan interdependensi hukum yang semakin kompleks bagi negara-negara modern. Tekanan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan norma internasional, seperti perjanjian perdagangan, perlindungan hak asasi manusia, dan standar lingkungan hidup, mendorong konstitusi untuk berfungsi tidak hanya sebagai dokumen domestik tetapi juga sebagai instrumen harmonisasi hukum global. Negara harus mampu memastikan bahwa setiap regulasi domestik selaras dengan kewajiban internasional, sehingga konstitusi masa depan menekankan integrasi hukum nasional dan global tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Perubahan sosial dan politik juga mempengaruhi dinamika hukum konstitusi. Urbanisasi, migrasi global, dan pergeseran demografi meningkatkan keragaman masyarakat, menimbulkan tuntutan baru terhadap perlindungan hak konstitusional, termasuk hak minoritas dan kelompok rentan. Konstitusi modern harus bersifat inklusif, mampu

mengakomodasi diversitas sosial, budaya, dan identitas lokal, sehingga prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi tetap dijunjung tinggi. Hal ini menuntut fleksibilitas dalam interpretasi yudisial dan pembentukan kebijakan publik yang responsif terhadap perubahan sosial.

2. Transformasi Konstitusi Menuju Era Digital

Transformasi konstitusi menuju era digital menuntut pengakuan hak-hak baru yang muncul dari perkembangan teknologi. Salah satu aspek penting adalah hak digital dan privasi, yang mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi, hak atas akses informasi, dan partisipasi warga negara dalam ruang digital. Konstitusi masa depan perlu secara eksplisit mengintegrasikan hak-hak ini sebagai bagian dari hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi. Upaya awal sudah terlihat melalui penerapan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang menjadi landasan hukum untuk menjamin keamanan dan integritas data warga negara, sekaligus memperkuat perlindungan privasi sebagai elemen hak digital.

Transformasi ini menekankan pentingnya *e-Governance* dan demokrasi digital. Pemerintahan berbasis teknologi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, memungkinkan warga negara untuk lebih aktif memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah. Konstitusi harus memberikan dasar hukum yang jelas bagi implementasi teknologi dalam administrasi publik, penyelenggaraan layanan negara, dan mekanisme partisipatif, sehingga inovasi digital tidak hanya mempercepat proses birokrasi tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

3. Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi pilar utama dalam konstitusi masa depan, terutama dalam menghadapi tekanan global dan dinamika sosial. Integrasi standar HAM internasional akan semakin diperkuat, mencakup hak minoritas, perlindungan lingkungan hidup, dan hak ekonomi serta sosial. Konstitusi harus menegaskan kewajiban negara untuk memastikan bahwa regulasi domestik sejalan dengan prinsip-prinsip HAM global, sehingga setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat menikmati hak yang setara dan terlindungi dari diskriminasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat

legitimasi hukum nasional, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Indonesia di panggung internasional.

Penguatan demokrasi konstitusional menjadi aspek krusial untuk menjamin partisipasi politik dan kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks digital dan global. Pemerintah dan lembaga negara perlu mengakomodasi aspirasi publik melalui mekanisme yang inklusif dan aman, termasuk dalam penyelenggaraan *e-Democracy*, forum konsultasi daring, dan pengawasan publik berbasis teknologi. Hak politik warga negara tetap terlindungi, sementara proses pengambilan keputusan menjadi transparan dan akuntabel, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

4. Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional

Kedaulatan negara menjadi tantangan utama dalam konteks globalisasi dan integrasi hukum internasional. Negara modern harus mampu menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kepatuhan terhadap perjanjian internasional, termasuk perdagangan bebas, perlindungan hak asasi manusia, dan konvensi lingkungan hidup. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional penting untuk menjaga kredibilitas global sekaligus memastikan bahwa regulasi domestik tetap konsisten dengan prinsip konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan negara menjalankan kewajiban internasional tanpa mengurangi kontrol atas urusan internal dan pengambilan keputusan politik.

Konstitusi masa depan juga harus memberikan landasan bagi mekanisme penyelesaian sengketa global. Dalam era interdependensi internasional, konflik lintas negara terkait perdagangan, investasi, atau hak asasi manusia dapat muncul. Konstitusi perlu mengatur bagaimana negara dapat menggunakan mekanisme hukum internasional, seperti arbitrase atau pengadilan internasional, untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini memungkinkan penyelesaian konflik secara legal dan damai, tanpa mengorbankan kedaulatan nasional atau legitimasi hukum domestik.

5. Reformasi dan Modernisasi Hukum Konstitusi

Reformasi dan modernisasi hukum konstitusi menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi. Salah satu aspek utama adalah penafsiran konstitusi secara progresif, di

mana Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan diharapkan mampu menyesuaikan interpretasi norma konstitusional dengan konteks sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Pendekatan ini tidak hanya menjamin relevansi hukum, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak warga negara tetap konsisten, termasuk hak digital, kebebasan berekspresi, dan partisipasi dalam pemerintahan modern. Penafsiran progresif menjadi instrumen adaptif yang menjaga keseimbangan antara stabilitas hukum dan inovasi konstitusional.

Modernisasi konstitusi menuntut penguatan lembaga negara agar mampu menghadapi kompleksitas global. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga dan regulasi yang relevan dengan era digital. Misalnya, regulasi terkait pemerintahan digital, *e-Democracy*, dan keamanan siber harus menjadi bagian dari kapasitas kelembagaan. Langkah ini memungkinkan lembaga negara bekerja secara efektif, responsif, dan akuntabel, sekaligus menjaga prinsip *checks and balances* dalam konteks tantangan global.

6. Perspektif Global: Pembelajaran Internasional

Pembelajaran internasional memberikan perspektif penting bagi modernisasi hukum konstitusi di era global. Negara-negara maju, seperti Jerman dan Kanada, telah menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan hak digital dapat diintegrasikan melalui amandemen konstitusi dan regulasi nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa konstitusi tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga alat untuk menjamin hak warga negara secara adaptif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Contohnya, Jerman menekankan perlindungan data pribadi dan akses informasi publik, sementara Kanada memasukkan prinsip perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi dalam kerangka hukum konstitusional.

Integrasi prinsip digital dalam konstitusi menjadi tren global yang penting untuk ditiru. Negara-negara Eropa dan Amerika Latin mulai mengakui hak digital sebagai bagian dari hak asasi konstitusional, termasuk hak atas keamanan data, partisipasi politik daring, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan algoritma. Konstitusi modern diharapkan mampu mengakomodasi hak-hak digital ini untuk menjamin pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran hak akibat disinformasi atau

manipulasi teknologi. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan digital bukan sekadar isu teknis, tetapi bagian dari hak fundamental yang harus dijamin oleh konstitusi.

F. Soal Latihan

1. Jelaskan konsep konstitusionalisme dan kaitannya dengan prinsip negara hukum modern!
2. Uraikan pengaruh globalisasi terhadap hukum konstitusi di Indonesia!
3. Diskusikan tantangan hak asasi manusia di era digital. Bagaimana konstitusi masa kini menanggapi hak digital dan keamanan siber?
4. Pertanyaan: Analisis pengaruh teknologi digital terhadap sistem pemerintahan Indonesia!
5. Bagaimana konstitusi masa depan dapat menghadapi tantangan globalisasi ekonomi?



BAB XVI

KESIMPULAN

Hukum konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan bernegara yang mengatur hubungan antara negara, lembaga negara, dan warga negara dalam kerangka normatif yang menjamin keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. Dari pembahasan awal hingga akhir, terlihat bahwa hukum konstitusi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma formal, tetapi juga sebagai cabang ilmu hukum publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi sebagai hukum dasar negara menjadi pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan berkelanjutan.

Sebagai disiplin ilmu, hukum konstitusi memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup analisis sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, fungsi lembaga negara, serta mekanisme penegakan hukum konstitusional. Hukum konstitusi juga berperan dalam mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik politik, sehingga dapat menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas pemerintahan dan perlindungan hak warga negara. Dalam hal ini, hukum konstitusi tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai fundamental seperti keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.

Hubungan antara hukum konstitusi dan hukum tata negara menunjukkan adanya keterkaitan yang erat namun memiliki penekanan yang berbeda. Hukum tata negara lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan hukum konstitusi berfokus pada norma dasar yang mengatur batas kekuasaan serta hak dan kewajiban warga negara. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem ketatanegaraan yang utuh dan harmonis, sehingga mampu menciptakan tata kelola negara yang efektif dan konstitusional.

Perkembangan konstitusi, baik secara global maupun di Indonesia, menunjukkan bahwa konstitusi bersifat dinamis dan terus

beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejarah perubahan konstitusi di Indonesia, terutama melalui amandemen UUD 1945, menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebutuhan pembaruan. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi konstitusional.

Nilai-nilai dasar konstitusi Indonesia yang berakar pada Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan negara. Prinsip keadilan, demokrasi, dan negara hukum tercermin dalam berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk dalam sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Peran lembaga negara, termasuk peradilan konstitusi, menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi.

Hukum konstitusi Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi di era modern. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen nilai, moral, dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penguatan konstitusionalisme, peran lembaga negara, serta partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi, sehingga Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara hukum yang adil, demokratis, dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (1991). *We the people, Volume 1: foundations. Cambridge: Harvard.*
- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130–146.
- Albert, R. (2018). *Constitutional amendment and dismemberment. Yale J. Int'l L.*, 43, 1.
- Alexy, R. (2018). Proportionality, *Constitutional Law*, and sub-*Constitutional Law: A reply to Aharon Barak. International Journal of Constitutional Law*, 16(3), 871–879.
- An-Na'im, A. A. (2010). *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus.* University of Pennsylvania Press, Incorporated.
<https://books.google.co.id/books?id=hLohHRUrY54C>
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. *MuLawarman Law Review*, 5(2), 96–113.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ>
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan.* Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=2-dnEAAAQBAJ>
- Balkin, J. M. (2014). *Living Originalism.* Harvard University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=8acvEAAAQBAJ>
- Barber, N. W. (2018). *The Principles of Constitutionalism.* OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=XWFmDwAAQBAJ>
- Barber, S. (2014). *Constitutional Failure.* University Press of Kansas.
<https://books.google.co.id/books?id=ne-hEAAAQBAJ>
- Bellamy, R. (2007). *Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy.* Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=ykBNH01JDHC>
- Bellamy, R. (2017). *Constitutionalism and Democracy.* Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=xS8rDwAAQBAJ>

- Bingham, T. (2011). *The Rule of law*. Penguin Books Limited.
<https://books.google.co.id/books?id=6UsjcX-IUJ4C>
- Bogdandy, A. von, & Sonnevend, P. (2015). *Constitutional Crisis in the European Constitutional Area: Theory, Law and Politics in Hungary and Romania*. Bloomsbury Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=60m9BgAAQBAJ>
- Chemerinsky, E. (2023). *Constitutional Law*. Aspen Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=aM3IEAAAQBAJ>
- Choudhry, S. (2008). *Constitutional Design for Divided Societies: Integration Or Accommodation?* Oxford University Press.
https://books.google.co.id/books?id=_5d68hpH4hcC
- de Secondat, C., Montesquieu, de, & Nugent, T. (2022). *The Spirit of the Laws*. DigiCat.
<https://books.google.co.id/books?id=QkaVEAAAQBAJ>
- Dicey, A. V. (2022). *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*. Creative Media Partners, LLC.
<https://books.google.co.id/books?id=KjaFzweEACAAJ>
- Dietze, G. (2019). *The Federalist: A Classic on Federalism and Free Government*. Johns Hopkins University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=whK9DwAAQBAJ>
- Dixon, R., & Landau, D. (2015). Transnational Constitutionalism and a limited doctrine of unConstitutional Constitutional amendment. *International Journal of Constitutional Law*, 13(3), 606–638.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Y7liDwAAQBAJ>
- Elster, J., Slagstad, R., & Fondation Maison des sciences de l'homme (Paris, F. (1988). *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=WeedJnRFvVcC>
- Faizal, L. (2017). Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum. *Asas*, 9(1).
- Fallon Jr, R. H. (2013). *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law and Practice*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=L7cgAwAAQBAJ>
- Ferrazzi, G. G. (2022). Decentralization, local Governance, and localizing the Sustainable Development Goals in Indonesia. In *Decentralization, local Governance, and localizing the sustainable*

- development goals in Asia and the Pacific* (pp. 253–274). Routledge.
- Friedrich, C. J. (2025). *Constitutional Government and Democracy: Theory and practice in Europe and America*.
- Gargarella, R. (2013). *Latin American Constitutionalism, 1810-2010: The Engine Room of the Constitution*. OUP USA. <https://books.google.co.id/books?id=2nqK8SW06n8C>
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional courts in Asian Cases*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=qJrsouEjOZEC>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2020). *How to Save a Constitutional democracy*. University of Chicago Press. <https://books.google.co.id/books?id=vfBizQEACAAJ>
- Halmi, G. (2018). Illiberal Constitutionalism? The Hungarian Constitution in a European perspective. *Verfassungskrisen in Der Europäischen Union*, 85–104.
- Hirschl, R. (2014). *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative constitutional law*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=tf5-BAAAQBAJ>
- Holmes, S. (1995). *Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy*. University of Chicago Press. <https://books.google.co.id/books?id=orUW217nkgC>
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-making in Transition*. Kompas Book Pub. <https://books.google.co.id/books?id=ct1XppoQG7IC>
- Kelsen, H. (2017). *General Theory of Law and State*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=pzgrDwAAQBAJ>
- Klabbers, J. (2020). *International Law*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Ig0FEAAAQBAJ>
- Kommers, D. P., Miller, R. A., & Ginsburg, R. B. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of America: Third Edition, Revised and Expanded*. Duke University Press. <https://books.google.co.id/books?id=vmG010vtQ7UC>
- Kumm, M. (2013). The cosmopolitan turn in *Constitutionalism: an integrated conception of Public Law*. *Ind. J. Global Legal Stud.*, 20, 605.
- Kurniawan, I., Djunaedi, O., & Akkapin, S. (2024). The Application of the Principle of Decentralisation in Regional Autonomy. *SIBATIK*

- JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(12), 1301–1308.
- Landau, D. (2013). *Abusive Constitutionalism*. *UCDL Rev.*, 47, 189.
- Levinson, S. (2012). *Framed: America's 51 Constitutions and the Crisis of Governance*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=IUtpAgAAQBAJ>
- Mahfud, M. (2009). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu/Prof. Dr, Moh. Mahfud MD*.
- Martosoewignyo, D. S. S. (2017). Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 8(5), 6.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Mason, A. T., & Stephenson, G. (2015). *American Constitutional Law: Introductory Essays and Selected Cases*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=cddRCgAAQBAJ>
- McIlwain, C. H. (2022). *Constitutionalism, Ancient and Modern*. Barakaldo Books. <https://books.google.co.id/books?id=suiREQAAQBAJ>
- Moeckli, D., Shah, S., Sivakumaran, S., & Harris, D. J. (2022). *International Human Rights Law*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=JzWAEAAAQBAJ>
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., Rahim, E., & Sepriano, S. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=t2HIEAAAQBAJ>
- Nor, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=0FFyEQAAQBAJ>
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press. https://books.google.co.id/books?id=f_CAWAAQBAJ
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170.
- Rahayu, A. S. (2025). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Paradigma Baru dalam Menanamkan Nilai Bangsa*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=FNCMEQAAQBAJ>
- Rishan, I. (2024). *Teori & Hukum Konstitusi*. Sinar Grafika.

- <https://books.google.co.id/books?id=UyknEQAAQBAJ>
Rosenfeld, M., & Sajó, A. (2013). *The Oxford Handbook of Comparative constitutional law*. OUP Oxford.
- <https://books.google.co.id/books?id=cu3LmwEACAAJ>
Sadurski, W. (2019). *Poland's Constitutional Breakdown*. OUP Oxford.
- <https://books.google.co.id/books?id=2AuXDwAAQBAJ>
Savchyn, M. (2022). *Constitutional Justice in the Conditions of Modern Transformation of Law*. *Law Ukr.: Legal J.*, 39.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *SosioHumaniora*, 18(2), 122–128.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press.
- Smith, R. K. M. (2022). *International Human Rights Law*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=EIRSEAAAQBAJ>
- Smith, R. M., & Beeman, R. R. (2020). *Modern Constitutions*. University of Pennsylvania Press, Incorporated.
<https://books.google.co.id/books?id=9RH2DwAAQBAJ>
- Steiner, H. J., Alston, P., & Goodman, R. (2008). *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals: Text and Materials*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9NKaXYtw9YUC>
- Sunarso, S. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=4DiqEAAAQBAJ>
- Sunstein, C. R. (2015). *Constitutional Personae: Heroes, Soldiers, Minimalists, and Mutes*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=TzVICgAAQBAJ>
- Sweet, A. S. (2000). *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=61AzsGk7EW0C>
- Sweet, A. S., & Mathews, J. (2019). *Proportionality Balancing and Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=1guXDwAAQBAJ>
- Thamrin, A. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), 33–51.
- Tully, J. (2008). *Public philosophy in a new key* (Vol. 2). Cambridge

- University Press.
- Tushnet, M. (2018). *Advanced Introduction to Comparative constitutional law: Second Edition*. Edward Elgar Publishing, Incorporated.
<https://books.google.co.id/books?id=IFNRDwAAQBAJ>
- Waldron, J. (2016). *Political Political Theory: Essays on Institutions*. Harvard University Press. <https://books.google.co.id/books?id=yn-gCwAAQBAJ>
- Wheare, K. C. (2018). *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Nusamedia. <https://books.google.co.id/books?id=fgNUEAAAQBAJ>
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., EM, E. N. F., Abqa, M. A. R., Fuqoha, Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=4LTSEAAAQBAJ>
- Young, E. (2014). *Federalism as a Constitutional Principle*. *U. Cin. L. Rev.*, 83, 1057.



GLOSARIUM

Hak	Kewenangan fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dalam rangka menjamin kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.
Uji	Mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menilai kesesuaian suatu norma hukum terhadap Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.
UUD	Undang-Undang Dasar yang berfungsi sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pengaturan hubungan antar lembaga negara.
Bab	Bagian sistematis dalam struktur konstitusi yang memuat pengaturan mengenai aspek tertentu dari sistem ketatanegaraan.
Pas	Unit norma dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar pelaksanaan aturan konstitusional.
Ayat	Subbagian dari pasal dalam konstitusi yang berfungsi untuk merinci ketentuan hukum secara lebih spesifik dan operasional.
Tim	Kelompok kerja yang dibentuk secara kelembagaan untuk melaksanakan tugas tertentu

	dalam rangka mendukung fungsi konstitusional lembaga negara.
Staf	Aparatur administratif yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara dalam kerangka sistem pemerintahan konstitusional.
Klasifikasi	Klasifikasi konseptual terhadap norma, prinsip, atau lembaga dalam kajian hukum konstitusi berdasarkan karakteristik dan fungsi tertentu.
Norma	Kaidah dasar yang menjadi pedoman perilaku dalam sistem hukum serta menjadi landasan pembentukan dan penafsiran hukum dalam kerangka konstitusi.
Fakta	Fakta hukum yang merujuk pada keadaan empiris yang relevan dalam analisis dan penerapan norma konstitusional.
Tes	Metode evaluatif dalam kajian hukum konstitusi yang digunakan untuk menilai validitas dan efektivitas penerapan prinsip-prinsip konstitusional.
Riset	Hasil penelitian ilmiah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam bidang hukum konstitusi.
Logika	Pendekatan logika hukum yang digunakan dalam proses penalaran yuridis untuk menafsirkan dan menerapkan norma konstitusi secara sistematis.
Run	Implementasi atau pelaksanaan ketentuan konstitusi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.

INDEKS

A

adaptabilitas, 256
akademik, 6, 7, 53, 196
aksesibilitas, 262
audit, 144, 202, 225, 229, 256

B

big data, 260

D

digitalisasi, 166, 169, 253, 256, 263
diplomatik, 135
disparitas, 95
distribusi, 28, 51, 72, 113, 114, 115, 116,
117, 119, 122, 124, 127, 131, 133, 202,
204, 205
domestik, 44, 45, 116, 247, 257, 258, 259,
263, 264, 265

E

E-Business, vii
ekonomi, 4, 10, 12, 13, 26, 38, 40, 41, 43,
44, 45, 49, 51, 56, 63, 65, 71, 78, 82,
87, 88, 89, 104, 107, 133, 147, 148,
150, 151, 153, 158, 160, 166, 174, 175,
176, 179, 180, 182, 186, 189, 190, 191,
193, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 226,
229, 231, 234, 237, 244, 245, 251, 253,
255, 256, 257, 258, 260, 262, 264, 267

empiris, 53, 112, 278
etnis, 43, 60, 63, 66, 203, 245, 259

F

finansial, 157, 223, 228
fiskal, 133, 144, 180, 221, 223, 226, 228,
229
fleksibilitas, 21, 51, 190, 216, 223, 234,
264
fundamental, 2, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21,
24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 43,
44, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63,
65, 67, 68, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 82,
84, 93, 97, 105, 117, 139, 141, 149,
150, 152, 154, 155, 157, 166, 191, 213,
243, 244, 249, 250, 251, 257, 261, 267,
277

G

geografis, 158, 216, 219, 223, 229
globalisasi, 41, 45, 135, 244, 245, 249,
253, 256, 257, 258, 263, 265, 266, 267

H

hoaks, 155, 262

I

implikasi, 33, 93, 170, 171, 176, 178, 179,
180, 181, 186, 187, 189, 191, 193, 241
infrastruktur, 94, 104, 215, 219, 223, 227

inklusif, 53, 60, 87, 107, 160, 161, 202,

203, 256, 259, 263, 265, 266

inovatif, 202

integrasi, 12, 28, 60, 63, 69, 77, 94, 96,

105, 119, 143, 161, 191, 217, 220, 246,

253, 257, 258, 263, 265, 266

integritas, 40, 43, 45, 53, 56, 57, 89, 100,

103, 104, 106, 109, 129, 132, 138, 140,

145, 165, 167, 168, 173, 174, 183, 186,

189, 194, 203, 207, 208, 209, 211, 212,

216, 239, 252, 253, 262, 264

investasi, 179, 258, 265

investor, 179, 245, 246, 247, 258

K

kolaborasi, 125, 145

komparatif, 8, 20, 22, 40, 240

komprehensif, 2, 3, 20, 26, 39, 44, 47, 49,

53, 56, 157, 190, 235, 240

konkret, 30, 37, 69, 127, 151, 152, 153,

157, 161, 172, 177, 241

konsistensi, 31, 78, 79, 87, 137, 191, 195,

238, 239, 241

M

manifestasi, 66, 69, 97, 127, 197

manipulasi, 45, 108, 201, 202, 203, 209,

262, 267

moneter, 216

N

negosiasi, 102, 107

O

otoritas, 31, 36, 82, 115, 123, 134

P

politik, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20,

21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57,

60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73,

74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,

88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112,

115, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126,

131, 132, 133, 136, 138, 140, 141, 144,

147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 158,

159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 169,

171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,

180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188,

189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198,

200, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209,

210, 211, 217, 220, 221, 222, 224, 226,

227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,

237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245,

246, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256,

257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266

R

rasional, 98, 99, 240

regulasi, 29, 67, 70, 108, 144, 156, 158,

159, 160, 178, 180, 206, 215, 216, 218,

226, 228, 258, 261, 262, 263, 264, 265,

266

relevansi, 170, 185, 186, 190, 191, 195,

209, 257, 266

revolusi, 253

S

siber, 45, 159, 246, 254, 260, 262, 266,
267

stabilitas, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 21, 27, 28,
33, 37, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 63, 64, 69, 78, 79, 92, 94, 96,
101, 102, 103, 104, 106, 136, 149, 153,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 193,
195, 198, 203, 216, 220, 227, 234, 238,
243, 245, 251, 256, 257, 262, 266

T

teoretis, 31, 50, 84, 96, 120, 122, 128, 130,
141, 251

transformasi, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 54,
55, 57, 77, 92, 98, 232, 245, 256, 264

transparansi, 77, 80, 83, 85, 87, 106, 115,
119, 120, 132, 133, 140, 142, 144, 167,
171, 183, 185, 187, 192, 194, 195, 200,
201, 208, 222, 225, 229, 244, 250, 255,
256, 258, 259, 260, 261, 264

U

universal, 41, 60, 63, 66, 76, 148, 149,
150, 200, 240

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Roida Hutabalian, S.H., M.H.

Lahir di Hutaginjang Desa Toguan Galung Kabupaten Samosir Sumatera Utara, 12 Desember 1966. Penulis merupakan dosen Tetap pada Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua sejak Tahun 2004. Pada Tahun 1993 Lulus S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar Pada Tahun 2010. Lulus S-3 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016. Sekarang Penulis aktif mengajar pada Program Studi S-1 dan S-2 pada Fakultas Hukum. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Senat Universitas dan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).



Arie Tri Hartantyo, S.E., M.H.

Lahir di Abepura, 24 Juli 1985 dari Orangtua (*Alm*) Hardanto Kalidin, SH dan (*Alm*) Syam Sulasikin. Menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Jayapura, melanjutkan Pendidikan Tinggi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih Tahun 2003 hingga Tahun 2007 meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE), melanjutkan Studi Program Pascasarja Ilmu Hukum Tahun 2020 s/d 2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura meraih gelar Magister Hukum (MH). pernah bekerja pada Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Abepura, Sebagai Teller/Cs, Operational Officer (Head Teller Dan Cs) DSP Nabire Periode Tahun 2009-2011, pada Bank Pundi Kantor Cabang Abepura, Sebagai Operational Officer (Back Office), General Affair, Teller, Customer Service, Credit Administration Periode 2011-2016, Bank Banten Kc Abepura, Sebagai Loan Admin Periode 2016-2017, Kampus UNINGRAT Papua (Sebelumnya STIH Umel Mandiri) periode tahun 2009 Sekarang. Menjadi pengajar pada Universitas Doktor Husni Ingratubun (UNINGRAT) Papua mulai tahun 2023.

BUKU AJAR

HUKUM KONSTITUSI

Buku ajar "Hukum Konstitusi" ini membahas konsep dasar, prinsip, dan perkembangan hukum konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Hukum konstitusi merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari norma-norma fundamental yang mengatur pembentukan negara, struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam kerangka konstitusi. Buku ajar ini disusun secara sistematis dengan pendekatan akademik untuk membantu mahasiswa memahami teori konstitusi, prinsip konstiusionalisme, pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta dinamika praktik ketatanegaraan. Selain itu, buku ajar ini juga membahas peran konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara.



 mediapenerbitindonesia.com
 +6281362150605
 Penerbit Idn
 @pt.mediapenerbitidn

